PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	20 Mei 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 Mei 2019
Masa Penawaran Umum	:	21 Mei 2019	Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik	:	23 Mei 2019
Tanggal Penjatahan	:	22 Mei 2019	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	24 Mei 2019
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	22 Mei 2019			

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO POWER INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT MEDCO POWER INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan listrik

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon +62 21 2995 3300; Faksimili +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id

PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBESAR Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH")

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp832.700.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp83.270.000.000,- (delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp738.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.143.300.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 11,10% (sebelas koma satu persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 23 Mei 2022 untuk Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 23 Mei 2024 untuk Sukuk Wakalah Seri B dan pada tanggal 23 Mei 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK WAKALAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA(sy)
(*Single A Syariah*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PLN") SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | PT Samuel Sekuritas Indonesia | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 21 MEI 2019

PT Medco Power Indonesia (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ”Perseroan”) telah menyampaikan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 (selanjutnya disebut “Sukuk Wakalah”) dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 009/MPI-SN/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Medco Power Indonesia II Tahun 2019 dan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Wakalah pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00003/BEI.PP1/04-2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Wakalah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.A.2”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan Afiliasi Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MENGINVESTASIKAN DANANYA DI SUKUK WAKALAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK WAKALAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK WAKALAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN iv
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS xvi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN xviii
RINGKASAN xx
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN xxv
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN xxv
RASIO xxv
RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN xxvi
I. PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 23
III. PERNYATAAN UTANG 25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 52
IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 52
IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 55
IV.3. RASIO 57
IV.4. RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN 57
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 59
V.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN 59
V.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 62
V.3. ANALISIS KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 65
V.4. ANALISIS ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS 74
V.5. ANALISA SEGMEN OPERASI 78
V.6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN 82
V.7. PEMBELIAN BARANG MODAL 84
V.8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG 85
V.9. MANAJEMEN RISIKO 85
VI. FAKTOR RISIKO 89
VI.1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 89
VI.2. RISIKO USAHA PERSEROAN 89
VI.3. RISIKO UMUM 95
VI.4. RISIKO BAGI INVESTOR SUKUK WAKALAH 98

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 99

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 100

VIII.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 100

VIII.2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR PERSEROAN 102

VIII.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 103

VIII.4. SUMBER DAYA MANUSIA 113

VIII.5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 116

VIII.6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 117

VIII.7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI 119

VIII.8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN 120

VIII.9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK 122

VIII.9.1. MCG 122

VIII.9.2. DEB 125

VIII.9.3. MEB 127

VIII.9.4. EPE 130

VIII.9.5. MPE 133

VIII.9.6. TJB 136

VIII.9.7. MGS 139

VIII.9.8. MGEOPS 141

VIII.9.9. UBE 144

VIII.9.10. ELB 147

VIII.9.11. BJI 150

VIII.9.12. PPP 152

VIII.9.13. SHBar 155

VIII.9.14. MRPR 157

VIII.9.15. NES 160

VIII.10. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN 162

VIII.11. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 164

VIII.12. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI 168

VIII.13. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA 170

VIII.14. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA 185

VIII.15. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN 193

VIII.16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 193

VIII.17. KEGIATAN USAHA 193
VIII.17.1. Umum 193
VIII.17.2. Tinjauan industri pembangkit listrik di Indonesia 194
VIII.17.3. Prospek usaha 204
VIII.17.4. Keunggulan kompetitif 205
VIII.17.5. Strategi usaha 208
VIII.17.6. Kegiatan usaha Perseroan 208
VIII.17.7. Persaingan 227
VIII.17.8. Riset dan pengembangan 228
VIII.17.9. Kesehatan dan keselamatan kerja 229
VIII.17.10. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*/CSR) 229
VIII.17.11. Lingkungan hidup 230

IX. PERPAJAKAN 232
IX.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SUKUK WAKALAH 232
IX.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN 233

X. PENJAMIN EMISI EFEK 234

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN 235

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 238

XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK WAKALAH 251
XIII.1. PEMESAN YANG BERHAK 251
XIII.2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH 251
XIII.3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN 251
XIII.4. MASA PENAWARAN UMUM 251
XIII.5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH 251
XIII.6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK WAKALAH 251
XIII.7. PENJATAHAN SUKUK WAKALAH 251
XIII.8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH 252
XIII.9. DISTRIBUSI SUKUK WAKALAH SECARA ELEKTRONIK 252
XIII.10. PENDAFTARAN SUKUK WAKALAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF 253
XIII.11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM 254
XIII.12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 255

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH 256

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 257

XVI. LAPORAN KEUANGAN 258

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"Afiliasi"	:	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah.
"Ahli Syariah Pasar Modal"	:	berarti: a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. pengurus dan pegawai badan usaha terkait memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal; dan orang pada poin (a) atau (b) telah memiliki sertifikat izin Ahli Syariah Pasar Modal yang masih berlaku dan diterbitkan oleh OJK.
"Akad Wakalah"	:	berarti Akad Wakalah tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah tanggal 7 Mei 2019 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku Pemegang Sukuk Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah.
"Akuntan Publik"	:	berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ini.

"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"BEI" atau "Bursa Efek"	:	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"BNRI"	:	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Daftar Pemegang Rekening"	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Wakalah oleh Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Wakalah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dana Modal Investasi"	:	berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, yang dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum dengan jumlah dana sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan jangka waktu terlama 7 (tujuh) tahun.
"Dokumen Emisi"	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
"Efek"	:	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
"Efek Syariah"	:	berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
"Emisi"	:	berarti penerbitan Sukuk Wakalah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Force Majeure"	:	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Grup Perseroan"	:	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	:	berarti 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi.

"Hari Bursa"	:	berarti hari-hari dimana PT Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan PT Bursa Efek Indonesia tersebut.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Imbal Hasil Wakalah"	:	berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah kecuali Sukuk Wakalah yang dimiliki Perseroan sebagai keuntungan yang diberikan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Jumlah Kewajiban"	:	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
"Kemenkumham"	:	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Kementerian ESDM"	:	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
"Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)"	:	berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Sukuk Wakalah kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Sukuk Wakalah yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah.
"Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan"	:	berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), tanggal 11 Agustus 2004, sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Imbal Hasil Wakalah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Wakalah serta Pemegang Sukuk Wakalah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah:

a. untuk Sukuk Wakalah Seri A sebesar Rp305.556,- (tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) keterlambatan per hari.
b. untuk Sukuk Wakalah Seri B sebesar Rp320.833,- (tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) keterlambatan per hari.
c. untuk Sukuk Wakalah Seri C sebesar Rp336.111,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) keterlambatan per hari.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Wakalah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Wakalah untuk mendapatkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Wakalah.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPSu" atau "KTUR"	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakannya RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Konsultan Hukum"	:	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
"KSEI"	:	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah dan mengadministrasikan Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI.
"Kustodian"	:	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Sukuk Wakalah serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT BNI Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

"Masyarakat"	:	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
"Menkumham"	:	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
"Notaris"	:	berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.
"OJK"	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Pemegang Sukuk Wakalah"	:	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemeringkat"	:	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
"Pemerintah"	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	:	berarti kegiatan penawaran umum Sukuk Wakalah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Sukuk Wakalah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
"Pengakuan atas Kewajiban"	:	berarti pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 6 tanggal 7 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Penitipan Kolektif"	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.

"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.
"Peraturan No. VI.C.3"	:	berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
"Peraturan No. VI.C.4"	:	berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
"Peraturan No. VIII.G.12"	:	berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan No. IX.A.2"	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.C.11"	:	berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah"	:	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 23 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah"	:	berarti Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah tanggal 7 Mei 2019 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku Pemegang Sukuk Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah.
"Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-007/SKK/KSEI/2019 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	:	berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00003/BEI.PP1/04-2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan BEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 21 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 32 tanggal 10 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatimatuzzahra, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 7 tanggal 7 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah"	:	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 20 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 31 tanggal 10 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatimatuzzahra, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 No. 5 tanggal 7 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Perseroan"	:	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Power Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Perusahaan Anak"	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"POJK No. 7/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
"POJK No. 30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"PPN"	:	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
"Prinsip Syariah di Pasar Modal"	:	berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
"Prospektus"	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum ini dengan tujuan agar Masyarakat menginvestasikan dananya di Sukuk Wakalah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (26) UUPM dan POJK No. 9/2017 dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 7/2017.
"Rekening Efek"	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Wakalah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Wakalah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk Wakalah.

"Rp"	:	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSu"	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Satuan Pemindahbukuan"	:	berarti satuan jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah"	:	berarti bukti penerbitan Sukuk Wakalah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.
"Sukuk Wakalah"	:	berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seri A: Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp832.700.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp83.270.000.000,- (delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri A yaitu 23 Mei 2022; b. Seri B: Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp738.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri B yaitu 23 Mei 2024; dan c. Seri C: Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.143.300.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 11,10% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri C yaitu 23 Mei 2026.

		Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Modal Investasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Sukuk Wakalah yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk Wakalah.
"Tanggal Emisi"	:	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Wakalah.
"Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah"	:	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Imbal Hasil Wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi"	:	berarti tanggal dimana jumlah Dana Modal Investasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Wakalah.
"Tim Ahli Syariah"	:	berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
"USD"	:	berarti singkatan dari *United Stated Dollar* atau Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
"UUPM"	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
"Wali Amanat"	:	berarti pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"AMDAL"	:	berarti singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
"Faktor Kapasitas" atau "*Availability Factor*"	:	berarti jumlah produksi listrik selama periode operasi dibandingkan jumlah kapasitas terpasang selama periode tertentu.
"ESC"	:	berarti singkatan dari *Energy Sales Contract*.
"*Heat Rate*"	:	berarti besar energi yang digunakan oleh unit pembangkit dalam memproduksi satu unit output.
"*Independent Prower Producer*" atau "IPP"	:	berarti perusahaan pengembang pembangkit listrik swasta.
"IUJPTL"	:	berarti singkatan dari Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
"IUKU"	:	berarti singkatan dari Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
"IUPTL"	:	berarti singkatan dari Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
"kWh"	:	berarti singkatan dari *kilo Watt hour* atau kilowatt jam.
"MMSCFD"	:	berarti singkatan dari *million standard of cubic feet of gas per day* atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60^{O}F dan 14 psia – *pounds per square inch*.
"MW"	:	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
"O&M"	:	berarti jasa *operation and maintenance* atau operasi dan pemeliharaan bagi pembangkit tenaga listrik.
"PPA" atau "PJBTL"	:	berarti singkatan dari *Power Purchase Agreement* atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN maupun pihak ketiga lainnya.
"PLTAL"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut.
"PLTG"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
"PLTGU"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap.
"PLTMH"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mihi Hidro.
"PLTP"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
"PLTS"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
"PLTU"	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
"UU Ketenagalistrikan"	:	berarti Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 133, Tambahan No. 5052.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"BJI"	:	berarti PT Bio Jatropha Indonesia.
"DP"	:	berarti PT Dalle Panaran.
"DEB"	:	berarti PT Dalle Energy Batam.
"ELB"	:	berarti PT Energi Listrik Batam.
"EPE"	:	berarti PT Energi Prima Elektrika.
"ES"	:	berarti PT Energi Sengkang.
"IMP"	:	berarti PT Indo Medco Power.
"MCG"	:	berarti PT Medco Cahaya Geothermal.
"MEB"	:	berarti PT Mitra Energi Batam.
"MEI"	:	berarti PT Medco Energi Internasional Tbk.
"MEM"	:	berarti PT Medco Energi Menamas.
"MEMP"	:	berarti PT Muara Enim Multi Power.
"MGPS"	:	berarti PT Medco General Power Services.
"MGI"	:	berarti PT Medco Geothermal Indonesia.
"MGN"	:	berarti PT Medco Geothermal Nusantara.
"MGS"	:	berarti PT Medco Geothermal Sarulla.
"MHI"	:	berarti PT Medco Hidro Indonesia.
"MPE"	:	berarti PT Multidaya Prima Elektrindo.
"MGEOPS"	:	berarti PT Medco Geopower Sarulla.
"MP Internasional"	:	berarti PT Medco Power Internasional.
"MPSS"	:	berarti PT Medco Power Sentral Sumatera.
"MPSU"	:	berarti PT Medco Power Sumatera.
"MRPR"	:	berarti PT Medco Ratch Power Riau.
"MPSI"	:	berarti PT Medcopower Servis Indonesia.
"NES"	:	berarti PT Nawakara Energi Sumpur.
"PPP"	:	berarti PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan.
"SAL"	:	berarti PT Sangsaka Agro Lestari.
"SHB"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Baliase.
"SHBar"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Barat.
"SHC"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Cisereuh.
"SHK"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Kasmar.
"SHL"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Lestari.
"SHPL"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Patikala Lima.
"SHS"	:	berarti PT Sangsaka Hidro Selatan.
"TJB"	:	berarti PT TJB Power Services.
"UBE"	:	berarti PT Universal Batam Energy.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Medco Power Karimata dengan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Perobahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7.

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MEI	999.000	999.000.000	99,90
2. PT Exspan Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan kegiatan usaha mengambil alih, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik;
b. Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi;
c. Jasa *Engineering Procurement Construction* (Rekayasa Pengadaan dan Konstruksi) ketenagalistrikan;

d. Jasa penunjang kelistrikan yang meliputi kegiatan fabrikasi dan/atau perindustrian peralatan ketenagalistrikan;
e. Jasa konsultasi manajemen bisnis terkait bidang ketenagalistrikan yang meliputi melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
f. Menjalankan kegiatan usaha membangun dan mengoperasikan dan pemeliharaan pipa-pipa gas untuk keperluan pemasokan gas.

Perseroan beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

2. STRATEGI USAHA

Dalam mengembangkan usaha, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut:
1. Perseroan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintah seperti ESDM, DJK, EBTKE, PLN, serta perusahaan IPP dan EPC lainnya.
2. Saat ini fokus utama dalam seleksi memilih proyek di daerah Indonesia bagian barat dikarenakan melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan akan supply listrik, dan mulai merencanakan secara selektif dalam mencari potensi proyek di Indonesia bagian tengah dan timur.
3. Fokus dalam kapasitas pembangkit listrik berkapasitas 50 MW – 800 MW untuk pembangkit energi bersih serta energi baru dan terbarukan.
4. Fokus dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit dalam berbagai range kapasitas.
5. Berkomitmen untuk memberdayakan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dari area operasional Perseroan.
6. Pengembangan bisnis Perseroan melalui akuisisi proyek pembangkit yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

3. PROSPEK USAHA

Tingginya konsumsi energi fosil memperlihatkan perbedaan signifikan antara laju penggunaan sumber daya fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan cadangan energi fosil yang terbatas, Indonesia memerlukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi dapat terjamin melalui upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, energi surya, energi angin, biomassa, dan energi nuklir. Hal ini akan mengubah paradigma pengelolaan energi, awalnya energi fosil dibutuhkan sebagai faktor penunjang utama kebutuhan energi, yang akan tergantikan dengan peranan energi terbarukan.

Perseroan didirikan sejak tahun 2004 dan sampai akhir 2018 telah memiliki aset IPP dengan total kapasitas terpasang 645 MW (gross) dengan berbagai tipe dan jenis bahan bakar termasuk gas, panas bumi dan air, serta menyediakan jasa O&M bagi pembangkit listrik dengan berbagai tipe pembangkit dan jenis bahan bakar, termasuk batu bara, gas dan panas bumi. Menyadari perubahan paradigma pengelolaan energi, Perseroan akan terus mengembangkan ranah usaha ke arah energi bersih dan terbarukan.

Berdasarkan RUPTL 2019-2028, tambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang untuk seluruh Indonesia adalah 56,395 MW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 5,6 GW per tahun. Penambahan kapasitas pembangkit tersebut lebih tinggi daripada RUPTL 2018-2027 dikarenakan penambahan kapasitas pembangkit EBT yang cukup besar untuk mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025. Proyek 35 GW tetap dilaksanakan, namun jadwal COD-nya disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

Dalam perencanaan pembangunan 56,395 MW, sebanyak 16,243 MW akan dikembangkan oleh PLN (28.80%), 33,666 MW dikembangkan oleh IPP (59.69%), 6,185 MW termasuk dalam kategori unallocated (10.96%) dan 300 MW akan dikembangkan dengan kerjasama antara Wilayah Usaha (0.55%).

PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 27,1 GW atau 48,0% (terdiri dari PLTU MT sebesar 5,7 GW dan PLTU Non-MT 21,4 GW), sementara PLTGU dengan kapasitas 9,1 GW atau 16,2% dan PLTG/MG sebesar 3,3 GW atau 5,8%. Untuk energi baru dan terbarukan (EBT), yang terbesar adalah PLTA/PLTM sebesar 9,7 GW atau 17,2% dari kapasitas total, disusul oleh PLTP sebesar 4,6 GW atau 8,2%. Sedangkan EBT lainnya sebesar 2,6 GW atau 4,5% berupa PLTS, PLTB, PLTSa, PLTBg, PLTBm dan PLTAL.

Sampai akhir 2018, Grup Perseroan memiliki *commited* kontrak PJBTL 2 pembangkit listrik yaitu PLTGU Riau 275 MW dan PLTP Ijen 110 MW. Perseroan juga sukses mencapai COD untuk 2 pembangkit di 2018, yaitu, PLTMH Pusaka-1 dengan kapasitas terpasang 9 MW dan PLTP Sarulla unit-3 dengan kapasitas terpasang 110 MW.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam mengupayakan pencapain tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 6 (enam) faktor kekuatan utama yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu:

- Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pembangkit listrik di Indonesia;
- Perusahaan penyedia tenaga listrik dengan rekam jejak kesuksesan dalam perencanaan, pembangunan dan pendanaan;
- Platform jasa O&M yang handal;
- Kontrak jangka panjang dengan PLN;
- Arus kas yang stabil dari PJBTL;
- Tim manajemen yang kuat dengan pengalaman ekstensif dalam mengembangkan dan mengelola pembangkit listrik di Indonesia.

5. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
1.	BJI	Indonesia	69,99[1]	Operasi	12 September 2011
2.	DP	Indonesia	99,00[2]	Tidak Operasi	22 Juni 2005
3.	DEB	Indonesia	79,99[3]	Operasi	23 Maret 2005
4.	ELB	Indonesia	69,99[4]	Operasi	7 Maret 2012
5.	EPE	Indonesia	92,5[5]	Operasi	20 September 2010
6.	ES	Indonesia	4,12[6]	Tidak operasi	2 Mei 2007
7.	IMP	Indonesia	99,98[7]	Tidak Operasi	18 Oktober 2004
8.	MCG	Indonesia	100,00[8]	Operasi	16 Juni 2003
9.	MEB	Indonesia	63,99[9]	Operasi	17 November 2003
10.	MEM	Indonesia	99,99[10]	Tidak Operasi	27 Januari 2004
11.	MEMP	Indonesia	80[11]	Tidak Operasi	5 Agustus 2008
12.	MGEOPS	Indonesia	51[12]	Operasi	30 Maret 2007
13.	MGPS	Indonesia	99,9[13]	Tidak Operasi	20 Oktober 2005
14.	MGI	Indonesia	99,99[14]	Tidak Operasi	28 Januari 2004
15.	MGN	Indonesia	100,00[15]	Tidak Operasi	30 Januari 2014
16.	MGS	Indonesia	99,99[16]	Operasi	29 Februari 2006
17.	MHI	Indonesia	99,99[17]	Tidak Operasi	14 Maret 2013
18.	MPE	Indonesia	85[18]	Operasi	29 Juli 2010
19.	MPSI	Indonesia	99,99[19]	Tidak Operasi	26 April 2018
20.	MPSS	Indonesia	100[20]	Tidak Operasi	23 November 2016
21.	MPSU	Indonesia	99,60[21]	Tidak Operasi	26 Oktober 2005
22.	MRPR	Indonesia	51[22]	Operasi	24 Maret 2017
23.	NES	Indonesia	79,992[23]	Operasi	29 Januari 2014
24.	PPP	Indonesia	99,99[24]	Operasi	12 Desember 2012
25.	SAL	Indonesia	70[25]	Tidak Operasi	12 September 2011
26.	SHB	Indonesia	67,20[26]	Tidak Operasi	23 Desember 2011
27.	SHBar	Indonesia	99,99[27]	Operasi	26 Juli 2010
28.	SHC	Indonesia	69,99[28]	Tidak Operasi	23 Desember 2011

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
29.	SHK	Indonesia	67,20[29]	Tidak Operasi	16 Juni 2011
30.	SHL	Indonesia	56[30]	Tidak Operasi	12 September 2011
31.	SHPL	Indonesia	67,20[31]	Tidak Operasi	23 Desember 2011
32.	SHS	Indonesia	69,99[32]	Tidak Operasi	12 September 2011
33.	SOL	Cayman Islands	18,99[33]	Tidak Operasi	17 Januari 2008
34.	TJB	Indonesia	80,10[34]	Operasi	13 April 2006
35.	UBE	Indonesia	70[35]	Operasi	28 September 2007

Catatan:
(1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93% dan PT Sangsaka Hidro Selebes sebesar 0,06%;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 79,99%;
(4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 92,5%;
(6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 4,12%;
(7) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%;
(8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%, sisanya 49% melalui PT Medco Geothermal Indonesia;
(9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 10%, sisanya 53,99% melalui PT Medco Energi Menamas;
(10) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
(11) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 80%;
(12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
(13) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
(14) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
(15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,96%, sisanya 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
(16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
(17) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,09% melalui PT Dalle Panaran;
(18) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 85%;
(19) kepemilkan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 0,99% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
(20) kepemilkan Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
(21) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,60%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51%;
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,992%;
(24) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,009% melalui PT Dalle Panaran;
(25) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,099%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropha Indonesia sebesar 69,92% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,2%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%;
(31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
(32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%;
(33) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 18,99%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,10%;
(35) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%.

6. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135855 tanggal 5 April 2018, dan didaftarkan dalam

Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047852.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MEI	539.000.000	539.000.000.000	49,00
2. MP Internasional	561.000.000	561.000.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.100.000.000**	**1.100.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**900.000.000**	**900.000.000.000**	

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 10 April 2019 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
Total Aset Lancar	3.788.114	2.850.085
Total Aset Tidak Lancar	11.413.011	10.088.642
Total Aset	**15.201.125**	**12.938.727**
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.436.913	1.605.279
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.062.236	7.447.477
Total Liabilitas	**10.499.149**	**9.052.756**
Total Ekuitas	**4.701.976**	**3.885.971**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**15.201.125**	**12.938.727**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN USAHA	**3.481.982**	**3.730.808**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.965.312)	(2.373.982)
LABA BRUTO	**1.516.670**	**1.356.827**
LABA DARI OPERASI	**1.047.822**	**1.021.584**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**498.726**	**587.881**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	49.004	305.816
LABA TAHUN BERJALAN	**449.722**	**282.065**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, NETO DARI PAJAK PENGHASILAN	**753.662**	**352.627**
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	**189,34**	**178,80**

RASIO

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
RASIO USAHA		
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan usaha	14,32%	15,76%
Laba tahun berjalan/Pendapatan usaha	12,92%	7,56%
Laba tahun berjalan/Total Aset (ROA)	2,96%	2,18%
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas (ROE)	9,56%	7,26%
Pendapatan usaha/Total Aset (*Asset Turnover Ratio*)	22,91%	28,83%
RASIO SOLVABILITAS		
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,23x	2,33x
Total Liabilitas/Total Aset	0,69x	0,70x
Total Aset/Total Liabilitas	1,45x	1,43x
RASIO LIKUIDITAS		
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)	1,55x	1,78x
RASIO PERTUMBUHAN		
Laba tahun berjalan	59,44%	72,44%
Laba komprehensif tahun berjalan	113,73%	84,98%
Total aset	17,49%	14,33%
Total liabilitas	15,98%	6,09%
Total ekuitas	21,00%	39,60%

RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN

Uraian	31 Desember	
	2018	
	Persyaratan	Pencapaian
MUFG Bank, Ltd.		
Adjusted Debt to Equity Ratio(1)	Maks. 3,00x	0,56x
Adjusted EBITDA to Interest Ratio(2)	Min. 1,25x	1,85x
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Adjusted Debt to Equity Ratio(3)	Maks. 2,50x	0,56x
EBITDA to Interest Ratio(4)	Min. 1,25x	1,74x
Debt Service Coverage Ratio(5)	Min. 1,00x	1,41x
ING Bank N.V., Singapore Branch		
Adjusted Debt to Equity Ratio(6)	Maks. 3,00x	0,98x
Obligasi dan sukuk wakalah Medco Power Indonesia I		
Debt to Equity Ratio(7)	Maks. 3,00x	0,56x
EBITDA to Net Interest Ratio(8)	Min. 1,00x	2,03x

Catatan:

(1) *Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang termasuk obligasi, pinjaman perusahaan jangka pendek, jangka panjang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan konsolidasi jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla.*

(2) *Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan laba operasi, beban depresiasi dan amortisasi yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.*

(3) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang (interest bearing debt) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan konsolidasi jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla.

(4) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut

(5) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah porsi jangka pendek atas pinjaman jangka panjang konsolidasi dan beban bunga konsolidasi yang harus dibayarkan dalam periode/tahun tersebut.

(6) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang termasuk utang bank jangka pendek, jangka panjang dan/atau efek bersifat utang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.
(7) *Dihitung dengan membandingkan total utang konsolidasi, utangkonsolidasi, kecuali utang dari proyek PLTP Sarulla, dengan konsolidasi jumlah ekuitas*
(8) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban pendanaan bersih konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

8. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimulai dari risiko utama:

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Ketergantungan dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan dalam kegiatan pembangkit listrik swasta.

Risiko usaha Perseroan

- Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas dari pemasok dengan pengantaran secara tepat waktu dan kuantitas yang memadai;
- Kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak penyediaan gas dengan syarat dan kondisi yang sama;
- Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya panas bumi Perseroan memiliki risiko geologi dan ketidakpastian;
- Kenaikan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
- Kinerja pembangkit listrik tenaga panas bumi Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi milik Perseroan;
- Pengembangan proyek baru Perseroan melibatkan risiko teknik, pendanaan dan konstruksi;
- Operasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbarui hak penggunaan lahan;
- Ketatnya persaingan dari pemain lokal maupun global sebagai respon positif dari program Pemerintah di sektor ketenagalistrikan;
- Penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pembangkit listrik Perseroan;
- Perseroan memiliki asuransi yang terbatas;
- Gangguan operasi pada pembangkit listrik milik Perseroan;
- Perseroan bergantung pada manajemen senior dan tenaga ahli dalam menjalankan kegiatan operasi Perseroan;
- Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Risiko Umum

- Perubahan ekonomi regional atau global dapat secara material dan merugikan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan;
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing;
- Kegiatan penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat oleh Pemerintah;
- Perseroan dan/atau partner bisnis Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak di Indonesia atau negara-negara lainnya dan/atau perubahan dalam pungutan daerah;
- Dari waktu ke waktu Perseroan mungkin dapat terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan.

Risiko Bagi Investor Sukuk Wakalah

- Risiko tidak likuidnya Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang;
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga/ imbal hasil serta hutang pokok/pembayaran kembali dana sukuk pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

9. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

- Sekitar 30% akan digunakan untuk pengalihan pembiayaan (*refinancing*) dari ING Bank N. V., Cabang Singapura.

- Sekitar 70% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTP Ijen.

Keterangan lebih lanjut mengenai bagian ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

10. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN

Nama Sukuk Wakalah	:	Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
Jumlah Dana Modal Investasi	:	Sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 23 Mei 2022 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 23 Mei 2024 Seri C : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 23 Mei 2026
Imbal Hasil Wakalah	:	Seri A : sebesar Rp83.270.000.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% (sepuluh persen) Seri B : sebesar Rp738.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) Seri C : sebesar Rp1.143.300.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 11,10% (sebelas koma satu persen)
Harga Penawaran	:	100% dari Dana Modal Investasi
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	:	Triwulanan

Jaminan	:	Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Sukuk Wakalah	:	Pembelian Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian Sukuk Wakalah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

11. HASIL PEMERINGKATAN

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

$_{id}A_{(sy)}$

(*Single A Syariah*)

12. EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG DITERBITKAN PERSEROAN

Efek bersifat utang dan sukuk yang telah diterbitkan Perseroan dan jumlah yang masih terutang hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Surat Utang	Pokok	Peringkat	Jatuh Tempo	Kupon/Imbal Hasil Wakalah
1	Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018	Rp600.000.000.000	$_{id}A$	Seri A: 4 Juli 2021 Seri B: 4 Juli 2023 Seri C: 4 Juli 2025	Seri A: 9,75% Seri B: 10,25% Seri C: 10,75%
2	Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018	Rp600.000.000.000	$_{id}A_{(sy)}$	Seri A: 4 Juli 2021 Seri B: 4 Juli 2023 Seri C: 4 Juli 2025	Seri A: 9,75% Seri B: 10,25% Seri C: 10,75%

I. PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH

MEDCOENERGI Power

PT MEDCO POWER INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan listrik

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon +62 21 2995 3300; Faksimili +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id

PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH")

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp832.700.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp83.270.000.000,- (delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp738.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.143.300.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 11,10% (sebelas koma satu persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 23 Mei 2022 untuk Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 23 Mei 2024 untuk Sukuk Wakalah Seri B dan pada tanggal 23 Mei 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri C. Pelunasan Sukuk Wakalah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

$_{id}A_{(sy)}$ (*Single A Syariah*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

I.1. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG AKAN DITERBITKAN

I.1.1. Nama Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019.

I.1.2. Jenis Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

A. Obyek Investasi Sukuk Wakalah

Obyek Investasi Sukuk Wakalah berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah yang merupakan kegiatan investasi dana pada proyek-proyek investasi yang menguntungkan di anak-anak perusahaan Perseroan, yang wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah.

Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah:

a. Obyek Investasi Sukuk Wakalah dapat dilakukan penggantian dalam hal adanya setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Obyek Investasi Sukuk Wakalah tidak layak secara permanen dimana atas kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola ("**Kejadian Penggantian**").
b. Pemberian Hak Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah:
   Wali Amanat dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti dengan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti:
   i. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Wakalah atas diskresi Perseroan; atau
   ii. Setelah terjadinya suatu Kejadian Penggantian.
   Dalam hal terjadi Kejadian Penggantian, maka Perseroan harus mengganti Obyek Investasi Sukuk Wakalah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadinya Kejadian Penggantian tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum berakhirnya periode Sukuk Wakalah, yang mana yang lebih awal.
   Dalam hal terjadi penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah, Perseroan harus memberikan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti dengan nilai yang setara dengan atau lebih besar dari nilai Obyek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti.
c. Pelaksanaan Hak Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah
   Hak-hak yang diberikan berdasarkan huruf b di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan mengirimkan suatu surat pemberitahuan penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas tanggal penggantian, Obyek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti dan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti.
d. Perjanjian penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah
   Setelah dikirimkannya pemberitahuan penggantian berdasarkan huruf c di atas, Perseroan setuju untuk menandatangani perjanjian penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah sesuai dengan pemberitahuan penggantian pada tanggal penggantian, yang harus menjadi efektif pada tanggal penggantian.

B. Perubahan Status Sukuk Wakalah

1. Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   a. tidak lagi memiliki Obyek Investasi Sukuk Wakalah; dan/atau
   b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Obyek Investasi Sukuk Wakalah, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah).
   Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah tanpa melalui RUPSu, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;

C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Obyek Investasi Sukuk Wakalah adalah:
   1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu;
   2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Wakalah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah:
      - Pembelian kembali Sukuk Wakalah;
      - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
   3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSu.

D. Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal dan mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) adalah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas dan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;

Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Wakalah, Perseroan telah memperoleh opini dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 08 Rajab 1440 Hijriah atau tanggal 15 Maret 2019 yang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di pasar modal syariah.

Tim Ahli Syariah tersebut sudah mendapatkan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

I.1.3. Skema Sukuk Wakalah

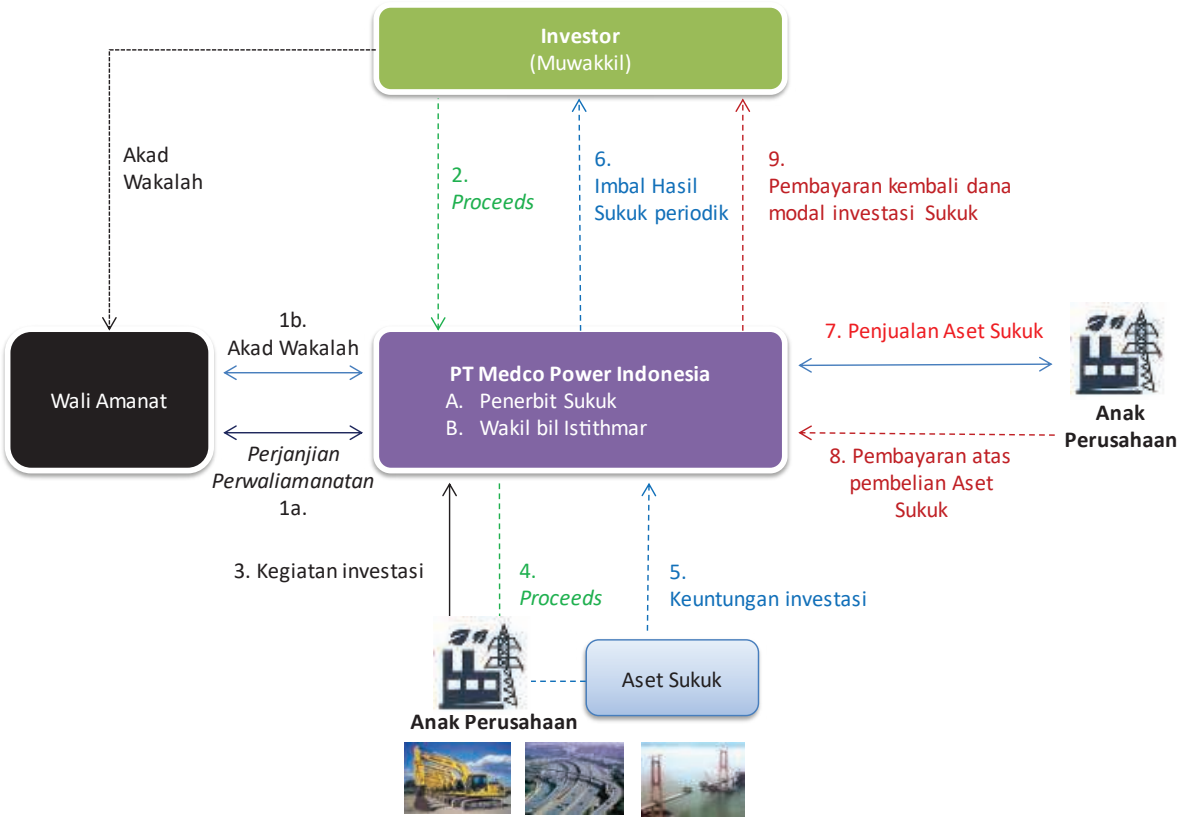

PENERBITAN:

1. 1(a) dan 1(b) PT Medco Power Indonesia sebagai penerbit Sukuk Wakalah menyatakan dirinya bertindak sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Wakalah (yang diwakili oleh Wali Amanat) untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan:
   - Perseroan sebagai penerbit menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan investasi yang akan dilakukan;
   - Akad sukuk yang digunakan adalah wakalah;
   - Perseroan sebagai penerbit menginformasikan kegiatan investasi yang dilakukan, antara lain: jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan komposit;
   - Dalam hal Sukuk Wakalah akan diperdagangkan di pasar sekunder, Perseroan sebagai penerbit menjaga komposisi kegiatan penggunaan dana minimal 51% dalam bentuk aset berwujud.
2. Dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah (*proceeds*).

KEGIATAN INVESTASI DAN IMBAL HASIL SUKUK:

3. Perseroan sebagai penerbit melakukan berbagai kegiatan investasi yang menguntungkan, baik berupa kegiatan ijarah, tijarah, dan kegiatan lainnya yang sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal. Kegiatan investasi dilakukan pada proyek investasi yang menguntungkan di anak usaha Perseroan, yaitu proyek investasi pada PT Medco Cahaya Geothermal.
4. Dana kegiatan investasi.
5. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah sebagai imbalan. Imbalan Sukuk Wakalah diberikan selama jangka waktu Sukuk Wakalah secara periodik.
6. Pembayaran imbalan Sukuk Wakalah secara periodik kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

JATUH TEMPO DAN PENGEMBALIAN DANA MODAL INVESTASI

7. Pada saat jatuh tempo, Perseroan sebagai penerbit menjual Obyek Investasi Sukuk Wakalah kepada Perusahaan Anak, dan
8. Perusahaan Anak membeli Obyek Investasi Sukuk Wakalah dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
9. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

I.1.4. Harga penawaran

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi.

I.1.5. Jumlah Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp832.700.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp83.270.000.000,- (delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp738.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.143.300.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 11,10% (sebelas koma satu persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah.

Sukuk Wakalah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pembayaran Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
2	23 November 2019	23 November 2019	23 November 2019
3	23 Februari 2020	23 Februari 2020	23 Februari 2020
4	23 Mei 2020	23 Mei 2020	23 Mei 2020
5	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020
6	23 November 2020	23 November 2020	23 November 2020
7	23 Februari 2021	23 Februari 2021	23 Februari 2021
8	23 Mei 2021	23 Mei 2021	23 Mei 2021
9	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021

Pembayaran Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
10	23 November 2021	23 November 2021	23 November 2021
11	23 Februari 2022	23 Februari 2022	23 Februari 2022
12	23 Mei 2022	23 Mei 2022	23 Mei 2022
13		23 Agustus 2022	23 Agustus 2022
14		23 November 2022	23 November 2022
15		23 Februari 2023	23 Februari 2023
16		23 Mei 2023	23 Mei 2023
17		23 Agustus 2023	23 Agustus 2023
18		23 November 2023	23 November 2023
19		23 Februari 2024	23 Februari 2024
20		23 Mei 2024	23 Mei 2024
21			23 Agustus 2024
22			23 November 2024
23			23 Februari 2025
24			23 Mei 2025
25			23 Agustus 2025
26			23 November 2025
27			23 Februari 2026
28			23 Mei 2026

I.1.6. Tata cara pembayaran Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil Wakalah

Pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan pembayaran Imbal Hasil Wakalah oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadual waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Apabila saat pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan atau pembayaran Imbal Hasil Wakalah jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

I.1.7. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Wakalah adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

I.1.8. Jaminan

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

I.1.9. Pembelian kembali Sukuk Wakalah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Wakalah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Wakalah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

3. Pembelian kembali Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4. Pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;

5. Pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSu;

6. Pembelian kembali Sukuk Wakalah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.

7. Rencana pembelian Sukuk Wakalah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut di surat kabar;

8. Pembelian kembali Sukuk Wakalah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9. Rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. Periode penawaran pembelian kembali;
   b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. Kisaran jumlah Sukuk Wakalah yang akan dibeli kembali;
   d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah;
   e. Tata cara penyelesaian transaksi;
   f. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan penawaran jual;
   g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
   h. Tata cara pembelian kembali Sukuk Wakalah; dan
   i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Wakalah (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah);

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Wakalah yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah apabila jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah, melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dibeli kembali;

11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Wakalah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Sukuk Wakalah untuk masing-masing jenis Sukuk Wakalah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah); dan
    c. Sukuk Wakalah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Wakalah;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Wakalah, informasi yang meliputi antara lain:
    a. Jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli;
    b. Rincian jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah;

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;

15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut

17. Pembelian kembali Sukuk Wakalah oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
    b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

I.1.10. Penyisihan dana pembayaran kembali Dana Modal Investasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran kembali Sukuk Wakalah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

I.1.11. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dibayar kembalinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

   Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
   c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas

pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:

i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran kembali Jumlah Kewajiban berdasarkan Sukuk Wakalah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
ii. Penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijaminkan adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman yang diberikan Perseroan bersifat *Limited Recourse*;
vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan Perusahaan Anak;
ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di Perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham Perseroan di Proyek Sarulla.

d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
iii. Pinjaman kepada atau penjaminan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan Anak;
iv. Pinjaman kepada atau penjaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan Perseroan di Proyek Sarulla.
v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Sukuk Wakalah tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak menggangu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;

ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Sukuk Wakalah tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota Grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk membayar utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Sukuk Wakalah melalui pasar modal kecuali:
i. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
ii. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l.
h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Imbal Hasil Wakalah belum dibayar dan Dana Modal Investasi belum dibayar kembali oleh Perseroan;
i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);
j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan pembayaran kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Sukuk Wakalah.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama Jumlah Kewajiban belum dibayar seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pembayaran kembali Dana Modal Investasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi ke rekening KSEI;

c. Apabila lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi hingga Jumlah Kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya.
   Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
   i. adanya pengubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
   ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
   i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
   ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
   iii. laporan keuangan interim 3 (tiga) bulanan yang tidak diaudit disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama (KP-1) setelah tanggal laporan keuangan interim 3 (tiga) bulanan Perseroan;
i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.

j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Sukuk Wakalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
   i. memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
   ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);

   dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan ketentuan angka 3 huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kembali Dana Modal Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi.
o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal;
p. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
q. Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah;
r. Dalam hal Sukuk Wakalah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil Wakalah;
s. Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah;
t. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
   i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
   ii. Obyek Investasi Sukuk Wakalah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
   iii. Menyampaikan laporan daftar Obyek Investasi Sukuk Wakalah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
u. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Wakalah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam I.2.1.2 huruf B, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

I.1.12. Hak-hak pemegang Sukuk Wakalah

1. Menerima pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Wakalah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi.
2. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan 1.2.6 poin 3 huruf b, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi hingga Jumlah Kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya.
4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

I.1.13. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Modal Investasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah; atau
   b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Total Kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah; atau
   d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah; atau

e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah; atau
f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah (selain huruf a diatas); atau
h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Wakalah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Wakalah sesuai dengan keputusan RUPSu menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah. Dalam hal ini Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah ini, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Wakalah sehingga bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk Wakalah menjadi batal demi hukum dan Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 18 dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Wakalah atas utang piutang dimaksud.

I.1.14. Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu)

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah, Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.8 di atas dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut.
      Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a, b dan d tersebut di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu:
   a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
      (2) agenda RUPSu;
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
      (4) Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
   e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.

6. Tata Cara RUPSu:
   a. Pemegang Sukuk Wakalah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
   b. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
   c. Pemegang Sukuk Wakalah yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Wakalah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
   e. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
      i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Wakalah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
      iii. Pemegang Sukuk Wakalah atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g tersebut di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      (1) Apabila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
         ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
         iii. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
         iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
         v. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
      (2) Apabila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
         ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
         iii. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
         iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
         v. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
      (3) Apabila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali RUPsudan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
iii. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
v. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.

b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
(3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
(5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Wakalah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Wakalah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Modal Investasi, perubahan Imbal Hasil Wakalah, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Wakalah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/

atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

I.1.15. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan
PT Medco Power Indonesia

Alamat	:	Gedung The Energy, lantai 50, SCBD Lot. 11A Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Jakarta 12190.
Telepon	:	(021) 2995 3300
Faksimili	:	(021) 2995 3301
Untuk perhatian	:	Direksi

Wali Amanat
PT Bank Mega Tbk

Alamat	:	Menara Bank Mega, Lantai 16 Jalan Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12790
Telepon	:	(021) 7917 5000
Faksimili	:	(021) 7990 720
Untuk perhatian	:	Capital Market Services

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

I.1.16. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan dari RUPSu dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

I.1.17. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Wakalah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.1.18. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Sukuk Wakalah yang dilakukan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RC-270/PEF-DIR/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, Sukuk Wakalah ini mendapatkan peringkat:

$_{id}A_{(sy)}$
(*Single A Syariah*)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Wakalah tersebut belum dibayar kembali, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

I.1.19. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Capital Market Services

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

- Sekitar 30% akan digunakan untuk pengalihan pembiayaan (*refinancing*) dari ING Bank N. V., Cabang Singapura dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur	**:**	**ING Bank N.V., Cabang Singapura**
Debitur	:	PT Medco Power Indonesia
Nilai pinjaman saat ini	:	USD41.245.816
Tingkat bunga	:	LIBOR + 3,25% per annum
Jatuh tempo	:	27 September 2019
Penggunaan pinjaman	:	Belanja modal dan kebutuhan perusahaan secara umum.
Riwayat utang	:	Lancar, pembayaran keseluruhan akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	• Percepatan pelunasan sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada kreditur minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran. • Percepatan pelunasan sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dalam kelipatan USD1.000.000. • Pembayaran dapat dilakukan pada hari terakhir pada setiap periode bunga (*interest period*) atau lebih awal sesuai dengan yang tercantum pada surat pemberitahuan. • Pembayaran dipercepat yang akan dilakukan termasuk juga bunga yang diperhitungkan (*accrued interest*) atas jumlah yang dibayarkan dan akan dikenakan biaya pembatalan (*break cost*) namun tanpa premium atau penalti, serta pajak yang dikenakan (*tax gross up*).
Perkiraan saldo utang (setelah dibayar dari pendanaan Penawaran Umum Sukuk Wakalah)	:	Rp325.500.000.000
Hubungan Afiliasi	:	-

- Sekitar 70% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTP Ijen dengan keterangan sebagai berikut:

Nama proyek	**:**	**PLTP Ijen**
Nama Perusahaan Anak	:	PT Medco Cahaya Geothermal
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	:	USD456 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	:	USD456 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2018)	:	USD10 juta
Pendanaan dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah	:	Rp595 miliar
Tanggal PPA ditandatangani	:	27 Februari 2013
Estimasi sumber dana	:	35% ekuitas; 65% pinjaman

Proyek dimulai pada	:	2013
Proyek selesai pada	:	Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023
Tujuan investasi proyek	:	Untuk menunjang program Pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan serta meningkatkan kapasitas terpasang Perseroan dengan harapan akan berproduksi di tahun 2023.
Mekanisme penyaluran dana	:	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSu dan memperoleh persetujuan RUPSu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Perseroan akan menggunakan sekitar 70% dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah untuk belanja modal proyek PLTP Ijen. Penyaluran dana kepada Perusahaan Anak dilakukan melalui skema pinjaman dan pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun jika dana hasil pemberian pinjaman tersebut dikembalikan kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan kembali sebagai belanja modal dan/ atau modal kerja Perusahaan Anak Perseroan lainnya yang membutuhkan.

Jika dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan kombinasi *internal cash flow* yang berasal dari Perseroan dan Perusahaan Anak, pembiayaan bank dalam bentuk *corporate loan* dan *project finance*, maupun dukungan finansial dari pemegang saham.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK secara berkala.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,848% (nol koma delapan empat delapan persen) dari nilai Emisi Sukuk Wakalah yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,350% (nol koma tiga lima persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,300% (nol koma tiga persen); biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) ;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,256% (nol koma dua lima enam persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,147% (nol koma satu empat tujuh persen), biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,082% (nol koma nol delapan dua persen) dan biaya jasa Notaris sekitar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,119% (nol koma satu satu sembilan persen), yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,021% (nol koma nol dua satupersen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,098% (nol koma nol sembilan delapan persen);
- Biaya lain-lain sekitar 0,124% (nol koma satu dua empat persen), termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya KSEI, biaya percetakan Prospektus dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian yang laporannya tertanggal 10 April 2019 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp10.499.149 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp2.436.914 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp8.062.236 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	289.620
Utang usaha	
Pihak ketiga	218.089
Pihak berelasi	3.804
Utang lain-lain	83.474
Beban akrual	403.042
Utang pajak	27.776
Utang kepada pihak berelasi	327.239
Porsi jangka pendek atas:	
Pinjaman jangka panjang	1.023.908
Liabilitas derivatif jangka panjang	59.962
Total Liabilitas Jangka Pendek	**2.436.914**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang kepada pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	67.816
Pinjaman jangka panjang - neto porsi jangka pendek	6.080.817
Pinjaman jangka panjang lainnya	1.190.030
Liabilitas derivatif - neto porsi jangka pendek	131.203
Liabilitas pajak tangguhan	522.526
Liabilitas imbalan kerja	69.845
Total Liabilitas Jangka Panjang	**8.062.236**
Total Liabilitas	**10.499.149**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Pinjaman bank jangka pendek
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp289.620 juta.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
MUFG Bank, Ltd.	289.620
Total	**289.620**

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
MUFG Bank, Ltd.			
- Fasilitas *term loan*	Mar 2017	Sep 2019	Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan *Standy Letter of Credit* (SBLC) dari pemegang saham
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- Fasilitas o*mnibus*	Nov 2011	Nov 2019	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan piutang, mesin dan dana di rekening Mandiri

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman bank jangka pendek adalah 4,32% - 4,77%

Fasilitas pinjaman di atas digunakan untuk membiayai pengembangan proyek PLTGU Riau

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

- MUFG Bank, Ltd.
  - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 3,00x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang termasuk obligasi, pinjaman perusahaan jangka pendek, jangka panjang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan konsolidasi jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla.
  - *Adjusted EBITDA to Interest Ratio* minimal 1,25x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan laba operasi, beban depresiasi dan amortisasi yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 2,50x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang (*interest bearing debt*) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan konsolidasi jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla.
  - *EBITDA to Interest Ratio* minimal 1,25x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban pendanaan konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut.
  - *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,00x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah porsi jangka pendek atas pinjaman jangka panjang konsolidasi dan beban bunga konsolidasi yang harus dibayarkan dalam periode/tahun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah.

Utang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang usaha sebesar Rp221.893 juta, dengan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp3.804 juta dan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp218.089 juta. Utang usaha kepada pihak ketiga terdiri atas utang kepada:

a. Berdasarkan pemasok

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	80.614
Lotte Engineering Constructions Ltd.	36.382
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	36.164
PT Brantas Abipraya (Persero)	17.188
Riau IPP Joint Operations	8.739
PT Indoturbine	6.221
PT General Electric Operations Indonesia	4.326
PT Karya Energi Indonesia	3.455
PT Pertamina EP	2.439
PT PLN (Persero)	2.154
Jacobs New Zealand Ltd.	2.093
PT Beta Pramesti Asia	1.901
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1.818
PT Almatec Persada	1.677
PT Kasmar Tiar Raya	1.673
PT Dwifarita Fajarkharisma	1.337
PT Polyline Technologies	1.245
PT Enviromate Technology International	1.243
PT Thermochem Indonesia	834
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	6.588
Total	**218.089**

b. Berdasarkan umur

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
Sampai dengan 1 bulan	185.261
1 – 3 bulan	4.323
3 – 6 bulan	5.013
6 bulan – 1 tahun	295
Lebih dari 1 tahun	23.197
Total	**218.089**

c. Berdasarkan mata uang

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
USD	152.265
Rupiah	65.551
Lain-lain	273
Total	**218.089**

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok yang timbul terutama dari jasa profesional konstruksi, pembelian gas, persediaan, suku cadang dan lain-lain.

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tanpa bunga, tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.

Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp83.474 juta yang terdiri atas utang kepada:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2018
RWG (Repair & Overhauls) Limited	56,051
PT Sinergi Inti Megatama	1.884
PT Mahardika Anugrah Utama	1.040
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	24.499
Jumlah	**83.474**

Utang lain-lain sebagian besar terkait dengan jasa teknis yang diterima Perseroan terkait dengan aktivitas jasa pemeliharaan pembangkit.

Utang lain-lain baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tanpa bunga, tidak dijamin dan sebagian besar jatuh tempo dalam 1 bulan.

Beban akrual

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beban akrual sebesar Rp403.042 juta, yang seluruhnya merupakan bagian jangka pendek, seperti tercantum pada tabel berikut:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2018
Kontrak jasa	217.874
Bunga	130.933
Denda dan fee penjaminan	15.079
Gaji dan imbalan kerja	13.035
Jasa manajemen dan dukungan teknis	6.231
Jasa profesional	4.707
Denda kontrak	2.899
Sewa	1.737
Lain-lain	10.546
Total	403.042
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	403.042
Bagian jangka panjang	**-**

Kontrak jasa terutama terdiri dari kontrak jasa akrual terkait dengan kegiatan pengeboran, kegiatan konstruksi, jasa konsultan teknis, tenaga kerja dan kegiatan peminjaman terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Geothermal Sarulla.

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang pajak sebesar Rp27.776 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	513
Pasal 23	46
Pasal 26	209
Pasal 4(2)	27
Sub-total	795
Perusahaan Anak	
Pajak penghasilan badan Pasal 29	20.140
Pajak pertambahan nilai (PPN)	1.220
Pajak penghasilan	
Pasal 21	1.082
Pasal 23	2.197
Pasal 26	177
Pasal 4(2)	2.164
Sub-total	26.981
Total	**27.776**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Utang kepada pihak berelasi

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang kepada pihak berelasi sebesar Rp395.055 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp327.239 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp67.816 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
RH International (Singapore) Corporation PTE., LTD.	311.001
PT Universal Gas Energy	32.936
PT Sangsaka Hidro Tiara	28.910
PT Nawakara Energi Perkasa	13.200
PT Medco Energi Internasional Tbk	6.888
PLN Batam	1.072
PT Satria Raksa Buminusa	1.044
PT Medco Energi Nusantara	5
Total	395.055
Dikurangi porsi jangka panjang	67.816
Porsi jangka pendek	**327.239**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, utang kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. merupakan utang terkait biaya pengembangan proyek pembangkit listrik Riau.

Utang kepada UGE, pemegang saham UBE, merupakan biaya konstruksi pembangkit listrik Tanjung Uncang yang dibayarkan oleh UGE.

Utang kepada PT Sangsaka Hidro Tiara merupakan biaya konstruksi pembangkit listrik tenaga mini-hidro yang dibayarkan oleh PT Sangsaka Hidro Tiara.

Utang kepada PT Nawakara Energi Perkasa, pemegang saham NES, merupakan biaya pembebasan lahan dan *design study* PLTM Sumpur yang dibayarkan oleh PT Nawakara Energi Perkasa.

Utang kepada MEI merupakan uang muka dan biaya untuk kegiatan operasional yang dibayarkan oleh MEI atas nama Perusahaan.

Seluruh utang kepada pihak berelasi tidak dikenakan bunga, tidak memiliki jangka waktu yang spesifik dan tanpa jaminan.

Pinjaman jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman jangka panjang sebesar Rp7.104.725 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp1.023.908 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp6.080.817 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
Pihak ketiga	
USD	
Konsorsium pemberi pinjaman Sarulla	6.131.770
PT Bank Syariah Mandiri	644.738
ING Bank N.V., Singapore Branch	597.281
Rupiah	
PT Maybank Indonesia Finance	2.053
PT BNI Multifinance	670
PT Mandiri Tunas Finance	572
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(272.359)
Total	7.104.725
Dikurangi porsi jangka pendek	1.023.908
Bagian jangka Panjang	**6.080.817**

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
ING Bank N.V., Singapore Branch			
- Fasilitas kredit *term loan*	Jul 2017	Sep 2019	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan keuangan yang diterbitkan oleh pemegang saham
PT Maybank Indonesia Finance			
- Fasilitas kredit pembiayaan konsumtif	Jun 2014	Feb 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT Medco Geopower Sarulla			
Konsorsium pemberi pinjaman Sarulla			
- Fasilitas *term loan*	Mar 2014	Mar 2034	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian jasa konsesi, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek

	Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
PT Energi Listrik Batam				
PT Bank Syariah Mandiri				
-	Fasilitas *Musyarakah Mutanaqishah*	Des 2016	Des 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perseroan
-	Fasilitas *Musyarakah*	Des 2016	Des 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perseroan
-	Fasilitas *Kafalah bin Ujrah*	Des 2016	Des 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perseroan
PT TJB Power Services				
PT Mandiri Tunas Finance				
-	Fasilitas kredit pembiayaan konsumen	Okt 2015	Agu 2019	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT BNI Multifinance				
-	Fasilitas kredit pembiayaan konsumen	Mar 2017	Mar 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:
Rupiah 7,83% - 14,42%
USD 4,70% - 6,14%

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk belanja modal, pembiayaan kembali dan modal kerja.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, tidak ada *negative covenant* dari Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

- ING Bank N.V., Singapore Branch
  - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 3,00x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang termasuk utang bank jangka pendek, jangka panjang dan/atau efek bersifat utang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah.

Pinjaman jangka panjang lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman jangka panjang lainnya sebesar Rp1.190.030 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018
Obligasi	
Jatuh tempo pada tahun 2021	279.000
Jatuh tempo pada tahun 2023	63.000
Jatuh tempo pada tahun 2025	258.000
Sukuk wakalah	
Jatuh tempo pada tahun 2021	153.000
Jatuh tempo pada tahun 2023	404.000
Jatuh tempo pada tahun 2025	43.000
Biaya penerbitan obligasi dan sukuk wakalah yang belum diamortisasi	(9.970.361)
Total	**1.190.030**

Informasi lain mengenai pinjaman jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh tempo	Kupon
Perseroan					
Obligasi Rupiah I	Seri A Rp279.000.000.000	Pefindo: A (2018)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	9,75% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp63.000.000.000			Juli 2023	10,25% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp258.000.000.000			Juli 2025	10,75% Terutang setiap kuartal
Sukuk wakalah Rupiah I	Seri A Rp153.000.000.000	Pefindo: $A_{(sy)}$ (2018)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	9,75% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp404.000.000.000			Juli 2023	10,25% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp43.000.000.000			Juli 2025	10,75% Terutang setiap kuartal

Seluruh surat utang tersebut di atas tidak dijamin dengan agunan khusus.

Perseroan menggunakan hasil dari penerbitan obligasi dan sukuk wakalah tersebut di atas untuk melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman yang dimiliki beberapa perusahaan anak dan belanja modal pada beberapa proyek yang dikembangkan perusahaan anak.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian penerbitan obligasi dan sukuk wakalah Perseroan adalah sebagai berikut:

- memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi, kecuali utang dari proyek PLTP Sarulla, yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);

- memelihara perbandingan antara EBITDA dan beban pendanaan bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian penerbitan obligasi dan sukuk wakalah. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran bunga obligasi dan/atau imbal hasil sukuk wakalah setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah.

Liabilitas derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar Rp191.165 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp59.962 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp131.203 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam juta Rupiah)

Pihak terkait	Jenis	31 Desember 2018
Mizuho Bank, Ltd.	*Swap* atas suku bunga	53.573
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	*Swap* atas suku bunga	43.387
MUFG Bank, Ltd.	*Swap* atas suku bunga	39.480
ING Bank N.V.	*Swap* atas suku bunga	29.474
Société Générale	*Swap* atas suku bunga	25.251
Total		191.165
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		59.962
Bagian jangka panjang		**131.203**

Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp522.526 juta.

Liabilitas imbalan kerja

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp69.845 juta. Perseroan dan perusahaan anak mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"). Estimasi liabilitas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 didasarkan pada laporan penilaian aktuaria PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan Biro Pusat Aktuaria, aktuaris independent, pada tanggal 1 Maret 2019 dengan menggunakan metode *projected unit credit*, berdasarkan asumsi berikut:

	31 Desember 2018
Tingkat suku bunga	8,10%-9,00%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%-10,00%
Tingkat kematian	*Indonesian Table of Mortality* 2011
Tingkat pengunduran diri	1% hingga usia 25 menurun linear hingga 0,05% hingga usia 54
Proporsi pensiun dini	0%
Proporsi pensiun normal	100%
Usia pensiun	56

Pada tanggal 31 Desember 2018, analisa sensitivitas atas asumsi-asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

	Tingkat diskonto		Tingkat kenaikan gaji	
	Kenaikan 1%	Penurunan 1%	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja	(6.300)	7.297	7.235	(6.382)

Perjanjian signifikan

a. PT TJB Power Services (TJBPS)

i. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan

Pada tanggal 9 Juni 2005, Konsorsium dari PT Medco Energi Internasional Tbk - Fortum Service Oy (Medco-Fortum), sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan kesepakatan dari perjanjian tertanggal 9 Oktober 2004, telah menandatangani Operation & Maintenance Agreement (O&M Agreement) dengan PLN. Di bawah O&M Agreement, Medco-Fortum telah ditunjuk sebagai operator pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 2x660 MW yang berlokasi di Tanjung Jati, Jawa Tengah selama dua puluh empat (24) tahun sampai 2029 dengan total biaya operasi sebesar Rp2.419.830.300.000 (selama jangka waktu perjanjian), biaya mobilisasi sebesar Rp175.424.700.000 (selama periode mobilisasi tahun 2006) dan biaya insentif berdasarkan kinerja operasional aktual setiap tahunnya.

Pada tanggal 27 September 2005, Medco-Fortum, Perseroan dan PLN menandatangani Amandemen Perjanjian No. 1 untuk O&M Agreement dimana para pihak sepakat untuk memasukkan Perseroan sebagai salah satu pihak dalam O&M Agreement dan sebagai operator awal proyek sampai perusahaan yang bertujuan khusus (SPC) untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara tersebut didirikan.

Berdasarkan O&M Agreement, SPC dibentuk untuk menjadi operator pembangkit listrik tenaga batubara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian O&M. Berdasarkan akta No. 5 tanggal 13 April 2006 dari Mardiah Said, S.H. dan pada surat Menteri Koordinator Penanaman Modal (BKPM) No.383/I/ PMA/2006 tanggal 6 April 2006, TJBPS (SPC) didirikan. sesuai dengan O&M Agreement. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. C-11409 HT.01.01.TH.2006 pada tanggal 21 April 2006.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah pada tanggal 27 Januari 2016 dimana para pihak sepakat untuk menambahkan proses Peningkatan Proses Bisnis Operator sebagai Indikator Kinerja Utama ke-10 untuk menghitung Peringkat Kinerja.

Jumlah pendapatan operasi dan pemeliharaan adalah sebesar Rp243.460.783.390 pada tahun 2018 dan Rp237.744.098.507 pada tahun 2017. Saldo piutang terkait yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp40.198.728.792 dan Rp52.217.816.722 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam “Piutang Usaha - Pihak Ketiga” (Catatan 5) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pengelolaan O&M dan Dukungan Teknis (‘’MTS’’)

Pada tanggal 10 Juni 2005, Konsorsium Fortum Service Oy dan Enprima Oy, sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum Finlandia (Penyedia MTS) dan Medco-Fortum (Operator), sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, menandatangani sebuah Perjanjian Pengelolaan O&M dan Dukungan Teknis untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal pelaksanaan kontrak kecuali diakhiri atau diperpanjang oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Berdasarkan Anggaran Dasar Enprima Oy tertanggal 23 Februari 2009, Enprima Oy mengganti namanya menjadi AF-Consult Ltd.

Berdasarkan Perjanjian, Penyedia MTS harus menyediakan jasa manajemen dan dukungan teknis untuk proyek Tanjung Jati B dengan total biaya mobilisasi sebesar USD7.602.288 dan biaya operasi sebesar USD23.653.500 (biaya dasar) ditambah penyesuaian yang tercantum dalam kontrak dan 25% biaya insentif tahunan yang disetujui oleh PLN. Biaya operasi (biaya dasar) dibayarkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sebagai berikut: a) USD1.159.500 pada tahun 1; b) USD2.806.000 per tahun dari tahun ke 2 sampai tahun ke 5; dan c) USD2.254.000 per tahun dari tahun ke 6 sampai tahun ke 10. Biaya mobilisasi dibayar dengan angsuran bulanan selama periode mobilisasi sampai bulan September 2006.

Beban jasa manajemen dan teknis yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp27.745.364.761 pada tahun 2018 dan Rp28.342.713.818 pada tahun 2017. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo akrual terkait yang timbul dari transaksi ini termasuk dalam "Beban Akrual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp6.230.838.001 dan Rp8.208.153.354, sedangkan utang yang timbul dari transaksi tersebut termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp3.768.175.441 dan Rp1.792.227.168.

b. PT Dalle Energy Batam (DEB)

i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 20 Mei 2005, DEB menandatangani pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Dalle Energy (DE) dan PLN Batam dimana semua hak dan kewajiban DE berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara DE dan PLN Batam dialihkan ke DEB. Berdasarkan perjanjian ini, DEB diharuskan untuk mendanai, menetapkan dan mengoperasikan proyek Gas Turbin Generator (GTG) dengan operasi komersial dimulai pada tanggal 23 Juli 2005. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PLN Batam memiliki pilihan untuk membeli kepemilikan dan kepentingan DEB atas proyek kapan saja selama masa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik menyebutkan bahwa DEB, PLN Batam dan Pemberi Pinjaman menyetujui harga beli.

PJBTL telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir pada tanggal 27 Januari 2009 dimana DEB dan PLN Batam menyetujui, antara lain, mengenai: (1) mulai Oktober 2008, pembayaran konsumsi gas ke PGN akan dilakukan oleh PLN Batam dan jika tingkat heat rate di atas 10.852 BTU/KWh, DEB bertanggung jawab untuk membayar selisih harga dan (2) PLN Batam akan membayar denda keterlambatan pembayaran ke PGN karena keterlambatan pembayaran tagihan bulanan penjualan tenaga listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2009, DEB dan PLN Batam menandatangani Amandemen Kedelapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana kedua belah pihak sepakat, antara lain mengenai hal berikut: (1) tingkat heat rate untuk TM2500 diubah dari 11,350 BTU/KWh menjadi variabel berdasarkan kapasitas aktual sebagai berikut: 12,884 BTU/KWh dalam kapasitas 50%, 12,331 BTU/KWh dengan kapasitas 60%, 12,013 BTU/KWh dengan kapasitas 70%, kapasitas 11,614 BTU/KWh dengan kapasitas 80% dan 11,350 BTU/KWh dalam kapasitas 90% dan (2) mulai tanggal operasi transformator 150 KV sampai dengan 31 Desember 2009, CF adalah 50%, mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014, CF adalah 90% dan mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2024, CF adalah 85% yang menjadi dasar TOP oleh PLN Batam. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing adalah sebesar Rp423.611.447.453 dan Rp92.926.399.802 pada tahun 2018 dan Rp392.738.029.971 dan Rp99.615.355.626 pada tahun 2017.

Saldo terkait piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp50.402.397.130 dan Rp580.462.251.843 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp63.102.514.269 dan Rp625.995.831.707 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam akun "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jual Beli Gas
Pada tanggal 27 Desember 2005, DEB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik DEB dengan harga USD3,38 per MMBTU yang dapat disesuaikan jika harga gas berubah.

Pada tanggal 27 Mei 2009, DEB dan PGN menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas dimana kedua belah pihak sepakat, antara lain: (1) bahwa transaksi tersebut dijamin dengan jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diterima oleh PGN dalam total setara dengan 65 kali konsumsi maksimum per hari, (2) bahwa denda dibebankan ke DEB untuk keterlambatan pembayaran setara dengan 2% per hari dari saldo tagihan dalam Rupiah dan 0,50% per hari dari tagihan dalam Dolar AS dan (3) perjanjian akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan dapat diperpanjang selama 6 tahun lagi.

Pada tanggal 26 Maret 2010, PGN memberitahukan DEB bahwa mulai tanggal 1 April 2010, harga pembelian gas akan meningkat dari USD3,38/MMBTU menjadi USD4,22/MMBTU dan dari Rp650/M3 menjadi Rp700/M3. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3191 K/12/MEM/2011 tanggal 19 Desember 2011, harga gas yang akan dikenakan PGN kepada DEB adalah sebesar USD3,84/MMBTU dan Rp605/M3 sampai penggunaan gas sebesar 18,77 BBTUD dan USD4,22/MMBTU dan Rp700/M3 untuk pemakaian gas sebesar 18,77 BBTUD sampai dengan 27,26 BBTUD mulai 1 Juli 2010.

Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir pada tanggal 29 Oktober 2018, dimana para pihak sepakat bahwa konsumsi gas minimum dan maksimum per bulan adalah 5 BBTU dan 7 BBTU per hari untuk periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Agustus 2019. Total biaya gas dalam perjanjian dengan PGN masing-masing adalah sebesar Rp373.547.106.726 dan Rp343.115.874.071 pada tahun 2018 dan 2017. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp36.163.749.068 dan Rp42.613.587.243 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

c. PT Mitra Energi Batam (MEB)

i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Pada tanggal 29 April 2004, MEB menandatangani pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Menamas dan PLN Batam dimana semua hak dan kewajiban Menamas berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Menamas dan PLN Batam, telah dialihkan ke MEB. Berdasarkan perjanjian ini, MEB diharuskan mengoperasikan proyek GTG pada tanggal operasi komersial 30 Juni 2004 untuk GTG unit 1 dan 17 Agustus 2004 untuk unit GTG 2. Para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 14 Juli 2004, dimana para pihak sepakat untuk mengubah tanggal operasi komersial menjadi 30 Agustus 2004 untuk GTG unit 1 dan 30 September 2004 untuk unit GTG 2. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak juga sepakat bahwa: 1) PLN Batam akan membeli tenaga listrik dari MEB minimal 408.391.200 KWh per tahun dengan harga Rp190 per KWh untuk jangka waktu 12 tahun dan 2) biaya yang dikeluarkan oleh MEB untuk memasang gardu listrik harus dilunasi oleh PLN Batam dengan cara mencicil di minimal 408.391.200 KWh per tahun dengan harga Rp7 per KWh untuk jangka waktu 12 tahun.

Pada tanggal 15 Oktober 2012, MEB menandatangani Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam dimana para pihak menyetujui: a) memperpanjang PJBTL selama 20 tahun dari tahun 2014, b) menambahkan mesin chiller dan generator turbin uap untuk mengkonversi Simple Cycle Power Plant (SCPP) menjadi Combine Cycle Power Plant (CCPP) dan c) bahwa tanggal operasi komersial untuk mesin chiller diharapkan pada bulan Oktober 2013 dan CCPP di bulan Oktober 2014. Harga listrik untuk GTG 1 dan 2 (SCPP) adalah Rp190 per KWh sampai bulan Oktober 2016. Rp89 per KWh dari bulan Oktober 2016 dan sesudahnya dan CCPP adalah Rp462 per KWh.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing sebesar Rp56.889.349.913 dan Rp48.448.016.008 pada tahun 2018 dan Rp59.078.642.668 dan Rp51.485.774.389 pada tahun 2017. Saldo piutang usaha tersebut dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp19.188.169.612 dan Rp499.446.566.804 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp14.206.097.213 dan Rp510.335.627.775 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" (Catatan 7 dan 10) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Mobile Power Plant (MPP)
Pada tanggal 20 Desember 2016, MEB menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan MPP 20x25 MW dengan PLN Batam dimana MEB setuju untuk memberikan layanan operasional dan pemeliharaan ke PLN Batam untuk mendukung operasional MPP 20x25 MW. Sebagai kompensasi, PLN Batam setuju untuk membayar kepada MEB biaya persiapan untuk mobilisasi sebesar Rp1.975.000.000 dan biaya bulanan sebesar Rp6.773.841.300 selama 2 tahun di 8 wilayah. Ke 8 wilayah ini terdiri dari MPP Jeranjang, MPP Tarahan, MPP Balai Pungut, MPP Air Anyir, MPP Belitung, MPP Nias, MPP Paya Pasir dan MPP Pontianak. Pada tanggal 28 Desember 2018, Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan MPP telah diperpanjang selama 12 bulan. Sebagai kompensasi, PLN Batam setuju untuk membayar MEB biaya bulanan sebesar Rp2.904.531.034. Pendapatan operasi dan pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam adalah sebesar Rp81.196.033.195 dan Rp91.638.618.491 pada tahun 2018 dan 2017.

Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp32.638.756.238 dan Rp30.496.428.169 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Pengadaan Suku Cadang dan Pemeliharaan
Pada tanggal 9 April 2018, MEB menandatangani Perjanjian Pengadaan dan pemeliharaan sparepart dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PLNWKTKU) dimana MEB setuju untuk menyediakan pengadaan sparepart dan inspeksi penuh GT Unit 1 PLTGU Tanjung Batu. Sebagai kompensasi, PLNWKTKU setuju untuk membayar kepada MEB biaya sebesar Rp59.192.618.989. Pada tanggal 27 April 2018, perusahaan setuju untuk mengalihkan Perjanjian pengadaan dan pemeliharaan dengan PLNWKTU kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan (PLNPPK) dimana semua hak dan kewajiban PLNWKTKU di bawah pengadaan dan pemeliharaan Perjanjian dipindahkan ke PLNPPK.

Pada tanggal 7 Desember 2018, MEB dan PLNPPK mengubah Perjanjian pengadaan dan pemeliharaan dimana para pihak sepakat untuk mengubah harga kontrak menjadi Rp54.656.789.712. Total biaya pengadaan dan pemeliharaan sparepart berdasarkan perjanjian dengan PLNPPK adalah sebesar Rp38.276.988.645 pada tahun 2018. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp38.276.988.645 pada tanggal 31 Desember 2018, dan disertakan dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan 2018.

d. PT Energi Prima Elektrika (EPE)

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Pada tanggal 10 November 2004, EPE mengadakan pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) dan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) dimana semua hak dan kewajiban PT PLN-E berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara PT PLN-E dan
PT PLN WS2JB dialihkan ke EPE.

Berdasarkan perjanjian ini, EPE diminta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan Turbin Gas (GTG) dengan kapasitas 12 MW dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 13 Juni 2006. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak sepakat bahwa: 1) PT

PLN WS2JB akan membeli tenaga listrik dari EPE selama 20 tahun dengan perpanjangan tahunan atas persetujuan kedua belah pihak dan 2) tarif yang dikenakan kepada PT PLN WS2JB adalah Rp471,30 per KWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk USD1 dan harga gas USD2,55 per MMBTU.

Tarif dikenakan penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar dan harga gas. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PT PLN WS2JB masing-masing adalah sebesar Rp58.598.437.624 dan Rp17.770.534.669 untuk tahun 2018 dan Rp57.176.707.759 dan Rp17.753.793.403 untuk tahun 2017. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp4.595.616.088 dan Rp109.145.407.433 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp7.221.889.239 dan Rp108.255.809.291 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan
Pada tanggal 30 Mei 2006, EPE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan dengan PT Pertamina EP dimana PT Pertamina EP setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik EPE untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan harga USD2,38 per MMBTU pada tahun pertama, USD2,55 per MMBTU dari tahun kedua sampai tahun kelima dan USD2,65 per MMBTU dari tahun keenam sampai tahun kesepuluh. Perubahan kesepakatan masih dalam proses. Berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5059/12/MEM.M/2016 tanggal 22 Juni 2016, EPE memperoleh alokasi gas setiap hari 2 MMSCFD untuk tiga tahun ke depan mulai dari berakhirnya penjualan gas dan perjanjian pembelian.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara EPE dan Pertamina EP pada tanggal 7 Juni 2017, tarif per MMBTU yang dibebankan ke EPE adalah sebesar USD5,252 mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan USD5,462 mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan USD5,68 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri ESDM No 45 tahun 2017, melalui Notulen Rapat Bersama antara PT Pertamina EP, PT PLN (Persero) dan SKK Migas pada tanggal 6 September 2018 disepakati bahwa harga gas EPE periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 per MMBTU sebesar 8% x ICP - 0,49.

Total biaya pembelian gas yang dibeli berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina EP masing-masing sebesar Rp50.298.132.801 dan Rp56.199.114.951 untuk tahun 2018 dan 2017. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp1.039.984.149 dan Rp5.204.298.508 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Pada tanggal 1 Juni 2004, MPE menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) dan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) dimana semua hak dan kewajiban PT PLN-E berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara PT PLN-E dan PT PLN WS2JB dialihkan ke MPE. Berdasarkan perjanjian ini, MPE diminta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan proyek Generator Turbin Gas (GTG) dengan kapasitas 12 MW dan memulai operasi komersial pada tanggal 8 Mei 2008. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat bahwa: 1) PT PLN WS2JB akan membeli tenaga listrik dari MPE selama 20 tahun dengan perpanjangan tahunan atas persetujuan kedua belah pihak dan 2) tarif yang dikenakan kepada PT PLN WS2JB adalah Rp448,80 per KWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, pertukaran nilai tukar Rp8.500 untuk USD1 dan harga gas USD2,40 per MMBTU. Tarif tergantung penyesuaian pada CF, nilai tukar dan harga gas.

Pada tanggal 29 Juli 2011, MPE dan PT PLN WS2JB menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana kedua belah pihak sepakat untuk menaikkan tarif tenaga listrik menjadi Rp499,12 per KWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk USD1 dan harga gas USD2,40 per MMBTU.

Tarif dikenakan penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar dan harga gas. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PT PLN WS2JB masing-masing adalah sebesar Rp63.083.187.210 dan Rp26.022.443.864 untuk tahun 2018 dan Rp58.452.339.110 dan Rp25.506.739.710 untuk tahun 2017. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp8.638.554.466 dan Rp147.663.178.306 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp7.724.761.876 dan Rp140.728.932.732 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha – Pihak Ketiga" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan
Pada tanggal 30 Mei 2008, MPE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan dengan PT Pertamina EP dimana PT Pertamina EP setuju untuk memberikan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik MPE untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan harga USD4,10 per MMBTU tunduk pada eskalasi tahunan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2871/12/MEM.M/2016 tanggal 4 April 2016, tarif per MMBTU yang dibebankan kepada MPE adalah sebesar USD5,252 mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, USD5,462 mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan USD5,681 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal
31 Desember 2017.

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 45 tahun 2017, melalui Notulen Rapat Bersama antara PT Pertamina EP, PT PLN (Persero) dan SKK Migas pada tanggal 6 September 2018 disepakati bahwa harga gas MPE periode 1 Januari 2018 sampai dengan 29 April 2018 per MMBTU sebesar USD5,90 sesuai keputusan Menteri ESDM No. 2871/12/MEM.M/2016 dan periode 30 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar (8% x ICP) - 0,49.

Total biaya gas yang dibeli berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina EP masing-masing sebesar Rp56.311.340.557 dan Rp54.565.873.910 untuk tahun 2018 dan 2017. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp1.399.072.837 dan Rp5.022.900.226 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. PT Bio Jatropha Indonesia (BJI)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat (PLNDJB), sebelumnya PLNJBB, dimana para pihak sepakat bahwa BJI akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga mini-hidro 3x3 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dan menjual tenaga listrik yang dihasilkan untuk jangka waktu 15 tahun dengan harga Rp656 per KWh.

Pada tanggal 6 September 2016, PJBTL diubah untuk menjadwal ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Januari 2017 dan merevisi harga listrik menjadi Rp1.100/kWh selama 8 tahun pertama dan Rp850/kWh untuk sisa masa operasi. PJBTL diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 untuk menjadwal ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 13 September 2017, BJI telah memulai operasi komersial untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLNDJB masing-masing sebesar Rp8.494.139.701 dan Rp13.893.108.457, untuk tahun 2018 dan Rp2.492.140.995 dan Rp3.289.651.259, untuk tahun 2017. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp3.959.947.068 dan Rp232.179.596.965 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp1.699.156.800 dan Rp235.044.573.692 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pekerjaan Sipil dan Metal
Pada tanggal 19 Juni 2012, BJI dan PT Brantas Abipraya (Persero) menandatangani kontrak untuk pekerjaan sipil dan metal dan pemasangan, pengujian dan commissioning peralatan elektro-mekanis pembangkit listrik tenaga mini-hidro untuk harga yang disepakati sebesar Rp56.500.000.000. Pada tanggal 29 September 2015, para pihak sepakat untuk mengubah harga menjadi Rp74.450.000.000 karena ruang lingkup pekerjaan tambahan, namun menghilangkan struktur *headpond*.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo utang yang terkait dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp7.356.169.584 dan Rp7.356.169.584 dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 19) dalam laporan posisi Keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 22 Desember 2015, BJI dan PT Arkora Indonesia menandatangani kontrak untuk pekerjaan sipil dan metal dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro Cibalapulang dengan harga yang disepakati sebesar Rp44.900.000.000. Pada tanggal 31 Mei 2016 dan 18 Agustus 2016, para pihak sepakat untuk mengubah kontrak dengan tambahan pekerjaan masing-masing sebesar Rp1.750.000.000 dan Rp16.599.530.000. Pada tanggal 9 Maret 2018, terjadi perubahan nilai kontrak menjadi Rp65.738.517.050. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo utang sehubungan dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp1.213.255.006 dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 19) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. PT Universal Batam Energy (UBE)

i. Perjanjian Pemasokan Gas (PPG)
Pada tanggal 15 April 2008, UBE, Premier Oil, Natuna 1 BV (Natuna 1), Natuna 2 BV (Natuna 2), KUFPEC Indonesia (Natuna) BV mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dimana Premier Oil, Natuna 1, Natuna 2 dan Natuna setuju untuk menjual dan UBE setuju untuk membeli gas dari cadangan yang dilakukan dan dari sumber lain sesuai dengan persyaratan perjanjian selama 15 tahun dengan harga USD4,9/MMBTU yang tunduk pada eskalasi tahunan yang ditetapkan dalam perjanjian. Kesepakatan tersebut akan efektif pada saat pemenuhan kondisi tertentu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, kondisi perjanjian pasokan gas belum terpenuhi.

h. PT Energi Listrik Batam (ELB)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Pada tanggal 15 Oktober 2012, ELB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam dimana para pihak sepakat bahwa ELB akan mengoperasikan pembangkit listrik 2x35MW di Tanjung Uncang, Batam dan menjual tenaga listrik ke PLN Batam untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditentukan dalam kontrak. Pada tanggal 7 Oktober 2013, para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana para pihak setuju untuk mengubah tanggal operasi komersial (COD) menjadi 31 Desember 2014 untuk unit turbin gas (GTG) 1 dan 2. Di bawah kesepakatan ini, para pihak juga sepakat bahwa: 1) tanggal penutupan harus dipenuhi dalam waktu 540 hari sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan 2) pengurangan faktor ketersediaan dari 85% menjadi 66,3% hanya berlaku pada saat tahun pertama dan kedua dari tanggal COD. Pada tanggal 8 Oktober 2015, para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehubungan dengan perubahan tanggal operasi komersial menjadi 6 Januari 2016.

Pada tanggal 6 Januari 2016, ELB telah memulai operasi komersial untuk unit generator turbin gas (GTG) 2. Pada tanggal 6 Mei 2016, ELB telah memulai operasi komersial untuk unit generator turbin gas (GTG) 1. Di bawah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PLN Batam memiliki opsi untuk membeli kepemilikan dan kepentingan ELB dalam proyek tersebut selama masa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dimana ELB, PLN Batam dan Pemberi Pinjaman menyetujui harga beli.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing sebesar Rp210.826.337.365 dan Rp137.352.731.386 pada tahun 2018 dan Rp255.437.837.993 dan Rp122.695.357.344 pada tahun 2017. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp36.744.552.792 dan Rp777.598.421.040 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp55.517.495.676 dan Rp735.163.144.416 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam “Piutang Usaha - Pihak Berelasi” dan “Piutang Sewa Pembiayaan” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jasa Kontrak
Pada tanggal 28 Desember 2012, ELB menandatangani Perjanjian Jasa Kontrak dengan PT General Electric Operations Indonesia (GEOI) dimana GEOI setuju untuk menyediakan layanan pemeliharaan rutin jangka panjang untuk mendukung proyek GTG. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 20 tahun sejak tanggal mulai pemeliharaan, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Ruang lingkup layanan dan persyaratan berdasarkan kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) penggantian komponen perangkat keras pembakaran 24 K yang ada sampai pembakaran 32 K dengan harga kontrak sebesar USD450.000; (2) biaya mobilisasi sebesar USD400.000; dan (3) pembayaran periodik setiap tiga bulan berdasarkan biaya tetap bulanan yang disepakati, biaya variabel bulanan dan biaya tambahan jam tambahan, dimana biaya tunduk pada eskalasi. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan GEOI adalah sebesar Rp11.691.268.528 dan Rp9.241.660.432 pada tahun 2018 dan 2017. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp4.325.931.313 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” (Catatan 19) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Jasa Kontrak
Pada tanggal 29 Juni 2015, ELB menandatangani Perjanjian Sewa dengan PT Enviromate Technology International (ETI) dimana ETI setuju untuk menyewakan 2unit kompresor booster kwangshin. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 2 tahun sejak tanggal mulai operasi, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. ELB setuju untuk membayar USD55.000 untuk 2unit kompresor booster kwangshin. Total biaya sewa berdasarkan perjanjian dengan ETI adalah masing-masing sebesar Rp5.180.063.920 dan Rp8.465.380.000 pada tahun 2018 dan 2017 (Catatan 30). Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp1.242.767.900 dan Rp730.237.200 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” (Catatan 19) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Perjanjian Jual Beli Gas
Pada tanggal 24 April 2015, ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik ELB dengan harga USD8.06 per MMBTU yang dapat disesuaikan jika harga gas berubah. ELB dan PGN sepakat, antara lain: (1) bahwa transaksi tersebut dijamin dengan jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diterima PGN dalam total yang setara dengan 60 kali konsumsi maksimal per hari, (2) dikenakan denda kepada ELB untuk keterlambatan pembayaran setara dengan 2% per hari dari saldo tagihan dalam Rupiah dan 0,5% per hari dari tagihan dalam Dolar Amerika Serikat.

Perjanjian antara ELB dan PGN sudah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, ELB masih dalam proses memperpanjang perjanjian tersebut dengan PGN. PLN Batam sepakat untuk memasok gas dengan total 7.5 BBTUD sampai dengan 31 Desember 2019 dan 9 BBTUD dari 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Desember 2023. Untuk mencapai 85% faktor ketersediaan dari Gas Turbin Generator, ELB membutuhkan gas sejumlah 17 BBTUD.

Total biaya gas berdasarkan perjanjian dengan PGN adalah masing-masing sebesar Rp179.383.680.499 dan Rp232.493.597.840 pada tahun 2018 dan 2017. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar RpNihil dan Rp19.180.591.431 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Berdasarkan izin eksplorasi dan produksi panas bumi yang diperoleh MCG, pada tanggal 27 Februari 2013, MCG menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi 2x55 megawatt (MW) di Jawa Timur. dimana MCG setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 30 tahun dengan harga dasar USD0,0858 per kilowatt hour (KWh) sesuai penyesuaian berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBTL. PJBTL mencakup pengaturan take or pay 90% dimana MCG diwajibkan untuk memasok dan PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli, minimal, 90% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PJBTL tergantung pada beberapa faktor, antara lain, kecukupan cadangan dan selesainya penutupan keuangan.

Sesuai dengan PJBTL, fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi akan dibangun oleh MCG. MCG menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi. Fasilitas transmisi dan distribusi yang terkait dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk pengiriman listrik ke masyarakat akan dibangun oleh MCG dan dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Pada akhir masa PJBTL, kepemilikan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan lapangan uap panas bumi tidak dialihkan ke PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) tidak memiliki pilihan untuk membeli fasilitas yang dimaksud kecuali pada saat terjadinya peristiwa yang tidak dapat diperbaiki seperti penyelesaian sebuah keputusan untuk kebangkrutan, kebangkrutan, penutupan, likuidasi atau proses serupa lainnya yang berkaitan dengan MCG, dengan harga berdasarkan formula yang ditetapkan dalam PJBTL.

Di bawah PJBTL, PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli fasilitas yang dimaksud, dengan harga berdasarkan formula yang diberikan dalam PJBTL, pada saat terjadinya kejadian yang tidak dapat diperbaiki seperti pembubaran, merger, konsolidasi, penggabungan, reorganisasi, rekonstruksi, restrukturisasi atau privatisasi PLN.

MCG bertanggung jawab atas pengamanan, atas dasar pembiayaan proyek non-recourse atau terbatas, pendanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi.

j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan (PPP)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 12 September 2013, PPP dan PLNDJB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro (PLTMH) 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berada di Kecamatan Pasir Kuda dan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan kesepakatan ini, PLNDJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per KWh untuk jangka waktu 15 tahun

setelah COD. Pada tanggal 28 Juli 2016, para pihak sepakat untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) sebesar 2x4,4 MW untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro menjadi 30 Mei 2018. Karena force majeur, pada tanggal 1 September 2016, para pihak sepakat untuk menghentikan PJBTL pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x1,5 MW. Pada tanggal 23 Mei 2018, PPP telah memulai kegiatan komersial atas PLTMH 2x4,4 MW.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLNDJB masing-masing sebesar Rp3.707.544.344 dan Rp3.210.177.109, untuk tahun 2018. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp1.574.486.938 and Rp223.560.378.507 pada tanggal 31 Desember 2018 dan termasuk dalam “Piutang Usaha - Pihak Ketiga” dan “Piutang Sewa Pembiayaan” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
Pada tanggal 27 Agustus 2013, PPP dan Voith Hydro Private Limited (Voith) mengadakan perjanjian sebagai berikut: 1) pengawasan pemasangan dan commissioning peralatan elektro-mekanis untuk PLTM Pusaka 1 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD74.000; 2) pengawasan erection dan commissioning peralatan elektro-mekanis untuk PLTM Pusaka 3 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD70.000; 3) penyediaan peralatan elektro mekanis untuk PLTM Pusaka 1 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD2.076.000; dan 4) penyediaan peralatan elektro mekanis untuk PLTM Pusaka 3 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD1.850.000. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa Voith akan memasok peralatan dan menyediakan layanan yang dibutuhkan dan ditentukan dalam kontrak.

Total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar RpNihil dan Rp48.245.607.495 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan disajikan sebagai bagian dari “Aset dalam Penyelesaian” pada Aset Tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Pekerjaan Sipil dan Metal
Pada tanggal 19 April 2013, PPP dan PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas) menandatangani kontrak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Listrik Cibalapulang dengan harga yang disepakati sebesar Rp134.000.000.000 (tidak termasuk pajak pertambahan nilai). Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Brantas akan melakukan persiapan, konstruksi sipil dan metal untuk pemasangan jalur distribusi listrik 20KV untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berlokasi di Pasir Kuda dan Tanggeung, Cianjur, Jawa Barat. Kontrak tersebut diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 17 November 2015 untuk memasukkan pekerjaan tambahan untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro Pusaka 1 - 2x4,4 MW, sehingga total kontrak menjadi Rp109.803.755.140, termasuk biaya konstruksi sebesar Rp7.777.391.245 pembangkit listrik tenaga mini-hidro Pusaka 3 - 2x1,5 MW yang dihentikan. Kontrak yang telah diubah tersebut sepakat menyebutkan bahwa biaya konstruksi adalah sebesar Rp107.199.631.140 dan pekerjaan tambahan untuk jaringan gudang dan interkoneksi masing-masing sebesar Rp1.602.796.386 dan Rp1.001.327.614.

Total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing sebesar RpNihil dan Rp147.552.767.752 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang disajikan sebagai bagian dari “Aset dalam Penyelesaian” pada Aset Tetap. Total uang muka yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing sebesar RpNihil dan Rp1.140.666.566 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak termasuk pajak pertambahan nilai) disajikan sebagai bagian dari “Uang Muka Pembelian Aset Tetap” (Catatan 17) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo utang sehubungan dengan kontrak ini masing-masing sebesar Rp9.832.002.658 dan Rp26.782.976.808 dan disajikan sebagai bagian dari “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 16 Juli 2013, SHBar menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLNDJB untuk pengoperasian PLTM Cibalapulang 2 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar 2x3,25 megawatt (MW) yang berlokasi di Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dan PLTM Cibalapulang 3 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar 2x3 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan kesepakatan ini, PLNDJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per kilowatt-hour (KWh) untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. PJBTL diubah beberapa kali, amandemen terakhir adalah pada tanggal 12 Februari 2015, untuk menetapkan kebijakan tarif untuk listrik yang digunakan oleh pembangkit. Operasi komersial ini diperkirakan pada 2021.

ii. Perjanjian Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Pada tanggal 14 Februari 2014, Konsorsium SHBar dan Andritz Hydro (sebuah konsorsium Andritz Hydro Private Limited, sebagai offshore contractor dan PT Andritz Hydro Indonesia, sebagai onshore contractor) menandatangani: 1) penyediaan peralatan elektro mekanis oleh kontraktor offshore dengan harga kontrak sebesar USD3.346.606; 2) penyediaan peralatan elektro-mekanis oleh onshore contractor dengan harga kontrak sebesar USD426.000; dan 3) pekerjaan pengangkutan, pemasangan dan commissioning peralatan elektro-mekanis dengan harga kontrak sebesar USD492.790. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa konsorsium Andritz Hydro harus menyediakan peralatan dan menyediakan layanan yang ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian ini masing-masing adalah sebesar Rp49.867.794.542 dan Rp48.525.201.170 dan disajikan sebagai bagian dari “Aset dalam Penyelesaian” dalam Aset Tetap pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Pembebasan Lahan

Pada tanggal 24 April 2014, SHBar dan Tuan Suwarna menandatangani kontrak pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro berkapasitas 2x3 MW dan 2x3,25 MW dengan harga yang disepakati sebesar Rp51.000 per m2 untuk Perkiraan luas 5 Ha untuk setiap pembangkit listrik. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, total pembayaran uang muka yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp4.228.373.750 disajikan sebagai “Uang Muka Pembelian Aset Tetap” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

l. PT Nawakara Energi Sumpur (NES)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 11 September 2013, PT Nawakara Energi Sumpur (NES) dan PLNWSB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x3,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Berdasarkan perjanjian ini, PLNWSB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp787 per KWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 10 April 2018, PLNWSB setuju untuk kembali mengubah jadwal penyelesaian pembiayaan pada tanggal 11 April 2019, dan operasi komersial diperkirakan pada tahun 2021.

ii. Perjanjian Pembebasan Lahan

Pada tanggal 2 Mei 2014, NES menandatangani Perjanjian Pembebasan Lahan dengan PT Data Lintas Persada (“DLP”) untuk mengakuisisi 20 hektar lahan untuk proyek PLTM Sumpur yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia dengan total biaya Rp8 miliar. Berdasarkan kesepakatan ini dan kemajuan pembebasan lahan, DLP memperhitungkan, mensosialisasikan pembebasan tanah kepada pemilik lahan, dokumen dan status proses tanah yang diakuisisi menjadi “Sertifikat Hak Guna Bangunan”. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akumulasi pembayaran yang dilakukan oleh NES kepada DLP

sebesar Rp11.000.000.000, disajikan sebagai “Uang Muka Pembelian Aset Tetap” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

m. Perseroan

i. Perjanjian sewa

Pada tanggal 17 Desember 2008, Perseroan menandatangani perjanjian sewa 5 tahun dengan PT Api Metra Graha mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 untuk sewa ruangan kantor yang digunakan oleh Perseroan. Biaya sewa sebesar USD559 per kuartal dibayarkan setiap triwulan sebelumnya. Pada tanggal 5 Februari 2014, perjanjian sewa pembiayaan ini diubah untuk memperpanjang masa sewa sampai dengan tahun 2017. Biaya sewa dengan amandemen yang diamandemen tersebut menjadi sebesar USD.598 per kuartal dan dibayarkan setiap tiga bulan terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menandatangani amandemen ketiga perjanjian sewa 3 tahun mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk sewa ruangan kantor yang digunakan. Biaya sewa berdasarkan perjanjian yang telah diubah tersebut adalah Rp1.802.190.000 per kuartal dibayar setiap triwulan sebelumnya.

ii. Perjanjian Penyediaan Tenaga Listrik

Pada tanggal 8 Januari 2010, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Medco E & P Lematang dimana Perseroan setuju untuk menyediakan tenaga listrik ke Lapangan Singa seharga USD0,0216 per KWh. Perjanjian ini berlaku efektif selama 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2015, kecuali diakhiri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Pada tanggal 8 Mei 2015, Perseroan dan PT Medco E & P Lematang menandatangani amandemen perjanjian untuk memperpanjang kontrak sampai dengan tanggal 7 September 2017 dengan harga USD0,0397 per KWh.

Pada tanggal 8 September 2017, kedua belah pihak setuju untuk meng-konversi harga jual dari USD ke Rupiah menjadi Rp535,95 per KWh dan setuju untuk memperpanjang kontrak hingga 7 Maret 2018.

Pada tanggal 8 Maret 2018, Perseroan dan PT Medco E & P Lematang menandatangani amandemen perjanjian untuk memperpanjang kontrak sampai dengan tanggal 7 September 2018. Pada tanggal 1 Juni 2018 Perusahaan dan PT Medco E & P Lematang menandatangani amandemen perjanjian untuk memperpanjang kontrak sampai dengan 31 Mei 2020.

Penjualan tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan PT Medco E & P Lematang masing-masing adalah sebesar Rp12.729.427.984 dan Rp16.776.857.993 pada tahun 2018 dan 2017. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp1.254.408.670 dan Rp4.590.558.386 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan termasuk dalam “Piutang Usaha - Pihak Berelasi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

n. Medco Geopower Sarulla (MGEOPS)

i. Perjanjian Operasi Bersama Proyek Sarulla

Pada tanggal 27 Desember 2007, MGeoPS melakukan GKPB dengan OrSarulla Inc. (Ormat), Sarulla Power Asset Ltd. (Itochu), Kyuden Sarulla Pte. Ltd., (Kyuden) dan Sarulla Operation Ltd. (“SOL” atau “Operator”) dimana masing-masing kepemilikan peserta dari GKPB adalah sebagai berikut:

	Kepemilikan
PT Medco Geopower Sarulla, Indonesia	36,8775%
Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Singapore	24,7500%
Sarulla Power Asset Ltd., Cayman Islands	24,7500%
OrSarulla Inc., Cayman Islands	12,6225%
Sarulla Operations Ltd., Cayman Islands	1,000%
Total	**100,0000%**

GKPB bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah Sarulla dengan luas sekitar 490 kilometer persegi, di Sumatera Utara dan pembangkit listrik dari sumber daya tersebut serta penjualan listrik ke PLN. Periode produksi untuk pengiriman listrik harus selama 360 bulan dimulai pada masa produksi awal, sedangkan tanggal berakhirnya Kontrak Operasi Bersama (JOC) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) ditetapkan selama 504 bulan sejak tanggal efektif. Pada tanggal 26 April 2010, GKPB telah menandatangani "Konfirmasi Bersama Proyek Sarulla" dengan PLN yang mengkonfirmasikan bahwa para pihak yang telah sepakat untuk mengubah harga listrik yang dijual berdasarkan ESC menjadi harga yang merata sebesar USD0,0679/KWh.

Pada tanggal 3 Mei 2018, GKPB telah memulai operasi komersial untuk NIL 2 di lokasi Namora I Langit ("NIL"). Sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober 2017, GKPB telah memulai operasi komersial untuk unit 2 untuk NIL 1. Pada tanggal 18 Maret 2017, GKPB telah memulai kegiatan komersial atas unit 1 di lokasi Silangkitang ("SIL").

ii. Teknis, Pengadaan dan Konstruksi
Pada tanggal 12 April 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Hyundai) dan PT Multifabrindo Gemilang (Multifab), mengadakan teknik, pengadaan dan konstruksi untuk proyek Panas Bumi Sarulla dengan harga kontrak sebesar USD660.000.000. Perubahan kontrak dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014 untuk mengindeks harga kontrak sebesar USD212.623.532 untuk konstruksi dengan Hyundai dan Multifab dan USD465.436.247 untuk kontrak pasokan.

Total beban pokok pendapatan terkait dengan kontrak konstruksi pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp128.055.786.230 dan Rp358.700.724.834. Saldo uang muka yang terkait dengan kontrak konstruksi dengan Multifab dan Hyundai masing - masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar RpNihil dan Rp78.099.638.202 dan termasuk dalam "Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari kontrak konstruksi ini pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp67.851.718.339 dan Rp66.551.974.909 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Total biaya pendapatan sehubungan dengan kontrak pasokan pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp145.083.263.108 dan Rp634.565.961.577. Saldo utang yang timbul dari kontrak ini pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp41.248.975.061 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Pekerjaan Konstruksi Infrastruktur
Pada tanggal 7 Juni 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., menandatangani Pekerjaan Konstruksi Infrastruktur (ICW) untuk proyek Panas Bumi Sarulla dengan harga kontrak sebesar USD27.450.000. Total biaya konstruksi pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp121.210.107 dan RpNihil. Saldo uang muka pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sehubungan dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp332.896.678 dan Rp432.277.209 dan termasuk dalam "Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 3 Oktober 2013, PT Halliburton Logging Services Indonesia, sebagai kontraktor, sepakat untuk menyediakan unit pengeboran dan peralatan lainnya, melakukan pekerjaan sipil dan melengkapi fasilitas pengujian dengan baik untuk Sarula Operation Limited dengan harga kontrak sebesar USD230.000.000. Total biaya konstruksi sehubungan dengan kontrak ini pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp368.322.285.893. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp41.517.622.443 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. PT Medco Geothermal Sarulla (MGS)

i. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pada tanggal 29 September 2016, MGS menandatangani perjanjian operasi dan pemeliharaan dengan Sarulla Operation, Ltd. (SOL) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara. Perjanjian ini mencakup periode 6 tahun setelah tanggal 1 September 2018 atau tanggal operasi komersial NIL 2, mana pun yang terjadi sebelumnya. Sebagai kompensasi, SOL setuju untuk membayar biaya dasar 9 tahun sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2016, Rp84,4 miliar pada tahun 2017 dan Rp86,5 miliar pada tahun 2018 sampai 2024.

Pendapatan Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan SOL masing-masing sebesar Rp108.467.325.334 dan Rp84.395.519.500 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp12.548.628.241 dan Rp7.033.000.000 dan termasuk dalam “Piutang Usaha - Pihak Berelasi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

p. PT Medco Ratch Power Riau

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 megawatt (MW) di Kota Pekanbaru, Riau, dimana perusahaan setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik ke PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak. PJBTL mencakup pengaturan take or pay sebesar 60% dimana perusahaan diharuskan untuk memasok dan PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli, minimal, 60% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PJBTL tergantung pada beberapa faktor, antara lain, persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pembelian tarif listrik, pembentukan rekening biaya pengembangan proyek oleh perusahaan dan pengajuan jaminan kinerja oleh perusahaan.

Pembangkit listrik tenaga gas tersebut diharapkan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 2021.

Di bawah PJBTL, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya akan dibangun oleh perusahaan. perusahaan menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas. Fasilitas pendukung pembangkit listrik tenaga gas termasuk jalur transmisi dan gardu induk untuk pengiriman listrik ke titik interkoneksi terdekat yang akan dibangun oleh perusahaan dan PT PLN (Persero) akan membeli dan memperoleh fasilitas pendukung tersebut dari Perusahaan pada saat Operasi Komersial. Tanggal atau tanggal yang lebih awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Setiap saat setelah penutupan keuangan sampai akhir PJBTL, PT PLN (Persero) dapat menggunakan opsi untuk membeli semua hak, kepemilikan dan kepentingan perusahaan atas proyek tersebut sesuai harga yang ditentukan dalam kontrak. Dalam hal demikian, PLN memberi perusahaan pemberitahuan tertulis kurang dari 180 hari atas keputusannya untuk menggunakan opsi ini.

Segera setelah berakhirnya PJBTL, perusahaan akan memindahkan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas dengan harga USD1.000 kepada PT PLN (Persero) atau yang ditunjuk bebas dan bersih dari semua hakikat dan tanggungan.

Perusahaan bertanggung jawab atas pengamanan, atas dasar pembiayaan proyek non-recourse atau terbatas dana yang dibutuhkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya.

Pendapatan Konstruksi berdasarkan perjanjian dengan PLN masing-masing adalah sebesar Rp652.580.175.388 dan RpNihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

ii. Teknis, Pengadaan dan Konstruksi
Pada tanggal 20 Agustus 2018, MRPR telah menandatangani perjanjian kontrak desain, perekayasaan, pengadaan, pendirian/konstruksi, kontrak pengujian dan pengetesan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Riau 275MW dengan Riau IPP Joint Operation ("Kontrak Dalam Negeri") dengan nilai kontrak sebesar USD50.161.885 (setara dengan Rp731.259.954.200) dan Lotte Engineering & Construction Co., Ltd. ("Kontrak Luar Negeri") dengan nilai kontrak sebesar USD147.153.716.

Total biaya konstruksi Riau IPP Joint Operation pada tahun 2018 adalah sebesar Rp96.761.294.563. Saldo beban yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 sehubungan dengan kontrak ini adalah sebesar Rp8.920.358.123 dan termasuk dalam "Beban Akrual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.738.556.453 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Total biaya konstruksi Lotte Engineering & Construction Co., Ltd. pada tahun 2018 adalah sebesar Rp426.779.778.782. Saldo beban yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 sehubungan dengan kontrak ini adalah sebesar Rp184.956.733.413 dan termasuk dalam "Beban Akrual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.381.803.742 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018 YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 10 April 2019 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.391.148	733.112
Piutang usaha		
Pihak ketiga	336.513	200.771
Pihak berelasi	152.777	175.266
Piutang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	32.566	24.678
Pihak berelasi	99.017	82.030
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga - neto	102.277	83.254
Pihak berelasi	7.828	7.695
Piutang dari pihak berelasi	1.255	5.170
Persediaan	126.699	60.416
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya	218.119	357.767
Pajak dibayar di muka	14.697	5.634
Beban dibayar di muka dan uang muka	96.204	70.717
Investasi	89.946	83.140
Estimasi pengembalian pajak	12.302	1.368
Aset keuangan konsesi	1.096.817	948.895
Aset lancar lainnya	9.948	10.172
Total Aset Lancar	**3.788.114**	**2.850.085**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan konsesi - neto porsi jangka pendek	7.654.672	6.383.298
Piutang sewa pembiayaan - neto porsi jangka pendek		
Pihak ketiga	679.982	459.351
Pihak berelasi	1.751.738	1.782.713
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.639	2.202
Piutang dari pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	222.998	193.487
Estimasi pengembalian pajak - neto porsi jangka pendek	401.170	363.215
Beban dibayar di muka dan uang muka - neto porsi jangka pendek	10.865	10.942
Aset tetap - neto	442.946	704.721
Aset pajak tangguhan - neto	48.863	21.679
Uang muka pembelian aset tetap	50.227	40.608

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
Aset eksplorasi dan evaluasi	18.013	16.047
Aset takberwujud - neto	55.671	67.294
Biaya transaksi pinjaman dibayar di muka	26.513	36.417
Aset tidak lancar lainnya	46.715	6.668
Total Aset Tidak Lancar	**11.413.011**	**10.088.642**
Total Aset	**15.201.125**	**12.938.727**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	289.620	298.056
Utang usaha		
Pihak ketiga	218.089	276.709
Pihak berelasi	3.804	1.792
Utang lain-lain	83.474	63.921
Beban akrual	403.042	268.876
Utang pajak	27.776	49.069
Utang kepada pihak berelasi	327.239	290.305
Porsi jangka pendek atas:		
Pinjaman jangka panjang	1.023.908	279.095
Liabilitas derivatif jangka panjang	59.962	77.456
Total Liabilitas Jangka Pendek	**2.436.913**	**1.605.279**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Beban akrual - neto porsi jangka pendek	-	12.597
Utang kepada pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	67.816	57.695
Pinjaman jangka panjang - neto porsi jangka pendek	6.080.817	6.631.485
Pinjaman jangka panjang lainnya	1.190.030	-
Liabilitas derivatif - neto porsi jangka pendek	131.203	234.712
Liabilitas pajak tangguhan	522.526	433.452
Liabilitas imbalan kerja	69.845	77.536
Total Liabilitas Jangka Panjang	**8.062.236**	**7.447.477**
Total Liabilitas	**10.499.149**	**9.052.756**
EKUITAS		
Modal saham	1.100.000	1.100.000
Tambahan modal disetor	457.440	457.440
Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak	111.338	111.338
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	184.633	84.821
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	(64.346)	(105.580)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	46.164	41.060
Saldo laba	949.484	727.693
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.784.713	2.416.771
Kepentingan nonpengendali	1.917.263	1.469.200
Total Ekuitas	**4.701.976**	**3.885.971**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**15.201.125**	**12.938.727**

IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN USAHA	**3.481.982**	**3.730.808**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**(1.965.312)**	**(2.373.982)**
LABA BRUTO	**1.516.670**	**1.356.827**
Beban operasional	(414.605)	(339.191)
Pendapatan lain-lain	22.435	26.338
Beban lain-lain	(76.677)	(22.390)
LABA DARI OPERASI	**1.047.822**	**1.021.584**
Pendapatan bunga	113.930	43.928
Pajak atas pendapatan bunga	(22.786)	(8.786)
Beban pendanaan	(640.240)	(468.846)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**498.726**	**587.881**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**49.004**	**305.816**
LABA TAHUN BERJALAN	**449.722**	**282.065**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali program imbalan kerja - neto pajak	15.466	(4.502)
POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	202.518	31.374
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas - neto pajak	80.851	24.766
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual - neto pajak	5.104	18.924
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO PAJAK PENGHASILAN	**303.940**	**70.562**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, NETO DARI PAJAK PENGHASILAN	**753.662**	**352.627**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	208.271	196.676
Kepentingan nonpengendali	241.451	85.389
	449.722	282.065
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	367.941	255.716
Kepentingan nonpengendali	385.721	96.911
	753.662	352.627
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	**189,34**	**178,80**

IV.3. RASIO

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
RASIO USAHA		
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan usaha	14,32%	15,76%
Laba tahun berjalan/Pendapatan usaha	12,92%	7,56%
Laba tahun berjalan/Total Aset (ROA)	2,96%	2,18%
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas (ROE)	9,56%	7,26%
Pendapatan usaha/Total Aset (*Asset Turnover Ratio*)	22,91%	28,83%
RASIO SOLVABILITAS		
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,23x	2,33x
Total Liabilitas/Total Aset	0,69x	0,70x
Total Aset/Total Liabilitas	1,45x	1,43x
RASIO LIKUIDITAS		
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)	1,55x	1,78x
RASIO PERTUMBUHAN		
Laba tahun berjalan	59,44%	72,44%
Laba komprehensif tahun berjalan	113,73%	84,98%
Total aset	17,49%	14,33%
Total liabilitas	15,98%	6,09%
Total ekuitas	21,00%	39,60%

IV.4. RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN

Uraian	31 Desember	
	2018	
	Persyaratan	Pencapaian
MUFG Bank, Ltd.		
Adjusted Debt to Equity Ratio(1)	Maks. 3,00x	0,56x
Adjusted EBITDA to Interest Ratio(2)	Min. 1,25x	1,85x
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Adjusted Debt to Equity Ratio(3)	Maks. 2,50x	0,56x
EBITDA to Interest Ratio(4)	Min. 1,25x	1,74x
Debt Service Coverage Ratio(5)	Min. 1,00x	1,41x
ING Bank N.V., Singapore Branch		
Adjusted Debt to Equity Ratio(6)	Maks. 3,00x	0,98x
Obligasi dan sukuk wakalah Medco Power Indonesia I		
Debt to Equity Ratio(7)	Maks. 3,00x	0,56x
EBITDA to Net Interest Ratio(8)	Min. 1,00x	2,03x

Catatan:

(1) *Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang termasuk obligasi, pinjaman perusahaan jangka pendek, jangka panjang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan konsolidasi jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla.*

(2) *Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan laba operasi, beban depresiasi dan amortisasi yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.*

(3) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang (interest bearing debt) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan konsolidasi jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari dari proyek PLTP Sarulla.

(4) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut

(5) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah porsi jangka pendek atas pinjaman jangka panjang konsolidasi dan beban bunga konsolidasi yang harus dibayarkan dalam periode/tahun tersebut.

(6) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi utang termasuk utang bank jangka pendek, jangka panjang dan/atau efek bersifat utang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.
(7) *Dihitung dengan membandingkan total utang konsolidasi, utangkonsolidasi, kecuali utang dari proyek PLTP Sarulla, dengan konsolidasi jumlah ekuitas*
(8) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba operasi yang ditambahkan kembali beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban pendanaan bersih konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 10 April 2019 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

V.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara konsolidasi termasuk:

Peraturan dan Perjanjian Terkait Penyediaan Tenaga Listrik

Kegiatan penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur melalui UU Ketenagalistrikan. Secara umum, Perseroan dapat menjalankan kegiatan produksi dan penjualan tenaga listrik sesuai ketentuan ketenagalistrikan dan kontrak PJBTL.

Sebagai perusahaan pembangkit listrik swasta, penjualan tenaga listrik oleh Perseroan dilakukan berdasarkan PJBTL dengan PLN sesuai wilayah dimana pembangkit listrik Perseroan berlokasi. Penjualan tenaga listrik tersebut dilakukan dengan 2 (dua) skema yaitu *take-or-pay* atau *take-and-pay*. *Take-or-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak walaupun pihak pembeli tenaga listrik tidak mengambil tenaga listrik tersebut. Sedangkan *take-and-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak apabila pihak pembeli mengambil tenaga listrik tersebut. Pada tahun 2018, sekitar 607 MW atau sekitar 94% dari kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan menggunakan skema *take-or-pay* dan sisanya yaitu sekitar 38 MW atau sekitar 6% menggunakan skema *take-and-pay*.

Tarif Penjualan Tenaga Listrik

Pada tahun 2018 dan 2017, secara berturut-turut, penjualan tenaga listrik Perseroan mencerminkan 24,05% dan 22,53% dari total keseluruhan pendapatan Perseroan yang secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat tarif penjualan tenaga listrik Perseroan ke PLN dan PLN Batam. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tarif yang ditagih oleh Perseroan adalah berdasarkan PJBTL yang didasari oleh kesepakatan antara Perseroan dengan PLN dan/atau PLN Batam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk PLTG, PLTGU dan PLTP, tarif dalam PJBTL ditentukan berdasarkan proses negosiasi tarif untuk penunjukkan langsung atau berdasarkan harga tarif terendah melalui proses lelang terbuka. PJBTL berjangka waktu selama 15-30 tahun. Sedangkan untuk PLTMH, tarif penjualan tenaga listrik didasari

pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dengan jangka waktu PJBTL selama 15 tahun.

Pasokan dan Harga Gas Bumi serta Pasokan Air

Pasokan gas bumi

Bahan bakar gas bumi merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur beban pokok pendapatan Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, porsi beban gas bumi dalam beban pokok pendapatan Perseroan mencerminkan 33,56% dan 28,91% atau sebesar Rp659.540 juta dan Rp686.374 juta. Pasokan bahan bakar gas bumi tersebut sebagian besar dibeli oleh Perseroan melalui pihak ketiga yang seluruhnya dilakukan dengan dengan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 3-10 tahun.

Harga bahan bakar gas bumi untuk setiap pembangkit ditentukan dalam kontrak jual beli gas, dimana setiap kontrak tersebut memiliki variasi, baik dalam mekanisme penentuan harga gas, maupun dari jangka waktu kontrak. Hal ini dimungkinkan karena, setiap pembangkit memiliki kontrak jual beli gas dengan pihak pihak yang berbeda. Perlu diketahui juga, untuk beberapa pembangkit seperti MEB dan Riau, tanggung jawab gas sepenuhnya dipegang oleh PLN, termasuk segala risiko kegagalan pasokan gas akan menjadi tanggung jawab PLN, dan akan dibayarkan kepada IPP dalam bentuk *deemed dispatch*.

Pasokan air

Dalam mengoperasikan PLTMH, Perseroan menggunakan air sebagai sumber energi dalam menghasilkan tenaga listrik. Pasokan air tersebut dibayarkan oleh Perseroan melalui formula Rp5/kWh. Pungutan air tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dengan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

Rencana Pengembangan Proyek Baru

Pembangkit listrik swasta

Salah satu cara Perseroan dalam meningkatkan produksi dan penjualan tenaga listrik adalah melalui peningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan melalui pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik baru. Pada tahun yang berakhir pada tahun 2018 dan 2017 kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan adalah sebesar 645 MW dan 526 MW. Sedangkan produksi tenaga listrik Perseroan adalah sebesar 2.704 GWh untuk tahun 2018 dan 2.136 GWh untuk tahun 2017 atau setara dengan Faktor Kapasitas sebesar 76% untuk tahun 2018 dan 75% untuk tahun 2017.

Keterangan	2018	2017
Kapasitas terpasang – Pembangkit listrik swasta (MW)	645	526
Faktor Kapasitas – Pembangkit listrik swasta (%)	76%	75%
Penjualan tenaga listrik – Pembangkit listrik swasta (GWh)	2.704	2.136

Pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui (1) peningkatan faktor kapasitas, (2) penambahan kapasitas terpasang pada lokasi pembangkit yang ada saat ini dan (3) melalui pengembangan proyek baru. Aset MEB *add-on* merupakan salah satu contoh penambahan kapasitas terpasang melalui penunjukkan langsung oleh PLN Batam. Kemungkinan penambahan kapasitas terpasang juga dimiliki oleh PLTP Sarulla yang diketahui memiliki potensi *reservoir* yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Perseroan. Mekanisme penambahan kapasitas terpasang tersebut juga dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung. Sampai akhir 2018, Perseroan memiliki 2 pembangkit listrik yang sedang dikembangkan dengan kapasitas terpasang sebesar 385 MW.

Penyediaan jasa O&M

Sedangkan sebagai penyedia jasa O&M, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan setiap pihak ketiga. Pada tahun 2018, Perseroan melakukan penyediaan jasa O&M bagi 13 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.489 MW, sedangkan untuk tahun 2017 Perseroan melakukan penyediaan jasa O&M bagi 10 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan kontrak O&M yang berasal dari Sarulla Operations Ltd dan PLN sebesar 830 MW.

Pada awal tahun 2018, PLN mengadakan *market sounding* terhadap potensi O&M yang berkolaborasi dengan kontraktor EPC bagi pembangkit listrik yang dibangun oleh PLN dengan potensi tambahan jasa O&M sebesar 500 MW-800 MW bagi Perseroan.

Pertumbuhan Sektor Ketenagalistrikan

Pertumbuhan dalam sektor ketenagalistrikan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik yang kemudian dipengaruhi oleh (1) rencana jangka panjang Pemerintah dan (2) peningkatan permintaan tenaga listrik.

Sejak tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan program-program guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. Beberapa program yang dikeluarkan pemerintah adalah sebagai berikut:

- *Fast Track Program* I (FTP I, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program* I), merupakan program percepatan pertama yang dimulai pada tahun 2006. FTP I direncanakan dengan PLN sebagai pengembang proyek pembangkit listrik yang akan mengembangkan PLTU (bahan bakar batubara) sebesar 10 GW di 36 lokasi di Indonesia.
- *Fast Track Program* II (FTP II, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program* II), berfokus pada pengembangan pembangkit listrik di luar Jawa-Bali, terutama di daerah dengan jaringan tenaga listrik yang terbatas. FTP II menargetkan pembangunan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 18 GW, termasuk 9,7 GW untuk PLTU jaringan Jawa-Bali.
- Proyek 35 GW terdiri dari 291 pembangkit listrik, dengan target sekitar 65% akan menggunakan bahan bakar batubara dan sisanya terdiri dari gas (30%) dan energi terbarukan (5%). PLN direncanakan untuk mengembangkan sebesar 15 GW dan sisanya, yaitu 20 GW, diharapkan bisa dikembangkan oleh IPP.

Berdasarkan RUPTL 2019-2028, estimasi penjualan tenaga listrik Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 232.296 TWh atau meningkat sebesar 48,63% dari permintaan tenaga listrik pada tahun 2011 yaitu sebesar 156.289 TWh. Peningkatan ini berada di atas peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik yaitu sebesar 42,31% atau meningkat dari 39.708 MW di tahun 2011 menjadi 56.509 MW di tahun 2018.

V.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang laporannya terlampir dalam Prospektus ini.

Perseroan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi berikut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan:

- Amandemen PSAK No. 2: “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”.
- Amandemen PSAK No. 46: “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi“.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entias Asosiasi dan Ventura Bersama”.
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

PERTIMBANGAN

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak, manajemen telah membuat penilaian sebagai berikut yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah dalam laporan keuangan konsolidasian:

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Penilaian perjanjian kontraktual

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PLN Batam, PLN WS2JB dan PLN DJB (PLN) termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, “Perjanjian Konsesi Jasa”. Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap syarat dan ketentuan perjanjian, diputuskan bahwa suatu perjanjian termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 jika memenuhi kriteria pengendalian dalam ISAK 16 sebagai berikut:

a) Pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya, dan
b) Pemberi konsesi mengendalikan - melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain - atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Kepentingan Dalam Pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Perseroan memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat. Perseroan menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Perseroan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah sama dengan penentuan pengendalian atas Perusahaan Anak.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan Bersama, diklasifikasikan sebagai pengaturan bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Perseroan menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Perseroan mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, Perseroan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
  - Bentuk hukum dari kendaraan terpisah;
  - Persyaratan pengaturan kontraktual; dan
  - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

Perusahaan memiliki pengaturan bersama di operasi panas bumi (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama) yang tidak terstruktur melalui kendaraan terpisah. Struktur dan persyaratan pengaturan kontrak ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban untuk kewajiban tersebut. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa pengaturannya adalah operasi gabungan.

ESTIMASI DAN ASUMSI

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manfaat pensiun

Beban manfaat pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuaria melibatkan asumsi tentang tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan dan tingkat kematian. Namun dikarenakan sifat jangka panjang dari liabilitas ini, estimasi tersebut adalah subjek dari ketidakpastian yang signifikan. Detail atas liabilitas manfaat pensiun diungkapkan pada Catatan 26 pada laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak terakhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan Perusahaan Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal dan beda temporer yang dapat dikurangkan yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan atau Perusahaan Anak akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang memadai untuk memungkinkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Perusahaan dan Perusahaan Anak mengevaluasi proyeksi kinerja mereka dalam menilai kecukupan penghasilan kena pajak di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud

Perusahaan dan Perusahaan Anak mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk penggunaan dan pengalaman historis. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud ditelaah minimum setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat akan meningkatkan beban penyusutan saat ini dan menurunkan nilai tercatat aset tidak lancar.

Evaluasi atas penurunan nilai aset

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan penelaahan atas aset tetap dan aset takberwujud selain *goodwill*, untuk penurunan nilai. Ini termasuk mempertimbangkan indikasi penurunan tertentu seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan nilai aset, keusangan atau kerusakan fisik aset secara signifikan, kinerja yang kurang signifikan dibandingkan dengan perkiraan hasil operasi

masa depan historis dan proyeksi dan industri negatif atau tren ekonomi yang signifikan. Aset tetap dan aset takberwujud selain *goodwill* diuji untuk penurunan nilai apabila ada indikasi bahwa total tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga mengkaji aset keuangan mereka untuk penurunan nilai. Hal ini memerlukan perkiraan arus kas masa depan dari piutang dengan bukti penurunan nilai obyektif.

Pengukuran nilai wajar

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga yang berlaku di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow* (DCF). Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diamati jika memungkinkan, namun jika hal ini tidak memungkinkan, tingkat penilaian diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Penilaian meliputi pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi mengenai faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

Alokasi biaya perolehan dan penurunan nilai *goodwill*

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan biaya perolehan kepada nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal *goodwill*, aset terkait diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan pada saat terdapat indikasi penurunan nilai; manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan total penurunan nilai. *Goodwill* dikenakan uji penurunan nilai tahunan dan jika terjadi penurunan nilai, estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan harus dilakukan.

Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh DSAK, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perseroan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:
- ISAK No. 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”. Penerapan dini diperkenankan.
- ISAK No. 34: “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”. Penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program”.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:
- PSAK 71: “Instrumen Keuangan”, yang diadopsi dari IFRS 9. Penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15. Penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 73: “Sewa”, yang diadopsi dari IFRS 16. Penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.
- Amandemen PSAK No. 15: “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”. Penerapan dini diperkenankan.

Perseroan dan Perusahaan Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

V.3. ANALISIS KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha Perseroan merupakan hasil dari pendapatan konstruksi, pendapatan penjualan listrik, pendapatan keuangan dari konsesi jasa, jasa operasi dan pemeliharaan dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik.

Pendapatan konstruksi merupakan pengakuan pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan kontruksi proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau berdasarkan perjanjian konsesi jasa kepada PLN.

Pendapatan penjualan listrik merupakan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan yang berkaitan dengan komponen selain investasi dari harga tenaga listrik (biaya gas, pemeliharaan dan *overhead*) sesuai dengan PJBTL.

Pendapatan keuangan dari konsesi jasa merupakan pengakuan pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan kenaikan nilai aset keuangan jasa konsesi pada kontrak penjualan energi (ESC) PT Medco Geopower Sarulla dan PJBTL PT Medco Ratch Power Riau kepada PLN.

Jasa operasi dan pemeliharaan merupakan pendapatan Perseroan atas penyediaan jasa O&M kepada PLN dan Sarulla Operations Ltd.

Pendapatan dari sewa pembangkit listrik merupakan pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan untuk komponen investasi dari transaksi pendapatan sesuai dengan PJBTL yang diperhitungkan sebagai transaksi sewa pembiayaan dimana Perseroan adalah *lessor* dan PLN adalah *lessee*.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan konstruksi	953.203	1.464.540
Pendapatan penjualan listrik	837.443	840.633
Pendapatan keuangan dari konsesi jasa	709.048	637.797
Jasa operasi dan pemeliharaan	642.168	467.492
Pendapatan dari sewa pembangkit listrik	340.121	320.347
Total pendapatan usaha	**3.481.982**	**3.730.808**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.481.982 juta dan Rp3.730.808 juta, menurun sebesar 6,67% atau sebesar Rp248.826 juta.

Pendapatan konstruksi. Pendapatan konstruksi pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp953.203 juta dan Rp1.464.540 juta, menurun sebesar 34,91% atau sebesar Rp511.337 juta. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2018 pendapatan konstruksi hanya diperoleh dari PLTP Sarulla unit 3 selama 5 bulan (Januari – Mei 2018) dan PLTGU Riau selama 4 bulan (September – Desember 2018). Sedangkan untuk PLTP Sarulla unit 1 dan 2 tidak terdapat lagi pendapatan konstruksi di tahun 2018 dikarenakan PLTP Sarulla Unit 1 dan 2 telah beroperasi secara komersial pada pertengahan 2017.

Pendapatan penjualan listrik. Pendapatan penjualan listrik pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp837.443 juta dan Rp840.633 juta, menurun sebesar 0,38% atau sebesar Rp3.190 juta. Penurunan disebabkan karena menurunnya penjatahan

alokasi gas di ELB pada akhir 2018 untuk sementara waktu sehingga berakibat menurunnya *availability factor* atau tingkat produksi tenaga listrik.

Pendapatan keuangan dari konsesi jasa. Pendapatan keuangan dari konsesi jasa pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp709.048 juta dan Rp637.797 juta, meningkat sebesar 11,17% atau sebesar Rp71.251 juta. Peningkatan ini disebabkan kenaikan nilai aset keuangan konsesi yang menjadi basis perhitungan pendapatan keuangan dari konsesi jasa. Aset keuangan konsesi Perseroan meningkat karena peningkatan akumulasi aset konsesi PLTP Sarulla atas konstruksi Unit 1, 2 dan 3, dimana Unit 1 dan 2 beroperasi secara komersial pada pertengahan 2017 dan Unit 3 beroperasi komersial di 2018, peningkatan akumulasi aset konsesi dari konstruksi PLTGU Riau mulai bulan September 2018, serta pendapatan keuangan dari konsesi jasa selama 2018.

Jasa operasi dan pemeliharaan. Jasa operasi dan pemeliharaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp642.168 juta dan Rp467.492 juta, meningkat sebesar 37,36% atau sebesar Rp174.676 juta. Peningkatan ini disebabkan kontribusi jasa operasi dan pemeliharaan pada ketiga unit di PLTP Sarulla telah beroperasi secara komersial di 2018 dan kontribusi dari MEB atas jasa pemeliharaan mesin untuk PLTGU Kaltimra.

Pendapatan dari sewa pembangkit listrik. Pendapatan dari sewa pembangkit listrik pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp340.121 juta dan Rp320.347 juta, meningkat sebesar 6,17% atau sebesar Rp19.774 juta. Peningkatan ini disebabkan karena PLTMH Pusaka telah beroperasi secara komersial pada bulan Mei 2018 dan pembangkit Cibalapulang telah beroperasi secara komersial pada bulan September 2017.

Beban pokok pendapatan

Detail dari beban pokok pendapatan terdiri dari beban konstruksi, beban pembelian gas, pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan, manajemen dan dukungan teknis, gaji dan tunjangan pegawai, penyusutan, barang habis pakai, beban pemeliharaan dan sewa peralatan.

Beban konstruksi merupakan pengeluaran terkait pengerjaan konstruksi untuk proyek PLTP Sarulla dan PLTGU Riau.

Beban pembelian gas merupakan pengadaan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin pembangkit tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pertamina EP dan PT Perusahaan Gas Negara.

Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan merupakan pengeluaran terkait dengan perawatan mesin utama pembangkit tenaga listrik yang umumnya merupakan kontrak jangka Panjang.

Manajemen dan dukungan teknis merupakan pengadaan jasa berupa keahlian khusus terkait bidang tenaga listrik dan manajemen proyek.

Gaji dan tunjangan pegawai adalah pembayaran untuk pegawai tenaga kerja langsung.

Penyusutan adalah biaya penyusutan atas kapitalisasi beban pemeliharaan signifikan ke mesin utama pembangkit tenaga listrik dan biaya penyusutan peralatan fasilitas penunjang.

Barang habis pakai merupakan pengeluaran untuk material rutin umum untuk konsumsi mesin dan fasilitas penunjang pembangkit tenaga listrik.

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk suku cadang dan pemeliharaan untuk operasional mesin dan fasilitas pendukung pembangkit lainnya.

Sewa peralatan merupakan sewa peralatan penunjang untuk menjalankan mesin dan fasilitas penunjang pembangkit tenaga listrik.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
BEBAN POKOK PENDAPATAN		
Beban konstruksi	862.905	1.422.407
Beban pembelian gas	659.540	686.374
Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan	192.557	74.220
Manajemen dan dukungan teknis	81.416	50.822
Gaji dan tunjangan pegawai	71.850	63.680
Penyusutan	51.607	34.173
Barang habis pakai	28.377	21.075
Beban pemeliharaan	11.879	12.722
Sewa peralatan	5.180	8.508
Total beban pokok pendapatan	**1.965.312**	**2.373.982**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.965.312 juta dan Rp2.373.982 juta, menurun sebesar 17,21% atau sebesar Rp408.670 juta.

Beban konstruksi. Beban konstruksi pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp862.905 juta dan Rp1.422.407 juta, menurun sebesar 39,33% atau sebesar Rp559.502 juta. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2018 aktivitas konstruksi berkurang dibandingkan 2017 yaitu dari PLTP Sarulla unit 3 selama 5 bulan (Januari – Mei 2018) dan PLTGU Riau selama 4 bulan (September – Desember 2018).

Beban pembelian gas. Beban pembelian gas pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp659.540 juta dan Rp686.374 juta, menurun sebesar 3,91% atau sebesar Rp26.834 juta. Penurunan ini disebabkan karena penjatahan alokasi gas di ELB pada akhir 2018 untuk sementara waktu.

Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan. Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp192.557 juta dan Rp74.220 juta, meningkat sebesar 159,44% atau sebesar Rp118.337 juta. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya aktivitas operasi dan pemeliharaan untuk PLTP Sarulla yang seluruh unitnya telah beroperasi di 2018.

Manajemen dan dukungan teknis. Manajemen dan dukungan teknis pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp81.416 juta dan Rp50.822 juta, meningkat sebesar 60,20% atau sebesar Rp30.594 juta. Peningkatan ini disebabkan biaya atas pekerjaan pemeliharaan mesin PLTGU Kaltimra yang merupakan pekerjaan *full life inspection GT unit* 1 PLTGU Tanjung Batu PT PLN (Persero) Sektor Pembangkit Mahakam.

Gaji dan tunjangan pegawai. Gaji dan tunjangan pegawai pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp71.850 juta dan Rp63.680 juta, meningkat sebesar 12,83% atau sebesar Rp8.170 juta. Peningkatan ini disebabkan kenaikan tingkat gaji dan tunjangan dan kenaikan jumlah pegawai seiring dengan PLTMH Pusaka yang telah beroperasi secara komersial pada bulan Mei 2018 dan PLTMH Cibalapulang telah beroperasi secara komersial pada bulan September 2017.

Penyusutan. Beban penyusutan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp51.607 juta dan Rp34.173 juta, meningkat sebesar 51,02% atau sebesar Rp17.434 juta. Peningkatan ini disebabkan kapitalisasi beban pemeliharaan signifikan ke mesin utama di DEB yang akan disusutkan selama tiga tahun.

Barang habis pakai. Barang habis pakai pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp28.377 juta dan Rp21.075 juta, meningkat sebesar 34,65% atau sebesar Rp7.302 juta. Peningkatan ini disebabkan dari pembelian barang habis pakai yang disediakan untuk proyek pemeliharaan mesin PLTGU Kaltimra dan MPP MEB.

Beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp11.879 juta dan Rp12.722 juta, menurun sebesar 6,63% atau sebesar Rp843 juta. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena pada 2017 telah dilakukan perawatan pemeliharaan terjadwal untuk PLTU Tanjung Jati B unit 1 dan 2 serta MPE unit 1.

Sewa peralatan. Sewa peralatan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5.180 juta dan Rp8.508 juta, menurun sebesar 39,12% atau sebesar Rp3.328 juta. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 sewa kompresor untuk mesin ELB adalah sebanyak 2 unit sedangkan pada tahun 2018 menjadi 1 unit.

Laba bruto

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Total pendapatan usaha	3.481.982	3.730.808
Total beban pokok pendapatan	1.965.312	2.373.982
LABA BRUTO	**1.516.670**	**1.356.827**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Laba bruto Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.516.670 juta dan Rp1.356.826 juta, naik sebesar 11,78% atau sebesar Rp159.844 juta karena pendapatan usaha Perseroan pada periode tersebut menurun sebesar 6,67% atau sebesar Rp248.826 juta dan beban pokok pendapatan Perseroan pada periode tersebut menurun lebih banyak lagi yaitu sebesar 17,21% atau sebesar Rp408.670 juta. Secara umum, kondisi ini terutama disebabkan berkurangnya aktivitas kegiatan konstruksi yang memiliki laba bruto lebih rendah dibandingkan pos pendapatan yang lainnya.

Beban operasional

Beban operasional terdiri dari gaji dan tunjangan karyawan, jasa profesional, rugi penurunan nilai aset tetap, uang muka dan *goodwill*, sewa, asuransi, beban kantor dan pembangkit listrik, keamanan, perjalanan, penyusutan, pelatihan dan seminar, pemeliharaan, jasa kebersihan, transportasi, biaya perizinan, sumbangan dan iuran, representasi dan jamuan, denda kontrak amortisasi atas aset takberwujud, penyisihan atas penurunan nilai piutang, jasa manajemen dan lainnya.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Beban operasional		
Gaji dan tunjangan karyawan	157.646	149.765
Jasa profesional	51.042	39.246
Rugi penurunan nilai aset tetap, uang muka dan *goodwill*	40.247	-
Sewa	23.364	21.970
Asuransi	22.478	22.733
Beban kantor dan pembangkit listrik	17.121	24.323
Keamanan	14.286	9.657
Perjalanan	13.699	11.010
Penyusutan	11.859	10.381

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pelatihan dan seminar	9.097	8.622
Pemeliharaan	9.056	3.964
Jasa kebersihan	4.855	4.156
Transportasi	4.612	3.783
Biaya perizinan	2.994	3.521
Sumbangan dan iuran	2.957	1.886
Representasi dan jamuan	2.494	1.751
Denda kontrak	2.306	9.607
Amortisasi atas aset takberwujud	1.951	6.144
Jasa manajemen	1.068	1.010
Penyisihan atas penurunan nilai piutang	-	1.048
Lainnya (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	21.472	4.614
Total beban operasional	**414.605**	**339.191**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Beban operasional Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp414.605 juta dan Rp339.191 juta, meningkat sebesar 22,23% atau sebesar Rp75.414 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena rugi penurunan nilai aset tetap, uang muka dan *goodwill* atas akuisisi SHBar sebesar Rp40.247 juta akibat belum diperolehnya perpanjangan masa pelaksanaan konstruksi PLTMH Cibalapulang 2 dan 3 dari PLNDJB. Selain itu, peningkatan juga disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan karyawan dan jasa profesional terkait dengan perkuatan dan pengembangan bisnis Perseroan.

Pendapatan (beban) lain-lain

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan lain-lain		
Pengembalian atas klaim	18.213	-
Keuntungan atas pelepasan *slim hole project*	-	21.268
Pemulihan penurunan nilai piutang	-	2.418
Hibah pemerintah	-	919
Lainnya (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	4.221	1.734
Total pendapatan lain-lain	**22.435**	**26.338**
Beban lain-lain		
Kerugian dari selisih kurs – neto	(73.326)	(13.001)
Penghapusan klaim asuransi	-	(8.195)
Denda pajak	-	(532)
Lain-lain	(3.351)	(663)
Total beban lain-lain	**(76.677)**	**(22.390)**
Total pendapatan (beban) lain-lain	**(54.242)**	**3.948**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar negatif Rp54.242 juta dan Rp3.948 juta, menurun sebesar Rp58.190 juta.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp22.435 juta dan Rp26.338 juta, menurun sebesar 14,82% atau sebesar Rp3.903 juta. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 terdapat keuntungan

atas pelepasan *slim hole project* untuk proyek PLTP Ijen dari Aboitiz Power Pte, Ltd. sebesar Rp21.268 juta, sedangkan pada tahun 2018, Perusahaan mencatat pengembalian klaim asuransi kerugian sebesar Rp18.213 juta. .

Beban lain-lain. Beban lain-lain pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp76.677 juta dan Rp22.390 juta, meningkat sebesar 242,46% atau sebesar Rp54.286 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan beban nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang meningkat secara signifikan di tahun 2018.

Laba operasi

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
LABA BRUTO	1.516.670	1.356.827
Beban operasional	(414.605)	(339.191)
Pendapatan lain-lain	22.435	26.338
Beban lain-lain	(76.677)	(22.390)
LABA DARI OPERASI	**1.047.822**	**1.021.584**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Laba operasi Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.047.822 juta dan Rp1.021.584 juta, naik sebesar 2,57% atau sebesar Rp26.238 juta terutama karena peningkatan laba bruto Perseroan pada periode tersebut sebesar 11,78% atau sebesar Rp159.844 juta dikurangi dengan peningkatan beban operasional Perseroan pada periode tersebut sebesar 22,23% atau sebesar Rp75.414 juta.

Pendapatan bunga dan beban pendanaan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan bunga	113.930	43.928
Pajak atas pendapatan bunga	(22.786)	(8.786)
Total pendapatan bunga	**91.144**	**35,142**
Beban pendanaan		
Beban bunga	(450.843)	(324.523)
Beban bunga obligasi dan sukuk wakalah	(61.197)	-
Beban lindung nilai	(59.325)	(95.869)
Biaya bank garansi	(48.476)	(64)
Beban pendanaan lainnya	(20.400)	(48.391)
Total beban pendanaan	**(640.240)**	**(468.846)**
Total pendapatan bunga dan beban pendanaan	**(549.096)**	**(433.704)**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total pendapatan bunga dan beban pendanaan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar negatif Rp549.096 juta dan negatif Rp433.704 juta, meningkat sebesar 26,61% atau negatif Rp115.392 juta.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp91.144 juta dan Rp35.142 juta, meningkat sebesar 159,36% atau sebesar Rp56.002 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya rata-rata deposito yang dibukukan di 2018 yang sebagian besar merupakan penempatan sementara dana hasil obligasi dan sukuk wakalah yang belum digunakan.

Beban pendanaan. Beban pendanaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp640.240 juta dan Rp468.846 juta, meningkat sebesar 36,56% atau sebesar Rp171.394 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan adanya aktivitas penerbitan obligasi dan sukuk wakalah serta pembebanan sekaligus biaya pinjaman yang belum diamortisasi atas pinjaman yang dilunasi pada tahun 2018.

Laba sebelum beban pajak penghasilan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**498.726**	**587.881**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp498.726 juta dan Rp587.881 juta, menurun sebesar 15,17% atau Rp89.155 juta.

Beban pajak penghasilan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kini	61.923	64.704
Tangguhan	(12.919)	241.111
Total beban pajak penghasilan	**49.004**	**305.816**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp49.004 juta dan Rp305.816 juta, menurun sebesar 83,98% atau Rp256.812 juta. Penurunan beban pajak ini dikarenakan adanya pengakuan aset pajak tangguhan untuk PLTP Sarulla atas akumulasi kerugian fiskal yang dialami tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan pajak yang mulai diakui di 2018 karena seluruh unit di PLTP Sarulla telah terbukti telah beroperasi sehingga bisa dikompensasikan dengan keuntungan untuk tahun fiskal berikutnya.

Laba tahun berjalan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
LABA TAHUN BERJALAN	**449.722**	**282.065**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp449.722 juta dan Rp282.065 juta, meningkat sebesar 59,44% atau Rp167.657 juta.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
LABA TAHUN BERJALAN	**449.722**	**282.065**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali program imbalan kerja - neto pajak	15.466	(4.502)
POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	202.518	31.374
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	80.851	24.766
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	5.104	18.924
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO PAJAK PENGHASILAN	**303.940**	**70.562**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, NETO DARI PAJAK PENGHASILAN	**753.662**	**352.627**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp753.662 juta dan Rp352.627 juta, meningkat sebesar 113,73% atau Rp401.035 juta. Peningkatan penghasilan laba komprehensif tersebut lain tersebut disebabkan terutama karena selisih kurs penjabaran mata uang asing karena melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada 2018.

V.4. ANALISIS ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.391.148	733.112
Piutang usaha		
Pihak ketiga	336.513	200.771
Pihak berelasi	152.777	175.266
Piutang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	32.566	24.678
Pihak berelasi	99.017	82.030
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga - neto	102.277	83.254
Pihak berelasi	7.828	7.695
Piutang dari pihak berelasi	1.255	5.170
Persediaan	126.699	60.416
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya	218.119	357.767
Pajak dibayar di muka	14.697	5.634
Beban dibayar di muka dan uang muka	96.204	70.717
Investasi	89.946	83.140
Estimasi pengembalian pajak	12.302	1.368

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
Aset keuangan konsesi	1.096.817	948.895
Aset lancar lainnya	9.948	10.172
Total Aset Lancar	**3.788.114**	**2.850.085**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan konsesi - neto porsi jangka pendek	7.654.672	6.383.298
Piutang sewa pembiayaan - neto porsi jangka pendek		
Pihak ketiga	679.982	459.351
Pihak berelasi	1.751.738	1.782.713
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.639	2.202
Piutang dari pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	222.998	193.487
Estimasi pengembalian pajak - neto porsi jangka pendek	401.170	363.215
Beban dibayar di muka dan uang muka - neto porsi jangka pendek	10.865	10.942
Aset tetap - neto	442.946	704.721
Aset pajak tangguhan - neto	48.863	21.679
Uang muka pembelian aset tetap	50.227	40.608
Aset eksplorasi dan evaluasi	18.013	16.047
Aset takberwujud - neto	55.671	67.294
Biaya transaksi pinjaman dibayar di muka	26.513	36.417
Aset tidak lancar lainnya	46.715	6.668
Total Aset Tidak Lancar	**11.413.011**	**10.088.642**
Total Aset	**15.201.125**	**12.938.727**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp15.201.125 juta dan Rp12.938.727 juta meningkat sebesar 17,49% atau Rp2.262.398 juta.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.391.148 juta dan Rp733.112 juta meningkat sebesar 89,76% atau Rp658.036 juta. Peningkatan ini disebabkan karena bertambahnya kas di Sarulla Operations LTD karena pendapatan operasi yang meningkat dari ketiga unitnya yang telah beroperasi secara komersial dan karena aktivitas penerbitan obligasi dan sukuk wakalah pada tahun 2018.

Piutang usaha. Piutang usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp489.290 juta dan Rp376.037 juta meningkat sebesar 30,12% atau Rp113.253 juta. Peningkatan ini disebabkan piutang Sarulla Operations LTD atas PLN dimana pada tahun 2018 PLTP Sarulla telah beroperasi ketiga unitnya.

Piutang sewa pembiayaan. Piutang sewa pembiayaan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.563.303 juta dan Rp2.348.772 juta meningkat sebesar 9,13% atau Rp214.531 juta. Peningkatan ini disebabkan karena PPP baru beroperasi secara komersial pada Mei 2018 sehingga aset dalam pembangunan direklasifikasi penyajiannya sebagai piutang sewa pembiayaan.

Aset keuangan konsesi. Aset keuangan konsesi Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp8.751.489 juta dan Rp7.332.193 juta meningkat sebesar 19,36% atau Rp1.419.296 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan akumulasi aset konsesi PLTP Sarulla pada tahun 2018 atas konstruksi Unit 3 yang baru memasuki masa operasi komersial di 2018, telah dimulainya masa konstruksi untuk PLTGU Riau di bulan September 2018, serta pendapatan keuangan dari konsesi jasa selama 2018.

Aset tetap. Aset tetap Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp442.946 juta dan Rp704.721 juta menurun sebesar 37,15% atau

Rp261.775 juta. Penurunan ini disebabkan karena reklasifikasi aset tetap PPP yang sebelumnya dikategorikan sebagai aset dalam pembangunan menjadi piutang sewa pembiayaan setelah PPP beroperasi secara komersial di 2018.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp126.699 juta dan Rp60.416 juta, meningkat sebesar 109,71% atau Rp66.283 juta. Peningkatan ini disebabkan penambahan saldo suku cadang Sarulla Operations LTD dimana pada tahun 2018 PLTP Sarulla telah beroperasi ketiga unitnya.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp110.105 juta dan Rp90.949 juta meningkat sebesar 21,06% atau Rp19.156 juta. Peningkatan ini disebabkan piutang dari klaim asuransi MEB, DEB dan EPE, anak perusahaan, yang baru mendapatkan persetujuan dari asuransi pada 2018.

Liabilitas

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	289.620	298.056
Utang usaha		
Pihak ketiga	218.089	276.709
Pihak berelasi	3.804	1.792
Utang lain-lain	83.474	63.921
Beban akrual	403.042	268.876
Utang pajak	27.776	49.069
Utang kepada pihak berelasi	327.239	290.305
Porsi jangka pendek atas:		
Pinjaman jangka panjang	1.023.908	279.095
Liabilitas derivatif jangka panjang	59.962	77.456
Total Liabilitas Jangka Pendek	**2.436.913**	**1.605.279**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Beban akrual - neto porsi jangka pendek	-	12.597
Utang kepada pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	67.816	57.695
Pinjaman jangka panjang - neto porsi jangka pendek	6.080.817	6.631.485
Pinjaman jangka panjang lainnya	1.190.030	-
Liabilitas derivatif - neto porsi jangka pendek	131.203	234.712
Liabilitas pajak tangguhan	522.526	433.452
Liabilitas imbalan kerja	69.845	77.536
Total Liabilitas Jangka Panjang	**8.062.236**	**7.447.477**
Total Liabilitas	**10.499.149**	**9.052.756**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp10.499.149 juta dan Rp9.052.756 juta meningkat sebesar 15,98% atau Rp1.446.393 juta.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.436.913 juta dan Rp1.605.279 juta meningkat sebesar 51,81% atau Rp831.634 juta. Peningkatan ini disebabkan utang jangka panjang dari ING Bank N. V. yang akan jatuh tempo pada 2019.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp8.062.236 juta dan Rp7.447.477 juta meningkat sebesar 8,25% atau Rp614.759 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan utang obligasi dan sukuk wakalah yang dimulai tahun 2018, dikurangi pelunasan pinjaman EPE, MPE, BJI, PPP, MEB dan DEB.

Ekuitas

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2018	2017
EKUITAS		
Modal saham	1.100.000	1.100.000
Tambahan modal disetor	457.440	457.440
Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak	111.338	111.338
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	184.633	84.821
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	(64.346)	(105.580)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	46.164	41.060
Saldo laba	949.484	727.693
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.784.712	2.416.771
Kepentingan nonpengendali	1.917.263	1.469.200
Total Ekuitas	**4.701.976**	**3.885.971**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**15.201.125**	**12.938.727**

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp4.701.976 juta dan Rp3.885.971 juta meningkat sebesar 21,00% atau Rp816.005 juta. Peningkatan ekuitas ini disebabkan oleh penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Terdapat peningkatan penghasilan komprehensif pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 karena peningkatan laba bersih dari hasil kegiatan operasi Perseroan dan peningkatan laba komprehensif lain dari selisih kurs penjabaran mata uang asing karena melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2018.

V.5. ANALISA SEGMEN OPERASI

Perseroan dan Perusahaan Anak mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi keuangan mereka menjadi pelaporan segmen usaha yang dikelompokkan menjadi lima (5) kelompok bisnis strategis:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2018						
	PLTG/PLTGU	PLTP	PLTMH	O&M	Holding	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan eksternal	1.765.227	1.220.486	29.305	454.234	12.729	-	3.481.982
Penjualan antar segmen	22.882	-	-	40.206	66.127	(129.214)	-
Total pendapatan	1.788.109	1.220.486	29.305	494.440	78.886	(129.214)	3.481.982
Laba bruto	512.928	736.532	24.914	236.674	59.825	(54.203)	1.516.670
Beban operasional	(140.297)	(49.249)	(52.977)	(138.751)	(95.509)	65.177	414.605
Beban pendanaan	(112.449)	(360.305)	(46.843)	(420)	(137.396)	17.172	(640.240)
Laba (rugi) tahun berjalan	229.503	320.331	(63.157)	125.828	(162.782)	-	449.722
Aset	3.926.700	9.615.251	574.865	426.007	4.518.170	(3.859.867)	15.201.125
Liabilitas	2.614.944	6.597.253	504.429	183.901	2.513.329	(1.914.707)	10.499.149

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember 2017						
	PLTG/PLTGU	PLTP	PLTMH	O&M	Holding	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan eksternal	1.138.421	2.156.051	5.782	413.778	16.777	-	3.730.808
Penjualan antar segmen	-	-	-	19.116	76.648	(95.764)	-
Total pendapatan	1.138.421	2.156.051	5.782	432.894	93.425	(95.764)	3.730.808
Laba bruto	392.956	685.291	4.963	273.120	74.419	(73.922)	1.356.827
Beban operasional	(107.431)	(70.623)	(18.783)	(138.635)	(77.642)	73.922	(339.191)
Beban pendanaan	(146.277)	(302.314)	(18.664)	(430)	(18.471)	17.309	(468.846)
Laba (rugi) tahun berjalan	100.703	89.647	(28.672)	99.817	26.401	(5.832)	282.065
Aset	3.228.432	8.271.004	676.306	344.949	3.111.051	(2.693.015)	12.938.727
Liabilitas	2.064.063	6.013.864	556.175	167.081	1.140.817	(889.244)	9.052.756

PLTG/PLTGU

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Total pendapatan. Total pendapatan segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.788.109 juta dan Rp1.138.421 juta meningkat sebesar 57,07% atau Rp649.688 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pendapatan konstruksi atas pembangunan aset konsesi jasa proyek PLTGU Riau sejak September 2018.

Laba bruto. Laba bruto segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp512.928 juta dan Rp392.956 juta meningkat sebesar 30,53% atau Rp119.972 juta. Peningkatan laba bruto ini disebabkan oleh beban konstruksi atas pembangunan aset konsesi jasa proyek PLTGU Riau sejak September 2018.

Beban operasional. Beban operasional segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp140.297 juta dan Rp107.431 juta meningkat sebesar 30,59% atau Rp32.886 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh beban operasional terkait pekerjaan konstruksi pada proyek PLTGU Riau sejak September 2018.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp112.449 juta dan Rp146.277 juta menurun sebesar 23,13% atau Rp33.828 juta. Penurunan ini disebabkan karena telah diselesaikannya pinjaman bank pada EPE, MPE, DEB dan MEB selama 2018.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp229.503 juta dan Rp100.703 juta meningkat sebesar 127,90% atau Rp128.800 juta. Peningkatan ini disebabkan karena laba tahun berjalan atas pembangunan aset konsesi jasa proyek PLTGU Riau sejak September 2018 dan peningkatan kinerja pada ELB.

Aset. Aset segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.926.700 juta dan Rp3.228.432 juta meningkat sebesar 21,63% atau Rp698.268 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pengakuan aset keuangan jasa konsesi terkait pekerjaan konstruksi pada proyek PLTGU Riau sejak September 2018.

Liabilitas. Liabilitas segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.614.944 juta dan Rp2.064.063 juta meningkat sebesar 26,69% atau Rp550.881 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh utang terkait pekerjaan konstruksi pada proyek PLTGU Riau sejak September 2018.

PLTP

Total pendapatan. Total pendapatan segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.220.486 juta dan Rp2.156.051 juta menurun sebesar 43,39% atau Rp935.565 juta. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan konstruksi pada PLTP Sarulla seiring dengan operasi komersial Unit 3 di 2018.

Laba bruto. Laba bruto segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp736.532 juta dan Rp685.291 juta meningkat sebesar 7,48% atau Rp51.241 juta. Peningkatan ini terkait dengan telah beroperasinya seluruh unit pembangkit PLTP Sarulla di 2018. PLTP Sarulla membukukan pendapatan sebagai aset konsesi keuangan dimana kegiatan konstruksi menghasilkan laba bruto lebih rendah dibandingkan periode operasi. Sehingga pada tahun 2018 laba bruto segmen PLTP meningkat.

Beban operasional. Beban operasional segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp49.249juta dan Rp70.623 juta menurun sebesar 30,26% atau Rp21.374 juta. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya kegiatan operasional terkait dengan konstruksi setelah beroperasinya seluruh unit pembangkit PLTP Sarulla di 2018.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp360.305 juta dan Rp302.314 juta meningkat sebesar 19,18% atau Rp57.991 juta. Peningkatan ini disebabkan dampak melemahnya rata-rata kurs Rupiah selama 2018 pada translasi beban pendanaan Sarulla yang memiliki buku dengan mata uang fungsional dalam Dolar Amerika Serikat.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp320.331 juta dan Rp89.647 juta meningkat sebesar 257,32% atau Rp230.684 juta. Peningkatan ini disebabkan pengakuan aset pajak tangguhan untuk PLTP Sarulla atas akumulasi kerugian fiskal yang dialami tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan pajak yang mulai diakui di 2018 karena seluruh unit di PLTP Sarulla telah terbukti telah beroperasi sehingga bisa dikompensasikan dengan keuntungan untuk tahun fiskal berikutnya.

Aset. Aset segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp9.615.251 juta dan Rp8.271.004 juta meningkat sebesar 16,25% atau

Rp1.344.247 juta. Kenaikan ini disebabkan penambahan aset keuangan jasa konsesi atas pendapatan konstruksi sampai dengan beroperasi komersialnya unit 3 PLTP Sarulla di 2018 dan pengakuan pendapatan keuangan dari konsesi jasa, serta pengakuan aset pajak tangguhan untuk PLTP Sarulla atas akumulasi kerugian fiskal yang dialami tahun-tahun sebelumnya.

Liabilitas. Liabilitas segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6.597.253 juta dan Rp6.013.864 juta meningkat sebesar 9,70% atau Rp583.389 juta. Peningkatan ini disebabkan dampak melemahnya kurs Rupiah akhir tahun 2018 pada translasi liabilitas PLTP Sarulla.

PLTMH

Total pendapatan. Total pendapatan segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp29.305 juta dan Rp5.782 juta meningkat sebesar 406,83% atau Rp23.523 juta. Peningkatan ini disebabkan telah beroperasi secara komersialnya PLTMH Pusaka di Mei 2018 dan PLTMH Cibalapulang di September 2017.

Laba bruto. Laba bruto segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp24.914 juta dan Rp4.963 juta meningkat sebesar 401,99% atau Rp19.951 juta. Peningkatan ini disebabkan telah beroperasi secara komersialnya PLTMH Pusaka di Mei 2018 dan PLTMH Cibalapulang di September 2017.

Beban operasional. Beban operasional segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp52.977 juta dan Rp18.783 juta meningkat sebesar 182,05% atau Rp34.194 juta. Peningkatan ini disebabkan pengakuan provisi penurunan nilai atas aset dalam konstruksi dan uang muka proyek PLTMH SHBar.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp46.843 juta dan Rp18.664 juta meningkat sebesar 150,98% atau Rp28.179 juta. Peningkatan ini disebabkan telah beroperasi secara komersialnya PLTMH Pusaka di Mei 2018 dan PLTMH Cibalapulang di September 2017 sehingga beban pendanaan tidak lagi dikapitalisasi serta pembebanan sekaligus biaya pinjaman yang belum diamortisasi pada saat pinjaman bank pada BJI, PPP dan SHB dilunasi di 2018.

Rugi tahun berjalan. Rugi tahun berjalan segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp63.157 juta dan Rp28.672 juta meningkat sebesar 120,27% atau Rp34.485 juta. Peningkatan kerugian ini disebabkan peningkatan pada beban operasional serta beban pendanaan yang belum dapat ditutup oleh peningkatan penjualan di 2018.

Aset. Aset segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp574.865 juta dan Rp676.306 juta menurun sebesar 15,00% atau Rp101.441 juta. Penurunan ini disebabkan pengakuan provisi penurunan nilai atas aset dalam konstruksi dan uang muka proyek PLTMH SHBar.

Liabilitas. Liabilitas segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp504.429 juta dan Rp556.175 juta menurun sebesar 9,30% atau Rp51.746 juta. Penurunan ini disebabkan dilunasinya sebagian utang konstruksi di BJI dan PPP.

O&M

Total pendapatan. Total pendapatan segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp494.440 juta dan Rp432.894 juta meningkat sebesar 14,22% atau Rp61.546 juta. Peningkatan ini disebabkan pendapatan MGS atas telah beroperasinya seluruh unit pembangkit PLTP Sarulla serta jasa operasi dan pemeliharaan pada pembangkit PLN di PLTGU Kaltimra.

Laba bruto. Laba bruto segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp236.674 juta dan Rp273.120 juta menurun sebesar 13,34% atau Rp36.446 juta. Penurunan ini disebabkan besaran marjin pada jasa pemeliharaan pembangkit PLN di PLTGU Kaltimra yang lebih kecil dibanding rata-rata margin kontrak jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit milik Perseroan.

Beban operasional. Beban operasional segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp138.751 juta dan Rp138.635 juta meningkat sebesar 0,08% atau Rp116 juta.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp420 juta dan Rp430 juta menurun sebesar 2,33% atau Rp10 juta.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp125.828 juta dan Rp99.817 juta meningkat sebesar 26,06% atau Rp26.011 juta.

Aset. Aset segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp426.007 juta dan Rp344.949 juta meningkat sebesar 23,50% atau Rp81.058 juta. Peningkatan ini disebabkan modal kerja akibat dari meningkatnya kinerja segmen O&M selama 2018.

Liabilitas. Liabilitas segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp183.901 juta dan Rp167.081 juta meningkat sebesar 10,07% atau Rp16.820 juta. Peningkatan ini disebabkan utang terkait jasa pemeliharaan pembangkit PLN di PLTGU Kaltimra.

Holding

Jumlah pendapatan usaha. Jumlah pendapatan usaha segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp78.886 juta dan Rp93.425 juta menurun sebesar 15,56% atau Rp14.539 juta. Penurunan ini disebabkan berkurangnya pendapatan pada mesin pembangkit listrik yang disewakan.

Laba bruto. Laba bruto segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp59.825 juta dan Rp74.419 juta menurun sebesar 19,61% atau Rp14.594 juta. Penurunan ini disebabkan berkurangnya biaya pada mesin pembangkit listrik yang disewakan.

Beban operasional. Beban operasional segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp95.509 juta dan Rp77.642 juta meningkat sebesar 23,01% atau Rp17.867 juta. Peningkatan ini disebabkan provisi atas penurunan nilai pada *goodwill* akuisisi SHBar, jasa konsultan serta kenaikan gaji dan manfaat karyawan.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp137.396 juta dan Rp18.471 juta meningkat sebesar 643,85% atau Rp118.925 juta. Peningkatan ini disebabkan penerbitan obligasi dan sukuk di 2018 oleh Perseroan dan penambahan utang ke ING Bank N. V. selama 2018.

Laba (rugi) tahun berjalan. Laba (rugi) tahun berjalan segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar negatif Rp162.782 juta dan positif Rp26.401 juta menurun Rp189.183 juta. Penurunan ini disebabkan bertambahnya beban operasional dan pendanaan, sedangkan pendapatan usaha menurun.

Aset. Aset segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp4.518.170 juta dan Rp3.111.051 juta meningkat sebesar 45,23% atau Rp1.407.119 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan piutang ke Perusahaan Anak.

Liabilitas. Liabilitas segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.513.329 juta dan Rp1.140.817 juta meningkat sebesar 120,31% atau Rp1.372.512 juta. Peningkatan ini disebabkan penerbitan obligasi dan sukuk di 2018 oleh Perseroan dan penambahan utang ke ING Bank N. V. selama 2018.

V.6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan sumber permodalan yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman dari perbankan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, kebutuhan akan likuiditas dan sumber permodalan Perseroan dapat berubah dari waktu ke waktu bergantung pada kebutuhan akan modal kerja serta belanja modal. Pada tahun 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman perbankan sebesar USD75 juta dan dari jumlah tersebut sebesar USD8,8 juta merupakan fasilitas yang belum terpakai. Per tanggal 31 Desember 2018 Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp1.391.147 juta yang terdiri dari kas dan deposito. Selain itu, Penawaran Umum ini juga dilakukan Perseroan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan likuiditas dan sumber permodalan.

Belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan direncanakan secara hati-hati sesuai dengan kapasitas dan kemampuan internal Perseroan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya serta sumber dana dari pihak ketiga. Perseroan merencanakan untuk melakukan pengembangan pembangkit listrik baru untuk meningkatkan kapasitas terpasang Perseroan yang mungkin akan mempengaruhi tingkat

likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu, Perseroan juga melakukan peningkatan kegiatan penyediaan jasa O&M yang mungkin akan meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan pada saat kontrak diterima.

Kegiatan usaha pembangkit listrik dan jasa O&M Perseroan tidak memiliki sifat musiman tertentu kecuali PLTMH Perseroan yang menggunakan air sebagai sumber energinya. Tidak ada kerugian yang signifikan apabila Perseroan mendapat pasokan air yang lebih sedikit dari seharusnya.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja Perseroan tersebut. Di samping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, yaitu MEI dan hubungan jangka panjang dengan beberapa bank penyedia modal kerja yang telah mendukung operasional Perseroan.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berbasis pada kontrak jangka panjang sehingga pada periode kontrak tersebut Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Namun setelah periode kontrak berakhir terdapat risiko-risiko yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan secara material. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

Ikhtisar laporan arus kas konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan data arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	796.304	347.387
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(828.528)	(1.742.772)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	653.968	1.611.337
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	**621.744**	**215.952**

Arus kas dari aktivitas operasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 mencapai Rp796.304 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.679.999 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.214.932 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp241.517 juta serta pembayaran kas untuk biaya operasional sebesar Rp349.714 juta. Kenaikan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terutama mencerminkan bertambahnya pendapatan operasional dari produksi PLTP Sarulla kepada PLN yang telah beroperasi ketiga unitnya.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 mencapai Rp347.387 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.853.601 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pelanggan sebesar Rp971.630 juta dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp187.410 juta serta pembayaran kas untuk biaya operasional sebesar Rp297.603 juta. Kenaikan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terutama mencerminkan meningkatnya pendapatan seiring dengan meningkatnya aktivitas O&M di MEB dan MGS, dimulainya operasi komersial di Sarulla Geothermal untuk unit 1 dan 2 serta bertambahnya pendapatan di ELB.

Arus kas dari aktivitas investasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 mencapai Rp828.528 juta, yang terutama terdiri dari penambahan atas aset konsesi sebesar Rp816.959 juta dan penambahan asset tetap sebesar Rp55.797 juta. Penambahan aset konsesi

di 2018 merupakan tambahan konstruksi untuk PLTP Sarulla unit 3 dan dimulainya aktivitas konstruksi untuk PLTGU Riau. Sedangkan pembayaran untuk pihak berelasi merupakan pembayaran kembali kepada Ratchaburi, pemegang saham minoritas, atas dana talangan pra-pembangunan PLTGU Riau yang sebelumnya diterima MRPR untuk memenuhi ketentuan PPA.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 mencapai Rp1.742.772 juta, dan terutama terdiri dari penambahan atas aset keuangan konsesi sebesar Rp1.422.407 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp256.764 juta. Penambahan aset keuangan konsesi merupakan cerminan pengeluaran untuk konstruksi proyek di Sarulla Geothermal yang sebagian besar di 2017 ini untuk konstruksi unit 3.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2018 mencapai Rp653.968 juta, dan terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari utang obligasi sebesar Rp1.189.008 juta dan penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp877.583 juta serta diimbangi dengan pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.130.977 juta dan pembayaran beban bunga dan beban pendanaan sebesar Rp450.843 juta. Pada tahun 2018 Perseroan melakukan penerbitan obligasi sebagai salah satu langkah diversifikasi pendanaan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Sedangkan penarikan rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagian besar karena pada awal tahun 2017, ELB melunasi utang jangka panjang kepada sindikasi IIF dan SMI atas pinjaman yang diperoleh dari BSM. Sedangkan penambahan utang jangka panjang sebagian besar merupakan pemenuhan kebutuhan kegiatan konstruksi Sarullasebagian besar terjadi di Perseroan yang menerima pinjaman jangka panjang dari ING Bank N. V. sebesar Rp413.157 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 mencapai Rp1.611.337 juta, dan terutama terdiri dari penarikan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp882.838 juta dan penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp789.594 juta serta diimbangi dengan pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp757.518 juta dan pembayaran beban bunga dan beban pendanaan sebesar Rp324.523 juta. Penarikan rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagian besar karena pada awal tahun 2017, ELB melunasi utang jangka panjang kepada sindikasi IIF dan SMI atas pinjaman yang diperoleh dari BSM. Sedangkan penambahan utang jangka sebagian besar terjadi di Perseroan yang menerima pinjaman jangka panjang dari ING sebesar Rp413.157 juta.

V.7. PEMBELIAN BARANG MODAL

Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam juta Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Konstruksi Sarulla Geothermal	300.623	1.422.407
Kontruksi PLTGU Riau	652.580	
Aset eksplorasi Ijen MCG	1.966	3.604
Bangunan dan prasarana	536	5.504
Mesin	34.620	76.389
Peralatan kantor	2.540	3.776
Kendaraan	2.894	3.218
Alat telekomunikasi	214	262
Peralatan pabrik	4.255	14.382
Leasehold improvements	756	612
Aset dalam penyelesaian	24.787	152.621
Jumlah	**1.025.771**	**1.682.773**

Saat ini, sebagian besar komitmen pembelian barang modal Perseroan adalah untuk proyek PLTP Ijen dan PLTGU Riau yang dioperasikan oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	:	PLTP Ijen	PLTGU Riau
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	:	USD456 juta	USD284 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	:	USD456 juta	USD145 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2018)	:	USD10 juta	USD39 juta
Tanggal PJBTL ditandatangani	:	27 Februari 2013	7 April 2017
Sumber dana	:	35% ekuitas; 65% pinjaman	20% ekuitas; 80% pinjaman
Tindakan yang dilakukan untuk melindungi fluktuasi mata uang asing	:	Perseroan tidak melihat adanya dampak yang besar dari fluktuasi mata uang atas proyek ini dikarenakan pendapatan, pendanaan, dan mayoritas beban menggunakan mata uang USD	Perseroan tidak melihat adanya dampak yang besar dari fluktuasi mata uang atas proyek ini dikarenakan pendapatan, pendanaan, dan mayoritas beban menggunakan mata uang USD
Proyek dimulai pada	:	2013	2017
Proyek selesai pada	:	Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023	Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023
Tujuan investasi proyek	:	Untuk menunjang program Pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kapasitas terpasang Perseroan dengan harapan akan berproduksi di tahun 2023.	Untuk memenuhi kebutuhan listrik di propinsi Riau dan meningkatkan kapasitas terpasang Perseroan dengan harapan akan berproduksi di tahun 2021.

V.8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp 1.203.294 juta dan USD529 juta atau ekuivalen dengan Rp7.663.409 juta. Dengan demikian total pinjaman perseroan yang masih terutang adalah sebesar Rp8.866.703 juta.

Adapun pinjaman Perseroan yang masih terutang tersebut terdiri dari:
- Pinjaman jangka pendek Rp289.620 juta;
- Pinjaman jangka panjang-bagian jangka pendek Rp1.023.908 juta;
- Pinjaman jangka panjang Rp7.270.847 juta.

Berdasarkan jenis bunga pinjaman, sejumlah 90% dari total pinjaman yang masih terutang dikenakan tingkat suku bunga tetap atau menggunakan kontrak lindung nilai dan sejumlah 10% dari total pinjaman yang masih terutang dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Selain itu berdasarkan jenis mata uangnya, bahwa pinjaman perseroan didominasi oleh pinjaman dalam mata uang asing dengan persentase sebesar 86%, sedangkan untuk mata uang Rupiah sebesar 14% dari total pinjaman.

Atas pinjaman perseroan yang masih terutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 secara berturut turut sebesar equivalen Rp1.328.649 juta, Rp425.023 juta, Rp879.927 juta, Rp429.526 juta dan Rp972.504 juta. Dengan demikian sisanya sebesar Rp4.831.074 juta akan jatuh tempo diatas tahun 2023.

Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman perseroan berdasarkan waktu jatuh tempo, jenis bunga pinjaman dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perseroan. Untuk utang yang terkait dengan proyek Sarulla, Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing melalui *interest rate swap* untuk mengatasi ketidakstabilan tingkat bunga dunia. Untuk pinjaman lainnya, Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing karena *exposure* mata uang asing Perseroan saat ini memiliki lindung nilai alami atau *natural hedge*.

V.9. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko sebagaimana diurakan pada Bab VI dalam Prospektus ini. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

Ketergantungan dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan dalam kegiatan pembangkit listrik swasta

Risiko gagal bayar oleh PLN telah dimitigasi pada sebagian PJBTL yang dimiliki Perseroan, seperti misalnya pada PLTP Sarulla 3X110 MW dan PLTP Ijen 2X55 MW, yang memiliki *Business Viability Guarantee Letter* (BVGL) atau Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dimana surat ini menyatakan bahwa Pemerintah akan melakukan pembayaran tenaga listrik kepada Perseroan, dalam hal PLN berada dalam kondisi keuangan yang membuatnya tidak mampu melakukan pembayaran tenaga listrik kepada Perseroan. Dalam PJBTL lainnya seperti di IPP PLTGU Riau 275 MW, dalam kondisi PLN tidak mampu melakukan pembayaran tenaga listrik dalam beberapa periode yang ditentukan dalam PJBTL, maka Perseroan memiliki opsi untuk melakukan terminasi terhadap PJBTL, dan mengharuskan PLN untuk membayarkan sejumlah uang kepada Perseroan, sesuai nilai aset IPP yang tersisa hingga akhir periode PJBTL yang tercantum.

Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas dari pemasok dengan pengantaran secara tepat waktu dan kuantitas yang memadai

PLTG, PLTGU dan PLTMG Perseroan sangat bergantung pada pasokan gas secara berkala dengan ketepatan waktu dan kuantitas yang sesuai. Untuk mengatasi terjadinya keterlambatan dan/atau kuantitas yang tidak sesuai, Perseroan bekerja sama dengan pemasok-pemasok yang memiliki kapabilitas dan reputasi yang baik seperti PGN, Pertamina serta grup Medco.

Selain itu, untuk beberapa pembangkit seperti MEB dan Riau (COD 2021, saat ini dalam tahap *Financial Closing*), tanggung jawab gas sepenuhnya dipegang oleh PLN, termasuk segala risiko kegagalan pasokan gas akan menjadi tanggung jawab PLN, dan akan dibayarkan kepada IPP dalam bentuk *deemed dispatch*.

Kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak penyediaan gas dengan syarat dan kondisi yang sama

Perseroan juga menghadapi risiko terkait tidak diperpanjangnya kontrak penyediaan gas atau persyaratan kontrak yang baru tidak semenarik kontrak yang telah ada. Atas pertimbangan tersebut, Perseroan lebih berkonsentrasi pada kontrak penyediaan gas dengan umur kontrak yang lebih panjang dimana kemungkinan Perseroan harus memperoleh perpanjangan atas kontrak-kontrak tersebut lebih besar. Selain itu, apabila terjadi peningkatan harga dalam kontrak penyediaan gas maka Perseroan akan menyalurkan peningkatan harga itu melalui penyesuaian tarif komponen C kepada pelanggan.

Kinerja pembangkit listrik tenaga panas bumi Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi milik Perseroan

Secara teknis dan keilmuan, risiko risiko diatas berusaha dimitigasi oleh Perseroan, dengan melakukan *drilling campaign* seakurat mungkin, termasuk dengan melakukan pengeboran *make-up well* untuk menjaga kuantitas uap yang dihasilkan untuk produksi tenaga listrik, sesuai dengan studi teknis yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten.

Perseroan juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya agar setiap eksploitasi sumber daya panas bumi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Gangguan operasi pada pembangkit listrik milik Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembangkit listrik, Perseroan menghadapi berbagai risiko usaha seperti kerusakan mesin, kegagalan pada system transmisi, kesalahan manusia dan risiko-risiko lainnya yang telah dijabarkan pada Bab VI dalam Prospektus ini. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut Perseroan telah mengasuransikan mayoritas fasilitas yang dimiliki Perseroan.

Sedangkan untuk kondisi kahar yang disebabkan oleh kondisi alam (*Natural Force Majeure*) dan kondisi kahar karena oleh aksi pemerintah (*Government Force Majeure*), yang merupakan kondisi kondisi diluar kendali Perseroan, maka Perseroan akan dibebaskan dari penalti untuk kegagalan memproduksi sejumlah tenaga listrik seperti yang dicantumkan dalam PJBTL. Selanjutnya, jika kedua kondisi kahar ini berkelanjutan dalam periode tertentu, maka terdapat penyelesaian secara khusus yang diatur dalam PJBTL, termasuk opsi terminasi PJBTL dengan PLN untuk membeli aset pembangkit Perseroan dengan nilai apraisal yang disepakati.

Ketatnya persaingan dari pemain lokal maupun global sebagai respon positif dari program Pemerintah di sektor ketenagalistrikan

Perseroan bersaing dengan para pemain lokal maupun global dalam proses tender ataupun pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik baru. Untuk mengatasinya, Perseroan bekerja sama dengan pemain global dalam industri pembangkit listrik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan proyek pembangkit listrik, mengoperasikan dan memelihara proyek pembangkit listrik, menyediakan teknologi dari peralatan-peralatan terkait proyek pembangkit listrik maupun memiliki sumber energi atau memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber energi dan perusahaan investasi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini telah dilakukan Perseroan dalam 2 (dua) proyek Perseroan yaitu PLTP Sarulla bersama dengan Kyushu Electric Power Co. Inc., Itochu Corporation, Ormat International Inc., Inpex Corporation dan PLTGU Riau bersama Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

Pengembangan proyek baru Perseroan melibatkan risiko teknik, pendanaan dan konstruksi

Dalam melakukan rencana akuisisi maupun rencana pengembangan di wilayah yang baru, Perseroan sebelumnya akan melakukan studi kelayakan maupun uji tuntas terhadap setiap proyek akuisisi maupun pengembangan. Studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek sedangkan uji tuntas dalam hal akuisisi selalu memperhitungkan aspek potensi maupun keselarasannya dengan bisnis perseroan ke depan.

Kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing Perseroan dapat menggunakan berbagai instrumen keuangan derivatif, sebagai berikut:
- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan hanya proyek PLTP Sarulla yang menerapkan *interest rate swap*. Perseroan belum melakukan baik *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap* karena *exposure* mata uang asing Perseroan saat ini memiliki lindung nilai alami atau *natural hedge*.

Risiko terkait Regulasi/Kebijakan/Peraturan Pemerintah

Untuk memitigasi risiko yang timbul sebagai pengaruh atas berlakunya regulasi/kebijakan pemerintah, manajemen Perseroan manajemen ikut aktif di dalam asosiasi-asosiasi bidang ketenagalistrikan dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan.

Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan regulasi, kebijakan atau peraturan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.

VI. FAKTOR RISIKO

VI.1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan dalam kegiatan pembangkit listrik swasta

PLN merupakan perwakilan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia sekaligus merupakan klien utama Perseroan dalam penjualan tenaga listrik ini sesuai dengan UU Ketenagalistrikan, dimana PLN menyerap hampir 100% produksi listrik Perseroan, kecuali untuk Singa IPP, dimana produksi listrik dipergunakan untuk kelangsungan operasi eksplorasi bisnis *upstream* dari Medco E&P. Kemampuan PLN dan grup usaha PLN untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perseroan berdasarkan PJBTL bergantung pada kondisi keuangannya, hasil operasi, arus kas dan dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperoleh pembayaran atas setiap penjualan tenaga listrik kepada PLN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam PJBTL. Walaupun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa ke depannya Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam menagih pembayaran dari PLN, atau dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa PLN (1) akan mampu memenuhi seluruh kewajiban dalam PJBTL kepada Perseroan; (2) akan terus bertindak sesuai dengan kepentingan Perseroan apabila Pemerintah mempengaruhi dengan kebijakan yang berbeda atau bertentangan; atau (3) bahwa kondisi keuangan PLN tidak akan terpengaruh secara buruk di masa depan akibat beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan atau PLN, seperti misalnya depresiasi Rupiah yang signifikan terhadap USD. Apabila hal-hal tersebut terjadi maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara buruk dan material.

VI.2. RISIKO USAHA PERSEROAN

Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas dari pemasok dengan pengantaran secara tepat waktu dan kuantitas yang memadai

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan (IPP) mencapai kurang lebih 297 MW (gross) atau sekitar 46% dari keseluruhan pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan. Pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan ini, memilki 3 sumber utama pemasok gas, yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), PT Pertamina (Persero) (Pertamina) serta grup Medco.Pasokan tersebut didasarkan atas perjanjian jual beli gas bumi antara Perseroan dengan para pemasok dimana setiap kontrak tersebut memiliki variasi, baik dalam mekanisme penentuan harga gas, maupun dari jangka waktu kontrak.

Gangguan dalam pasokan gas bumi tersebut dapat mengurangi jumlah tenaga listrik yang dihasilkan yang kemudian menyebabkan kegagalan Perseroan dalam menghasilkan jumlah tenaga listrik yang dibutuhkan PLN sesuai dengan PJBTL dan berakibat pada dikenakannya biaya penalti oleh PLN.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan (1) tidak akan mengalami gangguan pasokan gas bumi di masa mendatang; atau (2) akan mendapatkan bahan bakar alternatif lainnya untuk memenuhi bahan bakar bagi pembangkit listrik Perseroan. Hal-hal yang disebutkan diatas dapat berpengaruh kepada penurunan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak penyediaan gas dengan syarat dan kondisi yang sama

Kebutuhan gas dan periode pasokan gas tercantum dalam perjanjian jual beli gas untuk masing-masing pembangkit, dengan jumlah dan periode pasokan gas yang bervariasi. Perjanjian jual beli gas tersebut akan diperpanjang sebelum habis masa berlakunya untuk memastikan bahwa pasokan gas dapat terus

terpenuhi. Meskipun selama ini Perseroan berhasil melakukan perpanjangan, tidak ada jaminan bahwa (1) Perseroan akan terus mendapatkan perpanjangan perjanjian jual beli gas bumi; (2) Perseroan mendapatkan perpanjangan jual beli gas bumi secara tepat waktu; atau (3) mendapatkan perpanjangan jual beli gas bumi dengan ketentuan-ketentuan yang sama (termasuk kualitas dan kuantitas) atau menguntungkan Perseroan. Hal-hal yang disebutkan di atas dapat menyebabkan gangguan dalam pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan dan menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasional Perseroan, yang dapat berdampak buruk dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya panas bumi Perseroan memiliki risiko geologi dan ketidakpastian

Kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi dari wilayah Perseroan melibatkan berbagai ketidakpastian termasuk namun tidak terbatas pada pengeboran pada sumur non-komersial, pelepasan tekanan uap yang tidak terkendali, tekanan mendadak dan penurunan tekanan uap. Sumur non-komersial adalah sumur yang memiliki jumlah uap atau panas bumi panas yang cukup namun dengan jumlah tekanan yang kurang sesuai atau tekanan yang cukup namun jumlah uap yang kurang sehingga potensi produksi tenaga listrik menjadi kecil yang dianggap menjadi tidak ekonomis. Sumur non-komersial tersebut ditutup namun tetap dipertahankan untuk dapat digunakan di masa mendatang seperti kemungkinan *workover* atau potensi sebagai sumur injeksi.

Karena kompleksitas dan keunikan dari geologi sumber panas bumi, jumlah uap dan tekanan pada sumur produksi panas bumi hanya dapat diperkirakan seakurat mungkin, dengan risiko ketidakpastian yang tetap ada. Di dalam kegiatan operasi terdapat risiko penurunan kapasitas sumur panas bumi yang akan mengakibatkan tenaga listrik yang dihasilkan tidak sesuai dengan perencanaan semula. Tidak ada jaminan bahwa sumber daya panas bumi yang dihasilkan oleh Perseroan saat ini dapat terus berproduksi menghasilkan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas terpasang yang ada.

Terjadinya salah satu dari hal-hal yang disebutkan di atas dapat meningkatkan biaya operasi dan/atau belanja modal Perseroan yang akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Kenaikan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan

Dari keseluruhan saldo utang yang dimiliki Perseroan pada tahun 2018, sejumlah 90% dikenakan tingkat suku bunga tetap atau menggunakan kontrak lindung nilai. Apabila terjadi perubahan atas suku bunga acuan maka Perseroan masih akan menghadapi peningkatan risiko suku bunga atas 10% porsi utang dengan tingkat suku bunga mengambang. Apabila diperlukan, Perseroan dapat masuk ke dalam kontrak lindung bunga atau instrumen keuangan lainnya di masa depan atas sisa utang dengan tingkat suku bunga mengambang tersebut untuk meminimalkan paparan terhadap fluktuasi suku bunga. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini. Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kinerja pembangkit listrik tenaga panas bumi Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi milik Perseroan

Kinerja keuangan Perseroan untuk aset PLTP, bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Perseroan. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tapi tidak terbatas pada, ukuran reservoir, suhu dan tekanan, kedalaman dan kapasitas produksi dan sumur injeksi dan jumlah gas tak terkondensasi dimana interpretasi faktor-faktor tersebut telah melalui studi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dan profesional. Namun Perseroan tidak menjamin bahwa interpretasi atas studi yang dilakukan akan selalu akurat. Apabila terjadi interpretasi yang salah oleh Perseroan, dari waktu ke waktu, setiap sumber daya panas bumi Perseroan bisa mengalami penurunan tak terduga dalam produksi uap. Penurunan produksi uap dari sumber daya panas bumi milik Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk

menghasilkan tenaga listrik. Kejadian yang dapat menyebabkan hal-hal tersebut atau memperpendek umur operasional sumber daya panas bumi Perseroan adalah sebagai berikut:

- eksploitasi sumur di atas jumlah sumber daya panas bumi yang ada;
- periode kekeringan yang panjang, gempa bumi, letusan gunung berapi atau peristiwa geologis lainnya; dan
- kegagalan untuk menjaga keseimbangan hidrologi sumber daya panas bumi yang berlaku secara tepat.

Berkurangnya sumber daya panas bumi di wilayah milik Perseroan, dapat mengurangi pendapatan, bisnis, prospek usaha, kondisi keuangan, operasi dan arus kas Perseroan secara material.

Pengembangan proyek baru Perseroan melibatkan risiko teknik, pendanaan dan konstruksi

Sampai akhir 2018, Perseroan sedang mengembangkan 2 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 385 MW. Strategi pengembangan ini dilakukan agar Perseroan dapat memperbesar kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan, peningkatan efisiensi melalui skala ekonomis, meningkatkan pengalaman dalam bidang penyediaan jasa O&M, mempertahankan hubungan Perseroan dengan Pemerintah dengan meningkatkan produksi tenaga listrik di Indonesia dengan kualitas dan harga yang kompetitif.

Dalam melakukan pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik baru tersebut beberapa risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

- kegagalan dalam memperoleh atau memperpanjang izin-izin yang diperlukan dalam mengembangkan pembangkit listrik;
- kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkit listrik dalam proses pembangunan;
- munculnya biaya-biaya tidak terduga diluar anggaran biaya yang telah direncanakan;
- kegagalan dalam mendapatkan pendanaan yang cukup sesuai melalui kombinasi ekuitas, kas internal, maupun pinjaman perbankan dan pihak ketiga lainnya;
- permasalahan terkait lingkungan hidup yang tidak terduga;
- resistensi dari masyarakat sekitar;
- kondisi geoteknik dari wilayah yang dikembangkan terutama untuk proyek-proyek energi baru dan terbarukan dimana pembangunan pembangkit listrik harus dekat dengan sumber daya, seperti air (PLTMH) dan panas bumi (PLTP).

Setiap faktor-faktor diatas dapat menimbulkan dampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Operasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbarui hak penggunaan lahan

Fasilitas PLTP Perseroan terletak di wilayah dengan luasan tertentu dengan hak untuk operasi yang ditentukan pada area sesuai. *Joint Operation Contract* (JOC). Kegiatan operasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan lahan pada lokasi PLTP Perseroan. Izin-izin yang saat ini dimiliki Perseroan terkait dengan hak penggunaan lahan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Meskipun izin-izin tersebut dapat diperpanjang, dan Perseroan telah memulai proses perpanjangan izin tersebut, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh perpanjangan izin atau mungkin izin diperoleh dengan persyaratan yang berbeda.

Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak penggunaan lahan atau izin-izin terkait, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, untuk mendapatkan atau memperbarui hak penggunaan lahan tersebut yang kemudian akan berpengaruh negatif dan material terhadap hasil operasi Perseroan, dan akan berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Ketatnya persaingan dari pemain lokal maupun global sebagai respon positif dari program Pemerintah di sektor ketenagalistrikan

Sejak tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan program-program untuk mengembangkan sektor ketenagalistrikan di Indonesia seperti *Fast Track Program* I, *Fast Track Program* II dan Proyek 35 GW. Salah satu fokus dari program tersebut adalah menarik pengembang pembangkit listrik swasta lokal maupun global untuk mengembangkan pembangkit listrik di Indonesia.

Sebagai pengembang pembangkit listrik swasta, untuk memperoleh PJBTL Perseroan harus melalui 2 skema yang diberikan yaitu (1) *open tender* dan (2) *direct appointment*. Dalam *open tender* Perseroan bersaing untuk memenangkan tender yang dilakukan oleh PLN dengan kriteria yang diberikan oleh PLN termasuk tapi tidak terbatas pada kemampuan operasional, kemampuan finansial dan kemampuan untuk menyediakan sumber daya. Sedangkan dalam *direct appointment* Perseroan bersaing untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki sumber energi untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik.

Pesaing Perseroan merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan pembangkit listrik, perusahaan yang memiliki pengalaman dalam mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik, perusahaan yang memiliki akses terhadap teknologi terbaru terkait peralatan-peralatan pembangkit tenaga listrik, perusahaan yang memiliki sumber energi atau memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber energi dan perusahaan investasi di sektor ketenagalistrikan. Informasi lebih lengkap mengenai Persaingan dijelaskan pada bagian VIII.17.7 dalam Prospektus ini.

Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan pesaing-pesaing lokal maupun global di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pembangkit listrik Perseroan

Dalam setiap pengembangan pembangkit listriknya, Perseroan selalu mematuhi aturan perundang-undangan baik dalam hal perizinan maupun terkait dengan lingkungan hidup. Namun dalam kegiatan operasinya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada penolakan dari masyarakat sekitar mengenai pengembangan pembangkit listrik Perseroan. Sebagai contoh, pengembangan PLTP di Sarulla, juga diwarnai oleh keresahan sosial, termasuk huru hara, yang menyebabkan penundaan pada dimulainya operasi komersial fasilitas pertama. Perseroan tidak dapat meramalkan apakah insiden serupa atau insiden yang lebih signifikan akan terjadi dan apakah terulangnya perlawanan signifikan dari masyarakat setempat dapat menyebabkan gangguan terhadap kegiatan operasional atau pengembangan Perseroan yang akan menimbulkan dampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan memiliki asuransi yang terbatas

Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan operasional Perseroan. Pembangkit listrik Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat gangguan operasional seperti kegagalan mesin, penghentian produksi yang tidak terjadwal, gangguan transmisi tenaga listrik, kebocoran tangki penyimpanan bahan baku, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cidera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan operasi dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi yang ada akan tetap cukup atau efektif dalam semua situasi dan terhadap seluruh bahaya atau kewajiban yang mungkin terjadi pada Perseroan. Kerugian yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, sehubungan dengan naiknya biaya asuransi dan perubahan pasar asuransi, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi akan terus berjalan pada tingkat yang sebanding dan/atau syarat-syarat yang mirip. Perseroan juga mungkin dapat mengurangi atau membatalkan asuransi Perseroan kapanpun. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan atau memperoleh asuransi dengan jenis dan jumlah yang diinginkan dengan tingkat yang wajar dan Perseroan mungkin memilih untuk mengasuransikan sendiri sebagian atas portofolio proyek solar Perseroan. Setiap kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Gangguan operasi pada pembangkit listrik milik Perseroan

Setiap gangguan pada kegiatan operasi pembangkit listrik Perseroan dapat berdampak negatif kepada Perseroan. Beberapa faktor yang dapat menghambat operasi pembangkit listrik Perseroan, antara lain:

- kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit listrik atau peralatan maupun proses lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- cacatnya desain peralatan atau pada konstruksi pembangkit listrik;
- kelalaian oleh kontraktor Perseroan atas klausul tanggung jawab atas kecacatan atau klausu jaminan yang diatur dalam perjanjian konstruksi antara Perseroan dengan kontraktor;
- kegagalan pada struktur sipil atau sistem transmisi;
- permasalahan pada kualitas dari, atau gangguan pada pasokan input utama, antara lain air dan bahan bakar;
- kesalahan manusia, termasuk kesalahan yang dibuat oleh operator ketika mengoperasikan peralatan;
- penundaan atas semua atau sebagian dari kapasitas pembangkit listrik akibat terjadinya perselisihan terkait dengan perizinan dan lisensi Perseroan;
- polusi atau kontaminasi lingkungan yang mempengaruhi operasi dari pembangkit listrik Perseroan;
- kondisi kahar atau bencana, seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir dan tindakan terorisme, yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, cedera, kematian dan kerusakan dan kehancuran parah pada pembangkit listrik Perseroan; dan
- pemadaman yang dijadwalkan maupun tidak dijadwalkan sehubungan dengan pemeliharaan, ekspansi atau perbaikan.

Terjadinya hal-hal yang disebutkan di atas dapat secara umum berpengaruh buruk, yang kemudian akan mengurangi atau menghilangkan pendapatan yang diterima dari penjualan tenaga listrik. Secara khusus, setiap kerusuhan tenaga kerja, kegagalan mekanik, kecelakaan industri dan kesulitan untuk memperoleh suku cadang atau peralatan, ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan dan keselamatan yang berlaku atau gangguan pada pembangkit listrik dapat memiliki dampak yang signifikan kepada bisnis Perseroan. Selain kehilangan pendapatan, kegagalan untuk menyediakan jumlah listrik yang cukup kepada PLN juga sesuai PJBTL juga akan menyebabkan penalti terhadap Perseroan. Oleh karena itu, setiap gangguan pada operasi yang menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk memproduksi tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan PLN dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan bergantung pada manajemen senior dan tenaga ahli dalam menjalankan kegiatan operasi Perseroan

Perseroan bergantung kepada dedikasi pejabat eksekutif, manajemen senior dan tenaga ahli yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan operasinya. Perseroan mengandalkan individu-individu tersebut untuk mengelola bisnis, mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis Perseroan dan mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan utama. Apabila Perseroan kehilangan salah satu pejabat eksekutif atau manajemen seniornya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan, merelokasi dan mengintegrasikan personel pengganti yang memadai ke dalam struktur organisasi Perseroan. Perseroan juga tergantung pada keberhasilan dalam menarik tenaga ahli yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan Kegagalan dalam hal-hal yang disebutkan di atas dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang diantaranya mengatur tingkat dasar debit berbagai zat polusi, meloloskan jadwal biaya pembuangan zat-zat yang melebihi standar yang berlaku, mewajibkan pembayaran denda dan/atau hukuman penjara untuk pelanggaran undang-undang, peraturan atau keputusan, mewajibkan persetujuan, lisensi atau perizinan untuk pengoperasian atas pembangkit listrik Perseroan dan memungkinkan pemerintah pusat, daerah maupun lokal menutup setiap pembangkit listrik Perseroan yang tidak memenuhi perintah yang mengharuskan pembangkit listrik tersebut untuk menghentikan atau memperbaiki kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perseroan juga diwajibkan untuk mengajukan berbagai dokumen tertentu seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("**RKL**") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("**RPL**") sehubungan dengan dampak kegiatan Perseroan dan melaporkan penerapan RKL dan RPL. Sebagai tambahan, Perseroan juga diwajibkan untuk menerapkan dan menggunakan sistem yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan pencemaran yang timbul dari pembangkit listrik Perseroan. Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah mematuhi seluruh hal yang material dalam aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan mempertahankan seluruh perizinan dan lisensi lingkungan yang diwajibkan.

Namun, Pemerintah mungkin memberlakukan peraturan baru yang lebih ketat, atau mewajibkan perizinan atau lisensi tambahan yang akan menyebabkan adanya beban tambahan untuk perlindungan lingkungan atau biaya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang perlindungan lingkungan dapat meningkat.

VI.3. RISIKO UMUM

Perubahan ekonomi regional atau global dapat secara material dan merugikan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDB riil Indonesia yang pada tiga tahun terakhir relatif stabil dari 5,03% pada tahun 2016 menjadi 5,07% pada tahun 2017 dan 5,17% pada tahun 2018. Laju inflasi (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) selama 3 tahun terakhir masih relatif stabil. Indonesia mencatat laju inflasi sebesar 3,0% pada tahun 2016 dan 3,6% pada tahun 2017 dan 3,1% pada tahun 2018 berdasarkan indeks harga konsumen. Tingkat utang negara relatif rendah sebesar 30,1% (Debt to GDP) pada tahun 2018 dibandingkan negara-negara maju serta negara yang memiliki peringkat utang yang sama dengan Indonesia (BBB/BBB-). Nilai tukar Rupiah masih mengalami gejolak sedangkan tingkat kredit bermasalah di sektor perbankan melandai dengan sebesar 2,37% Gross NPL dan 1,14% secara Net NPL.

Perubahan atau gejolak dalam faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap berbagai usaha di Indonesia. Situasi ekonomi global saat ini dapat semakin memperburuk atau menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Krisis ekonomi global juga menyebabkan kelangkaan dalam ketersediaan fasilitas kredit, penurunan penanaman modal asing, kepailitan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Sejak pendiriannya, Perseroan telah menerapkan Rupiah sebagai mata uang dalam pelaporan keuangan Perseroan. Walaupun demikian, depresiasi nilai tukar Rupiah juga akan memberikan dampak negatif ketika Perseroan melakukan konversi saldo kas untuk pembayaran dalam mata uang USD kepada pelanggan atau pembayaran beban Perseroan, seperti bahan bakar, suku cadang, O&M serta biaya tertentu lainnya, dibayarkan dalam dalam mata uang USD dan mata uang lainnya yang bukan merupakan mata uang Rupiah. Pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, akan tetapi

tarif untuk PLN telah mencakup penyesuaian otomatis terhadap fluktuasi nilai tukar dan ditagih kepada PLN dalam Rupiah pada kurs yang berlaku pada saat penagihan. Adanya perbedaan antara mata uang yang digunakan dalam pendapatan dan beban Perseroan membuat Perseroan memiliki risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD. Saat ini Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang dalam kegiatan usaha maupun pembiayaan Perseroan.

Fluktuasi USD dan mata uang asing lainnya terhadap Rupiah di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kegiatan penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat oleh Pemerintah

Pada tanggal 23 September 2009, UU Ketenagalistrikan mulai berlaku. UU Ketenagalistrikan menghapus dan menggantikan perubahan pada Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ("**Undang-Undang No. 15**"), yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1989, sebagaimana telah diubah, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**ESDM**") No. 0010/2005 dan 26/2008 atau seluruhnya disebut sebagai "**Peraturan Pelaksana Ketenagalistrikan Lama**". Sebagai tambahan, pada tanggal 25 Januari 2012, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 ("**Peraturan 14/2012**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 yang diterbitkan tanggal 14 April 2014 ("**Peraturan 23/2014**"), yang menerapkan UU Ketenagalistrikan, mulai berlaku dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10/1989, sebagaimana telah diubah. Peraturan Pelaksana Ketenagalistrikan Lama masih dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014.

UU Ketenagalistrikan dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik dan dengan demikian dapat menambah tingkat persaingan dalam sektor ini. Dalam UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak lagi dijalankan oleh negara dan dilakukan oleh PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("**PKUK**"). Sebaliknya, penyediaan listrik dikendalikan oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Negara, perusahaan milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan perusahaan non pemerintahan. Namun, PLN, sebagai Badan Usaha Milik Negara diberikan prioritas pertama untuk menjadi penyedia tenaga listrik bagi masyarakat. Jika PLN menolak tawaran untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik umum untuk daerah tertentu atau tidak mampu untuk menyediakan pasokan yang cukup, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat menawarkan hak untuk melakukan usaha penyediaan listrik kepada perusahaan daerah, perusahaan swasta atau koperasi.

Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 memberikan rincian lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu dalam UU Ketenagalistrikan, seperti (i) pengertian hak "prioritas pertama" untuk Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan usaha penyediaan tenaga listrik, (ii) rincian mengenai pembagian kontrol regulasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengaturan tarif, (iii) kriteria untuk menentukan area bisnis yang diizinkan untuk kegiatan seperti pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik atau bisnis pembangkit tenaga listrik terintegrasi untuk pemakaian publik, dan (iv) prosedur untuk mendapatkan area bisnis serta prinsip bahwa hanya satu badan usaha saja yang akan memiliki izin, dalam satu area bisnis, untuk menjalankan bisnis penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk kepentingan umum. Akan tetapi, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 tidak memberikan rincian mengenai aspek lainnya dari UU Ketenagalistrikan, seperti peraturan proses 'penyesuaian' yang diperlukan untuk IUKU yang sudah diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang No. 15 dan prosedur untuk penetapan dan persetujuan tarif.

Proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh Menteri ESDM merujuk kepada Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2013, yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan ("**Peraturan Menteri ESDM 35/2013**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa IUKU yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 35/2013 tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku. Apabila masa berlaku IUKU telah habis, pemegang IUKU harus mengajukan permohonan

lisensi usaha ketenagalistrikan yang baru, yang disebut IUPTL, kepada Menteri ESDM. Di dalam Peraturan 14/2012, IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri ESDM adalah IUPTL untuk (a) perusahaan tenaga listrik yang melayani kawasan bisnis di beberapa propinsi, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) entitas bisnis yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh pemerintah pusat seperti PLN. Di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") ("**Peraturan Menteri ESDM No. 35/2014**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2017, Menteri ESDM telah mendelegasikan kewenangan kepada BKPM. Dengan demikian, pengajuan permohonan untuk IUPTL harus disampaikan kepada BKPM. Hak subsitusi dalam pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha ketenagalistrikan dikecualikan terhadap izin panas bumi.

Peraturan 14/2012, Peraturan 23/2014, Peraturan Menteri ESDM No. 35/2013 dan Peraturan Menteri ESDM No. 35/2014 tidak mencantumkan rincian prosedur untuk proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau mengenai penetapan dan persetujuan tarif. Sehubungan dengan belum ditetapkannya hal tersebut dalam peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagalistrikan, tidak ada jaminan bahwa peraturan pelaksanaan yang akan ada, perubahan atau interpretasi atas peraturan dan undang-undang terkait tenaga listrik yang sudah ada, tidak akan berpengaruh buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan dan/atau partner bisnis Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak di Indonesia atau negara-negara lainnya dan/atau perubahan dalam pungutan daerah

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk kepada hukum pajak, dan menghadapi hukum pajak yang semakin kompleks. Pajak yang telah dikenakan di masa lalu mungkin mengalami kenaikan atau akan dikenakan kembali di masa depan apabila terjadi perubahan dalam hukum pajak. Selain itu, otoritas pajak dapat mengkaji kembali dan mempertanyakan laporan pajak Perseroan, yang mungkin menyebabkan pajak dan penalti tambahan yang jumlahnya mungkin material.

Selain itu, partner bisnis Perseroan juga mungkin menghadapi perubahan hukum pajak di negaranya. Apabila hukum pajak tersebut mengalami kenaikan substansial akibat perubahan dalam, atau interpretasi baru atas, hukum tersebut, maka mungkin akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap likuiditas dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan juga menghadapi pungutan yang diperlakukan oleh salah satu pemerintah daerah yang dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Terjadinya hal-hal tersebut dapat berdampak material dan buruk kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Dari waktu ke waktu Perseroan mungkin dapat terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Di masa lalu, Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan hukum dan Perseroan tidak menjaminan bahwa potensi perselisihan hukum tidak akan terjadi di masa mendatang. Perselisihan hukum tersebut dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya yang substansial, menimbulkan penundaan dalam jadwal pengembangan Perseroan, serta pengalihan sumber daya dan perhatian manajemen, terlepas dari hasil perselisihan tersebut. Apabila Perseroan gagal memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus menderita kerugian yang substansial dan harus menanggung kewajiban terkait perselisihan hukum tersebut. Dalam hal Perseroan memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial untuk menyusun pembelaan. Dalam hal demikian, kegiatan

usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material.

VI.4. RISIKO BAGI INVESTOR SUKUK WAKALAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Wakalah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang;

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran imbal hasil serta pembayaran kembali dana sukuk pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 10 April 2019 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

VIII.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Medco Power Karimata dengan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Perobahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7.

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MEI	999.000	999.000.000	99,90
2. PT Exspan Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan kegiatan usaha mengambil alih, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik;
b. Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi;
c. Jasa *Engineering Procurement Construction* (Rekayasa Pengadaan dan Konstruksi) ketenagalistrikan;
d. Jasa penunjang kelistrikan yang meliputi kegiatan fabrikasi dan/atau perindustrian peralatan ketenagalistrikan;
e. Jasa konsultasi manajemen bisnis terkait bidang ketenagalistrikan yang meliputi melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
f. Menjalankan kegiatan usaha membangun dan mengoperasikan dan pemeliharaan pipa-pipa gas untuk keperluan pemasokan gas.

Perseroan beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Kejadian Penting Perseroan

Tanggal	Kejadian
2004	Perseroan didirikan pada Januari 2004 dengan nama PT Medco Power Karimata, kemudian diubah menjadi PT Medco Power Indonesia pada bulan September 2004.
	Mengakuisisi 5% saham Sengkang Power yang memiliki pembangkit listrik sebesar 135 MW di Sulawesi Selatan.
	Mengembangkan dan mengoperasikan PLTG Panaran 1 sebesar 55,5 MW di Pulau Batam.
2005	Mengembangkan PLTG Panaran 2 sebesar 55,5 MW di Pulau Batam. Pembangkit listrik ini mulai beroperasi di tahun 2006.
	Memenangkan kontrak O&M jangka panjang untuk PLTU Tanjung Jati B sebesar 1.320 MW di Jepara, Jawa Tengah.
2006	Memenangkan penghargaaan sebagai “World’s Largest Single Geothermal Contract” untuk PLTP Sarulla, Sumatera Utara dengan kapasitas terpasang 330 MW.
	Menambahkan fasilitas *chiller* sebesar 8 MW dan *truck mounted* sebesar 20 MW di Panaran 2.
2007	Memenangkan kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) untuk PLTG Glugur sebesar 11 MW di Sumatera Utara.
	Memenangkan kontrak PLTBg 8 MW untuk Gedung The Energy, SCBD, Jakarta
2008	Ditunjuk sebagai sub-contractor untuk PLTG di Sicanang, Sumatera Utara sebesar 120 MW.
	Menandatangani amandemen PJBTL di Panaran 2 yang memasukan tambahan fasilitas PLTGU sebesar 20,6 MW.
2009	Mendapatkan sertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 180001.
2010	PLTGU Panaran 2 sebesar 20,6 MW yang disertakan dalam amandemen PJBTL di tahun 2008 mulai beroperasi. Lebih cepat 4 bulan dari yang dipersyaratkan dalam PJBTL.
	2 unit PLTG Singa sebesar 7,5 MW beroperasi secara komersial.
	Mengakuisisi EPE dan MPE.
2011	Perubahan tarif dalam PJBTL untuk MPE.
	Mendapatkan kontrak dari PLN Batam untuk membangun pembangkit listrik sebesar 24,3 MW.
	MP Internasional mengakuisisi 51% saham Perseroan.
2012	Menandatangani PJBTL untuk PLTMH Cibalapulang, PLTG 76 MW untuk ELB, PLTGU 20,6 MW dan chiller 8 MW untuk MEB.
	Akuisisi PPP.
2013	Chiller 8 MW untuk MEB mulai beroperasi secara komersial.
	Mendapatkan “Best Safety Performance” dari PLN untuk O&M di PLTU Tanjung Jati B.
	Menandatangani PJBTL untuk PLTP Ijen sebesar 110 MW.
	Mengakuisisi SHBar yang memiliki PJBTL untuk PLTMH sebesar 14 MW.
	Menandatangani PJBTL untuk PLTMH PPP sebesar 8 MW.
2014	Mengakuisisi NES yang memiliki PLTMH sebesar 8 MW.
	PLTP Sarulla menandatangani perjanjian kredit sebesar USD1.17 miliar.
	PLTGU 20,6 MW untuk MEB beroperasi secara komersial.
2015	Kontrak untuk PLTG Singa diperpanjang selama 28 bulan.
	Menandatangani perjanjian jual beli gas dengan PGN untuk kebutuhan gas ELB.
2016	PLTG ELB sebesar 76 MW mulai beroperasi secara komersial.
	MEB mulai mengoperasikan PLTG TM2500 milik PLN Batam dengan kapasitas terpasang 500 MW yang tersebar di 8 lokasi.
	Memenangkan tender PLTGU Riau 275MW bersama Ratchabury.
2017	MEI mengakuisisi sebagian saham MP Internasional sehingga memiliki kepemilikan efektif di Perseroan sebesar 88,62%.
	PLTP Sarulla Unit 1 dan 2 beroperasi secara komersial.
	Penandatanganan PJBTL PLTGU Riau 275 MW.
	PLTMH BJI sebesar 9 MW mulai beroperasi secara komersial.
2018	Mulai operasi komersial PLTMH PPP sebesar 9 MW dan PLTP Sarulla Unit 3 sebesar 110 MW.
	Penerbitan Obligasi dan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah).
	Penandatangan kontrak O&M untuk PLTG Luwuk 40 MW, PLTGU Riau 275 MW dan PLTGU Kaltimra 24 MW.
	MPI mendapatkan penghargaan sebagai “The Best Clean and Renewable Energy Company” dalam acara Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018.
	Penandanganan EPC Contract PLTGU Riau 275 MW dengan Lotte Engineering & Contruction dan dimulainya tahap konstruksi.

VIII.2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR PERSEROAN

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135855 tanggal 5 April 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047852.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MEI	539.000.000	539.000.000.000	49,00
2. MP Internasional	561.000.000	561.000.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.100.000.000**	**1.100.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**900.000.000**	**900.000.000.000**	

VIII.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 21 November 2014, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-43353.40.22.2014 tanggal 26 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0123471.40.80.2014 tanggal 26 November 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 06 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001237 tanggal 8 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002002.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0181745 tanggal 18 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0130649.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011049 tanggal 11 Januari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145963 tanggal 13 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0052173.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Amri Siahaan
Komisaris	:	Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris Independen	:	M. Teguh Pamuji

Direksi

Direktur Utama	:	Eka Satria
Direktur	:	Noor Wahyu Hidayat
Direktur	:	Femi Firsadi Sastrena
Direktur	:	Susilawati

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Masa jabatan Noor Wahyu Hidayat sebagai Direktur Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 1 November 2014 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Darmoyo Doyoatmodjo sebagai Komisaris Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 10 Desember 2015 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Eka Satria sebagai Direktur Utama Perseroan dan Femi Firsadi Sastrena sebagai Direktur Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 16 Oktober 2017 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Susilawati sebagai Direktur Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 1 Januari 2018 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Amri Siahaan sebagai Komisaris Utama Perseroan dan M. Teguh Pamuji sebagai Komisaris Independen Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 1 April 2018 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi dan imbalan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp18.538 juta dan Rp12.087 juta.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

a. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
b. Prestasi kerja individu;
c. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya dalam industri sejenis;
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Dalam Rupiah	31 Desember	
	2018	2017
Dewan Komisaris		
Gaji	3.005.838.000	1.741.898.489
Bonus	4.102.322.649	274.318.851
Tunjangan lain-lain	2.528.382.250	160.650.000
Direksi		
Gaji	5.236.229.666	7.493.642.150
Bonus	1.136.921.377	1.106.757.450
Tunjangan lain-lain	2.528.382.250	1.310.326.000
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	**18.538.076.192**	**12.087.592.940**

Selain remunerasi tersebut anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga berhak untuk mendapatkan pesangon sesuai dengan masa kerja. Besaran pesangon anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan ditentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Amri Siahaan	Komisaris Utama	1	1	100%
Darmoyo Doyoatmodjo	Komisaris	1	1	100%
M. Teguh Pamuji	Komisaris Independen	1	1	100%

Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Eka Satria	Direktur Utama	6	6	100%
Noor Wahyu Hidayat	Direktur	6	6	100%
Femi Firsadi Sastrena	Direktur	6	6	100%
Susilawati	Direktur	6	6	100%

Profil Dewan Komisaris

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Amri Siahaan
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2017, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Government Affairs & Business Support* di Premier Oil Indonesia (2011-2015), *General Manager Operations/Start-Up Manager of Tangguh LNG*, BP Indonesia (2008-2011), *Executive Assistance to COO* Atlantic LNG Trinidad & Tobago (2007-2008), *Vice President* "Semberah" Asset VICO Indonesia (2004-2006), *Vice President Supply Chain Management* VICO Indonesia (2001-2004) serta *Audit & Internal Control Manager* BP Indonesia (2001).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1989) dari Institut Teknologi Bandung serta gelar Master of Business Administration (2003) dari University of Leicester, Inggris.

Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2011. Sebelum menjadi Komisaris, beliau berkarir di grup Medco dari tahun 1980 - 2011 di berbagai posisi manajemen dengan posisi terakhir sebagai President & CEO di PT Medco Energi Internasional Tbk.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro (1975) dari Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar MBA (1990) dan MSc (1991) dalam bidang *Finance & Business Economy* dari University of Southern California, Amerika Serikat.

M. Teguh Pamuji
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2018, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di Kementerian ESDM di berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Jenderal (1990-2018).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (1983) dari Universitas Indonesia serta gelar Magister Hukum (2002) dari Universitas Indonesia.

Selama tahun 2018, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan yang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen.
5. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi kepada RUPS.
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari auditor internal.
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penliaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Profil Direksi

DIREKSI

Eka Satria
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2017, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Asset Development Director* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2011-2017), *Vice President of Project Capability* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2008-2010), *Project Manager Tangguh LNG Gas Processing* di BP Indonesia (1989-2000).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil (1990) dari Institut Teknologi Bandung serta Magister Manajemen – *Finance* (2000) dari Universitas Indonesia dan berpartisipasi dalam *BP Executive Program – Major Project Leaders* dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat (2004).

Noor Wahyu Hidayat
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2013, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di PT Medco Power Indonesia dan afiliasinya dengan berbagai posisi manajemen jabatan terakhir sebagai *President Director* (2004-2013), President Director di PT Mitsundo Sarana (1999-2004), Business Development Manager di PT VDH Teguh Sakti (1995-1999).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1985) dari Universitas Gadjah Mada.

Femi Firsadi Sastrena
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2017, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Head of Corporate Portfolio Management* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2015-2017), *Head of Commercial Division* di PT Medco E&P Indonesia (2012-2015), *Vice President – Strategic Planning* di Medco US, LLC, Amerika Serikat (2010-2012), *Managing Consultant* di Wood Mackenzie Asia Pacific, Singapore (2005-2010), *Senior Manager for Advisory Services* di PricewaterhouseCoopers, Jakarta dan Singapore (2000-2005), *Senior Analyst of Corporate Planning and Investment* di PT Astra International Tbk (1995-2000).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (1995) dari Universitas Trisaksi serta gelar Master of Business Administration (1999) dari Lincoln University, Amerika Serikat.

Susilawati
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1977. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2018. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Head of Corporate Finance* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2013-2017), berbagai posisi di PT Bank Negara Indonesia Tbk (2006-2013) dengan posisi terakhir sebagai AVP *Corporate Relationship*.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (2000) dari Universitas Sumatera Utara serta gelar Magister Manajemen – Finance (2002) dari Universitas Gadjah Mada.

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap anggota Direksi secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Presiden Direktur
   Eka Satria - sebagai pemegang fungsi jabatan tertinggi, Presiden Direktur secara garis besar bertanggungjawab mengatur Perseroan secara keseluruhan. Presiden Direktur bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin Perseroan.

b. Direktur Keuangan
   Susilawati - sebagai Direktur Keuangan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola keuangan Perseroan. Direktur Keuangan bertugas dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan Perseroan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan Perseroan.

c. Direktur Operasi
   Noor Wahyu Hidayat - sebagai Direktur Operasi bertanggung jawab dalam memastikan seluruh kegiatan operasi perusahaan berjalan lancar dan seluruh pembangkit dapat berproduksi sesuai kapasitas guna memenuhi kontrak-kontrak ke PLN.

d. Direktur Pengembangan Usaha
   Femi Firsadi Sastrena - sebagai Direktur Pengembangan Usaha bertanggung jawab dalam memastikan rencana pengembangan usaha Perseroan dapat tercapai sesuai waktu yang ditentukan dengan biaya sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Ibnu Nurzaman sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Medco Power Indonesia tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pergantian Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Medco Power Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Kontak Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat	:	Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Email	:	corsec.mpi@medcoenergi.com
Telepon	:	+62 21 2995 3300
Faksimili	:	+62 21 2995 3301

Unit Audit Internal
Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 4 April 2018 dan telah mengangkat Kuswahyu Adhi sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 034/SK-MPI/BOD/IV/2008 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Unit Internal Audit PT Medco Power Indonesia. Pembentukan Unit Audit telah sesuai dengan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 56/2015.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Kepada Unit Audit Internal:

Kuswahyu Adhi

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985, telah menjabat sebagai Internal Audit Manager di Perseroan sejak April 2015 dan ditunjuk sebagai Kepala Unit Audit Internal pada tahun 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di PriceWaterhouse Cooper (2011-2015), *Senior Auditor* di Ernst & Young Jakarta (2007-2011). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007.

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Sistem Pengendalian Internal
Sesuai dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk melindungi aset dan investasi Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari:
a. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur di dalam Perseroan;
b. Penilaian dan pengelolaan risiko bisnis;
c. Aktivitas pengendalian;
d. Sistem informasi dan komunikasi; dan
e. Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Internal
Setiap divisi dari Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengendalian internal atas seluruh tugas dan wewenang masing-masing divisi, yang kemudian dievaluasi oleh Manajemen. Unit Audit Internal membantu manajemen dengan melakukan audit berbasis risiko atas penerapan sistem pengendalian internal dan merekomendasi alternatif perbaikan. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu evaluasi utama terhadap keefektifan dan bantuan sistem dalam menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem atau kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan operasi dengan lebih efektif, baik dari segi keuangan maupun operasional.

Komite Audit
Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan selama paling lama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 2 April 2023 dan dapat diperpanjang untuk 1 periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK-MPI/BOC/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Komite Audit PT Medco Power Indonesia, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	M. Teguh Pamuji
Anggota	:	Ferry Sanjaya
Anggota	:	Hendry

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Ferry Sanjaya

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971, ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2018. Saat ini merupakan Direktur Utama dari PT Indonesia Hijau Dwidaya (2016-sekarang) dan Direktur Keuangan PT Indonesia Hijau Papan (2016-sekarang). Sebelumnya beliau bergabung dengan grup Medco dengan posisi terakhir sebagai *Manager of Consolidation Report* (1992-2016). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Jayakarta pada tahun 1994.

Hendry

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978, ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2018. Saat ini merupakan Managing Partner dari Kantor Akuntan Publik Hendry & Kasman (2017-sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di SIS Group of Schools (May-Oct 2016),

Audit Senior Manager di Pricewaterhouse Coopers Jakarta (2014-2016), *Audit Senior Manager* di Ernst & Young Jakarta (2010-2014), *Corporate Advisory Manager* di Nexia TS Public Accounting Corporation (2007-2008, 2009-2010), *Financial Controller* di PT Jimbaran Borneo (2008-2009), *Senior Auditor* di Deloitte & Touche Singapore (2006-2007), *Senior Audit* di KC Chan & Co Singapore (2004-2005), *Senior Audit* di Ernst & Young Jakarta (2004-2004), Auditor di Arthur Andersen Jakarta Office (2001-2002). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atmajaya pada tahun 2001.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 2 April 2018, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan public;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komiasris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran anggota komite rata-rata 80%.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
M. Teguh Pamuji	Ketua	5	2	40%
Ferry Sanjaya	Anggota	5	5	100%
Hendry	Anggota	5	5	100%

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- Melakukan review atas Rencana Audit Tahunan dari divisi Internal Audit, monitor atas pelaksanaanya, dan memberikan saran perbaikan jika terjadi perbedaan antara rencana dan aktual.
- Melakukan review atas isu dari hasil audit internal dan saran kepada manajemen untuk penyelesaiannya.
- Melakukan review atas proses audit keuangan dari auditor eksternal.
- Melakukan review atas laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal.
- Melakukan review atas isu keuangan yang timbul dari audit keuangan oleh auditor eksternal dan memberikan saran kepada manajemen untuk penyelesaiannya.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 031/SK-MPI/BOC/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Medco Power Indonesia, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	M. Teguh Pamuji
Anggota	:	Amri Siahaan
Sekretaris	:	Darmoyo Doyoatmodjo

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 April 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Nominasi
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Remunerasi
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai (1) struktur remunerasi; (2) kebijakan atas remunerasi; dan (3) besaran atas remunerasi;
  - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tidak ada pertemuan Komite Nominasi dan Remunerasi hingga akhir tahun 2018.

VIII.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu prioritas Perseroan. Perseroan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa setiap karyawan Perseroan dibekali dengan keahlian dan pengalaman kerja yang tepat. Pada tahun 2018, Perseroan mengadakan lebih dari 1.679 Hari Kerja untuk beberapa program pelatihan teknis dan non-teknis yang diikuti oleh lebih dari 4.096 peserta (sesuai daftar hadir) dari tingkat manajerial dan non-manajerial yang mencakup (i) keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja serta kendali mutu yang mencakup manajemen keselamatan, analisis keamanan kerja, layanan medis darurat dan sistem manajemen mutu dan (ii) kompetensi teknis dan fungsional seperti manajemen proyek dan program pengembangan kompetensi.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan**

	31 Desember	
	2018	**2017**
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	70	48
Sarjana Muda (D3)	5	9
SMU dan sederajat	7	7
x		
Perusahaan Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	262	272
Sarjana Muda (D3)	127	129
SMU dan sederajat	350	334
Jumlah	**821**	**799**

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jabatan**

	31 Desember	
	2018	**2017**
Perseroan		
Direktur	4	4
Eksekutif Senior	7	5
Manajer	18	10
Pelaksana	53	45
Perusahaan Anak		
Direktur	6	8
Eksekutif Senior	5	2
Manajer	30	35
Pelaksana	698	690
Jumlah	**821**	**799**

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia**

	31 Desember	
	2018	**2017**
Perseroan		
≥ 50 tahun	4	4
40-49 tahun	20	19
30-39 tahun	37	39
≤ 29 tahun	21	13
Perusahaan Anak		
≥ 50 tahun	36	32
40-49 tahun	154	141
30-39 tahun	272	282
≤ 29 tahun	277	280
Jumlah	**821**	**799**

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai**

	31 Desember	
	2018	**2017**
Perseroan		
Tetap	75	61
Kontrak	7	3
Perusahaan Anak		
Tetap	449	414
Kontrak	290	321
Jumlah		**799**

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas usaha**

	31 Desember	
	2018	**2017**
Perseroan		
Pembangkit listrik swasta	71	52
Penyediaan jasa O&M	11	12
Perusahaan Anak		
Pembangkit listrik swasta	244	199
Penyediaan jasa O&M	495	536
Jumlah	**821**	**799**

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi**

	31 Desember	
	2018	**2017**
Perseroan		
Jawa	71	51
Luar Jawa	11	12
Perusahaan Anak		
Jawa	329	56
Luar Jawa	410	679
Jumlah	**821**	**799**

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 246 karyawan dengan sertifikat kompetensi HAKIT dengan pembagian sebagai berikut Level 1: 118 karyawan, Level 2: 168 karyawan, Level 3: 80 karyawan, Level 4: 4 karyawan, Level 5: 1 karyawan, Level 6: 1 karyawan. HAKIT atau Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia adalah kompetensi yang dibutuhkan pada operator/teknisi dalam menjalankan pembangkit listrik.

Selain itu, karyawan Perseroan juga memiliki sertifikasi teknikal lainnya yaitu

- K3 Penanggulangan Kebakaran 81 karyawan
- K3 Teknisi Listrik 29 karyawan
- K3 Umum 22 karyawan
- K3 Kimia 25 karyawan
- Sertifikasi pesawat angkat angkut 132 karyawan

Sedangkan untuk sertifikat dari Kepala Teknik Panas Bumi adalah sebagai berikut:

- 30 karyawan dengan sertifikasi POP (Pengawas Operasional Pertama)
- 3 karyawan dengan sertifikasi POM (Pengawas Operasional Madya)
- 1 karyawan dengan sertifikasi POU (Pengawas Operasional Utama)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 orang tenaga kerja asing ("**TKA**") dengan perizinan sebagai berikut:

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**")

Perseroan telah memperoleh pengesahan RPTKA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 31929/PPTK/PTA/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Medco Power Indonesia. RPTKA berlaku sampai dengan 31 Januari 2020. Berdasarkan RPTKA, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengesahkan rencana penggunaan TKA sebanyak 1 jabatan yaitu Quality Control Advisor dengan jumlah TKA 1 orang dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), atau Pekanbaru (Kota).

2. Izin Tinggal Terbatas Elektronik ("**E-KITAS**")

TKA Perseroan atas nama Kandasamy Moorthy yang merupakan warga negara India telah memperoleh E-KITAS No. 2C11JE0372-T tanggal 7 Januari 2019 untuk bekerja sebagai Quality Control Advisor pada Perseroan. E-KITAS berlaku sampai dengan 6 Januari 2020.

Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya fasilitas dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Tunjangan cuti bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas pinjaman (tanpa bunga) bagi karyawan.
- Fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Fasilitas kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- Benefit melahirkan bagi karyawan wanita.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk karyawan yang berlokasi di Jakarta.

VIII.5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

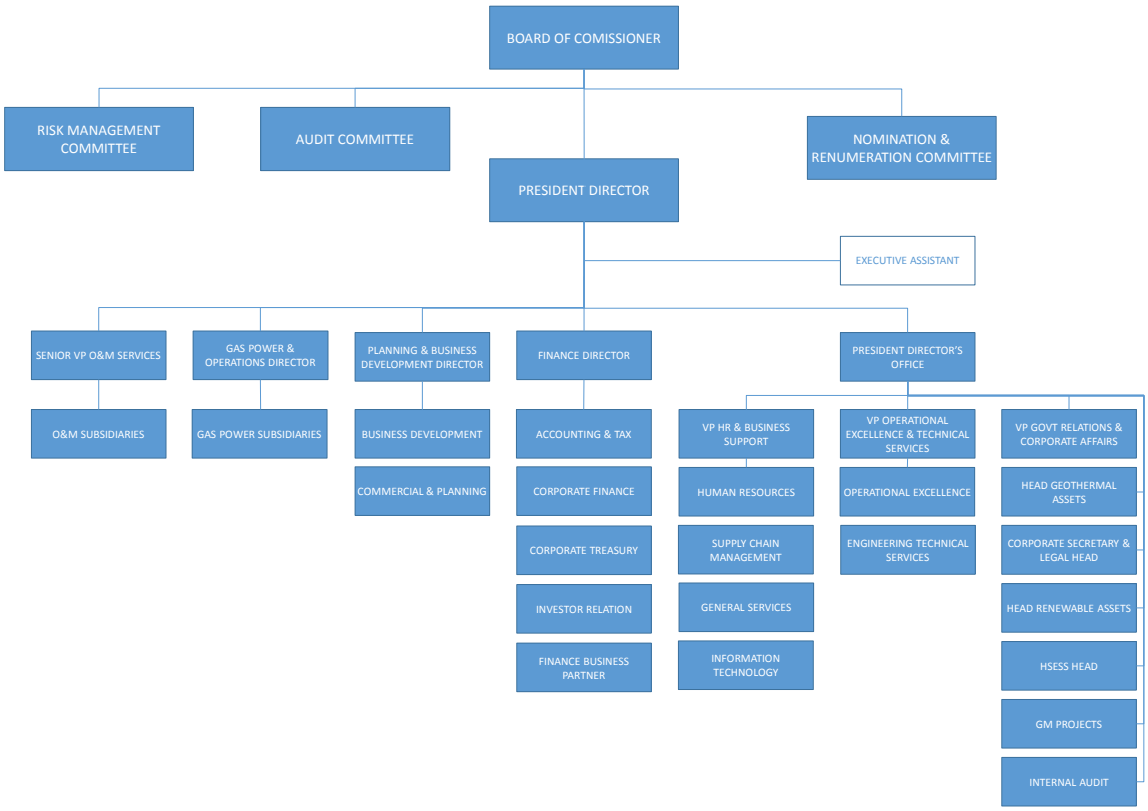

VIII.6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dan Pemegang Saham

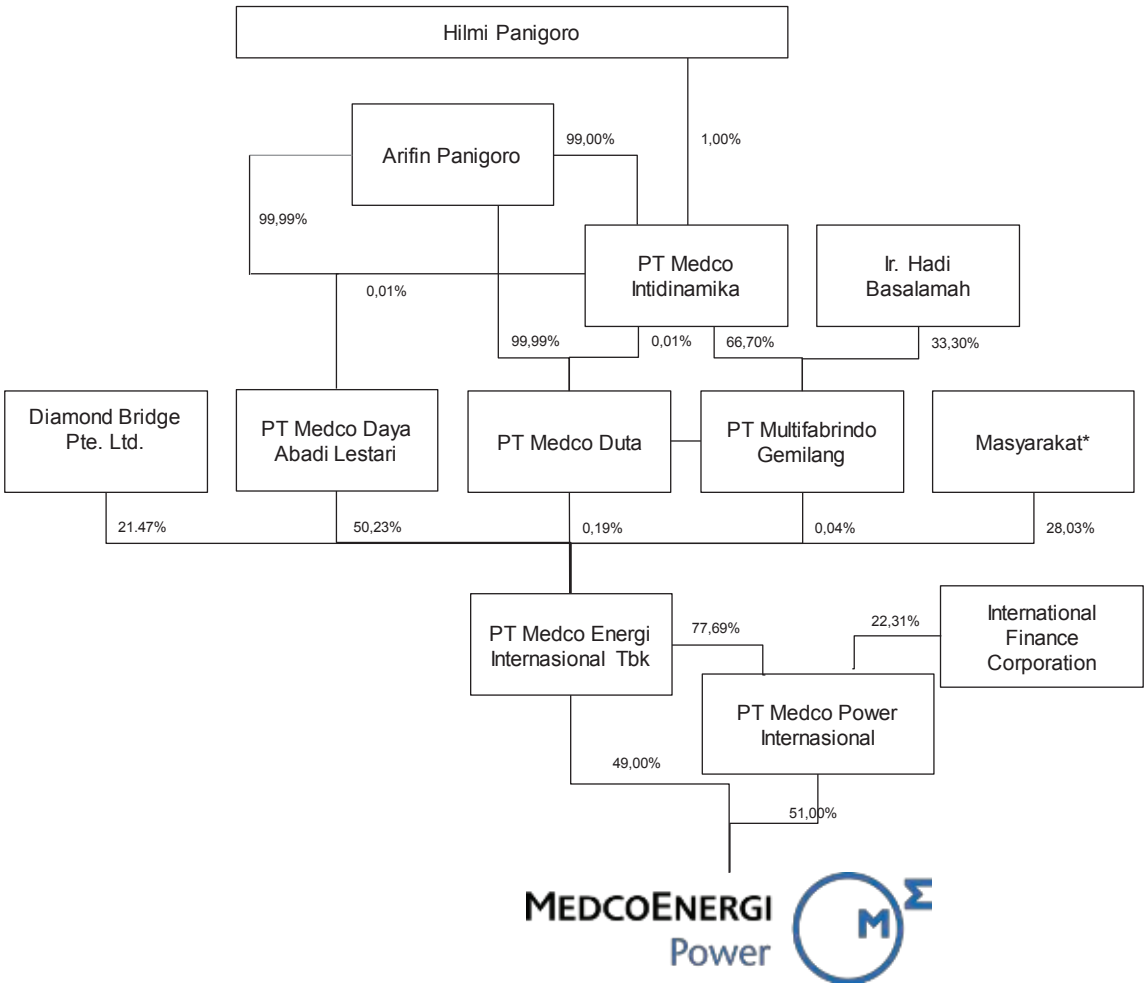

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Bapak Arifin Panigoro.

Catatan:
* Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) sebesar 27,69% dan saham treasuri sebesar 0,37%.

B. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

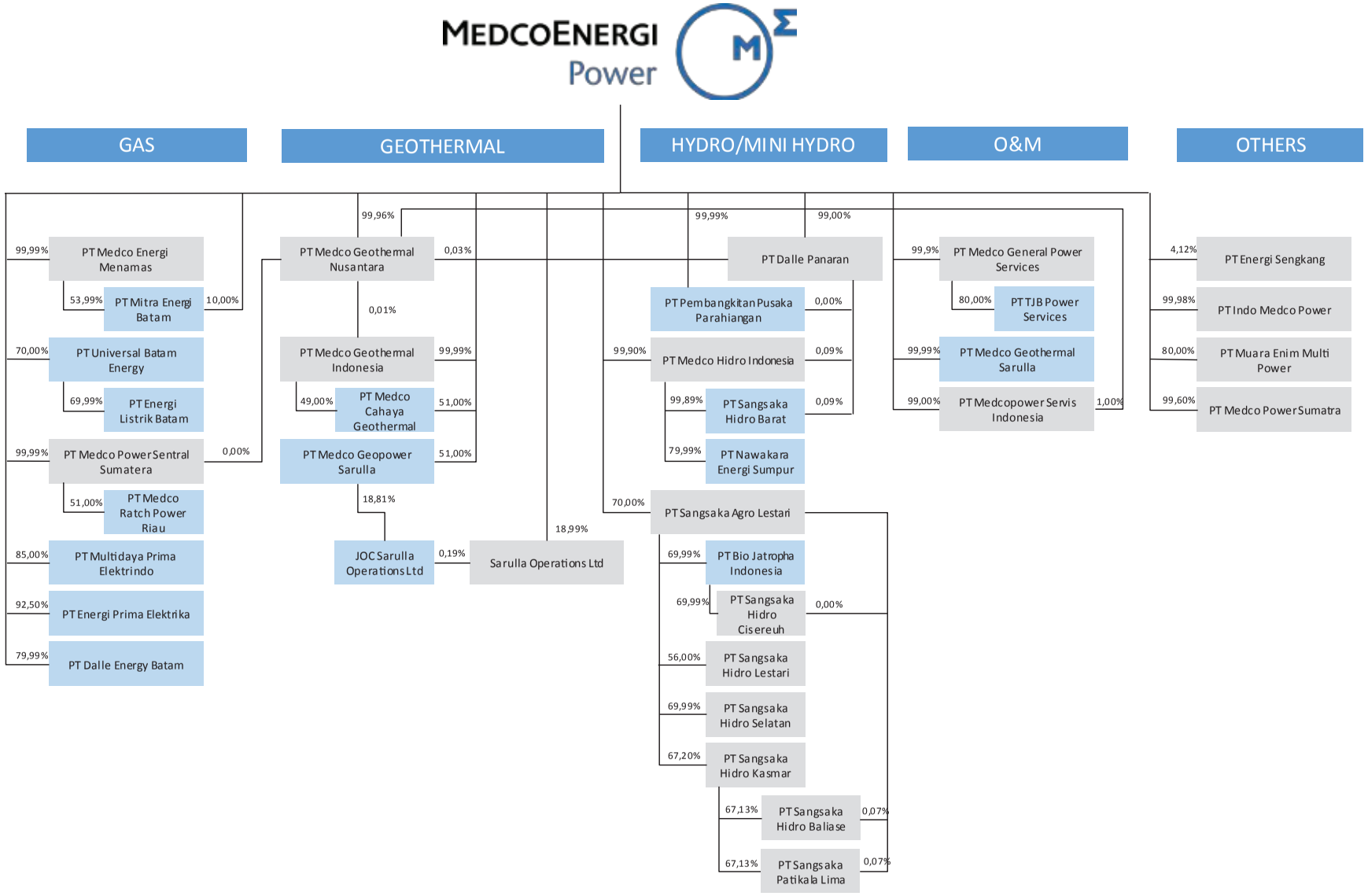

VIII.7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak.

Nama Perusahaan	ES	NWH	FFS	S	DD	AS	TP
Perseroan	**DU**	**D**	**D**	**D**	**K**	**KU**	**KI**
Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum							
MEI	-	-	-	-	-	D	-
MP Internasional	-	-	-	-	-	D	-
Perusahaan Anak							
BJI	K	DU	K	D	-	-	-
DP	-	-	K	D	-	-	-
DEB	KU	K	K	-	-	-	-
ELB	KU	D	K	K	-	-	-
EPE	KU	DU	-	D	-	-	-
ES	-	-	-	-	-	-	-
IMP	-	K	-	-	-	-	-
MCG	K	-	DU	D	-	-	-
MEB	KU	K	K	-	-	-	-
MEM	DU	D	-	-	-	K	-
MEMP	-	-	-	-	-	-	-
MGPS	KU	-	K	D	-	-	-
MGI	K	-	DU	D	-	-	-
MGN	-	D	-	K	-	-	-
MGS	KU	-	K	D	-	-	-
MHI	KU	DU	K	D	-	-	-
MPE	KU	DU	-	D	-	-	-
MPSS	KU	K	DU	D	-	-	-
MPSI	KU	K	DU	D	-	-	-
MPSU	-	-	K	D	-	-	-
MRPR	K	-	K	D	-	-	-
NES	KU	K	DU	D	-	-	-
PPP	K	DU	K	D	-	-	-
SAL	K	DU	K	D	-	-	-
SHB	K	DU	K	D	-	-	-
SHBar	KU	DU	K	D	-	-	-
SHC	K	DU	K	D	-	-	-
SHK	-	-	-	-	-	-	-
SHL	K	DU	K	D	-	-	-
SHPL	K	DU	K	D	-	-	-
SHS	K	-	-	D	-	-	-
TJB	PK	-	-	-	-	-	-
UBE	KU	D	K	K	-	-	-
MGEOPS	-	K	-	D	KU	-	-

Catatan:

AS : Amri Siahaan
ES : Eka Satria
DD : Darmoyo Doyoatmodjo
S : Susilawati
FFS : Femi Firsadi Sastrena
NWH : Noor Wahyu Hidayat
TP : M. Teguh Pamuji

VIII.8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN

MEI

a. Riwayat singkat

MEI didirikan dalam rangka Penananaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penamaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiganya dibuat di hadapan Imah Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah didafatarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350 tanggal 16 April 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Perubahan anggaran dasar MEI terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 6 November 2018, yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0261389 tanggal 7 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0149092.AH.01.11.TAHUN.2018 tanggal 7 November 2018 (“**Akta No. 16/2018**”). pemegang saham MEI telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor MEI melalui (i) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/Right Issue) dan (ii) Waran, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar MEI.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MEI, maksud dan tujuan MEI ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, MEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;

2. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya;

3. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya;

4. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier) grossir dan distributor;

5. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;

6. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut; dan

7. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Lelolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MEI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen	: Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony Robert Mathias

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MEI seagaimana diatas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0081297. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham MEI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Diamond Bridge Pte Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,47
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.940.338.445	123.508.461.125	27,69
Saham treasuri	66.493.640	1.662.341.000	0,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.838.658.648**	**445.966.466.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.161.341.452**	**504.033.533.800**	

VIII.9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

VIII.9.1. MCG

a. Riwayat singkat

MCG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-25463 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Oktober 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2878/BH.09.03/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 17 tanggal 26 Februari 2008, Tambahan No. 2199.

Perubahan Anggaran Dasar MCG yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Di Ambil Di Luar Rapat (sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 12 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014168. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0090253.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221561 tanggal 13 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0090253.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 ("**Akta No. 03/2018**"). Berdasarkan Akta No. 03/2018, pemegang saham MCG menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan modal dasar MCG dari semula sebesar Rp 4.000.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000;
2. meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 49.638.194.000;
3. mengeluarkan dan menempatkan 48.638.194 saham baru kepada pemegang saham, untuk mengkonversi utang kepada pemegang saham menjadi saham dan ditempatkan/disetor oleh pemegang saham secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham;
4. mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MCG.

MCG beralamat di Gedung The Energy Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MCG, maksud dan tujuan MCG adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 12 tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128556 tanggal 29 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0044388.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Ir. H. Eka Satria

Direksi
Direktur Utama : Femi Firsadi Sastrena
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 03/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCG pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**100.000.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MGI	24.322.715	24.322.715.000	49,00
2. Perseroan	25.315.479	25.315.479.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**49.638.194**	**49.638.194.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**50.361.806**	**50.361.806.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MCG.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MCG yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Total aset	1.343.862	1.397.992
Total liabilitas	633.370	3.600.503
Total ekuitas (defisiensi modal)	710.492	(2.202.510)

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MCG pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD1.343.862, dimana terjadi penurunan sebesar 3,9% atau setara USD54.130 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD1.397.992.

Jumlah liabilitas MCG pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD633.370, dimana terjadi penurunan sebesar 82,4% atau setara USD2.967.133 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD3.600.503.

Jumlah ekuitas MCG pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD710.492, dimana terjadi kenaikan sebesar USD2.913.002 dibandingkan posisi defisiensi modal 31 Desember 2017 sebesar USD2.202.510.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(622.779)	(234.929)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0	0,0

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

MCG belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih MCG pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD62.779, dimana terjadi kenaikan sebesar 165,1% atau setara USD387.850 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD234.929.

VIII.9.2. DEB

a. Riwayat singkat

DEB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-25295 HT.0.01.TH.2005 tanggal 13 September 2005, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 8122/BH.04.06/XII/2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 3 Januari 2006, Tambahan No. 115.

Perubahan Anggaran Dasar DEB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04328.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0006537-AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 18 November 2008, Tambahan No. 24242, dimana pemegang saham DEB telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar DEB untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 22 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08208.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0013220.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 ("**Akta No. 4/2011**"), dimana pemegang saham DEB menyetujui peningkatan modal dasar DEB dari semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000 dan meningkatkan modal disetor dan ditempatkan dari semula Rp93.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000.

DEB beralamat di Jl. Lintas Gas Negara-Trans Barelang KM. 3,5. Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar DEB, maksud dan tujuan DEB ialah berusaha dalam bidang jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) No. 18 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201423 tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0159968.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DEB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eka Satria
Komisaris	: Noor Wahyu Hidayat
Komisaris	: I Gusti Agung Suteja
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena
Komisaris	: TB Triyatna Djajasantosa

Direksi

Direktur Utama	: Widodo Budi Nugroho
Direktur	: Benhur
Direktur	: Bambang Urip Setiawan Adi

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 4/2011 *juncto* Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 19 April 2012, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20132 tanggal 5 Juni 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0050348.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DEB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**400.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	159.980	159.980.000.000	79,99
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	40.000	40.000.000.000	20,00
3. PT Dalle Energy	20	20.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**200.000**	**200.000.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di DEB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting DEB yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	832.865	897.131
Total liabilitas	338.934	419.394
Total ekuitas	493.931	477.737

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset DEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp832.865 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,2% atau setara Rp64.266 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp897.131.

Jumlah liabilitas DEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp338.934 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,2% atau setara Rp80.460 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp419.394 juta.

Jumlah ekuitas DEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp493.931 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,4% atau setara Rp16.194 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp477.737 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	516.538	492.353
Laba bruto	83.100	112.670
Laba bersih	40.300	36.868
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	14,8	14,9

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan DEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp516.538 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,9% atau setara Rp24.185 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp492.353 juta.

Laba bruto DEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp83.100 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,2% atau setara Rp29.570 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp112.670 juta.

Laba bersih DEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.300 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,3% atau setara Rp3.432 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp36.868 juta.

VIII.9.3. MEB

a. Riwayat singkat

MEB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 17 November 2003, yang dibuat di hadapan Rohati, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-19232 HT.0.01.TH.2004 tanggal 3 November 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 041014004184 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam di bawah No. 798/BH.04.06/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 13 April 2006, Tambahan No. 3912.

Perubahan Anggaran Dasar MEB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07108.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0010589-AH.01.Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008, dimana pemegang saham MEB telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar MEB untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Pernyataan Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 752 tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04167.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0007297.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 ("**Akta No. 752/2013**"), dimana pemegang saham MEB telah menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor MEB.

MEB beralamat di Jl. Lintas Negara – Trans Barelang KM 3,5 Panaran, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MEB, maksud dan tujuan MEB adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa pembangkit tenaga listrik dan perdagangan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 679 tanggal 20 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Devi Ananji, S.H., M.Kn., Notaris di Batam, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011427 tanggal 23 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0022165.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015, (ii) Akta Pernyataan Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 1536 tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Devi Ananji, S.H., M.Kn., Notaris di Batam, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0952019 tanggal 24 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-3534372.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 19 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201440 tanggal 15 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0159993.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MEB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eka Satria
Komisaris	: Bakti Santoso Luddin
Komisaris	: Noor Wahyu Hidayat
Komisaris	: Raman Mohammad
Komisaris	: Donald Dolok Panjaitan
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena

Direksi

Direktur Utama	: Widodo Budi Nugroho
Direktur	: Benhur
Direktur	: Bambang Urip Setiawan Adi

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 752/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**600.000**	**600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Medco Energi Menamas	131.274	131.274.000.000	54,00
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	72.930	72.930.000.000	30,00
3. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Perusahaan Umum Listrik Negara	14.586	14.586.000.000	6,00
4. Perseroan	24.310	24.310.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**243.100**	**243.100.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**356.900**	**356.900.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MEB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEB yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	849.046	785.018
Total liabilitas	433.472	407.335
Total ekuitas	415.574	377.682

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp849.046 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,2% atau setara Rp64.028 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp785.018.

Jumlah liabilitas MEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp433.472 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 6,4% atau setara Rp26.137 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp407.335 juta.

Jumlah ekuitas MEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp415.574 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 10,0% atau setara Rp37.892 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp377.682 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	247.850	221.319
Laba bruto	153.609	171.439
Laba bersih	56.187	62.115
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	7,1	5,9

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan MEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp247.850 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 12,0% atau setara Rp26.531 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp221.319 juta.

Laba bruto MEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp153.609 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,4% atau setara Rp17.830 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp171.439 juta.

Laba bersih MEB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp56.187 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,5% atau setara Rp5.928 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp62.115 juta.

VIII.9.4. EPE

a. Riwayat singkat

EPE didirikan dengan nama PT Elnusa Prima Elektrika berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Jafrizolfi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang disahkan oleh dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-18964.HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Juli 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Jakarta Pusat di bawah No. 090315743505 tanggal 21 September 2004.

Perubahan Anggaran Dasar EPE yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Berita Acara No. 29 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53436-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0073643.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, dimana pemegang saham EPE telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar EPE untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-09532.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0015348.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 62 tanggal 3 Agustus 2012, Tambahan No. 30299, dimana pemegang saham EPE telah menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal Anggaran Dasar EPE.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EPE, maksud dan tujuan EPE adalah menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan dan jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 17 tanggal 8 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198557 tanggal 7 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0155814.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 ("**Akta No. 17/2017**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 08 tanggal 10 Desember 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang keduanya dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan ("**Akta No. 08/2018**"), yang telah diberitahukan Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0275778 tanggal 16 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170943. AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Desember 2018., susunan Dewan Komisaris dan Direksi EPE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Sutiyo

Direksi
Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 7 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22233 tanggal 15 Juli 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0057687. AH.01.09.Tahun 2011 15 Juli 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.775	277.500.000	92,50
2. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	225	22.500.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.000**	**300.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.000**	**700.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di EPE.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting EPE yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Total aset	9.562.036	10.090.302
Total liabilitas	2.975.928	3.786.362
Total ekuitas	6.586.108	6.303.940

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset EPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD9.562.036, dimana terjadi penurunan sebesar 5,2% atau setara USD528.266 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD10.090.302.

Jumlah liabilitas EPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD2.975.928, dimana terjadi penurunan sebesar 21,4% atau setara USD810.434 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD3.786.362.

Jumlah ekuitas EPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD6.586.108, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,5% atau setara USD282.168 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD6.303.940.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	5.360.567	5.598.458
Laba bruto	865.368	976.125
Laba bersih	270.713	322.758
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	2,2	2,0

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan EPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD5.360.567, dimana terjadi penurunan sebesar 4,2% atau setara USD237.891 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD5.598.458.

Laba bruto EPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD865.368, dimana terjadi penurunan sebesar 11,3% atau setara USD110.757 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD976.125.

Laba bersih EPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD270.713, dimana terjadi penurunan sebesar 16,1% atau setara USD52.045 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD322.758.

VIII.9.5. MPE

a. Riwayat singkat

MPE didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 43 tanggal 27 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-23107 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006.

Perubahan Anggaran Dasar MPE yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Berita Acara No. 30 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54144-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0074469.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dimana pemegang saham MPE telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar MPE untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06789.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0011078.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06630 tanggal 3 Maret 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0017506.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011, dimana pemegang saham MPE telah menyetujui perubahan (a) Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar MPE tentang perubahan domisili MPE dari semula Jakarta Barat menjadi Jakarta Selatan; (b) Pasal 5 ayat (9) Anggaran Dasar MPE tentang Saham; (c) Pasal 10 ayat (3) e Anggaran Dasar MPE tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; (d) Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar MPE tentang Direksi; (e) Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar MPE tentang Tugas dan Wewenang Direksi; dan (f) Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar MPE tentang Dewan Komisaris.

MPE beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MPE, maksud dan tujuan MPE ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 07 tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0275776 tanggal 16 Desember 2018, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0170941.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Desember 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MPE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Fransiska Widyastuti

Direksi
Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 29 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21633 tanggal 23 Agustus 2010, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0062954.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	255	255.000.000	85,00
2. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	45	45.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.700**	**9.700.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MPE.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MPE yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Total asset	12.551.478	12.871.686
Total liabilitas	4.617.129	5.601.359
Total ekuitas	7.934.349	7.270.327

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD12.551.478, dimana terjadi penurunan sebesar 2,5% atau setara USD320.208 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD12.871.686.

Jumlah liabilitas MPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD4.617.129, dimana terjadi penurunan sebesar 17,6% atau setara USD984.230 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD5.601.359.

Jumlah ekuitas MPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD7.934.349, dimana terjadi peningkatan sebesar 9,1% atau setara USD664.022 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD7.270.327.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	6.254.592	6.273.031
Laba bruto	1.713.882	1.755.384
Laba bersih	656.042	701.747
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	2,5	2,6

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan MPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD6.254.592, dimana terjadi penurunan sebesar 0,3% atau setara USD18.439 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD6.273.031.

Laba bruto MPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD1.713.882, dimana terjadi penurunan sebesar 2,4% atau setara USD41.502 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD1.755.384.

Laba bersih MPE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD656.042, dimana terjadi penurunan sebesar 6,5% atau setara USD45.705 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD701.747.

VIII.9.6. TJB

a. Riwayat singkat

TJB didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 13 April 2006, yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11409.HT.01.01.TH.2006 tanggal 21 April 2006, dan didaftarkan dalam Kantor Daftar Perusahaan Kabupaten Jepara di bawah No. 130/BH.11.25/V/2006 tanggal 4 Mei 2006, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 77 tanggal 26 September 2006, Tambahan No. 10317.

Perubahan Anggaran Dasar TJB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing No. 31 tanggal 30 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87843.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 November 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0111607.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 November 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No. 10895 ("**Akta No. 31/2008**").

Berdasarkan Akta No. 31/2008, pemegang saham TJB telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar TJB untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar TJB, maksud dan tujuan TJB adalah menjalankan usaha dalam bidang pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0932166 tanggal 15 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-3505091.

AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 30 tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202806 tanggal 19 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0161893.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 5 September 2016, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0240084 tanggal 6 September 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0117804.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TJB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Eka Satria
Komisaris : Jari Juhani Leskinen

Direksi
Presiden Direktur : Widodo Budi Nugroho
Wakil Presiden Direktur : Syaripuddin
Direktur : Esko Kalevi Jaalinoja

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 31/2008 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing No. 17 tanggal 21 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16631 tanggal 2 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0063654.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Oktober 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No. 10895, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TJB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp89.950,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**100.000**	**8.995.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MGPS	20.025	1.801.248.750	80,10
2. AF Consult Oy	4.975	447.501.250	19,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000**	**2.248.750.000**	
Saham dalam Portepel	**75.000**	**6.746.250.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di TJB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting TJB yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	234.868	231.400
Total liabilitas	76.131	92.917
Total ekuitas	158.737	138.483

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset TJB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp234.868 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 1,5% atau setara Rp3.468 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp231.400 juta.

Jumlah liabilitas TJB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp76.131 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,07% atau setara Rp16.786 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp92.917 juta.

Jumlah ekuitas TJB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp158.737 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 14,6% atau setara Rp20.254 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp138.483 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	243.461	237.744
Laba bruto	150.372	163.410
Laba bersih	44.701	53.694
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	7,0	6,4

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan TJB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp243.461 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,4% atau setara Rp5.717 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp237.744 juta.

Laba bruto TJB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp150.372 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,1% atau setara Rp13.038 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp163.410 juta.

Laba bersih TJB pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp44.701 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,8% atau setara Rp8.993 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp53.694 juta.

VIII.9.7. MGS

a. Riwayat singkat

MGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 29 Februari 2006, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W29-00484 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Maret 2007, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 48 tanggal 15 Juni 2007, Tambahan No. 5894.

Perubahan Anggaran Dasar MGS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MGS No. 2 tanggal 11 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00261.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008, dan

didaftarkan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.52582 tanggal 17 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No. 6147 ("**Akta No. 2/2007**").

Berdasarkan Akta No. 2/2007, pemegang saham MGS telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar MGS untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MGS, maksud dan tujuan MGS ialah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, perdagangan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan dan pertanian.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014666 tanggal 9 Maret 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0027717.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Maret 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0192978 tanggal 21 November 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0147553.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Di Ambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 7 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0260042 tanggal 2 November 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0147038.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MGS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi
Direktur Utama : Widodo Budi Nugroho
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02729 tanggal 30 Maret 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0012470.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**100.000.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	24.997.500	24.997.500.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000**	**25.000.000.000**	
Saham dalam Portepel	**75.000.000**	**75.000.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MGS.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MGS yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	84.626	114.394
Total liabilitas	39.579	75.008
Total ekuitas	45.047	39.386

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MGS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp84.626 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,0% atau setara Rp29.768 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp114.394 juta.

Jumlah liabilitas MGS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp39.579 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 47,2% atau setara Rp35.429 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp75.008 juta.

Jumlah ekuitas MGS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.047 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 14,4% atau setara Rp5.661 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp39.386 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	108.467	84.395
Laba bruto	86.458	63.349
Laba bersih	30.227	17.895
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	3,1	2,3

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan MGS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp108.467 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 28,5% atau setara Rp24.072 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp84.395 juta.

Laba bruto MGS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp86.458 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 36,5% atau setara Rp23.109 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp63.349 juta.

Laba bersih MGS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.227 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 68,9% atau setara Rp12.332 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp17.895 juta.

VIII.9.8. MGEOPS

a. Riwayat singkat

MGEOPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 30 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W29-00938 HT.01.01.TH.2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315153130 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1594/BH.09.03/VII/2007, tanggal 25 Juli 2007 dan diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 14 Agustus 2007, Tambahan No. 8200.

Perubahan Anggaran Dasar MGEOPS adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 10 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008656 tanggal 10 Januari 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0002318.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 ("**Akta No. 21/2018**").

Perubahan Anggaran Dasar MGEOPS adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012761.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0080828.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214893 tanggal 11 Juni 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0080828.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018 ("**Akta No. 27/2018**").

Berdasarkan Akta No. 27/2018, pemegang saham MGEOPS telah menyetujui (a) Peningkatan modal dasar MGEOPS dari Rp 1.839.076.544.000 menjadi Rp 2.000.000.000.000, (b) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor MGEOPS dari Rp Rp 1.756.065.037.000 menjadi Rp 1.841.361.902.000 dengan cara mengeluarkan dan menempatkan 85.296.865 saham baru yang akan ditempatkan dan disetor secara proporsional oleh pemegang saham MGEOPS, dan (c) Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MGEOPS.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MGEOPS, maksud dan tujuan MGEOPS adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ketenagalistrikan, dan usaha panas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 12 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033257 tanggal 24 Januari 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0009479.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MGEOPS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris : Noor Wahyu Hidayat

Direksi
Presiden Direktur : Eka Satria
Direktur : Susilawati
Direktur : Toshio Sato

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 27/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGEOPS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	939.094.570	939.094.570.000,00	51,00
2. Inpex Geothermal Sarulla Ltd.	902.267.332	902.267.332.000,00	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.841.361.902**	**1.841.361.902.000**	**100,0**
Saham dalam Portepel	**158.638.098**	**158.638.098.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MGEOPS.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MGEOPS yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam USD)

	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	661.448.070	606.644.007
Total liabilitas	453.245.064	437.836.244
Total ekuitas	208.203.006	168.807.763

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD661.448.070, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,0% atau setara USD54.804.063 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD606.644.007.

Jumlah liabilitas MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD453.245.064, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,5% atau setara USD15.408.820 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD437.836.244.

Jumlah ekuitas MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD208.203.006, dimana terjadi kenaikan sebesar 23,3% atau setara USD39.395.243 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD168.807.763.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	85.230.528	160.264.472
Laba bruto	51.434.447	51.086.353
Laba bersih	23.023.533	6.885.055
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	34,9	57,5

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD85.230.528, dimana terjadi penurunan sebesar 46,8% atau setara USD75.033.944 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD160.264.472.

Laba bruto MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD51.434.447, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,7% atau setara USD348.094 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD51.086.353.

Laba bersih MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD23.023.533, dimana terjadi kenaikan sebesar 234,4% atau setara USD16.138.478 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD6.885.055.

VIII.9.9. UBE

a. Riwayat singkat

UBE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 28 September 2007, yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-05998 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan didaftarkan dalam Kantor Daftar Perusahaan di bawah No. 1370/BH.09.03/IV/2008 tanggal 25 April 2008, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 91 tanggal 12 November 2010, Tambahan No. 38739.

Perubahan Anggaran Dasar UBE yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39722.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0066584.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012 ("**Akta No. 34/2012**").

Berdasarkan Akta No. 34/2012, pemegang saham UBE telah menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar UBE yaitu perubahan tempat kedudukan UBE semula di Jakarta menjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor UBE.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar UBE, maksud dan tujuan UBE adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, angkutan, industri, percetakan dan jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 8 April 2015, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-

AH.01.03-0769755 tanggal 14 April 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-2906269.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 07 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuathadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204289 tanggal 21 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0163897.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 06 tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234126 tanggal 20 Agustus 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0108996.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi UBE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Eka Satria
Komisaris	: Insinyur Fauzy Muhammad
Komisaris	: Doktoranda Retno Susilowati Amir, S.H.
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena
Komisaris	: Susilawati

Direksi

Presiden Direktur	: Sri Hartono Indriyanto
Direktur	: Noor Wahyu Hidayat

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39722.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0066584.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UBE pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**40.040**	**40.040.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.007	7.007.000.000	70,00
2. PT Universal Gas Energy	3.003	3.003.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.010**	**10.010.000.000**	**100,0**
Saham dalam Portepel	**30.030**	**30.030.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di UBE.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting UBE yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	973.869	931.855
Total liabilitas	748.350	784.463
Total ekuitas	225.511	147.392

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset UBE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp973.869 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,5% atau setara Rp42.014 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp931.855 juta.

Jumlah liabilitas UBE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp748.350 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 4,6% atau setara Rp36.113 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp784.463 juta.

Jumlah ekuitas UBE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp225.511 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 53,0% atau setara Rp78.119 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp147.392 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	348.179	376.614
Laba bruto	148.112	122.744
Laba bersih	67.061	23.540
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	10,0	10,1

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan UBE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp348.179 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,6% atau setara Rp28.435 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp376.614 juta.

Laba bruto UBE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp148.112 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 20,7% atau setara Rp25.368 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp122.744 juta.

Laba bersih UBE pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp67.061 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 184,9% atau setara Rp43.521 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp23.540 juta.

VIII.9.10. ELB

a. Riwayat singkat

ELB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14513.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024179.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 35 tanggal 30 April 2013, Tambahan No. 21522 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan Anggaran Dasar ELB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.

ELB beralamat di Jl. Brigjen Katamso KM 7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ELB, maksud dan tujuan ELB adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, pembangunan, perdagangan, dan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ELB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut (dalam arti kata yang seluas-luasnya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan ELB):

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi:
   a. Jasa penyediaan tenaga listrik untuk umum yang berupa kegiatan pembangkitan dan/atau transmisi dan/atau perindustrian tenaga listrik yang ekonomis dengan keandalan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah industri listrik yang berlaku;
   b. Usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik;
   c. Usaha dalam bidang peningkatan nilai tambah/pemanfaatan hidrokarbon sebagai sumber energi;
   d. Usaha dalam bidang pengadaan sumber energi yang terbaru termasuk pemrosesan dan/atau pendistribusian;
   e. Usaha dalam bidang pengangkutan dan pendistribusian energi;
   f. Jasa pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal, mekanikal dan kelistrikan, bejana tekan (*boiler*/*pressure vessel*) serta bidang usaha yang berkaitan;
   g. Jasa konsultasi bidang kelistrikan (*electrical*) antara lain meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait;
   h. Jasa pengujian dan peneraan alat listrik;
   i. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan (gardu induk listrik, transmisi, distribusi), sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri, sertifikasi sistem manajemen mutu.

2. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan yang meliputi:
   a. Mengembangkan, mendesain dan membangun pembangkit listrik;
   b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan;
   c. Pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
   d. Pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
   a. Usaha dalam bidang peningkatan nilai tambah/pemanfaatan hidrokarbon sebagai sumber energi;
   b. Usaha dalam bidang pengadaan sumber energi yang terbaru termasuk pemrosesan dan/atau pendistribusian;
   c. Usaha dalam bidang pengangkutan dan pendistribusian energi;
   d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
   e. Ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai *supplier*, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan baik dalam negeri maupun luar negeri;
   f. Perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/navigasi.

4. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi:
   a. Industri mesin listrik dan perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait;
   b. Industri alat-alat listrik serta kegiatan usaha terkait;
   c. Industri meliputi produksi di bidang peralatan teknik dan mekanikal serta kegiatan usaha terkait;
   d. Industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan;
   e. Industri pembangkit listrik tenaga gas.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012430 tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0004064.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 6 tanggal 18 Desember 2017, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204232 tanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0163814. AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234125 tanggal 20 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0108995.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ELB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eka Satria
Komisaris	: Dra. Retno Susilowati Amir
Komisaris	: Susilawati
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena
Komisaris	: Muhammad Dofa Alkatiri

Direksi

Direktur Utama	: Sri Hartono Indriyanto
Direktur	: Noor Wahyu Hidayat

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ELB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**40.004**	**40.004.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. UBE	10.000	10.000.000.000	99,99
2. UGE	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.001**	**10.001.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**30.003**	**30.003.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di ELB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting ELB tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian UBE.

VIII.9.11. BJI

a. Riwayat singkat

BJI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 19 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03530.HT.01.01-TH.2006 tanggal 11 Desember 2006.

Perubahan Anggaran Dasar BJI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 17 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Maya Veronica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45460.AH.01.2.Tahun 2010 tanggal 24 September 2010, dan (ii) telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18785 tanggal 26 Juli 2010, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0069579.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 (“Akta No. 2/2010”). Berdasarkan Akta No. 2/2010, pemegang saham BJI menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar BJI.

BJI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar BJI, ruang lingkup aktivitas BJI meliputi bidang perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, transportasi darat, pertanian, percetakan, pertambangan dan bidang jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 02 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0194580 tanggal 16 Mei 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0067906.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018, susunan pengawas dan pengurus BJI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Alhilal Hamdi
Komisaris : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi
Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati
Direktur : Rizka Armadhana

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Maya Veronica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22472 tanggal 19 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0058239.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham BJI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SAL	999	999.000.000	99,9
2. SHS	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**1.000**	**1.000.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di BJI.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting BJI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Total aset	259.812	263.817
Total liabilitas	229.879	223.596
Total ekuitas	29.933	40.221

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset BJI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp259.812 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,5% atau setara Rp4.005 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp263.817 juta.

Jumlah liabilitas BJI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp229.879 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,8% atau setara Rp6.283 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp223.596 juta.

Jumlah ekuitas BJI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.933 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 25,6% atau setara Rp10.288 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp40.221 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	22.387	5.782
Laba bruto	19.343	4.963
Rugi bersih	(10.346)	(15.803)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,6	0,2

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan BJI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp22.387 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 287,2% atau Rp16.605 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp5.782 juta.

Laba bruto BJI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.343 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 289,7% atau Rp14.380 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp4.963 juta.

Rugi bersih BJI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.346 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,5% atau sekitar Rp5.457 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp15.803 juta.

VIII.9.12. PPP

a. Riwayat singkat

PPP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 24 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Diana Dewi, S.H., Notaris di Bandung yang telah disahkan oleh dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03770.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0006172.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 24518.

Perubahan Anggaran Dasar PPP yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 1 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-07110 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0016660.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 ("**Akta No. 11/2013**"). Berdasarkan Akta No. 11/2013, pemegang saham PPP menyetujui untuk mengubah Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar PPP.

PPP beralamat di Jl. Ranca Bolang No. 36, Komplek Margahayu Raya, Bandung.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PPP, maksud dan tujuan PPP adalah menjalankan usaha dalam bidang kelistrikan, pembangunan dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PPP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang ketenagalistrikan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik meliputi: konsultan yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
b. Melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, termasuk perencanaan, pengawasan, pelaksanaan/pemborongan dan pembangunan gedung, perumahan, *real estate*, jembatan, jalan,

irigasi/pengairan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* dan pekerjaan sipil pada umumnya;

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan (lokal, pemasok, ekspor dan impor) baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang) lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur) dari berbagai macam barang dagangan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (sirkuler) Pemegang Saham No. 13 tanggal 1 November 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (sirkuler) Pemegang Saham No. 10 tanggal 12 Januari 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 20 Maret 2018, *juncto* Akta Pernyataan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat No. 03 tanggal 3 Desember 2018, keempatnya dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi
Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 12 Desember 2012 yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-45364 tanggal 20 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110695.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**40.000**	**40.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100**
1. Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
2. DP	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**30.000**	**30.000.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di PPP.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PPP yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	303.628	294.756
Total liabilitas	258.634	237.363
Total ekuitas	44.994	57.393

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset PPP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp303.628 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,0% atau setara Rp8.872 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp294.756 juta.

Jumlah liabilitas PPP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp258.634 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,0% atau setara Rp21.271 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp237.363 juta.

Jumlah ekuitas PPP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp44.994 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 21,6% atau setara Rp12.399 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp57.393 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	6.918	-
Laba bruto	5.571	-
Rugi bersih	(12.421)	(4.544)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,2	0,0

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan PPP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.918 juta. Pada tahun 2017 PPP belum memperoleh pendapatan karena belum beroperasi secara komersial.

Laba bruto PPP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.571 juta. Pada tahun 2017 PPP belum memperoleh laba bruto karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih PPP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.421 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 173,3% atau sekitar Rp7.877 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp4.544 juta.

VIII.9.13. SHBar

a. Riwayat singkat

SHBar didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 26 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Hotma Kartika Napitupulu, S.H., Notaris di Sukabumi, yang telah disahkan oleh dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40632.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0061750.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 6 September 2011, Tambahan No. 27708 ("**Akta Pendirian SHBar**").

Perubahan Anggaran Dasar SHBar terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian SHBar.

SHBar beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar SHBar, maksud dan tujuan SHBar ialah menjalankan usaha dalam bidang, perindustrian, pemberian jasa, dan perdagangan umum.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang di Ambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 9 tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0197523 tanggal 17 Mei 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0068655.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 ("**Akta No. 9/2018**"), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SHBar pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi
Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 5 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 6 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0084384.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SHBar pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MHI	999	999.000.000	99,9
2. DP	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000**	**100,0**
Saham dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di SHBar.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting SHBar yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	60.262	88.674
Total liabilitas	79.570	67.546
Total ekuitas (defisiensi modal)	(19.308)	21.128

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset SHBar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.262 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,0% atau setara Rp28.412 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp88.674 juta.

Jumlah liabilitas SHBar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp79.570 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 17,8% atau setara Rp12.024 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp67.546 juta.

Jumlah defisiensi modal SHBar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.308 juta, dimana terjadi penurunan sebesar Rp40.436 juta dibandingkan posisi jumlah ekuitas 31 Desember 2017 sebesar Rp21.128 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(40.436)	(9.071)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0	0,0

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

SHBar belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih SHBar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.436 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 345,8% atau sekitar Rp31.365 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp9.071 juta.

VIII.9.14. MRPR

a. Riwayat singkat

MRPR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014325.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0039867.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 ("**Akta Pendirian MRPR**").

Perubahan Anggaran Dasar MRPR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian MRPR.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MRPR, maksud dan tujuan MRPR adalah berusaha dalam bidang pembangkit tenaga listrik, listrik tenaga gas.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 9 tanggal 23 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0085743 tanggal 27 Februari 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0028048.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026796 tanggal 16 Januari 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007075.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MRPR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Kijja Sripatthangkura
Komisaris	: Raluke Satayaporn
Komisaris	: Eka Satria
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena

Direksi

Presiden Direktur	: Hartono Indriyanto
Wakil Presiden Direktur	: Sakarin Tangkavachiranon
Direktur	: Susilawati
Direktur	: Thanapong Chiemanukulkit

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MRPR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**12.000.000**	**12.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MPSS	1.530.000	1.530.000.000	51
2. RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd.	1.470.000	1.470.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.000.000**	**3.000.000.000**	
Saham dalam Portepel	**9.000.000**	**9.000.000.000**	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MRPR.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MRPR yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	60.032.964	21.750.434
Total liabilitas	56.901.315	22.169.262
Total ekuitas/(defisiensi modal)	3.131.649	(418.828)

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MRPR pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD60.032.964, dimana terjadi kenaikan sebesar 176,0% atau setara USD38.282.530 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD21.750.434.

Jumlah liabilitas MRPR pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD56.901.315, dimana terjadi kenaikan sebesar 156,7% atau setara USD34.732.053 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar USD22.169.262.

Jumlah ekuitas MRPR pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD3.131.649 meningkat sebesar USD3.550.477 dibandingkan posisi defisiensi modal 31 Desember 2017 sebesar USD418.828.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	45.806.563	-
Laba bruto	6.412.919	-
Laba (rugi) bersih	3.548.232	(644.036)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	18,7	0,0

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan MRPR pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD45.806.563. Pada tahun 2017 MRPR belum memperoleh pendapatan karena belum beroperasi secara komersial.

Laba bruto MRPR pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD6.412.919. Pada tahun 2017 MRPR belum memperoleh laba bruto karena belum beroperasi secara komersial.

Laba bersih MRPR pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD3.548.232, dimana terjadi kenaikan sebesar USD4.192.268 dibandingkan posisi rugi bersih 31 Desember 2017 sebesar USD644.036.

VIII.9.15. NES

a. Riwayat singkat

NES didirikan dengan nama PT Nawakara Energi Sundata berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tanggal 28 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Bekasi yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56106.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0086769.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 November 2010.

Perubahan Anggaran Dasar NES yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 66 tanggal 22 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0036958.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011, dimana pemegang saham NES menyetujui untuk mengubah nama NES dari semula PT Nawakara

Energi Sundata menjadi PT Nawakara Energi Sumpur, sehingga mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar NES.

NES beralamat di Golden Plaza Blok c 2-3, Jl. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar NES, ruang lingkup aktivitas NES adalah menjalankan usaha di dalam bidang industri.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0194571 tanggal 16 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0067901.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NES pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena
Komisaris : Dino Bimadwinanda Hindarto

Direksi
Direktur Utama : Femi Firsadi Sastrena
Direktur : Susilawati

Direktur : Teddy Dharmawan Sutiman

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian NES dan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat oleh Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18360 tanggal 20 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0034003.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham NES pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**12.000**	**12.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Medco Hidro Indonesia	2.400.000.000	2.400	80,0
2. PT Nawakara Energi Perkasa	300.000.000	300	10,0
3. PT Bandega Amara Komunika	300.000.000	300	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.000.000.000**	**3.000**	**100,0**
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	9.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di NES.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting NES yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Total aset	15.990	15.962
Total liabilitas	17.372	17.370
Total defisiensi modal	(1.382)	(1.407)

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset NES pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.990 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,2% atau setara Rp28 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp15.962 juta.

Jumlah liabilitas NES pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.372 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,0% atau setara Rp2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp17.370 juta.

Jumlah defisiensi modal NES pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.382 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,8% atau setara Rp25 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp1.407 juta.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2018	**2017**
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Laba (rugi) bersih	26	(109)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0	0,0

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

NES belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 karena belum beroperasi secara komersial.

Laba bersih NES pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp135 juta dibandingkan posisi rugi bersih 31 Desember 2017 sebesar Rp109 juta.

VIII.10. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
1.	BJI	Indonesia	69,99[1]	Operasi	12 September 2011
2.	DP	Indonesia	99,00[2]	Tidak Operasi	22 Juni 2005
3.	DEB	Indonesia	79,99[3]	Operasi	23 Maret 2005
4.	ELB	Indonesia	69,99[4]	Operasi	7 Maret 2012
5.	EPE	Indonesia	92,5[5]	Operasi	20 September 2010
6.	ES	Indonesia	4,12[6]	Tidak operasi	2 Mei 2007

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
7.	IMP	Indonesia	99,98[7]	Tidak Operasi	18 Oktober 2004
8.	MCG	Indonesia	100,00[8]	Operasi	16 Juni 2003
9.	MEB	Indonesia	63,99[9]	Operasi	17 November 2003
10.	MEM	Indonesia	99,99[10]	Tidak Operasi	27 Januari 2004
11.	MEMP	Indonesia	80[11]	Tidak Operasi	5 Agustus 2008
12.	MGEOPS	Indonesia	51[12]	Operasi	30 Maret 2007
13.	MGPS	Indonesia	99,9[13]	Tidak Operasi	20 Oktober 2005
14.	MGI	Indonesia	99,99[14]	Tidak Operasi	28 Januari 2004
15.	MGN	Indonesia	100,00[15]	Tidak Operasi	30 Januari 2014
16.	MGS	Indonesia	99,99[16]	Operasi	29 Februari 2006
17.	MHI	Indonesia	99,99[17]	Tidak Operasi	14 Maret 2013
18.	MPE	Indonesia	85[18]	Operasi	29 Juli 2010
19.	MPSI	Indonesia	99,99[19]	Tidak Operasi	26 April 2018
20.	MPSS	Indonesia	100[20]	Tidak Operasi	23 November 2016
21.	MPSU	Indonesia	99,60[21]	Tidak Operasi	26 Oktober 2005
22.	MRPR	Indonesia	51[22]	Operasi	24 Maret 2017
23.	NES	Indonesia	79,992[23]	Operasi	29 Januari 2014
24.	PPP	Indonesia	99,99[24]	Operasi	12 Desember 2012
25.	SAL	Indonesia	70[25]	Tidak Operasi	12 September 2011
26.	SHB	Indonesia	67,20[26]	Tidak Operasi	23 Desember 2011
27.	SHBar	Indonesia	99,99[27]	Operasi	26 Juli 2010
28.	SHC	Indonesia	69,99[28]	Tidak Operasi	23 Desember 2011
29.	SHK	Indonesia	67,20[29]	Tidak Operasi	16 Juni 2011
30.	SHL	Indonesia	56[30]	Tidak Operasi	12 September 2011
31.	SHPL	Indonesia	67,20[31]	Tidak Operasi	23 Desember 2011
32.	SHS	Indonesia	69,99[32]	Tidak Operasi	12 September 2011
33.	SOL	Cayman Islands	18,99[33]	Tidak Operasi	17 Januari 2008
34.	TJB	Indonesia	80,10[34]	Operasi	13 April 2006
35.	UBE	Indonesia	70[35]	Operasi	28 September 2007

Catatan:
(1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93% dan PT Sangsaka Hidro Selebes sebesar 0,06%;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 79,99%;
(4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 92,5%;
(6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 4,12%;
(7) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%;
(8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%, sisanya 49% melalui PT Medco Geothermal Indonesia;
(9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 10%, sisanya 53,99% melalui PT Medco Energi Menamas;
(10) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
(11) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 80%;
(12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
(13) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
(14) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
(15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,96%, sisanya 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
(16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
(17) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,09% melalui PT Dalle Panaran;
(18) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 85%;
(19) kepemilkan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 0,99% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
(20) kepemilkan Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
(21) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,60%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51%;
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,992%;
(24) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,009% melalui PT Dalle Panaran;
(25) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,099%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropha Indonesia sebesar 69,92% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,2%;

(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%;
(31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
(32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%;
(33) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 18,99%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,10%;
(35) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%.

VIII.11. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional
1.	Perseroan	- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120216291224 tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. - Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 460/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. - IUJPTL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 50/21.6/31/-1.824.15/2016 tanggal 25 Oktober 2016. IUJPTL berlaku 5 tahun yaitu sampai dengan 25 Oktber 2021. - Surat Keterangan Terdaftar No. 95.Ket/19.11/DMT/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dimana Perseroan telah terdaftar sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha jasa nonkonstruksi subbidang pengoperasian dan pemeliharaan dengan bagian subbidang perawatan dan perbaikan peralatan. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Usaha Penunjang Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan 3 tahun perpanjangan otomatis sampai dengan 5 Januari 2024.
2.	MCG	- Nomor Induk Berusaha No. 8120212241393 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, berlaku selama MCG menjalankan kegiatan usaha. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.509/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan – Ijen dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Medco Cahaya Geothermal Seluas ±1.303 hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, berlaku sampai dengan 25 Januari 2021. - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2683K/30/MEM/2015 tentang Izin Panas Bumi PT Medco Cahaya Geothermal di Wilayah Kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanggal 7 April 2015, berlaku sampai dengan 25 Mei 2046. Jangka waktu eksplorasi MCG di wilayah kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. - Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. P2T/19/05.02/02/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur, berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso No. 660/1455/430.11.5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengambilan Air Permukaan di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso untuk Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi, berlaku selama berlakunya izin usaha. - Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/795/430.6.2/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengeboran Lima Sumur Eksplorasi Panas Bumi di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, berlaku selama berlakunya izin usaha. - Izin Lingkungan No. 503.660/05/430.9.13/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
3.	DEB	IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam No. 83/IUPL/Disperindagesdm/VI/2014 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 659 Tahun 2017 tentang Perpanjangan IUPTL tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku sampai dengan 31 Maret 2025.

No.	Perusahaan	Izin Operasional
4.	MEB	- IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam No. 84/IUPL/Disperindagesdm/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 658 Tahun 2017 tentang Perpanjangan IUPTL tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku hingga 9 Juni 2027. - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2117 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun hingga 5 Oktober 2021. - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2123 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun hingga 7 Oktober 2021. - Sertifikat Badan Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik No. 087.1.1.403.B.IF.2171.H16 tanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan u.b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 8 Agustus 2021. - Sertifikat Badan Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik No. 106.1.1.503.B.1F.2171. H16 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan u.b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 25 Agustus 2021.
5.	EPE	- IUKU berdasarkan Keputusan Kepala Walikota Prabumulih No. 671/811/KPTS/DPELH/2011 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum tanggal 29 Desember 2011, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga 29 Desember 2016. EPE telah memperoleh Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, sehubungan dengan terdapatnya kesalahan informasi dalam Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan untuk EPE, maka saat ini berdasarkan Surat Pernyataan Permintaan Perubahan Data tanggal 28 Februari 2019, EPE telah menyampaikan permohonan perubahan data pada Nomor Induk Berusaha EPE kepada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. EPE dapat melakukan proses perpanjangan IUPTL EPE setelah EPE memperoleh Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6.	MPE	- IUKU berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang No. 14/KPTS/IUKU/DPJPP/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perpanjangan Izin Usaha Kelistrikan Untuk Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang, berlaku untuk jangka waktu selama usaha tersebut masih berjalan.
7.	BJI	- IUPTL berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 902K/20/ DJL.3/2013 tanggal 10 Juli 2013, berlaku 5 tahun sampai dengan 10 Juli 2018. BJI sedang melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha berdasarkan laman formulir permohonan Nomor Induk Berusaha BJI. BJI dapat melakukan proses perpanjangan IUPTL BJI setelah BJI memperoleh Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. - Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.11/83/Dishubkominfo/2016 tentang Rekomendasi Melintas Kendaraan Berat tanggal 1 Februari 2016. - Izin Lingkungan PLTMH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur No. 660.1/3022/ILK/BPPTPM/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang Yang Berlokasi di Sungai Kecamatan Takokak dan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat oleh BJI tanggal 24 Juni 2016, berlaku selama BJI menjalankan kegiatan usahanya. - Surat Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Tenaga Listrik No. 12/20/DJE/2014 tanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
8.	SHBar	- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap No. 16/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh BKPM. Izin ini berlaku sampai dengan 12 Juni 2030. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap No. 15/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh BKPM. Izin ini berlaku sampai dengan 12 Juni 2030. - Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang II dan berlokasi di dan Desa Waringinsari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Desa Sukaraharja Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3528/ILK/BPPTPM/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama izin usaha dan/atau kegiatan masih berlaku. - Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang III dan berlokasi di dan Desa Sukagalih Kecamatan Takokak dan Desa Waraasih Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Desa Sukaraharja Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3529/ILK/BPPTPM/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama izin usaha dan/atau kegiatan masih berlaku.

No.	Perusahaan	Izin Operasional
9.	MRPR	- Izin Investasi dari BKPM dengan No. 1181/1/IP/PMA/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal u.b Direktur Pelayanan Aplikasi atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin ini berlaku sampai dengan 24 Maret 2020. - IUPTL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c. q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 Januari 2019.
10.	UBE	- Surat Izin Usaha Perdagangan No. 00021/BPMPTSP -BTM/PB/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 10 tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) serta Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Universal Batam Energy.
11.	TJB	- Keputusan Kepala BKPM No. 93/T/PERTAMBANGAN/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Izin Usaha Tetap. Izin ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak TJB mulai beroperasi komersial bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2036; - Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. 383/II/PMA/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Izin ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak TJB mulai beroperasi komersial bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2036.
12.	MGS	IUJPTL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 28/21.6/31/-1.824.15/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. IUJPTL berlaku 5 tahun yaitu sampai dengan 3 Agustus 2021.
13.	ELB	- IUPTL berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1817 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkit ELB yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. IUPTL berlaku selama 20 tahun yaitu sampai dengan 29 Desember 2035. - Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 0061/KA-A5/121 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Izin ini berlaku selama 5 tahun yaitu sampai dengan 29 Oktober 2023.
14.	PPP	- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("**IPPKH**") untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 4,7488 hektar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/1/IPPKH/PMDN/2016 tertanggal 31 Mei 2016. IPPKH berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 29 Desember 2029. - Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pusaka 3 dengan lokasi potensi air di Sungai Cibuni, Desa Pasirjambu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Listrik Di Desa Pasirjambu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat No. 45/20/DJE/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. - IUPTL berdasarkan IUPTL No. 1089K/20/DJL.3/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yang berlokasi di Desa Pusaka Jaya dan Karang Jaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. IUPTL berlaku selama 15 tahun sampai dengan 30 Desember 2029. PPP berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 6 bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. - Surat izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ("SIPPA") berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593.3/KEP.04/12.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat untuk lokasi pengambilan air di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan SIPPA, PPP diizinkan untuk mengambil debit air sebanyak 7.000 liter per detik atau setara dengan 18.144.000 m^3/bin. SIPPA berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. - Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 67/1/IP/PMDN/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
15.	MGEOPS	- Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 1488/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 April 2017 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n. Kepala BKPM. - Surat Pendaftaran Penanaman Modal Penanaman Modal Asing No. 888/1/PI_PB/PMA/2018 tanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh BKPM.
16	NES	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 1796/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2021.

VIII.12. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 5 Februari 2014; (ii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 10 Februari 2015; dan (iii) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 31 Maret 2017.	a. Perseroan; dan b. PT Api Metra Graha ("**AMG**").	AMG menyewakan The Energy, Lantai 50, SCBD Lot 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, seluas 1.634,64 meter persegi untuk ruangan kantor dan kegiatan perusahaan secara profesional.	Berlaku sampai dengan 31 Maret 2020.
2.	Perjanjian Jasa Penyedia dan Pengoperasian Peralatan Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Fasilitas Singa Gas Plant No. 3510005819 tanggal 1 Juni 2018.	a. Perseroan; dan b. PT Medco E&P Lematang ("**MEPL**").	MEPL adalah kontraktor yang bertindak sebagai operator dari Kontrak Kerja Sama Lematang ("**KKS**"). Perseroan akan menyediakan dan mengoperasikan peralatan pembangkitan tenaga listrik di lapangan MEPLdi wilayah Lematang, Sumatera Selatan. Rincian lingkup pekerjaan: a. Menyediakan *detailed engineering drawing*; b. Melakukan *performance testing*; c. Melakukan mobilisasi unit; d. Melakukan instalasi unit; e. Melakukan *site assistance* dan supervisi; f. Melakukan manajemen proyek dan manajemen operasi; g. Menerapkan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan; h. *Quality assurance and quality control*; i. Operasi dan pemeliharaan; j. Hubungan dengan masyarakat sekitar; k. *Decommissioning* dan demobilisasi.	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2020.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 1 Desember 2009; (ii) Amandemen II atas Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 1 Februari 2010; (iii) Amandemen III atas Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 1 Februari 2011; (iv) Amandemen IV Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 31 Desember 2014; dan (v) Amandemen V Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit TM2500 tanggal 29 Juni 2015.	a. Perseroan; dan b. DEB.	Perseroan setuju untuk menyewakan kepada DEB 1 unit Mobile Gas Turbine Generator TM2500 (tidak baru) bermerek GE beserta Balance of Plant (BOP), termasuk tetapi tidak terbatas pada komponen lainnya, seperti software yang merupakan suatu kesatuan dari TM2500 ("TM2500") yang akan ditempatkan di Lokasi Penempatan PLTG Panaran, Batam dan DEB setuju untuk menyediakan jasa-jasa pengoperasian dan pemeliharaan TM2500.	Berlaku sampai dengan tanggal pengakhiran kegiatan operasi TM2500 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang mengatur syarat dan ketentuan pengoperasioan TM2500.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
4.	*Loan Agreement* tanggal 13 September 2018	a. Perseroan; dan b. DEB	DEB membutuhkan dana sejumlah Rp 168.780.000.000 ("Pinjaman") dan Perseroan setuju untuk memberikan Pinjaman untuk pembiayaan kembali pinjaman bank milik DEB.	Jangka waktu pinjaman adalah 47 bulan yang dimulai sejak 13 September 2018 sampai dengan 20 Agustus 2022 yang di mana jangka waktu pinjaman tersebut juga akan tunduk kepada setiap pembayaran lebih awal yang dilakukan oleh DEB kepada Perseroan.
5.	*Loan Agreement* tanggal 14 September 2018	a. Perseroan; dan b. MEB	MEB membutuhkan dana sejumlah Rp 302.850.000.000 dan Perseroan setuju untuk memberikan Pinjaman untuk pembiayaan kembali pinjaman bank milik MEB.	Jangka waktu pinjaman adalah 100 bulan yang dimulai sejak 14 September 2018 sampai dengan 20 Agustus 2027 yang di mana jangka waktu pinjaman tersebut juga akan tunduk kepada setiap pembayaran lebih awal yang dilakukan oleh MEB kepada Perseroan.
MEB dan DEB				
1.	Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Januari 2014.	a. DEB; dan b. MEB.	DEB sebagai pemilik sah dari Gas Turbine Power Plant 2 x 27,75 MW untuk unit-unit yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia ("**Pembangkit Tenaga Listrik**") ditambah dengan fasilitas *Chiller* dengan kapasitas 8 MW, menunjuk MEB sebagai operator untuk menyediakan kepada DEB jasa pengoperasian dan pemeliharaan atas Pembangkit Tenaga Listrik untuk membantu DEB memaksimalkan secara keseluruhan manfaat ekonomis Pembangkit Listrik setiap tahun selama Jangka Waktu Penunjukan dengan cara sebagaimana mestinya menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan biaya dan pengeluaran yang seefisien dan seefektif mungkin, serta menjaga dan memelihara Pembangkit Tenaga Listrik dalam keadaan atau kondisi yang baik serta meminimalisir kerusakan karena pemakaian atau hal lain dari Pembangkit Listrik.	Berlaku sampai dengan 25 Maret 2025.

VIII.13. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian No. 48/SPJ-A3/5/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	a. Perseroan; dan b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("**BP Batam**").	BP Batam merupakan pemegang Hak Pengelolaan di wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang (Barelang), dimana BP Batam telah mengalokasikan tanah sesuai Izin Prinsip No. 77/IP/KA/L/3/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan menyetujui keinginan Perseroan untuk memperoleh hak atas bagian-bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan dan bermaksud mengalikasikan tanah kepada Perseroan sejak tanggal 5 Maret 2010. Tanah yang dialokasikan adalah seluas 48.768 m2 di Batam, Wilayah Pengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang untuk jasa pembangkit listrik. Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, tanah yang dialokasikan oleh BP Batam kepada Perseroan belum berstatus Hak Pengelolaan atas BP Batam, sehingga Perseroan tidak dapat mengajukan permohonan dalam rangka pengurusan status tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan. Berdasarkan Surat o. 006/MPI-FEA/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 kepada BP Batam, Perseroan mengusulkan Perubahan Pasal 12 ayat (1) dan (3) perjanjian tentang Pembangunan Fisik. Lebih lanjut, Perseroan telah menyampaikan Surat No. 007/MPI-FEA/IX/2017 tanggal 28 September 2017 kepada BP Batam dimana Perseroan meminta konfirmasi BP Batam atas status tanah yang dialokasikan kepada Perseroan berdasarkan perjanjian dan usulan perubahan perjanjian tentang Pembangunan Fisik.	Sampai dengan 4 Maret 2030.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
DEB				
1.	Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas No. 007000.PK/32/UT/2005 tanggal 27 Desember 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan digantikan dengan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 017104. PK/HK.02/USH/2014 tanggal 16 September 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 012505.AMD/HK.02/COD/2018 tanggal 29 Oktober 2018.	a. DEB; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (**"PGN**").	DEB setuju menggunakan Gas yang diserahkan PGN dan PGN bersedia menyerahkan Gas dan memenuhi kebutuhan Gas Pelanggan dengan ketentuan umum. PGN akan menyerahkan Gas kepada DEB di Titik Penyerahan, yaitu di Lokasi DEB di Jalan Lintas Negara K. 3,5 Panaran – Batam, dengan tekanan keluar (PressureOut/Po) dari Meter Gas sebesar 40 barg sampai dengan 42 barg dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pada Peralatan Gas serta kemampuan dan fasilitas pemasok gas, Meter Gas dan jaringan pipa PGN dan/atau transporter.	Sampai dengan 31 Agustus 2019.
2.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap II No. 008.PJ/061/DIRUT/2005 tanggal 24 Januari 2005 antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan PT Dalle Energy sebagaimana telah dialihkan kepada DEB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 057. PJ/061/DIRUT/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen VIII atas Perjanjian Jual Beli Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap II tanggal 31 Desember 2009.	a. DEB; dan b. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("**PLN Batam**").	DEB sepakat untuk mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara: (i) unit 1, unit 2 serta chiller dan (ii) *steam turbine* generator, (iii) 1 unit mobile gas turbine TM 2500, berserta peralatan pendukungnya yang menjadi bagian terintegrasi dengan simple cycle untuk kemudian menjual energi listrik yang dihasilkan kepada PLN Batam. PLN Batam sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh combine cycle milik DEB, sesuai dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian.	Sampai dengan 25 Maret 2025.
3.	Perjanjian Payung Perbaikan dan Pemeliharaan tanggal 2 November 2016.	a. DEB; dan b. RWG (Repair & Overhauls) Limited.	DEB sebagai pemilik sah dari 2 Gas Turbine RB211 yang berlokasi di Pulau Batam, Indonesia menunjuk RWG sebagai penyedia jasa pemeliharaan dan perbaikan pada alat-alatnya. Perjanjian menjadi panduan terhadap jasa-jasa yang akan disediakan dan dilakukan oleh RWG berdasarkan *purchase orders* dari waktu ke waktu antara DEB dan RWG. Para pihak setuju bahwa perjanjian wajib untuk dijadikan dasar dan menjadi suatu yang tidak terpisahan dari perjanjian-perjanjian lainnya.	Berlaku sebagai perjanjian payung dari seluruh *purchase orders* dari DEB.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Proyek PLTG Panaran II tanggal 5 Maret 2009.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	PLN Batam menyewakan lahan seluas 47.643 m2 yang berlokasi di Jl. Gas Lintas Negara KM 3.5 Panara, Batu Aji, Tembesi, Batam ("**Lahan**"), yang akan digunakan untuk realisasi dan pengembangan PLTG Panaran II milik DEB, yang antara lain mencakup proyek *Simple Cycle* ("**SCPP**") dan *Combine Cycle* ("**CCPP**").	Berlaku sejak tanggal operasi komersial unit DEB yaitu sejak 30 April 2006 sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka Tahap II.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
MEB				
1.	Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka PLTGU Panaran Tahap I Lokasi Panaran-Pulau Batam No. 041.PJ/061/DIRUT/2003 tanggal 21 Agustus 2003 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan II No. 028.PJ/061/DIRUT/2004 tanggal 15 Oktober 2012 antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Menamas sebagaimana telah dialihkan kepada MEB berdasarkan Pengalihan Perjanjian Kerjasama No. 028/PJ/061/DIRUT/2004 tanggal 29 April 2004.	a. MEB; dan b. PLN Batam.	MEB akan membiayai, merancang, membangun (EPC), mengoperasikan dan memiliki: a. *Simple Cycle* yang terdiri dari 2 unit mesin gas turbine dua fuel dengan kapasitas total pada terminal generator sebesar 55,5MW atau masing-masing mesin gas turbine sebesar 27,75MW dengan heat rate yang mengacu pada kurva efisiensi termal yang diterbitkan oleh original equipment manufacture untuk penggunaan bahan bakar alam yang disediakan oleh PLN Batam. Mesin tersebut akan dilengkapi dengan Chiller berkapasitas 6MW, sehingga kapasitas masing-masing mesin gas turbine menjadi 30,75MW dan karenanya total kapasitas terpasang seluruh mesin Simple Cycle dan Chiller pada terminal generator sebesar 61,5MW. Mesin *Simple Cycle* dapat dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar minyak *high speed* diesel. b. Steam Turbine Generator dengan total kapasitas terpasang 20,6MW.	Berlaku sampai dengan sampai dengan 20 tahun sejak tanggal operasi komersial *steam turbine generator*. MEB *Add On* CCPP dinyatakan beroperasi secara komersial sejak tanggal 8 September 2014.
2.	Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Sistem Manajerial Terkait Operation and Maintenance (OM) Mobile Power Plant (MPP) 20 x 25 MW Tersebar No. 0295.PJ/041/DIRUT/2016 tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kesatu No. 00295.PJ/041/DIRUT/2016 tanggal 28 Desember 2018.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	MEB sebagai independent power producer (IPP) sepakat untuk bekerja sama dengan PLN Batam sehubungan dengan pembangunan system manajerial terkait operation and maintenance (OM) Mobile Power Plant (MPP) 20 x 25 MW Tersebar. “MPP” adalah mesin pembangkit listrik dengan jenis TM 2500 milik PLN Batam yang tiap unit memiliki kapasitas sebesar 25 MW.	Berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sejak tanggal mulai pekerjaan di masing-masing Area Pembangkit MPP.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Panaran No 074.PJ/061/DIRUT/2006 dan No 002/MEB-PLN/VII/2006 tanggal 20 Juni 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kesatu Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Panaran No 074.PJ/061/DIRUT/2006 dan No 002/MEB-PLN/VII/2006 tanggal 22 Desember 2015.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	MEB bermaksud meminjam lahan seluas 16.901 m2 kepada PLN Batam untuk kebutuhan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Panaran Tahap I beserta peralatan bantu maupun bangunan penunjang lainnya yang dimiliki oleh MEB dari waktu ke waktu.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2034.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
4.	Perjanjian Induk Perbaikan dan Pemeliharaan tanggal 2 November 2016.	a. MEB; dan b. RWG (Repair & Overhauls) Limited.	MEB sebagai pemilik sah dari 2 Gas Turbine RB211 yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia menunjuk RWG sebagai penyedia jasa pemeliharaan dan perbaikan pada alat-alatnya. Perjanjian menjadi panduan terhadap jasa-jasa yang akan disediakan dan dilakukan oleh RWG berdasarkan purchase orders dari waktu ke waktu antara MEB dan RWG. Para pihak setuju bahwa perjanjian wajib untuk dijadikan dasar dan menjadi suatu yang tidak terpisahan dari perjanjian-perjanjian lainnya.	Berlaku sebagai perjanjian payung dari seluruh *purchase orders* dari MEB.
5.	Perjanjian Pengadaan Spare Part dan Jasa Pekerjaan Full Life Inspection GT Unit 1 PLTGU Tanjung Batu PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Mahakam No. 007.PJ/DAN.02.01. WKTKU/2018 tanggal 9 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Adendum II No. 0193.AMD/ HKM.00.01/UIKL.KAL/2018 tanggal 7 Desember 2018 antara PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ("**PLNWKTU**") sebagaimana telah dialihkan dari PLNWKTU kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan berdasarkan Pengalihan Perjanjian No. 266/DIRUT-BTM/IV/2018 tanggal 27 April 2018.	a. MEB; dan b. PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.	MEB sepakat untuk menyediakan barang/ jasa kepada PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara antara lain, sebagai berikut: a. transportasi *engine* beserta dengan pengiriman dari Site PLTGU Tanjung Batu ke OEM/Authorized Workshop, asuransi transportasi, pengurusan bea cukai dan *packing engine*; b. jasa pelepasan Gas Generator; c. jasa supervisi pemasangan Gas Generator; d. jasa inspeksi; e. jasa *commissioning*; f. pemeriksaan detail terhadap Module 1 – 5 sesuai dengan Procedure Overhaul OEM beserta dengan semua pekerjaan perbaikan yang diperlukan; g. pemasangan kembali dan pengetesan; h. jasa *repairing* dengan skema sebagaimana tercantum dalam perjanjian; i. pekerjaan *commissioning* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam perjanjian; j. pekerjaan sehubungan dengan *realibility* run; dan k. pekerjaan sehubungan dengan *customer witness*. Seluruh barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas merupakan "**Pekerjaan**".	Pekerjaan harus diserahterimakan dalam jangka waktu 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Pre-test GT Unit 1.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
MPE				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Untuk Lokasi Sako-Sumatera Selatan No. 332.PJ/061/ WS2JB/2004 tanggal 10 November 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XIX tanggal 4 Mei 2018*.	a. MPE; dan b. PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.	MPE sepakat untuk menjual tenaga listrik dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik kurang lebih sebesar 12 MW pada sisi keluaran generator untuk lokasi Sako-Cabang Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	Berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Jual Beli Gas Untuk Keperluan Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan.	a. MPE; dan b. PT Pertamina EP.	Pertamina menjual dan menyalurkan gas kepada MPE, dengan spesifikasi *as it is* di Titik Penyerahan, yang dialirkan melalui jaringan transmisi gas milik Pertamina di Sumatera Selatan dan MPE membeli dan menerima gas dari Pertamina untuk kebutuhan Pembangkit Listrik di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan.	Berlaku 10 tahun sejak tanggal saat gas mulai dialirkan oleh Pertamina dan diterima oleh MPE di Titik Penyerahan, paling lambat pada tanggal 30 April 2008 atau terpenuhinya 'Jumlah Kontrak Keseluruhan', yaitu 7 BSCF dalam 1.000 BTU/SCF selama 10 tahun, yang mana yang lebih dahulu tercapai.
*) Perjanjian jual beli gas telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Mei 2019, namun demikian, MPE sedang melakukan proses perpanjangan jangka waktu jual beli tenaga listrik tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat MPE tertanggal 4 April 2019 kepada PLN tentang Permohonan Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT Multidaya Prima Elektrindo.				
EPE				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Untuk Lokasi Prabumulih – Sumatera Selatan No. 181.PJ/061/ WS2JB/2004 – No. 099.Pj/061/ PLNE/2004 tanggal 1 Juni 2004 sebagaimana telah dialihkan kepada EPE berdasarkan Addendum IV atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Untuk Lokasi Prabumulih – Sumatera Selatan tanggal 13 Juni 2007 dan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen XXI atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Untuk Lokasi Prabumulih – Sumatera Selatan tanggal 8 Juni 2018.	a. EPE; dan b. PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu ("**PLN WS2JB**").	EPE sepakat menjual tenaga listrik kepada PLN WS2JB dan PLN WS2JB sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dijual oleh EPE di lokasi PLN WS2JB yang terletak di Prabumulih – Cabang Lahat dan sekitarnya.	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
2.	Perjanjian Jual Beli Gas untuk Kebutuhan Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan No. 320/EP0000/2006-S1; No. 010/KTR-EPE/VI/2006 tanggal 30 Mei 2006 ("**Perjanjian Jual Beli Gas**") sebagaimana dilengkapi dengan Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Perjanjian Jual Beli Gas untuk Kebutuhan Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas tanggal 30 Januari 2019 ("**Kesepakatan Bersama**").	a. EPE; dan b. PT Pertamina EP ("**Pertamina EP**").	Pertamina EP bersedia untuk menjual dan menyalurkan gas kepada EPE, \yang dialurkan melalui jaringan transmisi gas Sumatera Selatan dan EPE bersedia membeli dan menerima gas dari Pertamina EP untuk kebutuhan pembangkit listrik di Prabumulih Barat Sumatera Selatan.	Perjanjian Jual Beli Gas berakhir setelah 10 tahun sejak Tanggal Dimulai atau terpenuhinya jumlah kontrak keseluruhan mana yang lebih dahulu tercapai. Apabila pasokan gas masih tersedia, Perjanjian Jual Beli Gas dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun berikutnya atas kesepakatan tertulis Para Pihak dengen ketentuan-ketentuan yang dibicarakan kemudian. Tanggal Dimulai adalah tanggal yang disepakati oleh Para Pihak pada saat gas mulai dialirkan oleh Pertamina EP dan diterima oleh EPE di titik penyerahan pada tanggal 1 Mei 2006 yang bukan ditujukan untuk ujicoba dan akan dituangkan dalam suatu berita acara. Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama sebagai *bridging document* atas perubahan dan pernyataan kembali Perjanjian Jual Beli Gas yang akan berlaku sampai 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa Kesepakatan Bersama berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
MCG				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk PLTP Ijen (2 x 55 MW) tertanggal 27 Februari 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan No. 1 tertanggal 12 Desember 2014.	a. MCG; dan b. PLN.	MCG bermaksud untuk melakukan pengembangan pada suatu pembangkit listrik panas bumi yang terdiri dari 2 unit masing-masing 55W yang berlokasi di wilayah kerja pertambangan panas bumi Belawan-Ijen, provinsi Jawa Timur yang mana tenaga listrik dari hasil yang pengembangan dan produksi tersebut akan dijual kepada PLN.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya yaitu 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal berakhir yaitu tahun ke-30 dari tanggal operasi komersial proyek dan dapat diperpanjang kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
BJI				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) No. 001/BJI/PPA/RA-FE/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addedum Kelima atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 28 Agustus 2017.	a. BJI; dan b. PLN.	Bahwa dalam rangka diversifikasi energi dan memenuhi kebutuhan beban di daerah/sistem Kabupaten Cianjur, PLN memerlukan tambahan pasokan tenaga listrik dan bermaksud untuk membeli tenaga listrik dari BJI. BJI bersedia untuk menjual dan menyerahkan tenaga listrik kepada PLN yang dijual dan dihasilkan dari PLT Minihidro Cibalapulang milik BJI.	15 tahun setelah COD pembangkit.
UBE				
1.	Perjanjian Jual Beli Gas UBE tanggal 15 April 2008.	a. Premier Oil Natuna Sea B.V. ("**Premier**") b. Natuna 1 B.V. ("**Natuna 1**"); c. Natuna 2 B.V. ("**Natuna 2**"); d. Kufpec Indonesia (Natuna) B.V. ("**Kufpec**"); Premier, Natuna 1, Natuna 2 dan Kufpec disebut "**Grup Natuna**", dimana masing-masing adalah Penjual dan bersama-sama adalah Para Penjual. e. UBE sebagai Pembeli.	Para Penjual berkeinginan untuk menjual kepada Pembeli gas natural yang memenuhi spesifikasi yang diterima oleh Pembeli berdasarkan perjanjian	Periode penyediaan dalam perjanjian adalah periode dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2011 atau tanggal mana yang lebih dahulu terjadi sebagaimana disetujui para pihak secara tertulis dan berakhir sampai dengan tengah malam mana yang terjadi terlebih dahulu dari (i) 4 Juli 2028 dan (ii) hari dimana, berdasarkan pendapat tunggal Para Penjual, produksi gas natural dari sumber yang ditunjuk tidak lagi secara ekonomis berjalan terus.
MGS				
1.	Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan untuk Fasilitas Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara tahun 2016.	a. Sarulla Operation LTD ("**SOL**" atau "**Pemilik**"); dan b. MGS ("**Kontraktor**").	SOL mempekerjakan Kontraktor untuk melakukan jasa-jasa yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan gardu listrik tenaga panas bumi 330 MW net yang akan dibangun di beberapa lokasi-lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembagnkit listrik ("**Fasilitas**"), yang meliputi: (i) operasi dan pemeliharaan Fasilitas ini; dan (ii) memastikan bahwa tenaga kerja dari kontrak dipekerjakan (apakah untuk jangka waktu tertentu atau secara tetap) oleh Kontraktor untuk memungkinkan Kontraktor untuk melakukan jasa-jasa dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan kontrak.	Jangka waktu awal kontrak akan dimulai pada 1 September 2016 ("**Tanggal Berlaku**") dan akan berakhir pada tanggal yang jatuh 6 tahun setelah, mana yang lebih dulu dari: (i) Tanggal Pembangkitan Komersial/*Date of Commercial Generation* dari NIL-2; dan (ii) 1 September 2018.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
TJBPS				
1.	*Operation and Maintenance Agreement For* PLTU Tanjung Jati B *Coal Fired Power Plant* (2 x 660 MW) No. 009/PJ/613/UBP. TJB/2005 tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen ke 9 pada tanggal 27 Januari 2016.	a. PLN; dan b. TJBPS.	PLN sebagai penyewa telah menandatangani Finance Lease Agreement tanggal 23 Mei 2003 ("**FLA**") atas *Plant* dengan PT Central Java Power sebagai pihak yang menyewakan. PLN berniat untuk menunjuk TJB sebagai Operator *Plant* untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaan *Plant*. *Plant* adalah 2 x 660 MW Tanjung Jati-B coal-fired power plant di Jawa Tengah, Indonesia. TJB wajib menyediakan jasa-jasa yang diperlukan untuk pemeliharaan, pelaksanaan dan mobilisasi yang aman dan efisien atas *Plant* untuk kepentingan terbaik PLN	Perjanjian berlaku efektif sejak persetujuan para pemegang saham PLN dipenuhi atau diabaikan, dan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian, dan terus berlaku selama jangka waktu FLA.
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Manajemen O&M dan Dukungan Teknis untuk Pembangkit Listrik B Tanjung Jati tanggal 27 Mei 2015.	a. Konsorsium Fortum Service OY ("Fortum") dan Enprima OY ("Enprima OY"), masing-masing sebagai Penyedia layanan Management and Technical Services ("**Penyedia MTS**"); dan b. TJBPS ("**Operator**").	Bahwa Konsorsium dan PT PLN (Persero) telah menandatangani Operation and Maintenance Agreement For PLTU Tanjung Jati B Coal Fired Power Plant (2 x 660 MW) No. 009/PJ/613/UBP.TJB/2005 tanggal 9 Juni 2005 ("Perjanjian O&M"), dimana TJB (sebagai badan usaha yang dibentuk oleh Konsorsium Perseroan dan Fortum) akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian O&M tersebut. Selanjutnya, Penyedia MTS setuju untuk bekerjasama dengan Operator dengan menyediakan layanan manajemen, bantuan teknis dan advis sehubungan dengan tugas Operator dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian O&M.	Berlaku sampai dengan ulang tahun ke 5 dari tanggal penandatanganan perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
NES				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) No. 191.PJ/041/WSB/2013 dan 040/PPA/NES-PLNWSB/IX/2013 tanggal 11 September 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen VII No. 191. PJ/041/WSB/2013 dan 040/ppa/ nes-plnwsb/ix/2013 tanggal 10 April 2018.	a. NES; dan b. PLN (wilayah Sumatera Barat).	Dalam rangka diversifikasi energi dan memenuhi kebutuhan beban di daerah/ sistem Kab. Pasaman PLN memerlukan tambahan pasokan tenaga listrik dan bermaksud untuk membeli tenaga listrik dari NES. NES membangun pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 2x3,8 MW di Desa Sundata, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman. Sumatera Barat yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20 kV sepanjang 0,40 Km, untuk menghubungkan instalasi pembangkit milik NES dengan sistim tenaga listrik milik PLN dan mengoperasikan serta melakukan pemeliharaan pembangkit sesuai SOP yang ditentukan dan disepakati para pihak.	Perjanjian berlaku selama jangka waktu yang diatur dalam Keputusan Direksi PLN No. 305.K/DIR/2010 perihal Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PLN beserta perubahannya, kecuali apabila terjadi pemutusan awal.
2.	Perjanjian Kerjasama Pembebasan Laham Masyarakat di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman – Sumatera Barat Untuk Proyek PLTM Batang Sumpur tanggal 22 April 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen II tanggal 20 September 2016	a. NES; dan b. PT Data Lintas Persada ("**DLP**").	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan pembebasan lahan masyarakat untuk proyek PLTM Batang Smpir seluas kurang lebih 200.000 m2. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh DLP atas nama NES.	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Desember 2016. Berdasarkan konfirmasi NES, NES dan DLP masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian.
SHBar				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement* = *PPA*) No. 002/SHBar-DJBB/KBM/ VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketiga atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik No. 001/Add/SHB-DJBB/KBM/ II/2015 tanggal 12 Februari 2015.	a. SHBar; dan b. PLN.	SHBar membangun pembangkit dengan kapasitas total 6.500 kW di Desa Wargasri, Kecamatan Kadupandak, Cianjur yang meliputi pembuatan desain, rencana bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20kV sepanjang kurang lebih 1.5 km. SHBar setuju untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik.	Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian sampai Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah commercial operating date Pembangkit.dengan 15 tahun setelah commercial operating date Pembangkit.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
2.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) No. 003/SHBar-DJBB/KBM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketiga atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik No. 002/Add/SHB-DJBB/KBM/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.	a. SHBar; dan b. PLN.	SHBar membangun pembangkit dengan kapasitas total 6.500 kW di Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, Cianjur yang meliputi pembuatan desain, rencana bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20kV sepannjang kurang lebih 2.5 km. SHBar setuju untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik.	Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah *commercial operating date* Pembangkit.
MGEOPS				
1.	*Energy Sales Contract* (ESC) tanggal 27 Februari 1993 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua Energy Sales Contract tanggal 4 April 2013 antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy, dan MGEOPS.	a. PLN; b. PT Pertamina Geothermal Energy ("**PGE**"); dan c. MGEOPS.	Para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian dimana PLN setuju untuk membeli tenaga listrik milik PGE yang dihasilkan dari produksi sumber daya energi panas bumi (*geothermal*) yang kemudian disalurkan oleh MGEOPS ke PLN atas nama PGE. MGEOPS bertindak sebagai Kontraktor dari PGE berdasarkan Joint Operation Contract dan bertanggung jawab secara langsung kepada PGE. PLN bertindak sebagai penyedia saluran transmisi dan peralatan pendukung lainnya untuk menerima tenaga listrik yang diberikan oleh MGEOPS atas nama PGE.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 27 Februari 1993 sampai dengan 27 Februari 2035, dengan catatan bahwa periode produksi awal dari satu atau lebih unit telah diperpanjang dan akan melebihi jangka waktu tanggal pengakhiran terakhir, maka tanggal pengakhiran tersebut akan terhitung sejak tanggal produksi awal dari unit (yang diperpanjang) berakhir.
2.	Joint Operation Contract (JOC) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Sarulla Joint Operation Contract tanggal 14 Desember 2017.	a. PT Pertamina Geothermal Energy ("**PGE**"); b. Orsarulla Inc., ("**Ormat**"); c. Sarulla Power Asset Ltd ("Itochu"); d. Sarulla Operations Ltd ("**OpCo**"); dan e. MGEOPS.	Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian sehubungan dengan upaya percepatan dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan terhadap potensi sumber daya energi panas bumi dan konversi sumber daya energi panas bumi menjadi listrik.	Berlaku selama 504 bulan sejak tanggal disetujuinya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
ELB				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) No. 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 dan 0159.PJ/122/DIRUT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga tanggal 16 Oktober 2017.	a. ELB; dan b. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("**PLN Batam**").	Para pihak sepakat bahwa ELB akan mengoperasikan pembangkit listrik 2x35MW di Tanjung Uncang, Batam dan menjual tenaga listrik ke PLN Batam.	Perjanjian berlaku selama 20 tahun sejak tanggal mulai operasi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
2.	*Contractual Service Agreement* tanggal 28 Desember 2012.	a. ELB; dan b. PT General Electric Operations Indonesia ("**GE**").	GE memberikan layanan pemeliharaan atas peralatan pada fasilitas pembangkit tenaga listrik milik ELB yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batam yang meliputi turbin gas, generator, sistem kontrol turbin, serta peralatan terkait lainnya. Ruang lingkup pekerjaan Kontraktor berdasarkan perjanjian meliputi antara lain layanan mobilisasi, pemeliharaan terencana, perbaikan kerusakan, penerapan teknologi baru, pengunaaan suku cadang yang diperbaharui, serta pengawasan fasilitas.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 20 tahun sejak tanggal mulainya dilakukan pemeiliharaan.
3.	Perjanjian Sewa 2 Unit Kwangshin Booster Compressors tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II Perjanjian tanggal 18 September 2017.	a. ELB; dan b. PT Enviromate Technology International ("**ETI**").	ETI bersedia menyewakan 3 unit Booster Kwangshin dan 1 unit Samsung Techwin Fuel Gas Compressor untuk lokasi kerja di lokasi pembangkit listrik Tanjung Uncang Batam.	30 bulan sejak tanggal mulai operasi atau tanggal dinyatakan mulai operasi.
4.	Perjanjian Sewa Lahan Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2 x 35 MW No. P-003/ELB-PLN/ IX/2013 tanggal 7 Oktober 2013.	a. ELB; dan b. PLN Batam.	PLN Batam sepakat untuk menyewakan sebagian lahan untuk kebutuhan proyek PLTG 2x35 MW seluas 30.592 m2 di Tanjung Ucang, Batam.	Perjanjian berlaku sejak tanggal COD sampai dengan berakhirnya jangka waktu PJBTL.
5.	Perjanjian Jual Beli Gas *Interruptible* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2x35 MW di Tanjung Uncang No. 011602.PK/HK.02/COD/2015 tanggal 30 Juni 2015.	a. ELB; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas *Interruptible* ***dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN bersedia menyerahkan gas****Interruptible* dan memenuhi kebutuhan gas *Interruptible* ***ELB di pembangkit listrik yang terletak Jalan Brigjen Katamso Km 7, Kelurahan Tanjung Ucang, Kecamatan Batu Aji, Batam.***	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal dimulai perjanjian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.
6.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 005200. PK/HK.02/USH/2015 tanggal 24 April 2015.	a. ELB; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN bersedia menyerahkan gas dan memenuhi kebutuhan gas ELB di stasiun penyerahan gas yang dioperasikan oleh *transporter* ***yang berlokasi di Dusun Tanjung Pana, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.***	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal dimulai perjanjian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.
PPP				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) No. 001/PPP-DJBB/KBM/VIII/2013 dan 0248.Pj/041/DJBB/2013 tanggal 29 September 2013 sebagaimana terakhir kali diubah Kelima No. 0003. Amd/AGA.01.01/UID JABAR/2019; No. 012/PPP-NWH/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.	a. PPP; dan b. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.	Pada tanggal 12 September 2013, PPP mengadakan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) dimana PPP sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit yang berlokasi di Desa Karang Jaya dan Pusaka Jaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kepada PLN.	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah tanggal operasi komersial pembangkit.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
MRPR				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Riau (275 MW) tanggal 7 April 2017.	a. MRPR; dan b. PLN.	Bahwa MRPR telah menandatangani Surat Penunjukan tanggal 21 November 2016 yang menegaskan penyediaan kepada PLN atas pasokan tenaga listrik yang dihasilkan atau diproduksi dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas, dengan kapasitas desain nominal netto 250MW berlokasi di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, yang akan dirancang, dibiayai, dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh MRPR, sehubungan dengan antisipasi PLN atas permintaan listrik di daerah Riau, dimana PLN membutuhkan pasokan listrik tambahan dari MRPR. PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit, sesuai ketentuan dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dilaksanakan para pihak serta berakhir pada tahun ke 20 sejak tanggal operasi komersial.
2.	Perjanjian Induk tanggal 20 Agustus 2018 antara MRPR dengan Lotte Engineering & Construction Co., Ltd dan Riau IPP Joint Operation.	a. MRPR, sebagai Pemilik Proyek; b. Lotte Engineering & Construction Co., Ltd ("**Lotte**"), sebagai Kontraktor Luar Negeri; dan c. Riau IPP Joint Operation ("**Riau IPP**"), sebagai Kontraktor Dalam Negeri.	perjanjian ini dibuat sehubungan dengan proyek pembangkit listrik 275MW berjenis *gas-fired combined cycle*. Perjanjian ini mengacu kepada *Design, Engineering, Procurement, Erection/ Construction, Commissioning and Testing Contract* antara MRPR dengan Riau IPP ("Kontrak Dalam Negeri") untuk proyek pembangkit listrik 275MW berjenis *gas-fired combined cycle* dan *Contract for Design, Engineering and Supply of Key Equipment* antara MRPR dengan Lotte ("Kontrak Luar Negeri") untuk proyek pembangkit listrik 275MW berjenis *gas-fired combined cycle*.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak Dalam Negeri dan Kontrak Luar Negeri.

VIII.14. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

a. MUFG Bank, Ltd. ("MUFG")

Pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada 17 Januari 2019, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG dimana MUFG setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas kredit dengan komitmen ("Fasilitas") melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (*cash advance*) pada tidak lebih dari satu kesempatan pada setiap hari kerja Jakarta selama jangka waktu ketersediaan ("Pinjaman"), dengan ketentuan bawah jumlah pokok Pinjaman tidak akan melebihi sebesar USD 20.000.000.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 atau sampai dengan Penutupan Tahun Buku Perseroan yaitu pemenuhan prasyarat untuk penarikan oleh para kreditur senior dari Proyek Riau, yang mana yang lebih cepat. Perseroan menyerahkan jaminan sebagai berupa 100% *Standby Letter of Credit* dan/atau kas dari Perseroan atau MEI.

Selama jangka waktu Fasilitas, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG: (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (ii) memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (iii) membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan, kecuali tidak terdapat kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian; (iv) bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, atau mengubah Anggaran Dasarnya yang memerlukan persetujuan Menkumham; atau (v) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri)

Fasilitas Kredit Modal Kerja-Transaksional

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2018, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri untuk fasilitas KMK dengan limit sebesar Rp 100.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2019.

Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2018, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada Perseroan Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 450.000.000.000 dengan pembatasan limit Fasilitas Letter of Credit (L/C/SKBDN/Standby L/C) sebesar maksimal Rp 250.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2019.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2018, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas kredit dengan limit sebesar USD3.325.000 untuk *Notional Amount* dan USD299.250 untuk PFE. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2019.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Mandiri berdasarkan perjanjian, Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berdasarkan kontrak yang dibiayai oleh Mandiri, yang akan diikat fidusia; (ii) mesin pembangkit lstrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA dan (iii) dana di rekening *escrow account* beserta surat kuasa mendebet dana.

Selama jangka waktu fasilitas, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain kecuali fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan yang telah diperjanjikan sebelum penandatangan perjanjian; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatangan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri sepanjang Perseroan dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Berdasarkan Surat No. 009/MPI-SN/2/2019 tanggal 21 Februari 2019, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Mandiri untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan dalam memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain sehubungan dengan Penawaran Umum. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Mandiri sehubungan dengan Penawaran Umum pada tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Lembar Persetujuan yang ditandatangani Mandiri dan Surat No. CBG.CB5/313/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Persetujuan Penerbitan dan Pengeluaran Efek Bersifat Utang (Obligasi dan/atau Sukuk).

c. ING Bank N.V., Cabang Singapura ("ING")

Pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 4 Januari 2019, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan ING dimana ING setuju untuk menyediakan kepada Perseroan fasilitas kredit sebesar maksimal USD 55.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019.

Selama jangka waktu fasilitas, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, termasuk namun tidak terbatas pada aktifitas sebagai berikut: (i) Perseroan tidak dapat (dan Perseroan wajib memastikan bahwa tidak ada anggota dari masing-masing Perseroan dan anak perusahaannya dari waktu ke waktu akan) melakukan amalgamasi, demerger, merger atau atau restrukturisasi perusahaan, (ii) perubahan signifikan dalam usaha penjamin atau dalam usaha grup, (iii) Perseroan tidak dapat mengadakan atau mengizinkan untuk tetap membebankan utang finansial (selain berdasarkan dokumen keuangan): (a) sewaktu-waktu sementara suatu kelalaian telah terjadi dan berlanjut berdasarkan kondisi keuangan; atau (b) yang telah menghasilkan atau secara wajar diharapkan dapat menyebabkan pelanggaran kondisi keuangan.

d. Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 dan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018

Pada tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 7 Juni 2018, MPI menerbitkan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 ("Obligasi MPI") dan Sukuk Wakalah Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 ("Sukuk Wakalah MPI"). Jumlah pokok Obligasi MPI adalah jumlah pokok pinjaman MPI kepada pemegang Obligasi MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, berdasarkan Obligasi MPI yang tertutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp 600.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri obligasi. Jumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan/dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, dalam jumlah dana modal investasi sebesar Rp600.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri sukuk wakalah.

Tanggal jatuh tempo Obligasi MPI berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah pokok obligasi masing-masing seri obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Obligasi MPI, yaitu:

a. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2021.
b. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2023.
c. Tanggal pelunasan pokok Obligasi seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2025.

Tanggal jatuh tempo Sukuk Wakalah MPI menjadi jatuh tempo berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah dana modal investasi masing-masing seri sukuk wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yaitu:

a. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2021.
b. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2023.
c. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 4 Juli 2025.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab MPI sehubungan dengan penerbitan Obligasi MPI dan Sukuk Wakalah MPI, MPI berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya MPI atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MPI;
c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset MPI termasuk hak atas pendapatan MPI, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
    i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan Obligasi MPI atau Sukuk Wakalah MPI dan perjanjian;
    ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian;
    iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
    iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;
    v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh MPI maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan dimana MPI memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kurang dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MPI dan MPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut ("**Perusahaan Afiliasi Emiten**"), di bidang pembangkitan tenaga listrik, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang tersebut ("**Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari**") untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja MPI, selama pinjaman yang dijaminkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
    vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijaminkan adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat dalam kaitannya dengan *project financing* adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh MPI atas kewajiban Perusahaan Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan ("***Limited Recourse***");
    vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari MPI sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
    viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan entitas anak;
    ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik MPI di Perusahaan Afiliasi Emiten, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham MPI di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara ("**Proyek Sarulla**").
d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
    i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian;
    ii. pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai MPI serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
    iii. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan entitas anak;
    iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik MPI), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan

Perusahaan Afiliasi Emiten, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan MPI di Proyek Sarulla.

v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas aset MPI dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset MPI, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
   i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak menggangu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha MPI;
   ii. pengalihan aset MPI yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI, dengan ketentuan aset MPI yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas MPI sesuai dengan laporan keuangan tahunan MPI yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
   iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota PT Medco Energi Internasional Tbk dan anak perusahaannya, dimana didalamnya termasuk MPI dan anak perusahaan ("**Grup Emiten**") (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha MPI;
   iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha MPI, dan/atau entitas anak atau dipakai untuk melunasi utang MPI dan/atau entitas anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan MPI untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama MPI selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI;

g. Melakukan pengeluaran obligasi dan sukuk atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi MPI atau Sukuk Wakalah MPI melalui pasar modal kecuali:

i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman project financing tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian;

ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian.

h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh MPI selama bunga Obligasi MPI atau imbal hasil wakalah Sukuk Wakalah MPI belum dibayar dan pokok Obligasi MPI atau dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI belum dilunasi oleh MPI;

i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50 %;

j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan MPI dalam melakukan pembayaran bunga Obligasi MPI atau imbal hasil sukuk Sukuk Wakalah MPI dan pelunasan pokok Obligasi MPI atau dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI kepada pemegang Obligasi MPI atau pemegang Sukuk Wakalah MPI atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk pemegang Obligasi MPI atau pemegang Sukuk Wakalah MPI.

Perusahaan Anak

ELB

Pada tanggal 30 Desember 2016, ELB telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**"), (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Musyarakah No. 94 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, dan (iii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah No. 95 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, ketiganya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BSM memberikan (i) pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqishah dengan nilai pembiayaan sebesar USD51.000.000, (ii) *line facility* berdasarkan prinsip musyarakah dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD4.000.000, dan (iii) *lince facility* berdasarkan prinsip kafalah bil ujrah dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD10.000.000.

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, (ii) fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tanaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB, (v) gadai atas seluruh saham UBE dan PT Universal Gas Energy pada ELB, dan (vi) surat sanggup dari MPI.

Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, ELB tidak diperkenakan melakukan, antara lain (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau financial convenant; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan; (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran utang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vi) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham; (vii) membayaran utang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan lunas kecuali dalam rangka cash sweep, (viii) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak lain, dan (ix) membagikan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham kecuali dalam rangka cash sweep.

VIII.15. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan hanya memiliki peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai sebesar Rp72.956 juta dan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan.

VIII.16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

VIII.17. KEGIATAN USAHA

VIII.17.1. Umum

Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi persoalan untuk mencapai target pembangunan bidang energi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("**RUPTL**") 2019-2028, sampai dengan tahun 2028 diperkirakan ketergantungan terhadap energi fosil dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih tinggi, yaitu sebesar 76,8% (minyak bumi 0,04%, gas 22%, dan batubara 54,4%) dari total konsumsi energi nasional, sementara upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Sejak didirikan pada tahun 2004, Perseroan memiliki visi untuk menjadi pengembang serta penyedia jasa O&M yang handal di Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan sebagai IPP dan jasa O&M akan sepenuhnya mendukung platform energi ramah lingkungan dan akan mengembangkan ranah bisnis baik dengan PLN maupun bisnis captive market berupa internal sinergi dengan perusahaan afiliasi yaitu MEI.

Langkah pertama dalam perjalanan Perseroan adalah pembangkit listrik di Batam melalui MEB, dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 55,5 MW di Panaran 1 yang kemudian dikembangkan melalui proyek MEB add-on menjadi total 85MW. Perseroan kemudian memiliki dan mengoperasikan dua unit PLTG dengan kapasitas masing-masing 12,5 MW di Palembang, Sumatera Selatan, melalui EPE dan MPE.

Selain itu, Perseroan memiliki dan mengoperasikan PLTMH di Jawa Barat dan Sumatera Barat dengan target kapasitas terpasang sebesar 40 MW. Perseroan juga telah mengoperasikan PLTP Sarulla sebesar 330 MW yang seluruh unitnya telah beroperasi secara komersial pada Mei 2018, dengan lokasi di Tapanuli, Sumatera Utara dan sedang mengembangkan 110 MW PLTP Ijen di Jawa Timur yang ditargetkan untuk beroperasi secara komersial pada tahun 2022-2023. Langkah ini mengarahkan jalan Perseroan menuju bisnis yang lebih berkelanjutan yang memaksimalkan sumber energi baru dan terbarukan.

Selain bisnis IPP, melalui PT Tanjung Jati B Power Services, Perseroan memperoleh kontrak jasa O&M jangka panjang untuk PLTU Tanjung Jati B sebesar 1.320 MW di Jepara, Jawa Tengah, PLTP Sarulla 330 MW dan MPP di 8 lokasi sebesar 500MW.

Pada bulan November 2016, Perseroan membentuk konsorsium bersama Ratchaburi (Thailand) telah ditetapkan sebagai pemenang tender PLTGU Riau dengan kapasitas terpasang sebesar 275 MW yang dilakukan oleh PLN dan telah memperoleh deklarasi *financing date* dari PLN pada Agustus 2018.

Di masa mendatang, sumber energi bersih dan terbarukan akan menjadi fokus Perseroan. Tujuan ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendorong pembangunan ekonomi lokal tanpa membawa kerugian potensial jangka panjang kepada lingkungan.

Pada akhir tahun 2018, Perseroan tercatat memiliki aset IPP dengan total kapasitas terpasang sebesar 645 MW dan O&M service dengan total kapasitas sebesar 2.489 MW. Secara berturut-turut, penjualan tenaga listrik pada tahun 2018 dan 2017 adalah 2.704 GWh dan 2.136 GWh. Seluruh PBJTL dan penjualan tenaga listrik Perseroan dilakukan dengan PLN sebagai pelanggan utama.

Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan secara berturut-turut membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp3.481.982 juta dan Rp3.730.808 juta, serta EBITDA sebesar Rp1.113.239 juta dan Rp1.072.282 juta.

VIII.17.2. Tinjauan industri pembangkit listrik di Indonesia

Informasi dalam bagian VIII.17.2 ini merupakan bagian dari informasi telah disusun oleh Wood Mackenzie untuk Perseroan untuk menggambarkan kondisi sektor ketenagalistrikan yang didasarkan sumber-sumber yang tersedia di publik dan database Wood Mackenzie. Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa sumber informasi dalam bagian VIII.17.2 ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya dan telah berhati-hati dalam mereproduksi informasi tersebut. Direksi Perseroan tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau adanya fakta material yang dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi menjadi salah atau menyesatkan. Informasi yang disusun oleh Wood Mackenzie yang disajikan dalam bagian VIII.17.2 ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Wakalah. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Wakalah maupun Wood Mackenzie tidak memberikan jaminan atas akurasinya dan informasi dalam bagian VIII.17.2 ini sebaiknya tidak dijadikan dasar dalam membuat atau tidak membuat keputusan investasi.

VIII.17.2.1. Sejarah dan evolusi sektor ketenagalistrikan di Indonesia

Pada September 1945, Kementerian ESDM dibentuk untuk mengawasi peraturan dan perencanaan dalam sektor ketenagalistrikan. Namun dalam pelaksanaannya, kecuali penetapan tarif tenaga listrik yang tetap dilaksanakan oleh Kementrian ESDM, penetapan kebijakan yang mengatur pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik Kementerian ESDM menunjuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) untuk melaksanakan fungsi tersebut. Untuk terus memantau perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia, ada dua rencana energi jangka panjang yang terus diperbaharui yaitu:

- Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dibuat dan dipublikasikan oleh DJK; dan
- RUPTL yang dibuat dan dipublikasikan oleh PLN.

UU Ketenagalistrikan (revisi tahun 2009) adalah undang-undang utama dalam sektor ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut mengatur partisipasi swasta dalam pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. Melalui undang-undang ini pemerintah daerah setempat juga dimungkinkan untuk mengeluarkan izin dalam rangka mempromosikan pertumbuhan sektor ketenagalistrikan, serta memperbolehkan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan kontrol atas penetapan tarif tenaga listrik, biaya sewa jaringan dan tarif kepada pengguna akhir. Partisipasi swasta juga didorong dalam sektor ketenagalistrikan dengan skema *public private partnership* (PPP).

Undang-undang tersebut berfokus pada peningkatan pasokan tenaga listrik dengan harga lebih rendah, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia serta peningkatan kapasitas terpasang tenaga listrik di daerah dengan permintaan tinggi, seperti Jawa-Bali. Sumber energi dalam negeri, seperti batu bara, panas bumi serta energi baru dan terbarukan lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pengembangan pembangkit listrik.

VIII.17.2.2. *Fast Track Programme* dan Proyek 35 GW

Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dalam sektor ketenagalistrikan yang utamanya didorong oleh peningkatan permintaan tenaga listrik di dalam negeri. Untuk itu Pemerintah telah melaksanakan dan memperkenalkan beberapa program guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia.

Fast Track Program I (FTP I, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program I*), merupakan program percepatan pertama yang dimulai pada tahun 2006. Tujuan dari FTP I ini adalah untuk mempercepat pembangunan kapasitas terpasang pembangkit listrik untuk mengatasi kekurangan tenaga listrik dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar minyak. FTP I direncanakan dengan PLN sebagai pengembang proyek pembangkit listrik yang akan mengembangkan PLTU (bahan bakar batubara) sebesar 10 GW di 36 lokasi di Indonesia. Awalnya, FTP I ini ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun 2010 namun implementasinya tertunda oleh ketidakmampuan PLN untuk menjamin pendanaan selama krisis keuangan global. Sampai dengan akhir tahun 2018, sekitar 85% dari kapasitas telah beroperasi dan sekitar 15% diharapkan akan selesai pada tahun 2018/2019.

Selanjutnya, pada tahun 2010 Pemerintah juga menginisiasi *Fast Track Program II* (FTP II, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program II*), yang mulai berfokus pada pengembangan pembangkit listrik di luar Jawa-Bali, terutama di daerah dengan jaringan tenaga listrik yang terbatas. Berbeda seperti FTP I, yang hanya dikembangkan oleh PLN, FTP II memperbolehkan partisipasi swasta untuk menginvestasikan hingga 68% dari kapasitas yang direncanakan. FTP II menargetkan pembangunan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 18 GW, termasuk 9,7 GW untuk PLTU jaringan Jawa-Bali. FTP II ditargetkan untuk rampung pada tahun 2022, namun tantangan pendanaan dan teknis seperti pembebasan lahan menyebabkan penundaan penyelesaian program ini. Sekitar 7 GW pembangkit listrik dalam FTP II dibawa ke program terbaru yaitu Proyek 35 GW. Dalam FTP II, Departemen Keuangan menyediakan surat jaminan kelayakan bisnis yang mencakup kelayakan finansial PLN untuk para IPP. Proyek IPP dan aturan-aturan baru terkait dengan skema PPP merupakan salah satu cara dari Pemerintah dalam menarik partisipasi swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek pembangkit listrik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2015-2019 mengakui skema PPP sebagai pendekatan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tiga tahap dari skema PPP adalah perencanaan (identifikasi proyek dan studi pendahuluan), persiapan (*outline* dan *final business case*) dan transaksi (proses tender dan seleksi). Buku PPP diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah daftar proyek-proyek PPP yang direncanakan di Indonesia dan terdiri dari dua kategori proyek yaitu yang sedang dipersiapkan dan siap untuk ditawarkan. Buku ini disiapkan dan diterbitkan setiap tahun di sesuai dengan proses Rencana Kerja Pemerintah. Buku PPP 2018 terbaru dirancang sesuai dengan peraturan Bappenas No. 4/2015 dan mencakup total 23 proyek, di antaranya 15 proyek terencana (1 siap ditawarkan, 14 dalam persiapan). Terdapat penurunan jumlah proyek dalam buku PPP 2018 jika dibandingkan dalam buku PPP 2017. 1 proyek yang siap ditawarkan dalam Buku PPP 2018 tersebut lalu melanjutkan dalam proses tender di tahun yang sama saat Buku PPP 2018 diterbitkan. Kesimpulannya, dalam proyek yang sedang dipersiapkan 1 telah menandatangani kontrak PPP, 14 terhenti dan 6 melanjutkan ke proses selanjutnya.

Pada bulan Januari 2015, Pemerintah mengumumkan program pengembangan tenaga listrik terbaru, yaitu Proyek 35 GW. Proyek 35 GW terdiri dari 291 pembangkit listrik, dengan target sekitar 65% akan menggunakan bahan bakar batubara dan sisanya terdiri dari gas (30%) serta energi baru dan terbarukan (5%). PLN direncanakan untuk mengembangkan sebesar 15 GW dan sisanya, yaitu 20 GW, diharapkan bisa dikembangkan oleh IPP. Pembangkit listrik tambahan ini dibutuhkan untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat. Serupa dengan FTP I dan II, pembiayaan dan waktu tunggu proyek yang panjang akan menjadi tantangan utama agar program dapat berjalan sesuai jadwal. Sampai dengan akhir tahun 2017, diharapkan 19,7 GW dapat diselesaikan pada tahun 2019. Pada bulan Maret 2018, PLN menerbitkan RUPTL 2018-2027 yang menurunkan kapasitas tambahan sebesar 22 GW dari 78 GW ke 56 GW. Ini sebagai respons terhadap penjualan listrik PLN di tahun 2017 lebih rendah dari yang diharapkan. Penjualan hanya tumbuh 3,1% selama 2017 dibandingkan dengan harapan PLN yaitu sebesar 8,3%. Permintaan yang lebih rendah juga mendorong revisi besar-besaran pada perkiraan permintaan 10 tahun di RUPTL saat ini menjadi 6,87% dari 8,3%. Selain itu, beberapa proyek seperti PLTU Cirebon ST dan PLTU Indramayu ST telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.

VIII.17.2.3. Ruang lingkup pengaturan sektor ketenagalistrikan

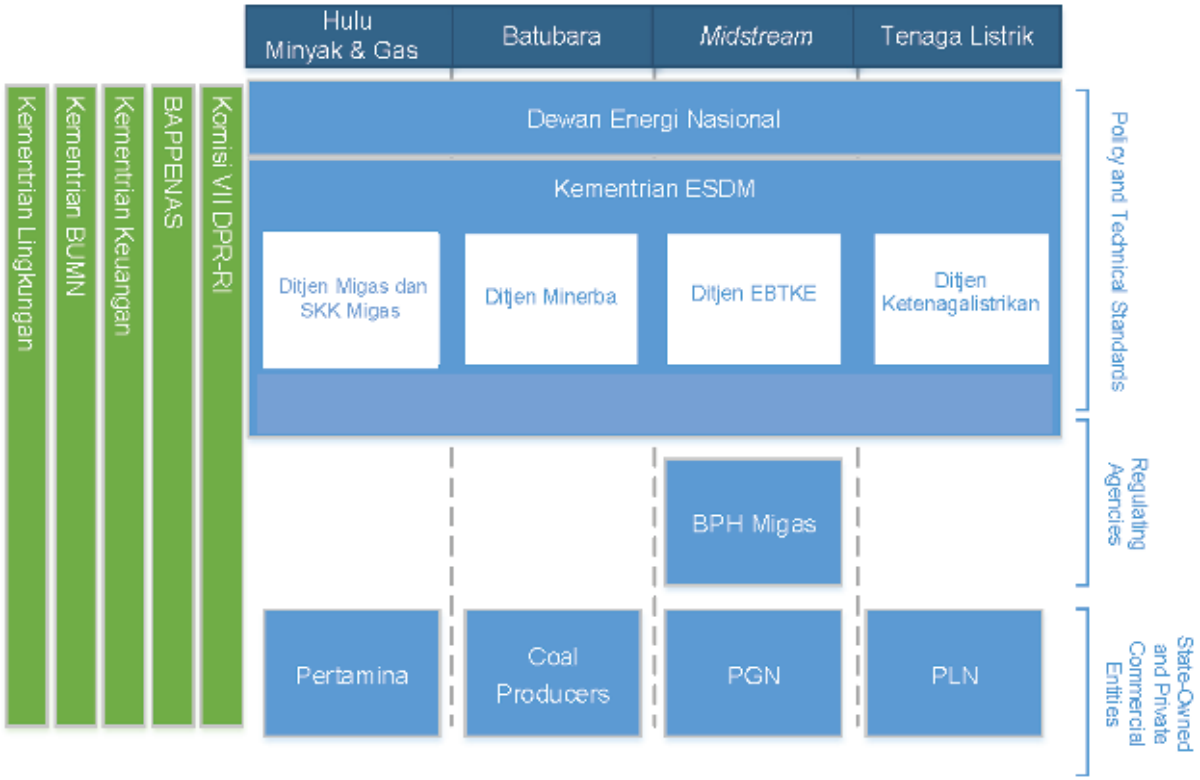

Sumber: Wood Mackenzie

VIII.17.2.4. Tinjauan atas regulasi tarif tenaga listrik

Secara historis, PLN menetapkan tarif listrik untuk memenuhi salah satu tujuan Pemerintah, yaitu menyediakan listrik yang terjangkau. Hal ini mengakibatkan tinggi beban subsidi, sehingga Pemerintah harus menerapkan beberapa kali kenaikan tarif listrik.

Pada akhir 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 31/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN, yang menyatakan bahwa berlaku mulai 1 Januari 2015, tarif untuk semua kategori kecuali rumah tangga 450 VA dan 900 VA akan mengikuti tarif pasar[1]. Berdasarkan peraturan tersebut, tarif listrik akan disesuaikan setiap bulan untuk mencerminkan perubahan nilai tukar (Rp terhadap USD), harga minyak dan tingkat inflasi.

Mekanisme penyesuaian tarif listrik dan rendahnya harga minyak mengakibatkan turunnya subsidi listrik. Dibandingkan dengan subsidi listrik tahun 2014 ada penurunan sekitar 50% untuk subsidi listrik di tahun 2015 atau turun dari USD8,4 miliar menjadi USD4,2 miliar.

Pada kuartal 1 tahun 2016, tarif listrik diturunkan untuk pertama kalinya untuk mencerminkan penurunan harga minyak selama periode tersebut. Pada tahun 2017, tarif listrik tidak berubah sehingga berakibat pada meningkatnya subsidi listrik.

Pada 13 Februari 2018, Kementrian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 10/2018, amandemen kedua untuk peraturan No. 10/2017 pada prinsip-prinsip PJBTL. Peraturan Menteri ESDM No. 10/2018 membuat satu perubahan yang cukup signifikan terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 10/2017 yaitu dengan menghapus risiko kebijakan Pemerintah dan risiko kondisi kahar Pemerintah dari risiko yang harus ditanggung Bersama oleh PLN dan IPP. Implikasi dari perubahan tersebut adalah risiko kebijakan Pemerintah dan risiko kondisi kahar Pemerintah akan ditanggung oleh PLN berdasarkan syarat yang ada dalam PJBTL. Hal tersebut dapat diartikan sebagai langkah positif untuk mengatasi salah satu masalah kelayakan pendanaan proyek dari perbankan di bawah peraturan sebelumnya

1 Tarif untuk rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA diundur ke Mei 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2015

dimana risiko politik menjadi tanggungan dari pihak swasta sehingga membuat proyek menjadi tidak layak menerima pendanaan dari perbankan. Namun, beberapa masalah kelayakan pendanaan proyek dan masalah sponsor masih tetap ada. Misalnya, Peraturan Menteri ESDM No. 10/2018 terus mempertahankan ketentuan dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2017 termasuk *absence of deemed dispatch* kepada IPP sebagai akibat dari kejadian kahar karena alam (*natural force majeure*) yang mempengaruhi jaringan listrik PLN.

Pada bulan Agustus 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 (yang menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017) sebagai aturan untuk mengatur harga referensi tarif listrik dari pembangkit energi baru dan terbarukan. Aturan ini menggunakan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan ("**BPPP**") regional sebagai acuan untuk tarif listrik pembangkit energi baru dan terbarukan dengan kisaran USD59/MWh (di Jawa) sampai dengan USD144/MWh di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017, tarif listrik energi baru dan terbarukan bergantung pada apakah BPPP daerah tersebut sama dengan/lebih rendah atau lebih tinggi dari rata-rata BPPP nasional. Jika BPPP daerah lebih tinggi dari rata-rata BPPP nasional, tarif dibatasi pada 85% atau 100% dari BPPP daerah. Jika BPPP daerah lebih rendah dari atau sama dengan rata-rata BPPP nasional, tarif ditentukan oleh perjanjian dari pihak-pihak yang terlibat. Peraturan baru ini juga menghapus batas atas harga untuk pembangkit listrik dari hidro, limbah dan panas bumi di Jawa dan Sumatra. Kementrian ESDM memutuskan untuk mengambil langkah ini karena batas atas tarif di peraturan sebelumnya dianggap dianggap terlalu rendah untuk pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di Jawa dan Sumatra.

Rata-rata Tarif Energi Listrik PLN

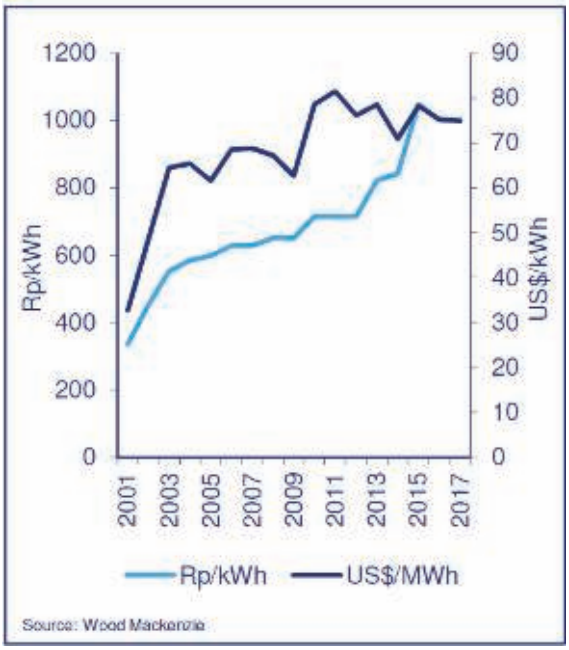

Tarif Listrik PLN per Segmen Usaha

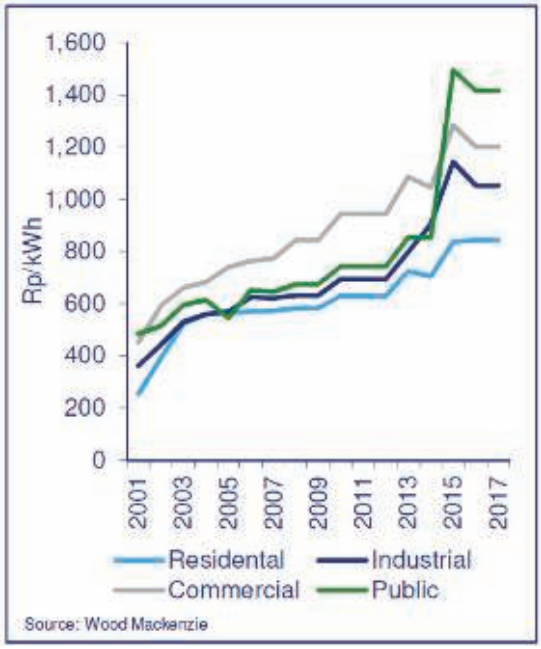

Fuel mix atau variasi bahan bakar yang digunakan dalam produksi tenaga listrik akan menentukan tarif untuk memproduksi tenaga listrik. Wood Mackenzie memperkirakan Indonesia masih akan mengandalkan batubara sebagai bahan bakar untuk pembangkit listriknya, hal ini dikarenakan sumber daya batubara domestik yang signifikan secara sumber daya dan kelanjutan pengembangan PLTU. Karenanya, Wood Mackenzie tidak memperkirakan adanya kenaikan signifikan dalam biaya produksi tenaga listrik.

Pada bulan Januari 2017, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2017, harga gas bumi untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi di mulut sumur dengan metode penunjukan langsung diatur dengan harga maksimal 8% *Indonesian Crude Price* (ICP). Harga tersebut diperbolehkan lebih tinggi jika dilakukan dengan metode pelelangan. Sedangkan untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi tidak di mulut sumur diatur dengan harga maksimal 11,5% ICP dari titik serah sampai ke pembangkit listrik dengan pemilik pipa dan 11,5% dengan basis *free-on-board* (FOB) untuk LNG dalam negeri.

Aturan tersebut juga memungkinkan PLN dan IPP untuk mengimpor LNG dari pasar internasional jika mereka tidak dapat mengamankan pasokan LNG dalam negeri di bawah 11,5% ICP secara FOB. Dengan dikeluarkannya aturan ini, Pemerintah mulai membuka skema impor LNG untuk PLN dan IPP.

Pada bulan Juli 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 45/2017, menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2017 dimana dalam aturan tersebut, harga maksimal untuk PLN dan IPP dinaikkan dari 11,5% ICP menjadi 14,5% ICP dengan perubahan titik lokasi pengiriman menjadi di lokasi pembangkit listrik. Revisi aturan tersebut telah membantu menyelesaikan kebuntuan yang disebabkan oleh peraturan sebelumnya dimana harga sebelumnya, yaitu sebesar 11,5% ICP - atau setara dengan USD5,6 mmbtu pada 2017, lebih rendah dibandingkan biaya impas pada sebagian besar produsen gas.

Pada bulan Maret 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Listrik dan Kelebihan Tenaga Lisrik, dimana ditetapkan tarif baru untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan pembangkit listrik mulut tambang (*Mine Mouth Power Plant*/MMPP) berdasarkan *business-to-business* (B2B) atau mengacu pada pembandingan terhadap BPPP. Ada empat kriteria yang mengatur pasokan batubara untuk MMPP: (1) batubara yang akan digunakan lebih layak secara ekonomi untuk dimanfaatkan di MMPP; (2) ketersediaan pasokan batubara dijamin oleh perusahaan tambang batubara selama operasi MMPP; (3) MMPP berlokasi paling jauh 20 km dari lokasi tambang batubara; dan (4) harga batubara tidak termasuk biaya transportasi kecuali biaya transportasi dari lokasi tambang ke *stockpile* MMPP.

VIII.17.2.5. Mekanisme penentuan tarif PJBTL

PJBTL di Indonesia biasanya memiliki karakteristik yang terkait dengan umur kontrak dan pembangian risiko terhadap pasokan bahan bakar. PJBTL dengan jangka yang panjang biasanya selaras dengan umur dari pembangkit listrik. Dimana risiko pasokan bahan bakar diberikan kepada pemilik pembangkit listrik atau PLN. Sedangkan untuk PJBTL dengan jangka yang pendek PLN mengasumsikan risiko pasokan bahan bakar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.

Pada sebagian besar IPP, PLN akan membayar kepada IPP sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PJBTL berdasarkan jumlah produksi tenaga listrik yang sesuai dengan jumlah dalam PJBTL.

Tarif tenaga listrik dalam PJTBL biasanya terdiri dari lima komponen berbeda yang disesuaikan setiap bulan untuk mencerminkan perubahan nilai tukar (Rp terhadap USD), harga minyak dan tingkat inflasi, yaitu:

- Komponen A: biaya untuk pembayaran investasi barang modal, yang berkaitan dengan pembayaran untuk menutupi investasi modal pembangkit listrik dan biaya utang dan ekuitas yang terkait.
- Komponen B: biaya operasi dan pemeliharaan tetap, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan tetap selama pengoperasian pembangkit listrik, meningkat setiap tahun berdasarkan penyesuaian inflasi.
- Komponen C: biaya energi / bahan bakar, untuk menutupi biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik. Biaya bahan bakar dibayar oleh PLN berdasarkan mekanisme *pass-through*.
- Komponen D: biaya operasi dan pemeliharaan variabel, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan variabel untuk setiap unit listrik yang dihasilkan, meningkat setiap tahun berdasarkan penyesuaian inflasi.
- Komponen E: biaya tambahan terkait dengan jalur transmisi, yang berkaitan dengan pembayaran untuk menutupi investasi modal pada sambungan jalur transmisi antara pembangkit listrik dan jaringan PLN.

VIII.17.2.6. Dinamika permintaan dan suplai tenaga listrik di Indonesia

Pada akhir tahun 2018, tersedia 48.2 GW kapasitas terpasang yang tersedia di Indonesia dengan 67% kapasitas berada di Jawa (34% di Jawa Barat, 20% di Jawa Timur, 13% di Jawa Tengah).

Di bawah ini digambarkan proyeksi permintaan tenaga listrik di Indonesia dimana Jawa-Bali diperkirakan akan menyumbang sekitar 73% dari total permintaan tenaga listrik di Indonesia pada tahun 2018. Porsi permintaan dari Jawa diperkirakan turun menjadi 69% dan 63% pada tahun 2025 dan 2035 secara berturut-turut. Hal ini didorong oleh perkiraan Wood Mackenzie bahwa pertumbuhan permintaan tenaga listrik akan lebih tinggi di daerah yang kurang berkembang, di luar Jawa. Secara khusus, Wood Mackenzie memperkirakan CAGR untuk Sumatera dan wilayah lainnya di Indonesia masing-masing 7% dan 9% selama periode yang disebutkan di bawah ini.

Dalam hal keseimbangan permintaan dan suplai tenaga listrik secara keseluruhan, Wood Mackenzie berharap Indonesia memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi persyaratannya saat ini dan pada tahun 2035 Wood Mackenzie memperkirakan suplai tenaga listrik akan lebih besar sekitar 81 TWh dari permintaan.

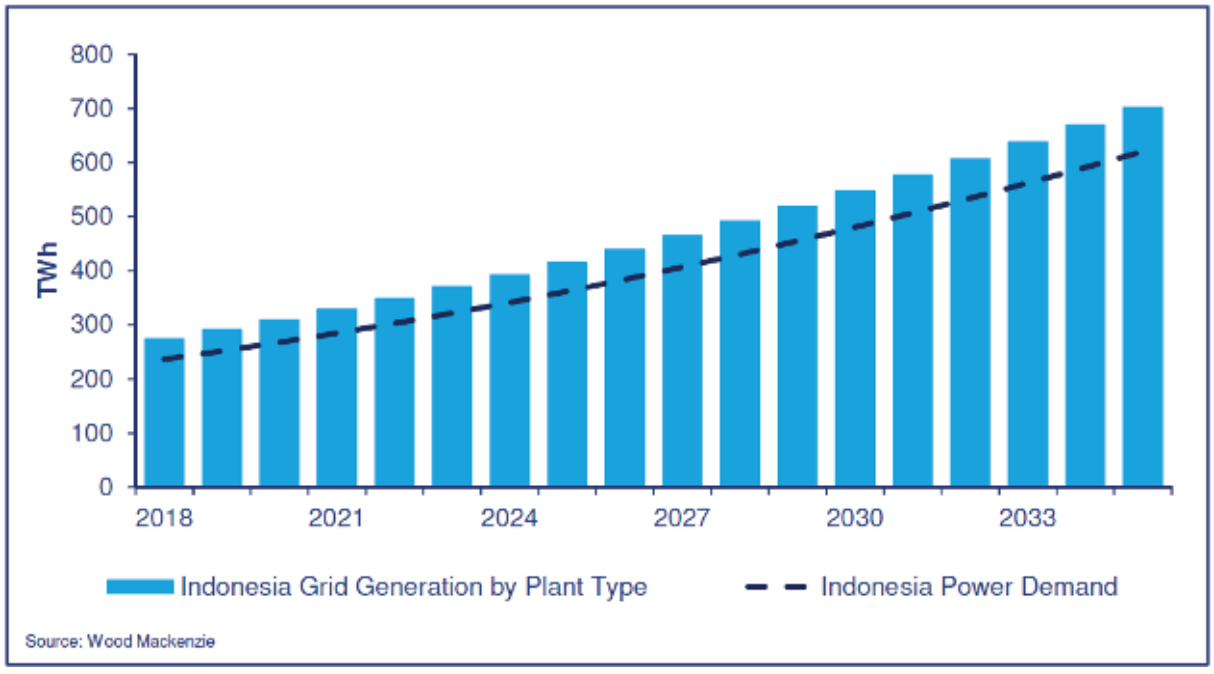

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga listrik di Indonesia

- **Pertumbuhan ekonomi Indonesia**: Pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan rata-rata 4,5% per tahun sampai tahun 2035, didorong oleh rendahnya biaya produksi, meningkatnya jumlah tenaga kerja dan pasar domestik yang besar.
- **Pembangunan regional**: Jawa-Bali menyumbang 83% dari total permintaan tenaga listrik di Indonesia. Hal ini diperkirakan akan menurun menjadi 82% pada tahun 2025 dan selanjutnya menjadi 79% pada tahun 2035 karena perkiraan pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang lebih cepat di daerah-daerah kurang berkembang di luar Jawa-Bali dalam jangka panjang. Di Jawa-Bali, Jawa Barat adalah pasar tenaga terbesar, menyumbang 63% dari permintaan tenaga listrik di wilayah ini, yang setara dengan sekitar 46% dari total permintaan tenaga listrik Indonesia pada tahun 2018.
- **Intensitas listrik**: Didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di atas tingkat pertumbuhan PDB. Intensitas listrik Indonesia diperkirakan berada di atas 1,0 selama periode perkiraan, dengan konsumsi listrik tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Ini mengindikasikan ekonomi pada tahap awal industrialisasi. Intensitas listrik diperkirakan akan sedikit menurun dalam jangka panjang, karena perbaikan efisiensi energi di masa depan.
- **Ketenagalistrikan**: Tingkat elektrifikasi memainkan peran kunci dalam permintaan tenaga listrik di Indonesia. Berdasarkan statistik tahunan yang dikeluarkan oleh PLN di tahun 2017 tingkat elektrifikasi Indonesia bervariasi dari 141% di Jakarta, sekitar 90% di Sumatera dan 97% di kepulauan Riau dan kurang dari 53% di Papua. Dalam hal interkoneksi tenaga, jaringan Jawa-Bali cukup terintegrasi dengan baik, dengan kemampuan distribusi tenaga listrik dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Sumatera memiliki jaringan regional dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan namun terbatas dengan kemampuan distribusi tenaga listrik antar wilayah. Untuk wilayah Indonesia lainnya, termasuk Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya, koneksi bersifat sporadis dan sebagian besar pusat permintaan diisolasi. Penciptaan jaringan nasional penuh yang menghubungkan semua pusat permintaan tenaga listrik sangat menantang mengingat sifat geografis Indonesia. Kami berharap bahwa fokus Pemerintah untuk meningkatkan ketenagalistrikan sampai 100% pada tahun 2024 akan dilakukan melalui pembangkit terdistribusi dan sumber energu baru dan terbarukan.
- **Pertumbuhan industri**: Sektor industri merupakan pelanggan utama dari permintaan tenaga listrik. Tingkat pertumbuhan dan ekspansi industri di Indonesia akan berdampak pada permintaan tenaga listrik di masa depan.
- **Pertumbuhan penduduk**: Penduduk Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 6,1 juta untuk mencapai sekitar 260 juta pada tahun 2020. Populasi usia kerja juga diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada jumlah penduduk, sehingga menurunkan *dependency ratio* (dimana setiap usia produktif memberikan dukungan lebih sedikit kepada setiap usia non-productif). Ini akan memungkinkan pekerja/usia produktif untuk menghemat lebih banyak dari pendapatan mereka. Peningkatan sehat dari angkatan kerja Indonesia akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya.
- **Pertumbuhan konsumsi per kapita**: Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, PDB Indonesia juga diperkirakan semakin meningkat. Wood Mackenzie memperkirakan PDB per kapita meningkat dari sekitar USD4.295 pada tahun 2018 sampai sekitar USD7.843 pada tahun 2035 (dinyatakan dalam basis USD 2010). Kenaikan ini akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan permintaan tenaga listrik secara keseluruhan.

VIII.17.2.7. Bauran energi

Pada tahun 2018 batubara menyumbang sekitar 61% dari keseluruhan bauran energi pembangkit tenaga listrik di Indonesia dari diperkirakan untuk meningkat dalam jangka pendek atau menengah menjadi sekitar 64% di tahun 2025 dan kemudian menurun menjadi 60% di tahun 2035. Sedangkan porsi gas dalam bauran energi diperkirakan untuk menurun dalam jangka pendek dan kemudian akan meningkat kembali dalam jangka panjang ketika pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara mulai berhenti beroperasi. Proyek 35 GW meliputi rencana pembangunan 10 GW CCGT (*combined cycle gas turbine*/PLTGU) ditahun 2019. Dengan adanya aturan baru tentang panas bumi dan peningkatan tarif atas PJBTL terkait dengan PLTP, diharapkan kontribusi panas bumi dalam bauran energi akan meningkat mulai dari tahun 2020.

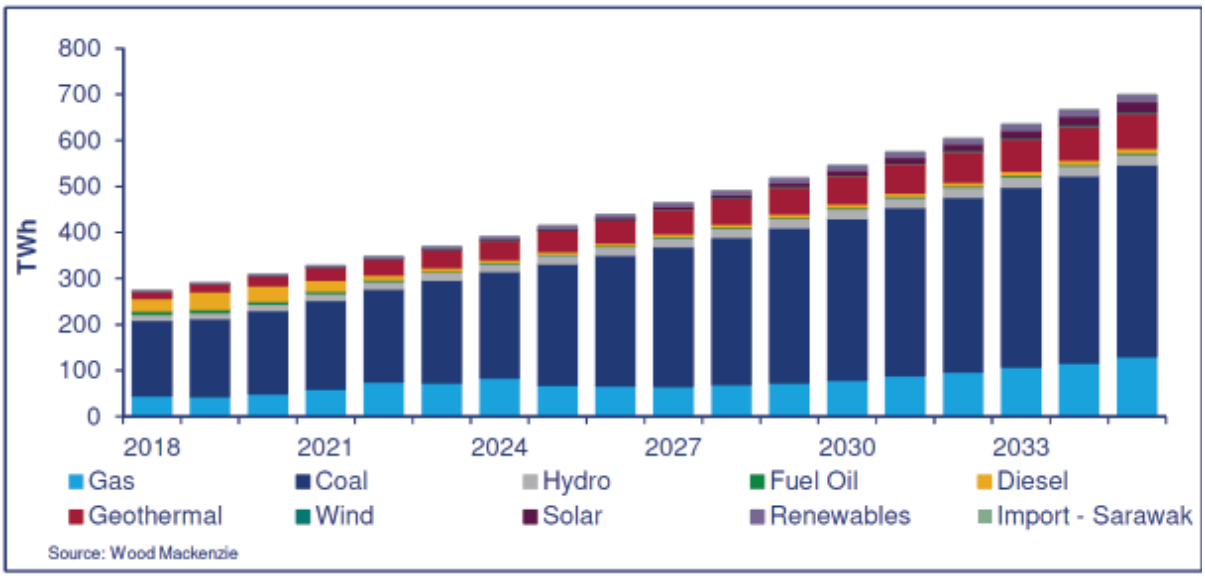

Gas: Penggunaan gas di sektor pembangkit listrik secara historis bergantung pada ketersediaan pasokan gas dalam negeri. PLTG besar telah dibangun di Jakarta dan Gresik. Namun, pasokan gas yang tidak memadai sering memaksa pabrik ini beroperasi dengan diesel. Pasokan LNG baru dari pabrik regasifikasi di sekitar Jakarta, Lampung dan Arun menggantikan penggunaan minyak di Jawa dan Sumatra sehingga dalam jangka panjang, harga gas di Jawa dan Sumatera diperkirakan akan menjadi lebih mahal. Tetapi kenaikan harga gas tersebut bisa dimitigasi dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara dan panas bumi di jaringan Sumatera Selatan-Jawa-Bali. Meskipun demikian, dengan pertimbangan polusi dan hambatan lainnya yang ada di Jawa Barat, peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas akan tetap berjalan untuk mendukung permintaan listrik di wilayah tersebut.

Batubara: Melalui berbagai kebijakan yang mempromosikan batubara, Pemerintah dengan jelas bermaksud menjadikannya bahan bakar dominan untuk pembangkit listrik di Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di FTP I dan FTP II telah diselesaikan secara bertahap. Dengan tambahan Proyek 35 GW pada tahun 2014, dengan kapasitas terpasang lebih dari 60% dari pembangkit listrik tenaga batubara, Wood Mackenzie memperkirakan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara Indonesia akan berlipat ganda dari 24 GW di tahun 2018 sampai 45 GW pada tahun 2025.

Minyak: Karena terbatasnya jaringan transmisi, banyak pembangkit listrik kecil berbahan bakar minyak di seluruh Indonesia terus beroperasi. Tidak tersedianya jaringan pipa gas juga terkadang memaksa pembangkit CCGT (*combined cycle gas turbine*/PLGTU) untuk beroperasi dengan menggunakan minyak. Hal ini dapat diatasi dengan peningkatan impor LNG, namun pembangunan jaringan transmisi di Indonesia nampaknya akan berjalan dengan lambat di Indonesia Timur. Oleh karena itu, Wood Mackenzie memperkirakan minyak sebagai bauran energi masih akan tetap digunakan.

Nuklir: Indonesia telah menunjukkan ambisinya untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun sebagian besar daerah di Indonesia memiliki aktivitas seismic aktif. Pemerintah ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berskala kecil di Bangka Belitung dan berharap bisa mengembangkan opsi pembangkit listrik tenga nuklir penuh pada tahun 2025 untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang meningkat. Namun, Wood Mackenzie berpandangan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir tidak cukup layak di Indonesia mengingat ketersediaan sumber energi yang lebih kompetitif seperti batubara, gas dan panas bumi.

Hidro: ESDM memperkirakan Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga hidro dengan kapasitas lebih dari 75 GW. Dari jumlah tersebut, hanya 4,1 GW yang telah dikembangkan dan sebagian besar berada di Sungai Citarum di Jawa Barat. Proyek hidro baru, sebesar 1,8 GW, diusulkan di FTP II. Namun, mengingat ada keterbatasan air yang belum dimanfaatkan di Jawa dan sebagian besar potensi yang tersisa ditemukan di daerah pegunungan di Papua Barat dan Kalimantan, Wood Mackenzie tidak memperkirakan peningkatan yang signifikan dalam pembangkit listrik tenaga hidro.

Energi baru dan terbarukan lainnya / panas bumi: Indonesia memiliki banyak pilihan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik namun belum dikembangkan dalam skala besar. Pemerintah mengumumkan 5 GW proyek PLTP di FTP II, namun perkembangannya terus tertunda oleh peraturan penggunaan lahan yang tidak jelas; dikarenakan lebih dari 70% wilayah panas bumi tumpang tindih dengan hutan lindung. Pada Desember 2018, Indonesia mengumumkan penyelesaian peta penggunaan lahan terpadu untuk memperjelas area yang tumpang tindih tersebut.

VIII.17.3. Prospek usaha

Tingginya konsumsi energi fosil memperlihatkan perbedaan signifikan antara laju penggunaan sumber daya fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan cadangan energi fosil yang terbatas, Indonesia memerlukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi dapat terjamin melalui upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, energi surya, energi angin, biomassa, dan energi nuklir. Hal ini akan mengubah paradigma pengelolaan energi, awalnya energi fosil dibutuhkan sebagai faktor penunjang utama kebutuhan energi, yang akan tergantikan dengan peranan energi terbarukan.

Perseroan didirikan sejak tahun 2004 dan sampai akhir 2018 telah memiliki aset IPP dengan total kapasitas terpasang 645 MW (gross) dengan berbagai tipe dan jenis bahan bakar termasuk gas, panas bumi dan air, serta menyediakan jasa O&M bagi pembangkit listrik dengan berbagai tipe pembangkit dan jenis bahan bakar, termasuk batu bara, gas dan panas bumi. Menyadari perubahan paradigma pengelolaan energi, Perseroan akan terus mengembangkan ranah usaha ke arah energi bersih dan terbarukan.

Berdasarkan RUPTL 2019-2028, tambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang untuk seluruh Indonesia adalah 56,395 MW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 5,6 GW per tahun. Penambahan kapasitas pembangkit tersebut lebih tinggi daripada RUPTL 2018-2027 dikarenakan penambahan kapasitas pembangkit EBT yang cukup besar untuk mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025. Proyek 35 GW tetap dilaksanakan, namun jadwal COD-nya disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

Dalam perencanaan pembangunan 56,395 MW, sebanyak 16,243 MW akan dikembangkan oleh PLN (28.80%), 33,666 MW dikembangkan oleh IPP (59.69%), 6,185 MW termasuk dalam kategori unallocated (10.96%) dan 300 MW akan dikembangkan dengan kerjasama antara Wilayah Usaha (0.55%).

PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 27,1 GW atau 48,0% (terdiri dari PLTU MT sebesar 5,7 GW dan PLTU Non-MT 21,4 GW), sementara PLTGU dengan kapasitas 9,1 GW atau 16,2% dan PLTG/MG sebesar 3,3 GW atau 5,8%. Untuk energi baru dan terbarukan (EBT), yang terbesar adalah PLTA/PLTM sebesar 9,7 GW atau 17,2% dari kapasitas total, disusul oleh PLTP sebesar 4,6 GW atau 8,2%. Sedangkan EBT lainnya sebesar 2,6 GW atau 4,5% berupa PLTS, PLTB, PLTSa, PLTBg, PLTBm dan PLTAL.

Sampai akhir 2018, Grup Perseroan memiliki *commited* kontrak PJBTL 2 pembangkit listrik yaitu PLTGU Riau 275 MW dan PLTP Ijen 110 MW. Perseroan juga sukses mencapai COD untuk 2 pembangkit di 2018, yaitu, PLTMH Pusaka-1 dengan kapasitas terpasang 9 MW dan PLTP Sarulla unit-3 dengan kapasitas terpasang 110 MW.

VIII.17.4. Keunggulan kompetitif

Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pembangkit listrik di Indonesia

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia dengan perkiraan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5,17% pada tahun 2018, melampaui perkiraan rata-rata pertumbuhan dunia sebesar 3,7%. Karakteristik industri pembangkit listrik dalam Kawasan Asia Tenggara berbeda-beda di setiap negara. Pasar pembangkit listrik Singapura dan Filipina diliberalisasi sementara yang lain, termasuk Indonesia, Malaysia dan Thailand, berada dalam berbagai tahap liberalisasi. Sementara dari

sisi pertumbuhan, menurut Wood Mackenzie, Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkiraan pertumbuhan tertinggi dari 5 negara lainnya. Dari 2018-2035 kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara CAGR sebesar 6,63%; Vietnam sebesar 6,17%; Filipina sebesar 4,42%; Malaysia sebesar 4,07%; Thailand sebesar 2,79%; dan Singapura sebesar 0,08%.

Perseroan merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pembangkit listrik Indonesia. Perseroan percaya bahwa hal ini menempatkan Perseroan di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pembangkit listrik secara efektif dan dalam jangka waktu singkat.

Perusahaan penyedia tenaga listrik dengan rekam jejak kesuksesan dalam perencanaan, pembangunan dan pendanaan

Sejak didirikan pada tahun 2004, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pengembang pembangkit listrik dan penyedia jasa O&M dengan rekam jejak yang sudah terbukti dalam perencanaan, pembangunan, pendanaan serta O&M pembangkit listrik. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan dari 55,5 MW pada tahun 2004 menjadi 645 MW per 31 Desember 2018. Sampai akhir 2018, Grup Perseroan memiliki *commited* kontrak PJBTL 2 pembangkit listrik yaitu PLTGU Riau 275 MW dan PLTP Ijen 110 MW. Perseroan juga sukses mencapai COD untuk 2 pembangkit di 2018, yaitu, PLTMH Pusaka-1 dengan kapasitas terpasang 9 MW dan PLTP Sarulla unit-3 dengan kapasitas terpasang 110 MW.

Dalam proses perencanaan dan pembangunan tersebut, Perseroan bekerja sama dengan pemasok peralatan kelas dunia seperti GE, Siemens, Wartsila, Andritz, Voith dan Rolls-royce. Proses tersebut menjadikan Perseroan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan menambah keahlian secara signifikan setiap personil Perseroan dari waktu ke waktu. Dalam penyediaan jasa O&M, sampai dengan akhir 2018 Perseroan terus meningkatkan jumlah kontrak dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14% per tahun atau meningkat sebesar 1.145 MW dari 1.320 MW di tahun 2005 menjadi 2.489 MW di tahun 2018.

Rekam jejak ini didukung dengan budaya perusahaan terhadap masalah kesehatan, keamanan dan pengendalian lingkungan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan anak perusahaan Perseroan, telah mendapatkan ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System dan beberapa penghargaan yaitu 5 Pengembang Listrik Swasta dan Perusahaan O&M terbaik dalam Indonesia Best Electricity Awards (Perseroan), The Best Environmental Management kategori Power Plant dari Pemerintah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau (MEB), Penghargaan PROPER peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (PLTU Tanjung Jati B), The Best Clean and Renewable Energy Company dalam Best Electricity Award (Perseroan).

Platform jasa O&M yang handal

Selain sebagai IPP, Perseroan memiliki lini bisnis lain sebagai penyedia jasa *Operation & Maintaenance* (O&M). Dengan ekspertis *manpower* yang kita miliki, sampai akhir 2018, Perseroan telah memiliki kontrak O&M baik untuk aset Perseroan sendiri maupun jasa O&M pihak ketiga, termasuk PLN, dengan total kontrak O&M sebesar 2.489 MW.

Perseroan yakin akan dapat terus berkontribusi dan mengembangkan bisnis O&M ini, karena:
- Telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bisnis O&M di Indonesia.
- Memiliki lebih dari 400 tenaga kerja handal dibidang O&M.
- Memiliki pengalaman O&M untuk mengoperasikan pembangkit degan variasi kapasitas dan jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTP, PLTMH) mulai dari 25MW hingga 1.320MW.
- Kinerja tinggi dengan kehandalan produksi listrik yang sesuai standar internasional.
- Memenuhi standar lingkungan hidup baik nasional maupun internasional, dan telah diakui dengan beberapa penghargaan yang dicapai.
- Tenaga kerja terampil dan berpengalaman, dimana Perseroan telah bekerjasama dengan politeknik lokal untuk pelatihan kerja.
- Sinergi dan dukungan penuh dari MEI sebagai induk perusahaan Perseroan.

Kontrak jangka panjang dengan PLN

PLN, pelanggan utama Perseroan, berkomitmen untuk membeli seluruh produksi tenaga listrik yang dihasilkan Perseroan. Jangka waktu kontrak PJBTL adalah 15-30 tahun yang sebagian dapat diperpanjang dan sebagian lagi harus dikembali ke PLN setelah jangka waktu kontrak PJBTL habis. Selama masa PJBTL tersebut, PLN berkewajiban untuk melakukan pembayaran tenaga listrik kepada Perseroan sesuai tarif dalam PJBTL untuk setiap tenaga listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN. Berikut adalah ringkasan PJBTL Perseroan dari pembangkit listrik yang telah beroperasi:

Perusahaan	Akhir Masa PJBTL (tahun)
Perseroan	
PLTG 20 MW Truck-Mounted	2025
Singa	2020
Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi	
PT Mitra Energi Batam	2034
PT Dalle Energy Batam	2025
PT Energi Listrik Batam	2034
PT Energi Prima Elektrika	2019
PT Multidaya Prima Elektrindo	2019
Sarulla Operations Ltd	Unit 1 & 2: 2047 Unit 3: 2048
PT Bio Jatropha Indonesia - Cibalapulang 1	2032
PT Pembangkitan Pusaka Parahiyangan – Pusaka 1	2033

Keterangan lebih lengkap mengenai pembangkit listrik Perseroan dapat dilihat pada bagian VIII.17.6.B dalam Prospektus ini.

Arus kas yang stabil dari PJBTL

Perseroan telah menghasilkan arus kas yang stabil yang berasal dari PJBTL Perseroan dengan PLN selaku pelanggan utama. Arus kas tersebut mendukung kebutuhan belanja modal, modal kerja dan secara bersamaan akan digunakan untuk melakukan pembayaran bunga serta pelunasan utang secara tepat waktu. EBITDA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.113.239 juta dan Rp1.072.282 juta. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan dalam menghasilkan arus kas Perseroan tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) pasokan bahan bakar yang terjaga secara harga dan kuantitas; (2) permintaan tenaga listrik dari PLN yang diwajibkan sesuai dengan PJBTL; (3) struktur tarif yang kuat; (4) fasilitas pembangkit listrik yang bertaraf internasional dan tim manajemen yang berpengalaman dan terbukti.

Perseroan memiliki struktur tarif listrik yang menarik dengan PLN yang memungkinkan Perseroan untuk meneruskan biaya sehubungan dengan nilai tukar mata uang asing dan biaya bahan bakar. Secara khusus, tarif listrik Perseroan untuk PLN mencakup provisi penyesuaian otomatis atas fluktuasi mata uang. Oleh karena itu, tarif listrik Perseroan yang ditagih kepada PLN secara substansial bersifat konstan dalam USD dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Perseroan juga memiliki pasokan gas bumi yang terpercaya dan terdiversifikasi dari pemasok utama Perseroan, termasuk PGN, Pertamina serta grup Medco. Kontrak untuk pasokan bahan bakar Perseroan merupakan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 3-10 tahun.

Tim manajemen yang kuat dengan pengalaman ekstensif dalam mengembangkan dan mengelola pembangkit listrik di Indonesia

Manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang ekstensif dalam sektor ketenagalistrikan dan rekam jejak yang terbukti dalam membangun, mengoperasikan, memperoleh pendanaan dan melakukan pemeliharaan. Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman signifikan dalam industri pembangkit listrik. Sebagai tambahan, anggota tim manajemen Perseroan memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang ekstensif mengenai industri pembangkit listrik di Indonesia.

VIII.17.5. Strategi usaha

Dalam mengembangkan usaha, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut:
1. Perseroan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintah seperti ESDM, DJK, EBTKE, PLN, serta perusahaan IPP dan EPC lainnya.
2. Saat ini fokus utama dalam seleksi memilih proyek di daerah Indonesia bagian barat dikarenakan melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan akan supply listrik, dan mulai merencanakan secara selektif dalam mencari potensi proyek di Indonesia bagian tengah dan timur.
3. Fokus dalam kapasitas pembangkit listrik berkapasitas 50 MW – 800 MW untuk pembangkit energi bersih serta energi baru dan terbarukan.
4. Fokus dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit dalam berbagai range kapasitas.
5. Berkomitmen untuk memberdayakan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dari area operasional Perseroan.
6. Pengembangan bisnis Perseroan melalui akuisisi proyek pembangkit yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

VIII.17.6. Kegiatan usaha Perseroan

A. Proses produksi tenaga listrik serta penyediaan jasa O&M

Pengembangan pembangkit listrik

Pengembangan pembangkit listrik

Selain proses merger dan akuisisi, proses pengadaan untuk pembangkit baru akan mengikuti regulasi Peraturan Menteri ESDM No. 1/2006 (diamandemen oleh Peraturan Menteri ESDM No. 4/2007) yang secara umum dibagi menjadi:
1. Tender Terbuka
2. Pemilihan Langsung

Proses ini diizinkan untuk beberapa kondisi termasuk untuk ekspansi dari pembangkit yang dimiliki saat ini, atau dalam kasus dimana pengadaan suatu pembangkit dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung namun ada beberapa pengembang listrik swasta yang menyatakan minatnya.

3. Penunjukkan Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2006 (diamandemen oleh Peraturan Menteri ESDM No. 4/2007), garis besar proses yang harus dilalui adalah:
1. Proyek tersebut harus tercantum dalam RUPTL
2. Evaluasi dalam tahap Pre-kualifikasi didasarkan pada kemampuan finasial dan teknikal.
3. Dokumen tender harus menyertakan konsep PJBTL dan prosedur evaluasi
4. Proses seleksi untuk menentukan penawaran terbaik harus didasarkan oleh:
   i. Aspek administrasi dan teknikal
   ii. Usulan tarif listrik
   iii. Jadwal pengembangan/konstruksi

Setelah PLN menentukan calon pengembang, ada beberapa proses yang harus dilalui sampai pembangkit siap beroperasi, yang ditentukan sebagai Tanggal Operasi Komersial (COD, *Commercial Operation Date*):
1. Penerbitan *Letter Of Intent* (LOI) yang berisi syarat dan ketentuan yang disetujui, termasuk tarif listrik dan formula perhitungannya.
2. Penandatanganan PJBTL.
3. *Financial Close*, yang menandakan bahwa proyek tersebut sudah mendapatkan sumber pendanaan.
4. Masa konstruksi.
5. Tanggal Operasi Komersial.

Proses produksi tenaga listrik

Perseroan memproduksi tenaga listrik sesuai dengan PJBTL dengan pelanggannya. Dalam menghasilkan tenaga listrik Perseroan utamanya dipengaruhi oleh pasokan bahan bakar yang dilakukan berdasarkan PJBG. Di bawah ini dijelaskan secara singkat mengenai proses produk tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan berdasarkan sumber energinya.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

1. Sumur produksi

   Sumur produksi digunakan oleh Perseroan sebagai sumber energi utama dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumur produksi ini dibuat oleh Perseroan dengan aktifitas pengeboran untuk mencapai kedalaman dimana sumber panas bumi diperoleh pada titik-titik yang telah ditentukan melalui interpretasi atas studi geologi, geofisika dan geokimia di area potensi panas bumi. Setelah pengeboran dilakukan, *wellhead* kemudian dipasang pada mulut sumur untuk mengendalikan tekanan pada titik tersebut.

2. Sumur injeksi

   Sumur injeksi digunakan oleh Perseroan sebagai sumur dimana fluida yang telah dimanfaatkan atau telah dikonversi menjadi tenaga listrik dikembalikan ke dalam *reservoir* guna menjaga keberlangsungan sumber panas bumi tersebut.

3. Produksi uap hasil panas bumi dan air panas (*brine*)

   Sumur produksi tersebut kemudian akan menghasilkan (1) uap hasil panas bumi dan (2) air panas (*brine*) dimana keduanya akan digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga listrik. Proses yang menggunakan kedua sumber energi ini dikenal dengan nama *Geothermal Combined Cycle*.

4. Produksi tenaga listrik dari uap hasil panas bumi

   Proses pertama adalah pemisahan antara uap hasil panas bumi dengan air panas (*brine*). Proses ini dilakukan dengan *separator*. Uap hasil panas bumi yang telah dipisahkan tersebut kemudian dialirkan kedalam turbin untuk mengkonversi energi dari energi kalor yang terkandung dalam uap hasil panas bumi menjadi energi kinetik yang diterima oleh sudu – sudu turbin lalu dikopel dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik.

   Uap hasil panas bumi yang telah digunakan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memanaskan fluida kerja pentane sampai menguap dan bertekanan. Proses ini dilakukan pada mesin bernama *vaporizer*. Uap pentane tersebut kemudian digunakan untuk memutar sudu turbin yang dikopel dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Uap pentane tersebut lalu di kondensasi menggunakan kondenser dengan pendinginan udara sehingga menjadi cair kembali untuk kembali dipompakan ke *vaporizer* dalam siklus tertutup. Sedangkan uap hasil panas bumi yang telah melewati *vaporizer* akan dikondensasi untuk dirubah menjadi kondensat dan di injeksikan kembali ke dalam *reservoir* panas bumi melalui sumur injeksi.

5. Produksi tenaga listrik dari air panas (*brine*)

   Air panas (*brine*) dari sumur produksi dimanfaatkan untuk memanaskan fluida kerja *pentane* pada *vaporizer* sampai menguap dan bertekanan untuk memutar sudu turbin yang dikopel dengan generator yang menghasilkan energi listrik. Uap *pentane* tersebut di kondensasi menggunakan kondenser dengan pendinginan udara sehingga menjadi cair kembali untuk dipompakan kembali ke vaporizer dalam siklus tertutup. Air panas (*brine*) yang telah melewati vaporizer tersebut di injeksikan kembali ke dalam tanah.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Gas Uap

1. *Inlet Compressor*

Prinsip kerja turbin gas menggunakan udara sebagai media kerjanya. Udara dari atmosfer dikompresikan pada *compressor* untuk menaikkan tekanannya. Dalam proses operasinya, *compressor* berfungsi menaikkan tekanan dan temperatur udara. Alat penunjang *compressor* adalah *air filter* dan *inlet gate vane* dimana *air filter* berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke *compressor* dan *inlet gate vane* berfungsi untuk mengatur debit udara ke dalam *compressor*.

2. *Combustion chamber & Turbin Gas*

Combustion chamber adalah suatu ruang bakar yang merupakan pertemuan antara udara hasil kompresi pada *compressor* dan bahan bakar yang menggunakan busi sebagai pengapian untuk terjadinya proses pembakaran. Dalam hal ini energi kimia diubah menjadi energi panas yang berbentuk gas panas pembakaran, selanjutnya energi gas panas pembakaran yang mempunyai besaran temperatur dan volume panas tersebut disalurkan melalui *guide vane* untuk memutar sudu-sudu turbin, dalam hal ini energi kinetik diubah menjadi menjadi energi mekanik melalui poros turbin gas yang merupakan satu kesatuan dengan rotor generator, yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik, selanjutnya gas dari proses ekspansi turbin gas tersebut dibuang ke atmosfer, hal ini dikenal dengan siklus operasi *simple cycle*.

3. *Heat Recovery Steam Generator* (HRSG)

Sisa hasil pembakaran atau gas buang dari turbin tidak langsung dibuang ke atmosfer tetapi dimanfaatkan untuk memanaskan air pada HRSG. Uap yang kemudian dihasilkan oleh HRSG tersebut dialirkan untuk memutar turbin uap yang dikopel dengan generator dan akan menghasilkan energi listrik. Uap yang keluar dari turbin uap dikondensasikan kembali melalui alat bantu condenser yang menggunakan cooling tower dimana media pendingin berupa cooling water. Kondensat dari hasil pengembunan di condenser dialirkan ke dearator kemudian dipompakan kembali ke HRSG, siklus air dan uap ini dilakukan secara tertutup dan dikenal dengan siklus operasi *rankine cycle*.

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

Mesin gas adalah mesin torak (piston) yang juga menggunakan udara sebagai media kerjanya dimana udara masuk melalui intake setelah dinaikkan tekanannya melalui *turbocharger* dan dikompresikan bersama bahan bakar yang kemudian dilakukan pembakaran menggunakan pengapian busi yang menghasilkan energi panas untuk menggerakkan piston yang dikopel dengan generator yang manghasilkan energi listrik, selanjutnya sisa hasil pembakaran di buang melaui *stack*.

Alat bantu pada mesin gas adalah *starting system*, *charge air system*, *fuel gas system*, *cooling water system*, *lubricating oil system* dan *governor system.*

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

1. Bendungan dan saluran pembawa air (*waterway*)

Aliran sungai dalam lokasi pembangkit listrik tenaga mini hidro dialihkan alirannya dengan menggunakan bendung sehingga sebagian debit air sungai bisa masuk ke pintu air (*intake*) dari saluran pembawa air (*waterway*). Panjang *waterway* sangat bergantung pada kondisi geologi, energi listrik yang direncanakan untuk dihasilkan, debit air sungai yang dapat digunakan dan tinggi jatuhan (*head*) yang ada, sehingga sifatnya menjadi spesifik untuk masing-masing pembangkit listrik. Sebelum air dialirkan ke dalam *waterway*, Perseroan melakukan proses filtrasi dengan memasang *trash rack* di depan pintu air (*intake*) untuk memastikan bahwa tidak ada benda-benda asing yang masuk ke dalam system pembangkit, serta mengendapkan kotoran yang masih ada di aliran air pada *sandtrap* yang terdapat di bagian awal dari *waterway*. Selanjutnya endapan pada *sandtrap* secara berkala akan dikuras untuk dikembalikan lagi ke badan sungai.

2. Bak penampungan dan pipa pesat (*penstock*)

Setelah melalui proses pengendapan di *sandtrap*, air kemudian dialirkan oleh *waterway* menuju ke bak penampung (*head pond*), yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pembangkit memiliki persediaan air yang cukup untuk menggerakkan turbin sesuai dengan kebutuhan daya yang akan dibangkitkan. Hal ini untuk mencegah kekurangan air yang akan menyebabkan terjadi olakan air bercampur udara yang dapat merusak bilah-bilah runner pada turbin pembangkit. Pada ujung bak penampung juga dipasang *trash rack* untuk memastikan sudah tidak ada lagi benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam pipa pesat dan turbin. Air pada bak penenang kemudian dijatuhkan untuk menggerakan turbin melalui pipa pesat (*penstock*). Kemiringan pipa pesat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir kerugian (*head loss*) yang dapat mengurangi jumlah energi yang akan dihasilkan.

3. Rumah pembangkit, turbin dan saluran pembuang

Air yang dialirkan melalui pipa pesat akan memutar bilah-bilah runner pada turbin yang terdapat di dalam rumah pembangkit. Volume air yang mengalir diatur oleh *Main Inlet Valve* yang dikendalikan operator sesuai dengan kebutuhan energi listrik yang akan dihasilkan. Turbin selanjutnya memutar generator untuk membangkitkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke Gardu Hubung, tempat serah terima energi listrik dengan PLN. Setelah memutar turbin, aliran air selanjutnya dikembalikan ke sungai kembali melalui saluran pembuang (*tail race*).

Penyediaan jasa O&M

Dalam melakukan jasa O&M Perseroan mengacu pada ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Operasi

Operasi Rutin

Memberikan jasa 24 jam/hari, 7 hari/minggu dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan pembangkitan tenaga listrik dan proses produksi listrik dengan praktek penggunaan yang baik dan memenuhi standar yang direkomendasikan oleh pabrikan.
Melakukan pemeriksaan operasional rutin yaitu melakukan inspeksi dan menganalisa informasi awal secara tepat peralatan-peralatan visual dan log significant parameter secara berkala seperti tekanan, suhu dan laju arus.

First Line Maintenance
Melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan sederhana dan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan dan sebagai *early warning* jika terjadi kerusakan sehinga kerusakan dan dampaknya tidak bertambah luas.

Pemeliharaan

***Computerized Maintenance Management System* (CMMS)**

Membangun CMMS dengan menggunakan *software*, umumnya Maximo, untuk membantu proses operational pembangkit tenaga listrik. Modul-modul utama terdiri dari
- *Data management*
- *Work management*
- *Procurement management*
- *Material management*

Pemeliharaan Rutin (*scheduled maintenance*)

Melakukan tindakan pemeliharaan dengan prinsip-prinsip *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *corrective maintenance* dan *condition monitoring* pada seluruh sistem pembangkit tenaga listrik dan peralatannya sesuai *manufacturer manual*, standar yang ada (nasional dan internasional) dan rencana pemeliharaan. Program pemeliharaan ini meliputi:

- Pemeriksaan operasional
  Melakukan inspeksi, pengukuran online dan menganalisa informasi secara tepat peralatan-peralatan visual dan log significant parameter secara berkala seperti tekanan, suhu, getaran dan laju arus.

- Pemeliharaan interval tetap dan rutin
  Pemeliharaan berdasarkan interval waktu atau jam operasi peralatan dengan tujuan mengidentifikasi seluruh persyaratan pemeliharaan pencegahan kemudian menjadwalkan dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada saat unit beroperasi atau pemadaman terencana. Juga melakukan pemeliharaan saat pemadaman tak terjadwal atau pemadaman tiba-tiba (*unit trip*).

- Pemeliharaan Tidak Terjadwal (*un-scheduled maintenance*)
  Melakukan pemeliharaan/perbaikan pada seluruh instalasi pembangkit sebagai akibat kerusakan-kerusakan pada saat operasi sehingga peralatan tersebut dapat beroperasi kembali.

- *Condition Monitoring*
  Melakukan pengukuran, menganalisa dan melaporkan kondisi dari peralatan - peralatan utama pembangkit listrik dengan tujuan memonitor kondisi proses dan kondisi peralatan, menemukan gejala kerusakan sebelum peralatan tersebut rusak, mencegah kerusakan yang fatal. *Condition monitoring* meliputi pengukuran:
  - *Vibration analysis*
  - *Oil analysis*
  - *Thermal imager analysis*
  - *Thermal performance*
  - *Water and steam chemistry management*
  - *Assessment of specific components.*

- Mengelola Pemadaman (*Outage management*)
  Perseroan harus mengelola pemadaman pembangkit tenaga listrik (terjadwal dan tidak terjadwal), dengan koordinasi dengan klien, untuk meminimalkan durasi pemadaman dan pengaruhnya terhadap produksi tenaga listrik dengan cara sebagai berikut:
  - Mengidentifikasi seluruh pemeliharaan yang dibutuhkan untuk pemadaman pembangkit tenaga listrik atau peralatan yang digunakan.
  - Mengembangkan dan menerapkan jadwal yang rinci untuk mengatur seluruh persiapan pemadaman, pengerjaan dan pengujian, termasuk tindakan-tindakan pemeliharaan perbaikan, pekerjaan kontraktor dan pemeliharaan pencegahan terjadwal.
  - Melakukan persiapan untuk mendukung jadwal yang telah dibuat, termasuk tapi tidak terbatas pada, memesan dan menerima seluruh suku cadang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan terjadwal.

SOP (*Standard Operating Procedure*)

Mengembangkan prosedur-prosedur berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan, serta memastikan prosedur yang diterapkan dilaksanakan secara benar. Prosedur-prosedur yang disiapkan oleh Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada:

- Prosedur operasional
- Penjadwalan
- Prosedur "*Preventive and Predictive Maintenance*"
- Perencanaan pemeliharaan secara berkala
- Manajemen persediaan
- *Statistic performance*
- *Fuel quality monitoring*

Chemical supply

Perseroan melakukan pengadaan dan memelihara penyediaan dan penggunaan *chemical* terbatas yang digunakan dalam proses pembangkit tenaga listrik dan pendukungnya.

Consumable

Memelihara tersedianya barang *consumables* termasuk tapi tidak terbatas pada:
- *General Lube oil*
- *Lube oil filter*
- *Silica gel*
- *Refill CO_2*
- *Gas Filter*
- *SF 6*
- *Transformer insulation oil*
- *Turbine lube oil and hydraulic oil*

B. Keterangan mengenai pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan

Sampai akhir 2018, Perseroan memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 645 MW untuk bisnis IPP dan 2.489 MW untuk bisnis O&M. Dari jumlah tersebut, sebesar 297 MW IPP dan 500 MW O&M dihasilkan dari salah satu pilar utama bisnis Perseroan, *gas to power*. Di Pulau Batam, Perseroan merupakan pemasok listrik independen terbesar dengan pangsa pasar penyaluran listrik sekitar 70% dari total elektrifikasi di Pulau Batam. Aset Perseroan tersebar di wilayah dominasi Sumatera dengan rincian sebagai berikut:

1. PEMBANGKIT LISTRIK YANG TELAH BEROPERASI SECARA KOMERSIAL

- **PT Mitra Energi Batam (MEB)**

Lokasi	:	Pulau Batam
Status	:	Operasional
Kepemilikan	:	64% Perseroan, 30% PLN Batam, 6% YPK PLN
Kapasitas terpasang	:	84,1 MW dihasilkan dari 2 x 27,75 MW PLTG – *Simple Cycle Power Plant*, 20,6 MW PLTGU – *Combined Cycle Power Plant* dan 8 MW *chiller*

Latar belakang
Pada bulan Maret 2004, Perseroan mengakuisisi 54% kepemilikan dalam MEB, dan memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2004. Perseroan kemudian mengakuisisi kepemilikan lebih lanjut sebesar 10% dalam MEB dari YPK PLN. Pada saat ini, Perseroan menguasai kepemilikan efektif sebesar 64% dalam MEB (Perseroan memiliki langsung 10%, dan melalui MEM sebesar 54%, sementara pemegang saham lainnya adalah PLN Batam dengan kepemilikan 30,0% serta YPK PLN dengan kepemilikan 6,0%.

MEB memiliki pembangkit listrik yang terletak di Panaran 1 di Pulau Batam, Indonesia, yang merupakan pembangkit listrik Perseroan pertama di Pulau Batam. Fasilitas tersebut terdiri dari PLTG - *Simple Cycle Power Plant* ("**SCPP**") dengan tambahan *chiller* berkapasitas 8,0 MW serta PLTGU - *Combined Cycle Power Plant* ("**CCPP**") berkapasitas 20,6 MW. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dilaksanakan pada bulan Oktober 2004, dengan Kelsri-Dalle Engineering sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pada tahun 2013, sebuah pendingin ditambahkan ke dalam fasilitas tersebut untuk meningkatkan keluaran bersih fasilitas tersebut. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2014, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP.

PJBTL
MEB menandatangani PJBTBL dengan PLN selama 20 tahun sejak tahun 2014 (berdasarkan amendemen terakhir sejak operasi pertama di 2004), dan telah mencakup penambahan pendingin dan pembangkit turbin uap untuk mengkonversi SCPP menjadi CCPP. *Chiller* dan CCPP tersebut secara berturut-turut memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2013 dan September 2014.

Tarif PJBTL juga memperhitungkan pemulihan investasi sebesar Rp7/kWh selama 12 tahun hingga bulan Oktober 2016, berdasarkan tingkat produksi sebesar 408,4 GWh per tahun (yang merupakan *offtake* minimum oleh PLN untuk SCPP) atas instalasi *switchyard* untuk fasilitas tersebut. Selama 12 tahun pertama hingga bulan Oktober 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp190/kWh. Sejak bulan November 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp89/kWh, dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar Rp9,000/USD.

Terkait dengan CCPP, tarif PJBTL mencakup komponen tetap sebesar Rp350/kWh dan komponen variabel sebesar Rp100/kWh dan Rp12/kWh, bagian tersebut wajib memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar dasar sebesar Rp9.000/USD.

PJBTL tersebut juga mengatur tingkat *take-or-pay* minimum sebesar 84,0% untuk SCPP. PJBTL tersebut memiliki kapasitas yang diperjanjikan sebesar 82,1 MW. Selain itu, PJBTL tersebut juga mengatur penalti kontrak dalam hal MEB tidak mampu memenuhi tolak ukur kinerja tertentu dalam hal keluaran, pemadaman sepihak, faktor ketersediaan dan *Heat Rate*.

Perjanjian jual beli gas
Berdasarkan PJBTL, PLN bertanggung jawab untuk menyediakan gas alam dari PGN untuk pengoperasian pembangkit.

- **PT Dalle Energy Batam (DEB)**

Lokasi	:	Pulau Batam
Status	:	Operasional
Kepemilikan	:	79.99% Perseroan, 20% PLN Batam, 0.01% PT Dalle Energy
Kapasitas terpasang	:	84,1 MW dihasilkan dari 55,5 MW PLTG – SCPP, 20,6 MW PLTGU – CCPP dan 8 MW chiller

Latar belakang
Pada bulan Juni 2005, Perseroan mengakuisisi 40% kepemilikan dalam DEB, yang merupakan pemilik dan operator pembangkit listrik Panaran 2. Perseroan kemudian meningkatkan kepemilikannya dalam proyek tersebut hingga mencapai 79,99% dengan memberikan kontribusi terhadap sebagian besar komitmen modal yang dibutuhkan proyek tersebut. PLN Batam mengakuisisi 20,0% kepemilikan dalam pembangkit tersebut dari PT Dalle Energy pada tahun 2006.

DEB memiliki pembangkit listrik yang terletak di Panaran 2 di Pulau Batam, Indonesia. Fasilitas tersebut terdiri dari satu SCPP berkapasitas 55,5 MW, dengan tambahan pendingin berkapasitas 8,0 MW dan CCPP berkapasitas 20,6 MW. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dan pendingin dilaksanakan pada tahun 2006, dengan Kelsri-Dalle Engineering (sebuah badan operasi bersama yang didirikan oleh PT Kelsri dan PT Dalle Engineering Construction) sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pendingin tersebut mampu meningkatkan keluaran listrik fasilitas tersebut dan juga berperan dalam penghematan bahan bakar sebesar 1% hingga 3% untuk SCPP. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP melalui generator uap pemulih panas. Pada tahun 2007, DEB menandatangani perjanjian sewa dengan Perseroan untuk penyewaan sebuah *truck-mounted mobile gas turbine*. Biaya sewa variabel awal sebesar Rp217,8/kWh telah direvisi menjadi Rp204,9/kWh.

PJBTL
DEB dan PLN Batam menandatangani PJBTL yang berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan PJBTL tersebut, DEB wajib mengadakan, mengoperasikan dan memelihara dua unit generator turbin gas dan unit pendingin. PLN Batam akan membeli pasokan listrik yang dihasilkan oleh unit tersebut dengan dasar *take-or-pay* minimum sebesar 90% dari listrik yang dihasilkan pada harga Rp285/kWh dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar.

Perjanjian jual beli gas
DEB menandatangani kontrak pasokan gas dengan PGN untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLN Batam. PJBG yang menjadi tanggung jawab DEB telah diperbarui hingga tahun Oktober 2019 sedangkan yang menjadi tanggung jawab PLN hingga Desember 2023.

- **PLTG 20 MW *Truck-Mounted Mobile***

Lokasi	:	Pulau Batam (berdampingan dengan PLTG Panaran 2)
Status	:	Beroperasi – Dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan
Kepemilikan	:	100% Perseroan
Operator	:	DEB
Kapasitas	:	20 MW yang diproduksi oleh unit truck-mounted

Latar belakang
Pada tahun 2007, Perseroan menambah satu unit generator turbin gas *truck-mounted* dengan kapasitas 20 MW ke dalam operasi pembangkit listriknya di Pulau Batam.

PJBTL
Untuk menjamin realiabilitas, stabilitas dan keberlangsungan persediaan listrik dari DEB ke PLN Batam, maka DEB dan PLN Batam melakukan kerjasama pada tahun 2007. Unit *truck-mounted* tersebut dipandang sebagai unit cadangan untuk melengkapi PLTGU CCPP milik DEB, dan karenanya tidak ada kesepakatan *take-or-pay*, akan tetapi berdasarkan amandemen atas PJBTL dari PLTGU CCPP milik DEB pada tahun 2008, *truck-mounted* unit tersebut diubah menjadi unit yang ada untuk jangka waktu selama 16 tahun sejak tersedianya trafo kV dan bay.

Perjanjian jual beli gas
Biaya gas dibebankan kepada PLN Batam mengacu kepada PJBG antara DEB dengan PLN Batam.

- **PT Energi Listrik Batam (ELB)**

Lokasi	:	Pulau Batam
Status	:	Operasional
Kepemilikan	:	70% Perseroan, 30% PT Universal Gas Energy
Kapasitas terpasang	:	76 MW dihasilkan dari 2 unit PLTG - SCPP

Latar belakang
ELB didirikan pada bulan Maret 2012 melalui sebuah perusahaan ventura bersama, PT Universal Batam Energy ("**UBE**"). Perseroan menguasai 70,0% kepemilikan dalam UBE, dan PT Universal Gas Energy ("**UGE**") menguasai 30,0% kepemilikan dalam UBE. ELB memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Tanjung Uncang di Pulau Batam, yang mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2016.

Pada bulan September 2012, ELB mengadakan perjanjian EPC dengan konsorsium yang terdiri dari Perseroan dan PT Dalle Engineering Construction ("**Konsorsium DEC**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Konsorsium DEC setuju untuk menyediakan jasa EPC. Berdasarkan kontrak tersebut, Perseroan setuju untuk memasok generator turbin gas, sementara PT Dalle Engineering Construction setuju untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

PJBTL
ELB menandatangani PJBTL dengan PLN pada tahun 2012 yang kemudian diubah pada bulan Oktober 2015 untuk jangka waktu 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2016 untuk unit 1 dan 14 Mei 2016 untuk unit 2.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL tersebut juga mengatur batas minimum *take-or-pay* sebesar 66,3% untuk 2 tahun pertama dan 85% untuk sisa tahun PJBTL.

Perjanjian jual beli gas
ELB menandatangani kontrak pasokan gas dengan PGN untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLN Batam. PJBG telah diperbarui hingga tahun 2019.

- **Energi Prima Elektrika (EPE)**

Lokasi	:	Patih Galung, Prabumulih, Sumatra Selatan
Status	:	Operasional
Kepemilikan	:	92.5% Perseroan, 7.5% PLN Enjiniring
Kapasitas terpasang	:	12,5 MW dihasilkan dari PLTG – Gas Engine

Latar belakang
EPE, yang mulai beroperasi pada tahun 2006, diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2010. EPE memiliki PLTG yang terletak di Prabumulih, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5 MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2006, dengan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC.

PJBTL
Pada bulan November 2004, EPE menandatangani pengalihan PJBTL dengan PLN Enjiniring dan PLN Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (PLN WS2JB). Berdasarkan pengalihan PJBTL tersebut, seluruh hak dan kewajiban PLN Enjiniring yang timbul berdasarkan PJBTL yang diadakan antara PLN Enjiniring dan PLN WS2JB dialihkan kepada Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, EPE wajib mendanai, mendirikan dan mengoperasian pembangkit listrik berkapasitas 12,5 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari EPE selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL akan berakhir pada tahun 2036.

Perjanjian jual beli gas
EPE menandatangani kontrak pasokan gas dengan Pertamina untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLNWS2JB. PJBG telah diperbarui hingga 31 Desember 2021.

- **Multidaya Prima Elektrindo (MPE)**

Lokasi	:	Kali Doni, Palembang, Sumatera Selatan
Status	:	Operasional
Kepemilikan	:	85% Perseroan, 15% PLN Enjiniring
Kapasitas terpasang	:	12,5 MW dihasilkan dari PLTG - Gas Engine

Latar belakang
MPE memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Kali Doni, Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2008, dengan PT Wijaya Karya dan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC. Pembangkit listrik tersebut memasok listrik kepada PLN Sumatera Selatan melalui transformator *step up* 6,3/20,0 kV.

PJBTL
Berdasarkan PJBTL antara Perseroan dan PLN WS2JB yang berlaku efektif mulai tahun 2004, Perseroan wajib mendanai, mendirikan, dan mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 12 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari MPE selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Juni 2016, MPE dan PLN WS2JB melakukan amandemen terhadap PJBTL untuk meningkatkan tarif hingga jumlah komponennya mencapai Rp736,75/kWh berdasarkan faktor kapasitas sebesar 80,0%. Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat.

Perjanjian jual beli gas
MPE menandatangani kontrak pasokan gas dengan Pertamina untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLN WS2JB. PJBG berlaku hingga 31 Desember 2021.

- **Singa**

Lokasi	:	Lapangan Singa, Lematang, Sumatra Selatan
Status	:	Operasional – Dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan
Kepemilikan	:	100% Perseroan
Kapasitas terpasang	:	7,5 MW dihasilkan dari PLTG

Latar belakang
PT Medco E&P Lematang ("**MEPL**") memiliki dan mengoperasikan lapangan gas darat di wilayah Lematang di Sumatera Selatan. Lapangan tersebut membutuhkan sekitar 6,0 MW listrik yang dipasok oleh PLTG mulut sumur berkapasitas 7,5 MW di Singa. Perseroan kemudian mengembangkan PLTG mulut sumur tersebut sesuai dengan kebutuhan MEPL. Singa memulai operasi komersial pada tahun 2010, dengan Indo Turbine dan Grand Cartex sebagai kontraktor EPC.

PJBTL
Pada bulan Januari 2010, Perseroan menandatangani PJBTL dengan MEPL untuk jangka waktu lima tahun, yang berakhir pada bulan Januari 2015. Jangka waktu PJBTL telah diperpanjang hingga Mei 2020. Perpanjangan jangka waktu PJBTL dengan MEPL ini dilakukan setelah MEPL memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang pada tahun 2016. PJBTL tersebut mengatur *take-or-pay* minimum sebesar 80% dari kapasitas terpasang, dengan tarif sebesar Rp622,79/kWh.

Perjanjian jual beli gas
Berdasarkan PJBTL, MEPL bertanggung jawab untuk menyediakan gas alam dari lapangan gas Singa untuk pengoperasian pembangkit.

- **PT Bio Jatropha Indonesia (BJI)**

Lokasi	:	Cianjur, Jawa Barat
Status	:	Operasional
Kepemilikan	:	70% Perseroan, 30% PT Sangsaka Hidro Tiara
Kapasitas terpasang	:	9 MW dihasilkan dari 3 *horizontal francis*

Latar belakang
BJI didirikan berdasarkan Akta Notaris Meissie Pholuan, S.H., No. 24 tanggal 19 Oktober 2006. Perseroan memiliki kepemilikan mayoritas pada BJI melalui akuisisi 70,0% saham PT Sangsaka Agro Lestari (SAL) yang merupakan pemegang 99,9% saham BJI sebagaimana Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 4 tanggal 12 September 2011.

BJI membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik mini-hidro dengan kapasitas 9 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dengan metode run of river pada aliran sungai Cibalapulang sesuai dengan PJBTL dengan PLN Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2012 (PLTM Cibalapulang). BJI memulai operasi komersial PLTM Cibalapulang pada 13 September 2017.

PJBTL
Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani PJBTL dengan PLN Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, untuk jangka waktu 15 tahun dengan harga Rp656 per kWh. Pada tanggal 6 September 2016, PJBTL diubah untuk menjadwal ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Januari 2017 dan merevisi harga listrik menjadi Rp1.100/kWh selama 8 tahun pertama dan Rp850/kWh untuk sisa masa operasi. PJBTL diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 untuk menjadwal ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Desember 2017.

- **PT Pembangkit Pusaka Parahiangan (PPP)**

Lokasi	:	Cianjur, Jawa Barat
Status	:	Komitmen
Kepemilikan	:	70% Perseroan, 30% PT Sangsaka Hidro Tiara
Kapasitas terpasang	:	9 MW dihasilkan dari 2 *horizontal francis*

Latar belakang
PPP didirikan berdasarkan Akta Notaris Diana Dewi, S.H., No. 34 tanggal 24 Desember 2010. Perseroan memiliki kepemilikan penuh pada PPP melalui akuisisi saham PPP sebagaimana Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 15 tanggal 12 Desember 2012.

PPP membangun dan akan mengoperasikan pembangkit listrik mini-hidro dengan kapasitas 8,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dengan metode *run of river* pada aliran sungai Cibuni sesuai dengan PJBTL dengan PLN Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2013 (PLTMH Pusaka). PPP telah beroperasi secara komersial pada 23 Mei 2018.

PJBTL
Pada tanggal 12 September 2013, PPP dan PLN DJB menandatangani PJBTL untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berada di Kecamatan Pasir Kuda dan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan kesepakatan ini, PLN DJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per kWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial (COD). Pada tanggal 28 Juli 2016, para pihak sepakat untuk menjadwalkan ulang target COD sebesar 2x4,4 MW untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro menjadi 30 Mei 2018.

- **JOC Sarulla Operations Ltd**

Lokasi	:	Sarulla, Sumatera Utara
Status	:	Operasional/Komitmen
Kepemilikan	:	18,9975% Perseroan, 18,2525% INPEX, 25% Itochu, 25% Kyushu Electric Power Co, 12,75% Ormat
Kapasitas terpasang	:	330 MW operasional

Latar belakang
Proyek panas bumi Sarulla merupakan proyek konsorsium pemegang Kontrak Kerjasama Operasi (JOC) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk pengembangan lapangan panas bumi Sarulla. Sesuai dengan Kontrak Penjualan Energi (ESC) antara konsorsium, PGE dan PLN, konsorsium melakukan pengembangan lapangan panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 3x110 MW di dua lokasi terpisah, yaitu 1x110 MW di Silangkitang (SIL) dan 2x110 MW di Namora I Langit (NIL) yang keduanya berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Total biaya proyek adalah sebesar ± USD 1,6 milyar. Pada tanggal 28 Maret 2014, konsorsium menandatangani perjanjian pembiayaan sindikasi internasional dengan skema project financing dengan JBIC, ADB dan beberapa bank komersial. Konsorsium telah berhasil mengoperasikan 2 unit pertama pembangkit listrik (1x110 MW di lapangan SIL dan 1x110 MW di lapangan NIL). Pembangkit listrik unit terakhir (unit 3) telah beroperasi secara penuh pada pada Mei 2018.

ESC
Kontrak Penjualan Energi (ESC) ditetapkan selama 504 bulan sejak tanggal efektif yaitu 27 Februari 1993 atau 30 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial (COD). Pada tanggal 26 April 2010, JOC telah menandatangani "Konfirmasi Bersama Proyek Sarulla" dengan PLN yang mengkonfirmasikan bahwa para pihak yang telah sepakat untuk mengubah harga listrik yang dijual berdasarkan ESC menjadi harga yang merata sebesar USD0,0679/kWh.

2. PEMBANGKIT LISTRIK YANG BELUM BEROPERASI SECARA KOMERSIAL

- **PT Medco Cahaya Geothermal (PLTP Ijen)**

Lokasi	:	Banyuwangi, Jawa Timur
Status	:	Eksplorasi
Kepemilikan	:	100% Perseroan
Kapasitas terpasang	:	2 x 55 MW (target COD di tahun 2021/2022)

Latar belakang
Wilayah kerja prospek panas bumi Blawan Ijen terletak di Jawa Timur dan meliputi 3 kabupaten yaitu Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

MCG mendapatkan wilayah kerja panas bumi Blawan Ijen melalui proses lelang pada tahun 2010. Saat ini Perseroan memiliki 51% saham secara langsung di MCG dan 49% saham secara tidak langsung melalui MGI. Izin Panas Bumi didapatkan pada tahun 2011 dan diperbaharui pada tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral – IPB No. 2683K/30/MEMR/2015. Izin Panas Bumi ini berlaku untuk pemanfaatan panas bumi melalui kegiatan eksporasi, studi kelayakan dan pengembangan / eksploitasi selama 35 tahun yang dimulai sejak tanggal 25 Mei 2011.

Kegiatan studi eksplorasi berupa aktivitas 3G (Geologi, Geochemist dan Geophysics) sudah dilakukan sejak 2012 oleh beberapa konsultan panas bumi internasional seperti ELC (Electro Consult - Italy), GeothermEx (US) dan JACOBS. Kegiatan awal eksplorasi berupa pengeboran sumur eksplorasi ukuran kecil termasuk uji aliran sumur sudah dilakukan di tahun 2016 – 2017 dengan hasil pengeboran yang positif.

PJBTL
Berdasarkan Izin Panas Bumi yang dimiliki MCG, maka pada tanggal 27 Februari 2013, MCG menandatangani PJBTL dengan PLN untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi 2 x 55 MW di Jawa Timur. MCG setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik kepada PLN untuk jangka waktu 30 tahun dengan harga dasar USD8,58 cent per kilowatt hour (kWh) dengan penyesuaian berkala berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBTL. Tambahan tarif sebesar USD 0,03 cent per kilowatt hour (kWh) untuk pembangunan jaringan transmisi juga tercantum di dalam PJBTL.

Pengaturan di dalam PJBTL mencakup antara lain pengaturan take-or-pay 90% dimana MCG diwajibkan untuk memasok dan PLN diharuskan untuk membeli, minimal, 90% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif di PJBTL tergantung pada beberapa tahapan pencapaian, antara MCG telah menyelesaikan fase eksplorasi dan menerbitkan Pemberitahuan konfirmasi kapasitas sumber daya panas bumi di lapangan panas bumi Ijen. Tanggal effektif akan terjadi setelah MCG mencapai tahapan financial closing dan menerbitkan Pemberitahuan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik panas bumi.

- **PT Medco Ratch Power Riau (MRPR)**

Lokasi	:	Pekanbaru, Riau
Status	:	Pengembangan
Kepemilikan	:	51% Perseroan
Kapasitas terpasang	:	275 MW dihasilkan dari PLTGU

Latar belakang
PT Medco Ratch Power Riau (MRPR), adalah sebuah Perseroan Bertujuan Khusus (*Special Purpose Vehicle*) yang didirikan oleh Perseroan (51%) and Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (49%), memperoleh hak untuk mengembangkan PLTGU 275 MW di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia pada bulan November 2016. Pada bulan April 2017, Perseroan memasuki PJBTL dengan skema *Build-Own-Operate-Transfer* ("**BOOT**") selama 20 tahun dengan PLN.

Kegiatan pembangunan pembangkit listrik akan dimulai pada akhir tahun 2018 dan akan memasuki operasi komersial pada tahun 2021. Pembangkit listrik akan memasok listrik ke jalur transmisi Pasir Putih 150kV, yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

PJBTL
MRPR telah menandatangani PJBTL dengan PLN untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana MRPR setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik ke PLN untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak. PJBTL mencakup pengaturan *take-or-pay* sebesar 60% dimana MRPR diharuskan untuk memasok dan PLN diharuskan untuk membeli, minimal, 60% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PJBTL tergantung pada beberapa faktor, antara lain, (1) persetujuan Menteri ESDM untuk pembelian tarif listrik, (2) pembentukan rekening biaya pengembangan proyek oleh MRPR, dan (3) pengajuan jaminan kinerja oleh MRPR.

Perjanjian jual beli gas
Berdasarkan PJBTL, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya akan dibangun oleh MRPR. MRPR menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas. Fasilitas pendukung pembangkit listrik tenaga gas termasuk jalur transmisi dan gardu induk untuk pengiriman listrik ke titik interkoneksi terdekat yang akan dibangun oleh MRPR dan PLN akan membeli dan memperoleh fasilitas pendukung tersebut dari MRPR pada saat Tanggal Operasi Komersial atau tanggal yang lebih awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

C. Pasokan bahan bakar pembangkit listrik Perseroan

Pasokan gas bumi

Gas bumi merupakan bahan bakar utama untuk menghasilkan tenaga listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar gas Perseroan. Saat ini memperoleh pasokan gas bumi dari 3 pemasok yaitu PGN, Pertamina serta grup Medco. Pasokan bahan bakar gas bumi tersebut sebagian besar dibeli oleh Perseroan melalui kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 3-10 tahun.

Harga bahan bakar gas bumi untuk setiap pembangkit ditentukan dalam kontrak jual beli gas, dimana setiap kontrak tersebut memiliki variasi, baik dalam mekanisme penentuan harga gas, maupun dari jangka waktu kontrak. Hal ini dimungkinkan karena, setiap pembangkit memiliki kontrak jual beli gas dengan pihak pihak yang berbeda. Perlu diketahui juga, untuk beberapa pembangkit seperti MEB dan Riau, tanggung jawab gas sepenuhnya dipegang oleh PLN, termasuk segala risiko kegagalan pasokan gas akan menjadi tanggung jawab PLN, dan akan dibayarkan kepada IPP dalam bentuk *deemed dispatch*.

Keterangan lebih lengkap mengenai perjanjian jual beli gas disajikan pada Bab V dalam Prospektus ini.

Pasokan air

Atas air yang digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) milik Perseroan dikenakan Retribusi Pengambilan Air Permukaan. Retribusi tersebut dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan formula Rp5/kWh. Pungutan air tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dengan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

D. Keterangan mengenai penyediaan jasa O&M oleh Perseroan

Selain sebagai IPP, Perseroan juga melakukan jasa O&M baik milik perusahaan listrik swasta lainnya ataupun milik PLN.

Berikut di bawah ini adalah jasa O&M yang di operasikan oleh Perseroan:
1. O&M Tanjung Jati B Power Services, berlokasi di Jepara (Jawa-Tengah), dengan kapasitas 1.320 MW, Jangka waktu kontrak sampai 2029.
2. O&M PLTP Sarulla, berlokasi di Tarutung (Sumatera Utara) dengan kapasitas 330 MW, Jangka waktu kontrak sampai dengan 2024.
3. O&M MPP tersebar di 8 lokasi, dengan total kapasitas terpasang 500 MW yaitu Duri 75 MW, Paya Pasir 75 MW, Pulau Nias 25 MW, Lampung 100 MW, Pontianak 100 MW, Bangka – Belitung 50 MW – 25 MW, Lombok 50 MW.
4. O&M PLTMG Luwuk di Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 40 MW.
5. O&M PLTGU Riau di Pekanbaru, Riau, dengan kapasitas 275 MW.

E. Produksi tenaga listrik

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh kegiatan pembangkit listrik dan penyediaan jasa O&M oleh Perseroan dilakukan di Indonesia. Perseroan memiliki 12 pembangkit listrik dimana 9 di antaranya telah berproduksi; serta penyediaan jasa O&M bagi 10 pembangkit listrik milik pihak ketiga.

Tabel di bawah ini merupakan rincian produksi tenaga listrik pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017:

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Kapasitas terpasang (MW)	645	526
Tenaga listrik yang diproduksi per tahun (GWh)	2.704	2.136
Rata-rata Faktor Kapasitas (%)	76	75

Kapasitas terpasang

Keterangan (dalam MW)	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
PLTG 20 MW Truck-Mounted	20	20
Singa	7	7
Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi		
PT Mitra Energi Batam	85	85
PT Dalle Energy Batam	85	85
PT Energi Listrik Batam	76	76
PT Energi Prima Elektrika	12	12
PT Multidaya Prima Elektrindo	12	12
Sarulla Operations Ltd	330	220
PT Bio Jatropha Indonesia - Cibalapulang 1	9	9
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	9	-
Total kapasitas terpasang	**645**	**526**

Tenaga listrik yang diproduksi

Keterangan (dalam GWh)	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
PLTG 20 MW Truck-Mounted	5	13
PT Medco Power Indonesia - Singa	21	32
Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi		
PT Mitra Energi Batam	557	586
PT Dalle Energy Batam	618	608
PT Energi Listrik Batam	499	420
PT Energi Prima Elektrika	81	78
PT Multidaya Prima Elektrindo	80	80
Sarulla Operations Ltd	809	313
PT Bio Jatropha Indonesia - Cibalapulang 1	23	5
PT Pembangkitan Pusaha Parahiangan	11	-
Total tenaga listrik yang diproduksi per tahun	**2.704**	**2.136**

Faktor kapasitas

Keterangan (dalam %)	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
PLTG 20 MW Truck-Mounted	3	8
PT Medco Power Indonesia - Singa	80	80
Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi		
PT Mitra Energi Batam	78	81
PT Dalle Energy Batam	86	85
PT Energi Listrik Batam	81	69
PT Energi Prima Elektrika	77	75
PT Multidaya Prima Elektrindo	76	76
Sarulla Operations Ltd	86	84
PT Bio Jatropha Indonesia - Cibalapulang 1	29	32
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	23	-

F. Pemasaran dan penjualan

Pembangkit listrik

Penjualan tenaga listrik Perseroan dilakukan berdasarkan PJBTL dan dilakukan seluruhnya dengan PLN selaku perusahaan penyedia tenaga listrik di Indonesia bagi kepentingan umum. Penjualan tenaga listrik kepada PLN tersebut dilakukan dengan 2 (dua) skema yaitu *take-or-pay* atau *take-and-pay*. *Take-or-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak walaupun pihak pembeli tenaga listrik tidak mengambil tenaga listrik tersebut. Sedangkan *take-and-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak apabila pihak pembeli mengambil tenaga listrik tersebut.

Untuk PLTG/PLTGU tarif penjualan kepada PLN meliputi lima komponen: A, B, C, D dan E. Komponen A merupakan komponen biaya investasi Perseroan termasuk dengan beban bunga atas investasi yang dilakukan. Komponen B adalah biaya operasi dan pemeliharaan yang bersifat tetap dan tidak berubah walaupun terdapat fluktuasi produksi tenaga listrik. Komponen C adalah biaya terkait dengan bahan bakar yang digunakan dalam menghasilkan tenaga listrik. Komponen D adalah biaya operasi dan pemeliharaan bersifat variable yang berfluktuasi sesuai dengan produksi listrik yang dihasilkan. Komponen E adalah biaya investasi Perseroan terkait dengan investasi pada jaringan transmisi dari area pembangkit Perseroan sampai ke area distribusi yang ditentukan oleh PLN.

Kelima komponen tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan penjualan kWh bulanan dan menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar asing untuk mendapatkan pendapatan bulanan Perseroan atas penjualan tenaga listrik.

Untuk PLTMH, tarif yang dikenakan pada PJBTL sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik. Seiring dengan ketetapan Pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyedian Tenaga Lisrik, PT Medco Hidro Indonesia (MHI) salah satu perusahaan afiliasi Perseroan melakukan amendemen penyesuaian harga penjualan listrik.

Untuk aset PLTP yang dimiliki oleh Perseroan, tarif yang dikenakan pada PLTP Sarulla 330 MW mengacu kesepakatan antara IPP dan PLN yang bersifat *Business to Business* (B2B). Sedangkan untuk PLTP Ijen 110 MW, tarif yang dikenakan bersifat B2B kesepakatan bersama namun karena termasuk dalam rezim FTP II maka terdapat eskalasi sebesar 35% berdasarkan US PPI Index dan tambahan tarif untuk pembangunan jaringan transmisi.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berbasis pada kontrak jangka panjang sehingga pada periode kontrak tersebut Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara material. Namun setelah periode kontrak berakhir terdapat risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara material. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini merupakan rincian unit pendapatan Perseroan dari penjualan tenaga listrik pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017:

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Penjualan tenaga listrik		
Unit penjualan (GWh)	2.704	2.136
Harga jual rata-rata[1] (USD/GWh)	3,99	3,98

Catatan:
1. Tidak termasuk komponen bahan bakar (komponen c)

Penyediaan jasa O&M

Selain sebagai pengembang pembangkit tenaga listrik, Perseroan juga melakukan kegiatan penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan kepada pembangkit tenaga listrik untuk pihak ketiga, dimana untuk mendapatkan kontrak ini, perseroan telah mengikuti tender yang di adakan oleh pihak ketiga. Perseroan saat ini terus aktif mencari peluang di bidang jasa operasi dan pemeliharaan untuk menumbuhkan portfolio bisnis.

Dalam pengembangan bisnis pengoperasian dan pemeliharaan, ada dua skema yang pada umumnya diterapkan dalam bisnis ketenagalistrikan yaitu penawaran bisnis O&M dari PLN maupun yang datang dari pembangkit listrik swasta. Untuk saat ini, PLN membuka peluang untuk bisnis O&M melalui paket tender EPC dan O&M, dimana melalui jenis tender ini, Perseroan sebagai perusahaan O&M bersama dengan perusahaan EPC akan berkesempatan untuk berpartisipasi dan memperluas portfolio bisnis. Sementara untuk kesempatan pengembangan bisnis dengan pembangkit listrik swasta, Perseroan secara aktif terus mencari potensi pembangkit yang dapat dioperasikan, baik dari pembangkit dimana Perseroan merupakan pemegang sahamnya maupun dari proyek IPP bertaraf internasional yang lain.

Tabel di bawah ini merupakan rincian unit pendapatan Perseroan dari penyediaan jasa O&M pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017:

Keterangan (dalam Rupiah juta)	31 Desember	
	2018	2017
Penyediaan jasa O&M		
PLN	243.461	291.458
PLN Batam	119.631	91.639
Sarulla Operations Ltd	279.076	84.395
Jumlah pendapatan dari jasa O&M	**642.168**	**467.492**
Pendapatan konstruksi	953.203	1.464.540
Pendapatan penjualan listrik	837.443	840.633
Pendapatan keuangan dari konsesi jasa	709.048	637.797
Pendapatan dari sewa pembangkit listrik	340.121	320.347
Total pendapatan Perseroan	**3.481.982**	**3.730.808**

VIII.17.7. Persaingan

Perseroan merupakan salah satu pengembang pembangkit listrik di Indonesia dengan fokus pada pembangkit energi baru dan terbarukan atau ramah lingkungan. Sampai dengan akhir 2018 Perseroan telah mengembangkan pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 645 MW serta menyediakan jasa O&M bagi pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 2.489 MW.

Pesaing Perseroan meliputi perusahaan lokal serta konsorsium perusahaan lokal dengan perusahaan asing dimana beberapa diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan memiliki integrasi vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri, beberapa contoh pesaing Perseroan yang juga merupakan pemain kunci dalam pembangkit listrik adalah:

- PLN, perusahaan pembangkit listrik negara yang juga memiliki anak usaha PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP);
- PJB, sampai dengan akhir tahun 2017 PJB memiliki 9 unit pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 7.055 MW yang tersebar di Indonesia; 7 unit pembangkit listrik yang sedang dikembangkan melalui skema *joint venture* bersama pengembang swasta dengan kapasitas terpasang sebesar 5.170 MW; serta menyediakan jasa O&M dengan kapasitas terpasang sebesar 6.015 MW;
- IP, sampai dengan akhir tahun 2017 IP memiliki pembangkit listrik milik sendiri dengan kapasitas terpasang 8.782 MW serta menyediakan jasa O&M dengan kapasitas terpasang 6.039 MW;
- PT Bhimasena Power Indonesia, *joint venture* antara J-Power (34%), Adaro Power (34%) dan Itochu Corporation (32%). Saat ini PT Bhimasena Power Indonesia sedang dalam tahap konstruksi PLTU dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 1.000 MW yang direncanakan untuk beroperasi di tahun 2021;
- PT Bhumi Jati Power, *joint venture* antara Sumitomo Corporation (50%), KEPCO (25%) dan PT United Tractors Tbk (25%) yang mengembangkan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan Unit 6 dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 1.000 MW. PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan Unit 6 direncanakan untuk beroperasi di tahun 2021;
- PT Cirebon Electric Power, perusahaan pengembang PLTU dengan kapasitas 660 MW yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Didirikan oleh Indika Energy melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh, yaitu Indika Power Investments Pte. Ltd. dan PT Indika Infrastruktur Investindo, bersama-sama dengan Marubeni Corporation, Samtan Co. Ltd. (perusahaan Korea yang memiliki aset-aset di Indonesia seperti tambang dan perkebunan kelapa sawit), dan Komipo Global Pte (anak usaha KEPCO/Korea Electric Power Corporation);
- PT Cikarang Listrindo, mengoperasikan PLTG dengan kapasitas terpasang 1.144 MW;
- PT Jawa Power, memiliki PLTU berkapasitas 1.220 MW di kompleks pembangkit listrik Paiton di Jawa Timur, Indonesia. Konsorsium tersebut mencakup Siemens dari Jerman (50%), YTL Power International dan Marubeni Corporation (35%) dan PT Bumipertiwi Tatapradipta dari Indonesia (15%).
- PT Paiton Energy, perusahaan pembangkit listrik yang memiliki izin untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan PLTU yang berada di kompleks pembangkit listrik Paiton di Kabupaten

Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. PT Paiton Energy mengoperasikan dua unit pembangkit listrik - Unit 7/8 dan Unit 3 dengan kapasitas terpasang sebesar 2.045 MW. PT Paiton Energy adalah konsorsium yang terdiri dari Mitsui & Co, Nebras Power QSC, JERA Co., dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

- Star Energy Geothermal, yang memiliki dan mengoperasikan PLTP Drajat (270 MW), PLTP Salak (377 MW), dan PLTP Wayang Windu (400 MW).

Perseroan mempercayai bahwa Perseroan memiliki faktor-faktor yang merupakan kunci dalam persaingan di sektor ketenagalistrikan antara lain (1) pengalaman dalam merencanakan dan mengembangkan proyek pembangkit listrik; (2) kemampuan dalam meraih pendanaan untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik; (3) hubungan yang baik dengan PLN; (4) pengalaman pada jasa O&M; dan (5) kedekatan geografis pada pemasok bahan baku.

VIII.17.8. Riset dan pengembangan

Sebagai perusahaan IPP dan penyedia jasa O&M, Perseroan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan bersaing dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Perseroan sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam pengembangan PLTGU, PLTP, PLTMH, dan pengoperasian PLTU, dan saat ini terus menjajaki kemungkinan pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan, termasuk PLTS, dan rencana pengembangan *gas to power project*, baik melalui skema PLTG/PLTGU mulut sumur, maupun PLTG/PLTGU melalui pasokan LNG.

Kebijakan-kebijakan pengembangan Perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan analisa pertumbuhan pasar dan didukung oleh kebijakan pemerintah melalui regulasi terkait, seperti Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 terkait dengan harga jual pembangkit energi terbarukan termasuk PLTS, dan Peraturan Menteri ESDM No. 45/2017 terkait pemanfaatan gas untuk pembangunan pembangkit mulut sumur. PLN dalam hal ini juga menindaklanjuti secara positif, dengan memberi prioritas terhadap penggunaan energi surya dan sumber energi baru dan terbarukan lainnya untuk meningkatkan bauran energi terbarukan yang ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Hal serupa juga tertulis pada RUPTL PLN 2019-2028 mengenai prioritas untuk pengembangan PLTG/PLTGU mulut sumur. Perseroan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pihak terkait di bisnis kelistrikan untuk selalu terinformasikan mengenai perkembangan terbaru di bidang ini.

Selanjutnya, Perseroan menyadari bahwa aset utama dalam perusahaan adalah karyawan Perseroan sendiri. Oleh karenanya, pengembangan SDM menjadi prioritas utama dalam perusahaan. Hal ini terus dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan bagi setiap pegawai, dan juga peningkatan kemampuan profesional pegawai melalui *knowledge sharing* maupun program rotasi karyawan untuk mendalami lebih lanjut mengenai bisnis ketenagalistrikan melalui aset-aset Perseroan yang sedang beroperasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan terkait riset dan pengembangan adalah sebesar Rp2.558 juta dan Rp3.266 juta.

VIII.17.9. Kesehatan dan keselamatan kerja

Sejak berdiri tahun 2004, Perseroan berkomitmen dan meyakini bahwa Keselamatan Kesehatan Kerja akan meningkatkan efisiensi operasi dan produktifitas kerja. Kebijakan dan Komitmen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ditandatangani oleh Dewan Direksi serta diimplementasikan pada semua operasi dan kontsruksi baik di level korporat, asset maupun anak perusahaan. Sejak tahun 2012, Perseroan dan anak perusahaan menjalankan proses dan prosedur berdasarkan standar international dari International Finance Corporation (IFC) yang dikenal dengan IFC Performance Standards yaitu standar-standar yang mengatur Lingkungan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, Sosial dan keanakaragaman hayati serta aspek budaya secara berkesinambungan. Perseroan juga menjalankan peraturan perundangan di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan pada setiap Operasi dan Konstruksi serta mengacu pada *World Bank Group Environmental Health and safety General Guidelines* dan *World Bank Group Environmental Health and Safety Thermal Power Plant Guidelines*.

Pada Tahun 2015, Perseroan sebagai anak perusahaan MEI menerapkan program *Health, Safety, and Enviromental Performance Indicator* (HSEPI) dengan menetapkan target kepada anak perusahaan dengan standar minimum yang ditetapkan dan pada tahun 2015 *Safe Manhours* Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat sebanyak 9.157.925 dan pada tahun 2018 *Safe Manhours* tercatat sebanyak 16.879.174.

Perseroan sejak 2012 telah mendapatkan sertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System. ELB sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan yang berada di Batam telah mendapatkan sertifikasi dengan standar ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System pada tahun 2018, MEB / DEB juga telah mendapatkan sertifikasi sertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System sejak 2012 serta sertifikat bendera emas pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja Republik. EPE dan MPE, anak perusahaan Perseroan di Sumatera Selatan mendapatkan Sertifikat bendera emas pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

PT TJB Power Services sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan yang bergerak pada O&M di PLTU Tanjung Jati B dengan kapasitas 2 x 660 MW sejak 2010 telah mendapatkan sertifikasi sertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System sejak 2010 serta sertifikat bendera emas pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

VIII.17.10. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*/CSR)

Perseroan terus berkomitmen melaksanakan program tanggung jawab sosial berkesinambungan ("CSR") dalam rangka mendukung komitmen perusahaan dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik di setiap daerah operasi untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan.

Program-program tanggung jawab lingkungan Perseroan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, pendidikan dan pembangunan sarana publik untuk lingkungan yang bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan-kegiatan keagamaan.

Salah satu bentuk dukungan Perseroan dalam bidang pendidikan pada tahun 2017 adalah membangun sebuah perpustakaan di SD Negeri Lumban Gaol, Pahae Julu. Terletak di permukiman penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sekolah ini dapat ditempuh selama kurang lebih satu jam perjalanan dari Kota Tarutung. Selain mendirikan bangunan perpustakaan, Perseroan juga menyumbangkan fasilitas pendukung seperti kursi, meja, lemari, buku-buku, serta dua set komputer.

Perseroan melalui anak perusahaan Medco Geothermal Sarulla bekerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan setempat akan menjadikan perpustakaan ini sebagai taman bacaan binaan Perseroan yang merupakan *pilot project* untuk taman-taman bacaan yang selanjutnya akan dibangun di area PLTP Sarulla. Selain taman baca, Perseroan juga memberikan bantuan fasilitas pendukung pendidikan berupa kursi dan meja belajar ke TPA Masjid di area PLTMG Sako.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sarana publik, Perseroan memberikan bantuan kepada beberapa desa di wilayah operasi Perseroan. Salah satunya adalah bantuan perbaikan beberapa jalan di Desa Pusakajaya, Cianjur, Jawa Barat. Selain itu Perseroan juga turut memberikan bantuan renovasi untuk fasilitas publik seperti pembangunan tugu pembatas daerah di Desa Waringinsari, Cianjur Jawa Barat, pembangunan pos keamanan lingkungan di Desa Sukarilah, Cianjur, Jawa Barat, renovasi beberapa masjid dan mushala di Cianjur Jawa Barat dan Tubanan Jawa Tengah dan renovasi toilet di beberapa masjid di area Desa Pasir Kuda, Jawa Barat. Dalam bidang lingkungan, Perseroan turut memberikan dukungan untuk pembangunan saluran air bersih di beberapa area operasi.

Wujud kepedulian Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar area operasi juga ditujukan dengan rutin memberikan dana bantuan untuk kegiatan-kegiatan tradisi dan keagamaan seperti memberikan sponsorship pada Festival Ramadhan 2018, Festival Kartini Jateng 2017, atau kegiatan-kegiataan keagamaan seperti perayaan Idul Adha, Isra Mi'raj, Tablig Akbar atau perayaan Natal. Di bidang olahraga, Perseroan berpartisipasi dalam even Volley Proliga, UI Run for Life dan Belitong Geopark Kayak 2018. Selain bantuan dana tersebut, Perseoran juga rutin memberikan donasi kepada panti asuhan atau TPA di sekitar area-area operasional.

Di tahun 2017 salah satu unit usaha Perseroan menerima penghargaan sebagai perusahaan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dari Walikota Batam. Selain itu Perseroan juga mendapatkan penghargaan dari BNN sebagai salah satu perusahaan yang mendukung Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan terkait tanggung jawab sosial adalah sebesar Rp1.440 juta dan Rp780 juta.

VIII.17.11. Lingkungan hidup

Perseroan dan anak perusahaan menjalankan pengembangan pembangkit listrik serta O&M dengan asas ramah lingkungan melalui pengendalian limbah, meminimalisasi risiko pencemaran lingkungan berkonsentrasi pada energi baru dan terbarukan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Berdasarkan Peraturan perundangan tersebut Perseroan wajib memperoleh izin lingkungan dan persetujuan atas AMDAL / UKL-UPL untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik Perseroan. Untuk setiap proyek yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap pengembangan, Perseroan telah memperoleh semua izin yang relevan untuk seluruh pembangkit listrik Perseroan. Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu PT Energi Listrik Batam, PT Mitra Energi Batam dan PT TJB Power Services telah mendapatkan Sertifikasi ISO 14001:2007 Environment Management System.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, selama tiga tahun berturut-turut, Perseroan terpilih sebagai salah satu dari 5 Pengembang Listrik Swasta dan Perusahaan O&M terbaik dalam *Indonesia Best Electricity Awards* yang diselenggarakan oleh Majalah Listrik Indonesia, sebuah majalah energi Indonesia, dan PT TJB Power Services sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan yang bergerak pada O&M di PLTU Tanjung Jati B dengan kapasitas 1.320 MW. PT TJB Power Services sangat peduli pada pengelolaan lingkungan sehingga melalui PLTU Tanjung Jati B, sejak 2012 sampai dengan 2018, Perseroan telah enam kali berturut-turut mendapatkan Penghargaan PROPER peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, MEB anak perusahaan Perseroan di Batam juga sejak 2010, 2012 - 2013 dan 2017 mendapat penghargaan sebagai *The Best Environmental Management* kategori Power Plant dari Pemerintah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

IX. PERPAJAKAN

IX.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

Pajak penghasilan atas Imbal Hasil Wakalah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Wakalah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

i. atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

ii. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).

iii. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

iv. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;

- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)			Jumlah (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BNI Sekuritas	405.400.000.000	-	3.000.000.000	408.400.000.000	48,05
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	45.400.000.000	-	-	45.400.000.000	5,34
3.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	151.600.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	163.600.000.000	19,25
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	230.300.000.000	-	2.300.000.000	232.600.000.000	27,36
	TOTAL	**832.700.000.000**	**7.000.000.000**	**10.300.000.000**	**850.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Sukuk Wakalah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Imbal Hasil Wakalah

Imbal Hasil Wakalah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar sukuk, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Sukuk Wakalah), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Sukuk Wakalah).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited)
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Nama Rekan	:	Hermawan Setiadi
No. STTD	:	STTD.AP-71/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. 1060 atas nama Hermawan Setiadi
Pedoman Kerja	:	SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tugas dan tanggung jawab Akuntan Publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place, Level 36 & 37
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No. STTD	:	STTD.KH-115/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	16 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 atas nama Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Pedoman Kerja		Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep-02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* Surat Edaran No. Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 2018.

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari pendapat dari segi hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.
Graha Irama, Lantai 6, Suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan
Jakarta 12950

No. STTD	:	02/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD	:	12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik profesi Notaris.

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta perubahannya.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta, 12790

No. STTD	:	20/STTD-WA/PM/2000
Tanggal STTD	:	2 Agustus 2000
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Wakalah sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang - Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0594/CAMS-WA/19 tanggal 15 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence).

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, yang dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50

tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 01 Maret 2019 no. 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Permodalan

Susunan pemegang saham Bank Mega per 31 Desember 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**27.000.000.000**	**13.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mega Corpora	4.040.079.822	2.019.905.061.000	58,02
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.923.695.384	1.461.982.542.000	41,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.963.775.206**	**3.481.887.603.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.036.224.794**	**10.018.112.397.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen) : Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Indivara Erni
Direktur : Lay Diza Larentie
Direktur : C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen : Yuni Lastianto

Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction,

Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2018, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 371 cabang.

Pengalaman Bank Mega di pasar modal meliputi:

Wali Amanat (*Trustee*):

- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009

- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016

- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Agen Jaminan (*Security Agent*):

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

B. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Wakalah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Wakalah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

C. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Wakalah, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau keputusan RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
g. Atas permintaan para Pemegang Sukuk Wakalah;
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;
j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

D. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan rekan penanggung jawab adalah Peter Surja, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 11 Februari 2019.

PT BANK MEGA Tbk
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam juta Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Kas	998.453	1.037.227
Giro pada Bank Indonesia	3.857.831	4.797.271
Grio pada bank lain		
Pihak berelasi	105	5.753
Pihak ketiga	285.032	218.984
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	200.000	67.000
Pihak ketiga	2.689.675	7.102.691
Efek-efek		
Pihak berelasi	0	303.963
Pihak ketiga	22.805.995	22.251.102
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	0	0
Pihak ketiga	2.002.987	3.523.293
Tagihan derivatif	106.182	16.685
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	320.897	367.357
Pihak ketiga	41.942.807	34.870.457
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.002)	(15.237)
Total	42.252.702	35.222.577
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(347.043)	(474.071)
Kredit yang diberikan - neto	41.905.659	34.748.506
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	720	2.378
Pihak ketiga	701.698	604.899
Aset pajak tangguhan	111.284	6.101
Aset tetap	7.276.432	6.908.438
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.231.909)	(1.412.448)
Aset tetap - neto	6.045.532	5.495.990
Aset lain-lain - neto		
Pihak berelasi	7.968	7.111
Pihak ketiga	2.042.834	2.108.056
TOTAL ASET	**83.761.946**	**82.297.010**
LIABILITAS		
Liabilitas segera	458.216	666.973
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	2.258.451	1.928.351
Pihak ketiga	4.459.753	6.004.534
Tabungan		
Pihak berelasi	111.576	57.250
Pihak ketiga	11.687.504	10.870.047
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	860.213	638.808
Pihak ketiga	41.357.301	41.783.881
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.781	3.557
Pihak ketiga	2.799.996	1.999.336

(dalam juta Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2018	2017
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.589.369	4.025.569
Liabilitas derivatif	85.530	8.397
Utang pajak penghasilan	29.736	25.153
Utang akseptasi	702.418	607.277
Pinjaman yang diterima	0	135.675
Liabilitas imbalan pasca kerja	274.102	267.070
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	3.043	3.968
Pihak ketiga	300.284	206.548
TOTAL LIABILITAS	**69.979.273**	**69.232.394**
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal		
31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham		
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.497	1.453
Saldo laba	4.907.921	3.762.476
Penghasilan komprehensif lain	3.342.606	3.770.038
TOTAL EKUITAS	**13.782.673**	**13.064.616**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**83.761.946**	**82.297.010**

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam juta Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	6.772.448	6.393.586
Beban bunga	(3.258.611)	(2.884.980)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**3.513.837**	**3.508.606**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.917.372	1.675.332
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	40.898	454.967
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	48.415	35.607
Lain-lain	11.216	13.240
Total pendapatan operasional lainnya	2.017.901	2.179.146
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek - neto	-	-
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(998)	(2.610)
Provisi dan komisi	(9.890)	(11.888)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan		
aset non keuangan - neto	(370.289)	(851.106)
Beban umum dan administrasi	(1.942.515)	(2.021.551)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.255.113)	(1.196.512)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	**1.952.933**	**1.604.085**
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	**49.088**	**45.074**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**2.002.021**	**1.649.159**
BEBAN PAJAK - NETO	**(402.674)**	**(349.159)**
LABA TAHUN BERJALAN	**1.599.347**	**1.300.043**
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(32.705)	(22.442)
Surplus revaluasi aset tetap - neto	595.338	-

(dalam juta Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2018	2017
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(793.923)	100.284
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1.368.057**	**1.377.885**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**230**	**187**

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili: (021) 7990 720
Up.: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK WAKALAH

XIII.1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

XIII.2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah ("**FPPSu**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPSu asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

XIII.3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

XIII.4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Sukuk Wakalah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

XIII.5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Pemesan harus mengajukan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSu.

XIII.6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK WAKALAH

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPSu yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

XIII.7. PENJATAHAN SUKUK WAKALAH

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 22 Mei 2019.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Wakalah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Wakalah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Wakalah melalui lebih dari satu

formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Wakalah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Sukuk Wakalah ini adalah PT BNI Sekuritas.

XIII.8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambatnya pada tanggal 22 Mei 2019 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini:

SUKUK WAKALAH			
PT BNI Sekuritas Bank BNI Syariah Cabang JPU No. Rek. 449 317 429 a.n. PT BNI SEKURITAS	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang Jatinegara No. Rek. 2700005359 a.n. PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	PT Samuel Sekuritas Indonesia Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. Rek. 001 898 9939 a.n. PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank Permata Syariah Cabang BEI No. Rek. 097 061 3161 a.n. PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki dhak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

XIII.9. DISTRIBUSI SUKUK WAKALAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Wakalah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

XIII.10. PENDAFTARAN SUKUK WAKALAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Wakalah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Mei 2019.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek;

c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

d. Pemegang Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pembayaran kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Wakalah;

e. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan pembayaran kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah maupun pembayaran kembali Dana Modal Investasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Pemegang Sukuk Wakalah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu (R-3) - berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Wakalah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

XIII.11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:
a. Jika pencatatan Sukuk Wakalah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembarayannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
b. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek yaitu Perseroan wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

XIII.12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika pencatatan Sukuk Wakalah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran Umum atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melali KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan, untuk tiap hari keterlambatan, Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang pemesanan
Alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Wakalah dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana FPPSu diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPSu dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPSu.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk Wakalah.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Prospektus dan FPPSu dapat diperoleh pada Hari Kerja pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan keterangan sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas	**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**	**PT Samuel Sekuritas Indonesia**	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telepon: (62 21) 2554 3946 Faksimili: (62 21) 5793 6934 Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id Website: www.bnisekuritas.co.id	DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32nd Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telepon: +62 21 3003 4900 Faksimili: +62 21 3003 4944 www.dbsvickers.com	Menara Imperium Lantai 21 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 Telepon: +62 21 2854 8385 Faksimili: +62 21 8370 1610 www.samuel.co.id	Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: +62 21 2924 9088 Faksimili: +62 21 2924 9150 www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah yang telah dibuat oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 10 April 2019 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

Halaman ini sengaja dikosongkan